

OTORITAS JASA KEUANGAN

INDONESIA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Towards Integrated Financial Industry Supervision

ANNUAL REPORT 2013




Otoritas Jasa Keuangan

ANNUAL REPORT 2013

Indonesia Financial Services Authority

Daftar Isi



1 Tentang OJK OJK At Glance

- 10** Milestone Pembentukan OJK
The Milestone of OJK Establishment
- 14** Misi Visi
Mission and Vision
- 16** Nilai-Nilai Strategis
Strategic Values
- 18** Logo OJK
OJK Logo
- 20** Organisasi
Organization
- 24** Sambutan Ketua Dewan Komisioner
Chairman Foreword
- 30** Profil Dewan Komisioner
Board of Commissioners Profile
- 45** 2013 *Highlights*
2013 Highlights

Contents



2 | Fokus 2013 2013 Focus

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 56 | 2.1. Pengawasan Terintegrasi
2.1. Integrated Supervision | 65 | 2.3 Stabilitas Sistem Keuangan
2.3 Financial System Stability |
| 60 | 2.2. Edukasi dan Perlindungan Konsumen
2.2. Education and Customer Protection | | |
-

3 | Tata Kelola Governance

- | | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 70 | 3.1. Struktur Tata Kelola OJK
3.1. OJK Governance Structure | 76 | 3.3. Audit Internal, Manajemen Resiko & Pengendalian Kualitas (AIMRPK)
3.3. Internal Audit, Risk Management and Quality Control |
| 70 | 3.1.1 Dewan Komisioner
3.1.1 Board of Commissioner | 78 | 3.4. Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
3.4. Strategy, Budget & Performance Management |
| 72 | 3.1.2. Rapat Dewan Komisioner
3.1.2. Board of Commissioner Meeting | 80 | 3.5. Kode Etik Pegawai
3.5. Employee Code of Ethics |
| 73 | 3.1.2 Komite-Komite di OJK
3.1.2 Committees in OJK | 80 | 3.6. Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)
3.6. Whistleblowing System (WBS) |
| 74 | 3.2. Akuntabilitas dan Transparansi
3.2. OJK Accountability and Transparency | | |
-

Daftar Isi



4 | Tinjauan Industri Jasa Keuangan Financial Service Industries Overview

- 84** 4.1. Pasar Modal
4.1. Capital Market Industry
- 89** 4.2. Industri Keuangan Non Bank
4.2. Non Bank Financial Industry

5 | Tinjauan Operasional Operational Review

- 102** 5.1. Aktivitas Pengaturan
5.1. Regulatory Activity
- 113** 5.2. Aktivitas Pengawasan
5.2. Supervision Activity
- 158** 5.3. Aktivitas Pengembangan
5.3. Development Activity
- 169** 5.4. Aktivitas Edukasi dan
Perlindungan Konsumen
5.4. Education and Customer
Protection Activity

6 | Tinjauan Industri & Operasional Jasa Keuangan Syariah Sharia Financial Industry and Operational Overview

- 175** 6.1. Industri Jasa Keuangan
Syariah
6.1. Sharia Financial Services
- 178** 6.2. Aktivitas Pengaturan
Industri Jasa Keuangan
Syariah
6.2. Sharia Financial Service
Industry - Regulatory Activity
- 182** 6.3. Aktivitas Pengawasan
Industri Jasa Keuangan Syariah
6.3. Sharia Financial Service
Industry - Supervision Activity
- 183** 6.4. Aktivitas Pengembangan
Industri Jasa Keuangan Syariah
6.5. Sharia Financial Service
Industry - Development
Activity

Contents



7

Manajemen Strategis Strategic Management

188 7.1. Manajemen Sumber
Daya Manusia
7.2. Human Resources
Management

194 7.2. Pengembangan
Organisasi
7.2. Organization
Development


198 7.3. Sistem Informasi
7.3. Information System

200 7.4. Manajemen Strategis &
Pengelolaan Kinerja
7.4. Strategy and Performance
Management

203 7.5. Logistik
7.5. Logistic

205 7.6. Hubungan Kelembagaan
(Domestik dan Internasional)
7.6. Institutional Relationship
(Domestic & International)

211 **Laporan Hasil Pemeriksaan**
Atas Laporan Keuangan
The Auditor's Report on OJK
Financial Statement



Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia Financial Services Authority

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution free from external interference, mandated with regulating, supervising, inspecting and investigating the financial services sector. OJK functions as host of integrated regulation and supervision over all activity in the financial services sector. Accordingly, OJK in charge of regulating and supervising financial services activity in the banking sector, in the capital market and in the insurance industry, as well as pension funds, finance companies and other financial services institutions

Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Milestone Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

■ 22 November 2011

Pengesahan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), menjadi landasan pembentukan OJK yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

■ 20 Januari 2012

Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK. Ketua Panitia Seleksi dipimpin oleh Menteri Keuangan, dengan anggota: Gubenur Bank Indonesia, Direktur Jenderal Pajak, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral, Perwakilan Sektor Pasar Modal, Perwakilan Sektor Perbankan, Perwakilan Sektor Keuangan Non Bank, dan Perwakilan Akademisi.

■ 30 Januari - 21 Maret 2012

Proses seleksi Dewan Komisioner OJK oleh Panitia Seleksi melalui empat tahapan yaitu seleksi Administratif, Kapabilitas, Kesehatan dan Kompetensi. Selanjutnya berdasarkan hasil seleksi, Panitia Seleksi menetapkan 21 Calon anggota Dewan Komisioner OJK yang akan diajukan kepada Presiden.

■ 5 April 2012

Presiden mengajukan 14 Calon anggota Dewan Komisioner OJK kepada DPR untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan.

■ 6 Juni 2012

DPR memilih tujuh anggota Dewan Komisioner OJK dari 14 calon yang diajukan dan menyampaikan kembali kepada Presiden untuk diangkat dan ditetapkan.

The Milestone of OJK Establishment

22nd November 2011

Act No. 21 of 2011 (The OJK Act) was endorsed and subsequently became the legal basis for the formation of the Financial Services Authority (OJK), mandated with implementing regulated, fair, transparent and accountable activities in the financial services sector as well as safeguarding a stable and sustainable growth of financial system, and protecting the interests of consumers and the public.

20th January 2012

A Selection Committee was set up to appoint candidate members of the Board of Commissioners (BoC-OJK). The Selection Committee was chaired by the Minister of Finance, with the following members: Governor of Bank Indonesia, Vice Minister of Energy and Mineral Resources, Capital Market Sector Representative, Banking Sector Representative, Non-Bank Financial Sector Representative, and Representative of Academia.

30th January - 21st March 2012

The selection process of BoC-OJK involved four stages, namely administrative, capability, health and competence. Based on the selection result, the Selection Committee determined 21 candidates to be submitted to the President.

5th April 2012

The President submitted 14 names of BoC-OJK candidates to the House of Representatives for fit and proper tests.

6th June 2012

The House of Representatives selected seven out of 14 candidates of the BoC-OJK and submitted the selected candidates to the President to be appointed.

OJK At Glance

■ 16 Juli 2012

Presiden menetapkan sembilan Anggota Dewan Komisioner OJK, termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK *ex officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai Dewan Komisioner OJK periode 2012-2017.

■ 18 Juli 2012

Penerbitan Keppres No 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisioner OJK.

■ 20 Juli & 4 September 2012

Pengambilan Sumpah/Janji Dewan Komisioner OJK dihadapan Mahkamah Agung.

■ 15 Agustus 2012

Pembentukan Tim Transisi OJK Tahap I untuk membantu Dewan Komisioner OJK dalam melaksanakan tugas selama masa transisi, antara lain menyiapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, standar prosedur operasional, rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK tahun 2013.

■ 29 Agustus 2012

Dewan Komisioner OJK menetapkan Struktur Organisasi OJK.

■ 19 September 2012

Dewan Komisioner OJK menetapkan Standar Prosedur Operasional OJK.

■ 7 Oktober 2012

Dewan Komisioner OJK menetapkan *Quick Wins* OJK yang berisi program-program unggulan yang diharapkan dapat memberi nilai tambah atau manfaat kepada pemangku kepentingan khususnya pada masa transisi.

16th July 2012

The President appointed nine members of the BoC-OJK, including ex officio members from the Ministry of Finance and Bank Indonesia as the BoC-OJK for the tenure of 2012-2017.

18th July 2012

Presidential Decree No. 67/P of 2012 concerning the Appointment of the BoC-OJK was promulgated.

20th July & 4th September 2012

The BoC-OJK was inaugurated before the Supreme Court.

15th August 2012

The OJK Transition Team I was formed to support BoC-OJK during the transition period, such as preparing the organisational structure, duties and functions, infrastructure and information technology blue print, human resources system and the standard operating procedure, as well as OJK work plan and budget (RKA) for the 2013 financial year.

29th August 2012

The Organisational Structure of OJK was determined

19th September 2012

Standard Operating Procedures of OJK were set

7th October 2012

The BoC-OJK formulated OJK Quick Wins, which contain the flagship programs that give value added and other benefits for the stakeholders, particularly during the transition period.

Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Milestone Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

■ 31 Desember 2012

Dimulainya operasionalisasi OJK dengan cakupan tugas pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

■ 10 Januari 2013

OJK menyelenggarakan *Financial Executive Gathering* (FEG) untuk pertama kali. FEG merupakan forum bagi OJK untuk memberikan arahan dan strategi pengembangan industri sektor jasa keuangan nasional kepada pemangku kepentingan OJK.

■ 18 Maret 2013

Pembentukan Tim Transisi OJK Tahap II untuk membantu Dewan Komisioner OJK dalam memastikan kelancaran pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI kepada OJK serta pembentukan kantor-kantor OJK di seluruh Indonesia.

■ 2 - 6 April 2013

Board Retreat OJK pertama diselenggarakan untuk merumuskan *Destination Statement* OJK tahun 2017 dan *Strategy Map* OJK 2014.

■ 5 - 7 Mei 2013

Rapat Kerja Strategis tahunan OJK Pertama, untuk mengkomunikasikan *Destination Statement* OJK 2017, dan *Strategy Map* OJK 2014 ke seluruh pemimpin Satuan Kerja.

■ 19 September 2013

Penetapan Struktur Organisasi Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional & Kantor OJK.

The Milestone of OJK Establishment

31st December 2012

OJK commenced its operations with the supervision of the capital market and non-bank financial industry as the scope of duties undertaken.

10th January 2013

OJK hosted the first Financial Executive Gathering (FEG). The FEG is a forum for OJK to convey its direction and strategy for the development of financial services sector to the stakeholders.

18th March 2013

The OJK Transition Team II was formed to support the Board of Commissioners in ensuring smooth transfer of the functions, duties and authorities of banking supervision and regulation from Bank Indonesia to OJK as well as establishing OJK offices across the nation.

2nd - 6th April 2013

The first OJK Board Retreat was held to formulate OJK 2017 Destination Statement, as well as OJK 2014 Strategy Map.

5th - 7th May 2013

The first OJK Annual Strategic Meeting was convened to communicate OJK 2017 Destination Statement as well as OJK 2014 Strategy Map to all Heads of Working Units.

19th September 2013

The organisational structure of the banking sector supervision, regional offices and OJK offices were determined.

OJK At Glance

■ 18 Oktober 2013

Penandatanganan Naskah Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara BI dan OJK untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi yang baik di antara kedua lembaga guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga pasca beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.

■ November 2013

Persiapan Pengalihan Sektor Pengawasan Perbankan ke OJK. OJK melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai mekanisme kerja OJK kepada pejabat dan pegawai di Satuan Kerja Pengawasan Bank di Kantor Pusat, 6 (enam) Kantor Regional, dan 29 Kantor OJK.

■ 26 November 2013

Peresmian Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP-OJK). SPP OJK adalah suatu sistem untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai OJK. Tujuan diterapkannya SPP OJK adalah untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan integritas Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK.

■ 31 Desember 2013

Pengawasan Perbankan beralih dari BI kepada OJK dan dimulainya operasionalisasi Kantor OJK secara penuh di seluruh Indonesia.

18th October 2013

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between Bank Indonesia and OJK to attain sound cooperation and coordination between the two institutions in order to ensure effective execution of the functions, duties and authorities of each respective institution following the transfer of the function, duties and authourities of banking supervision and regulation from Bank Indonesia to OJK.

November 2013

Final preparations were made for the handover of banking sector supervision to OJK. OJK provided socialisation and training concerning work mechanism in OJK to officials and employees of the Banking Supervision Working Unit at the head office, six regional offices and 29 OJK offices.

26th November 2013

The Whistleblowing System (WBS) was launched. The WBS is a mechanism to submit, manage and follow-up reports of alleged violations committed by OJK employees. The purpose of the WBS is to maintain, preserve, and enhance the integrity of the BoC-OJK, officials, and employees.

31st December 2013

The banking supervision function was transferred from Bank Indonesia to OJK, commencing full operations OJK offices across the nation.

Misi dan Visi

Mission and Vision

MISI

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

MISSION

1. To implement all financial services sector activities in a regulated, fair, transparent and accountable manner.
2. To safeguard sustainable and stable growth of the financial system.
3. To protect the interests of consumer and public.



VISI

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

VISION

To become a trusted Regulator of the financial services industry, protecting the interests of customer and the public, while creating the financial services industry as a pillar of the national economy that is globally competitive and promote public welfare.

Nilai - Nilai Strategis

Strategic Values

Keberadaan OJK salah satunya adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan akan pengawasan industri jasa keuangan yang bersih sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada awal operasinya, Dewan Komisioner telah menyusun Nilai Strategis OJK. Nilai Strategis OJK ini penting untuk memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota Dewan Komisioner dan seluruh Pegawai OJK yang meliputi **Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner**. Penyusunan nilai strategis ini telah melibatkan seluruh pihak, baik di internal OJK maupun pihak eksternal OJK.

The *raison d'être* of OJK is to address the public and stakeholder needs for credible financial services industry supervision, that provides optimal benefits for economic growth and public welfare. Hence, at the beginning of its operation, the BoC formulated the strategic values of OJK. The strategic values of OJK are important to provide a clear code of conduct for the BoC and all OJK employees which includes **Integrity, Professionalism, Synergy, Inclusive and Visionary**. Compiling the strategic values involved the participation of all parties, both internal and external to OJK, including stakeholders and industry representatives.



Integritas

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Visioner

Wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

Integrity

Integrity is the quality of being objective, fair and consistent pursuant to the Code of Ethics and organisation policy with honour, honesty and commitment.

Professionalism

Professionalism is working with full responsibility based on sound competence in order to achieve the best possible performance.

Synergy

Synergy is productive collaboration with all stakeholders, internal and external.

Inclusive

Inclusive entails openness and acceptance of diverse stakeholders as well as the endeavors undertaken to broaden public opportunities and access to the financial industry.

Visionary

Visionary is having comprehensive insight, forward looking and the ability to think outside of the proverbial box.

Logo Otoritas Jasa Keuangan

OJK Logo

Sebagai bagian dari identitas lembaga yang bersifat visual, OJK perlu memiliki logo yang dapat memperkuat visi dan misi OJK, mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh pegawai di lingkungan OJK, serta meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi OJK.

Dengan dukungan dan masukan dari para pemangku kepentingan, pada bulan Januari 2013 OJK telah menetapkan perubahan logo OJK sehingga lebih mencerminkan ciri khas Indonesia yang kuat dan mempertegas keberadaan OJK.

As part of its visual corporate identity, OJK requires a logo to reinforce the vision and mission, to unite the determination, spirit, soul, creativity, feeling and intention of all OJK employees, and to promote the image, prestige and public trust on the duties and functions of OJK.

With support and input from the stakeholders, in January 2013, OJK changed its logo to reflect strong Indonesian characters and to confirm the existence of OJK.



Logo baru dimaksud mengandung filosofi yang mencerminkan:

- a. Kesederhanaan, yaitu melambangkan kesederhanaan dalam bersikap namun cepat dalam bertindak dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan kepada OJK.
- b. Ringan, yaitu melambangkan OJK yang akan selalu bekerja dengan kerendahan hati, ringan tangan, tidak membeda-bedakan dalam menunaikan kewajiban yang diamanatkan kepada OJK.
- c. Garis-garis tegas, melambangkan OJK yang akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya.
- d. Warna merah pada logo, melambangkan OJK yang 'hidup' selalu memiliki semangat baru atau semangat yang tidak pernah akan berhenti bekerja hingga tercapai kesempurnaan pelaksanaan tugas yang diamanatkan.
- e. Warna merah pada huruf OJK, melambangkan kesan kokoh dan elegan, menyiratkan bahwa OJK sebagai lembaga yang maju dan bervisi ke masa depan.
- f. Gelombang berwarna merah dan putih, melambangkan OJK yang memiliki sikap dinamis dalam bekerja namun selalu dalam koridor yang diamanatkan.

Susunan huruf O dan J yang tersambung serta huruf J dan K yang terputus, melambangkan OJK yang selalu menjalankan tugas dengan standar yang sama dalam kondisi apapun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan fasilitas yang lengkap maupun terbatas.


The new logo contains a philosophy that reflects:

- a. Simplicity, symbolising the simplicity of the attitude yet quickness in executing the function mandated to OJK.
- b. Modesty, representing self-effacement, diligence and inclusiveness in fulfilling obligations mandated to OJK.
- c. Clear lines, signifying that OJK will always act decisively in carrying out its obligations.
- d. Red color in the logo embodies that OJK exists with new or unwavering spirit to achieve perfect implementation of mandated duties.
- e. Red color of OJK letters provides a solid and elegant impression, implying that OJK is a progressive institution with a vision for the future.
- f. The red and white wave epitomises dynamism within the mandated corridor.

Connecting the letters 'O' and 'J' while separating the letters 'J' and 'K' symbolises that OJK will always implement its duties pursuant to the same standards under any conditions, individually and jointly, with complete or limited facilities.


Organisasi

Organization





DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN BOARD OF COMMISSIONERS OJK



Diamond through a loupe

Diamond is a rare and precious mineral that can only be formed at high temperatures and pressure at depths of 140 to 190 kilometres in the earth's mantle. The process of extracting quality diamond requires meticulousness and patience.

The establishment of the Financial Services Authority (OJK) did not happen instantaneously but through a lengthy process that began in 1999. The formation of the Financial Services Authority (OJK) represents a cornerstone from which to transform the supervision of financial services industry in Indonesia.

Berlian merupakan mineral langka dan sangat berharga yang hanya bisa dihasilkan pada tekanan dan temperatur tinggi pada kedalaman 140-190 kilometer di bawah permukaan bumi. Proses mendapatkan berlian yang berkualitas membutuhkan ketelitian dan kesabaran.

Pembentukan OJK tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang panjang sejak tahun 1999. Kehadiran OJK merupakan menjadi tonggak dimulainya proses transformasi pengawasan industri jasa keuangan Indonesia.





Muliaman D. Hadad, PhD

Sambutan Ketua Dewan Komisioner

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan membuka cakrawala baru bagi Industri Jasa Keuangan dengan menyatukan kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap industri Pasar Modal dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) dari Baepam-LK, Kementerian Keuangan dan Industri Perbankan dari Bank Indonesia, ke dalam satu otoritas tunggal

Chairman Foreword

The establishment of OJK extends broader horizons for the Financial Services Industry by uniting the regulation and supervision of the Capital Market and Non-Bank Financial Industry (previously under the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency, Ministry of Finance) along with the Banking Industry (from Bank Indonesia) under a single authority

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sejak awal tahun 2013 Otoritas Jasa Keuangan telah mulai beroperasi. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan membuka cakrawala baru bagi Industri Jasa Keuangan dengan menyatukan kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap industri Pasar Modal dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) dari Baepapam-LK, Kementerian Keuangan dan Industri Perbankan dari Bank Indonesia, ke dalam satu otoritas tunggal. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia karena mengemban dua amanat besar yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dan melakukan Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

All Praise to God Almighty for His bounty and blessings that the Financial Services Authority (OJK) has begun to operate since early 2013. The establishment of OJK extends broader horizons for the Financial Services Industry by uniting the regulation and supervision of the Capital Market and Non-Bank Financial Industry (previously under the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency, Ministry of Finance) along with the Banking Industry (from Bank Indonesia) under a single authority. The OJK has a great responsibility towards the economy of Indonesia because of the two overarching mandates, namely the integrated regulation and supervision of all activity in the financial services sector, as well as Education and Consumer Protection.

Sambutan Ketua Dewan Komisioner OJK

Pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan industri Pasar Modal dan IKNB pada tanggal 31 Desember 2012 dan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan industri Perbankan pada tanggal 31 Desember 2013 dapat terlaksana tanpa menimbulkan gejolak di pasar keuangan Indonesia

Kita juga patut bersyukur bahwa ditengah-tengah kondisi ekonomi global yang masih diwarnai dengan ketidakpastian sehingga turut berpengaruh pada dinamika perekonomian domestik, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik. Pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan industri Pasar Modal dan IKNB pada tanggal 31 Desember 2012 dan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan industri Perbankan pada tanggal 31 Desember 2013 dapat terlaksana tanpa menimbulkan gejolak di pasar keuangan Indonesia.

Selama tahun 2013, kondisi pasar keuangan global menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Kondisi pasar yang kondusif diawal tahun 2013 yang sempat memberikan harapan akan adanya pemulihhan, berbalik terkoreksi secara tajam di semester II 2013 sebagai akibat pelaksanaan *tapering* dan kebijakan *debt ceiling* AS serta belum konklusifnya penyelesaian krisis Eropa. Kondisi ekonomi dan pasar keuangan global tersebut sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian maupun kinerja pasar keuangan domestik. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, pelemahan nilai tukar, serta meningkatnya biaya pembiayaan mewarnai perkembangan ekonomi di tahun 2013. Sementara itu, pada akhir tahun 2013, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.274,18 atau mengalami penurunan sebesar 0,98%. Namun demikian, ditengah penurunan IHSG tersebut, industri keuangan domestik secara umum masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Berbeda dengan kondisi IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 2,23%, menjadi Rp4.219 triliun. Sejalan dengan nilai kapitalisasi pasar saham, kinerja industri

We are also grateful that amidst global economic conditions shrouded in ubiquitous uncertainty that undermined the domestic economy, OJK is still able to implement its function and duties effectively. Similarly, the transfer of the supervision and regulation function for the capital market and non-bank financial industry on 31st December 2012, along with banking supervision and regulation on 31st December 2013, was completed without triggering shocks on financial markets in Indonesia.

During the past year of 2013, global financial markets continued to fluctuate. Early signs of recovery in first part of 2013 was further negated by the sharp correction in the financial markets in the second half of 2013, particularly in emerging economies, due to the Federal Reserve's tapering policy and the debt ceiling in the US, coupled with inconclusive crisis handling and resolution in Europe. Such economic and financial market conditions strongly influenced the domestic economy and financial market performance. Consequently, during the year of 2013 macroeconomic development was highlighted by the slowing down of domestic growth, a depreciation of domestic currency as well as the increase in the domestic cost of capital (financing). Whilst at the end of 2013, the IDX Composite index was at a level of 4,274.18, which was down 0.98% on previous data. However, despite the aforementioned developments, the domestic financial market still shows signs of its resiliency. Departing from IDX Composite trends, stock market capitalisation value increased 2.23% to Rp 4,219 trillion. Congruent with the increase in stock market capitalisation

Chairman Foreword

The transfer of the supervision and regulation function for the capital market and non-bank financial industry on 31st December 2012, along with banking supervision and regulation on 31st December 2013, was completed without triggering shocks on financial markets in Indonesia

Reksa Dana relatif tidak terpengaruh dengan perlambatan ekonomi global, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) meningkat sebesar 2,64% menjadi Rp192,54 triliun. Sementara itu, IKNB yaitu industri perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya serta IKNB Syariah secara umum mengalami peningkatan kinerja. Total aset IKNB di akhir Desember 2013 mencapai Rp1.320,78 triliun atau naik 13,6%.

Setahun telah berlalu, banyak hal telah dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan. Pada awal beroperasinya, Otoritas Jasa Keuangan menitikberatkan perhatian pada upaya-upaya penguatan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan berbasis risiko atas kegiatan jasa keuangan di industri Pasar Modal dan IKNB.

Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan serangkaian aturan yang berfungsi untuk meningkatkan aspek perlindungan bagi konsumen dan investor dalam melakukan transaksi keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat melalui serangkaian program edukasi yang bersifat masif dan komprehensif, di dalam payung cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang telah diluncurkan pada 19 November 2013 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

value, the global economic slowdown did not compromise the performance of the investment fund industry, as evidenced by the 2.64% bump in total Net Asset Value (NAV) to Rp 192.54 trillion. Meanwhile, the non-bank financial industry, which encompasses the insurance industry, pension funds, finance companies and other financial services institutions as well as the sharia non-bank financial industry, tended to perform promisingly. Total assets of the non-bank financing industry increased 13.6% to Rp 1,320.78 trillion at the end of December 2013.

A remarkable year has passed and a lot has been achieved towards the manifestation of the Vision and Mission of OJK. At the start of operations, OJK focused attention on efforts to strengthen the implementation of the tasks, function and authority for the regulation and risk-based supervision of financial services activity in the capital market industry and the non-bank financial industry.

The OJK also promulgated a series of rules that function to boost aspects of consumer and investor protection when conducting financial transactions. Of no less importance are efforts to augment public financial understanding through a range of massive and comprehensive education programs under the framework of the National Financial Literacy Strategy blueprint, launched on 13th November 2013 by the President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sambutan Ketua Dewan Komisioner OJK

Sebagai bagian dari Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. FKSSK telah mengambil langkah-langkah kebijakan secara terpadu, khususnya pada saat tekanan pada pasar keuangan nasional meningkat dipertengahan tahun sehingga dampak gejolak yang terjadi di pasar keuangan global dapat diredam.

Di tengah pelaksanaan tugas tersebut, OJK juga mempersiapkan dengan baik pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan industri Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, termasuk penyiapan operasi kantor OJK di seluruh Indonesia. Melalui koordinasi yang baik diantara kedua institusi tersebut, proses pengalihan dapat terlaksana dengan lancar pada 31 Desember 2013.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan juga sesuai amanat Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atas seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang selama periode tahun 2013, serta rencana kerja dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang periode yang akan datang, kami sampaikan Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013. Laporan Tahunan ini juga memuat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013 dengan hasil opini pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan.

Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisioner menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Penghargaan yang tulus kami sampaikan pula kepada seluruh jajaran pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan dan dedikasi tinggi dalam mewujudkan visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan.

Constituting part of the Financial System Stability Coordination Forum (FSSCF), OJK actively coordinates with the Ministry of Finance, Bank Indonesia and the Deposit Insurance Corporation to create and preserve financial system stability. The FSSCF has taken a number of integrated policy measures, particularly at times when national financial markets began to experience escalating pressures in the middle of the year, which alleviated the impact of shocks appearing on global financial markets.

During task implementation, OJK also successfully prepared for the transition of the banking supervision and regulation function from Bank Indonesia to OJK, including setting up OJK offices throughout the Indonesian archipelago. Through sound coordination between the two institutions, the handover was implemented smoothly on 31st December 2013.

As a form of accountability to the public and also mandated by the OJK Act, the full panoply of tasks implemented in 2013, including the work program and planned task implementation for the upcoming year, are presented in the 2013 OJK Annual Report. This year's Annual Report also contains Audit Opinion of Auditor's Report on 2013 OJK Financial Statements, for which the Audit Board of the Republic of Indonesia concluded an unqualified opinion with explanatory paragraph.

In closing, on behalf of the Board of Commissioners, I would like to express my deepest gratitude to all stakeholders who have supported task implementation at OJK. Sincere appreciation is also extended to all employees of OJK, who have worked tirelessly and with dedication to realise the vision and mission of OJK.

Chairman Foreword

Semoga hadirnya Otoritas Jasa Keuangan dapat mewujudkan cita-cita kita bersama untuk memiliki industri jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel, dan berdaya saing global yang mampu berkontribusi optimal pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta terciptanya sistem keuangan dan perekonomian nasional yang stabil.

Demikian pengantar kami, kiranya laporan tahunan ini dapat memberikan informasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2014



Muliaman D. Hadad, Ph.D

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board

I genuinely believe the presence of OJK will help us to realise our shared goals of maintaining a financial services industry that is regulated, fair, transparent, accountable and competitive globally, thereby contributing optimally to ameliorate public prosperity as well as creating a financial system and national economy that is stable.

This year's Annual Report provides a plethora of information concerning the function and duties of OJK, which may be used as a reference by all stakeholders and the public alike. May God Almighty continue to bestow His grace and blessings upon us all.

Jakarta, June 2014

Profil Dewan Komisioner

- 1) Muliaman D. Hadad, Ph.D**
Anggota Dewan Komisioner sebagai Ketua Dewan Komisioner
Member of the Board of Commissioners as Chairman of the Board of Commissioners
- 2) Rahmat Waluyanto, MBA, Ph.D**
Anggota Dewan Komisioner sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner
Member of the Board of Commissioners as Vice Chairman of the Board of Commissioners
- 3) Nelson Tampubolon, SE, MSM**
Anggota Dewan Komisioner sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Member of the Board of Commissioners as Chief Executive of Banking Supervision
- 4) Ir. Nurhaida, MBA.**
Anggota Dewan Komisioner sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Member of the Board of Commissioners as Chief Executive of Capital Market Supervision
- 5) Dr. Firdaus Djaelani, MA**
Anggota Dewan Komisioner sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Member of the Board of Commissioners as Chief Executive of Non-Bank Financial Institution Supervision
- 6) Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LLM**
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Member of the Board of Commissioners in charge of Consumer Education and Protection
- 7) Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak. CPA**
Anggota Dewan Komisioner Merangkap Ketua Dewan Audit
Member of the Board of Commissioners as Chairman of the Audit Board
- 8) Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.Sc**
Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* Kementerian Keuangan
Ex-Officio Member of the Board of Commissioners from Ministry of Finance
- 9) Dr. Halim Alamsyah, SH, SE, MA**
Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* Bank Indonesia
Ex-Officio Member of the Board of Commissioners from Bank Indonesia



Board of Commissioners Profile



Profil Dewan Komisioner

Muliaman D. Hadad, Ph.D

Anggota Dewan Komisioner sebagai Ketua Dewan Komisioner
Member of the Board of Commissioners as Chairman of
the Board of Commissioners



Muliaman Darmansyah Hadad lahir di Bekasi pada tanggal 3 April 1960 dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1984. Muliaman D. Hadad memperoleh gelar Master of Public Administration dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1991 dan menyandang gelar Ph.D dalam bidang *Business and Economics* dari Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1996.

Mengawali kariernya sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia di Mataram pada tahun 1986, Muliaman D. Hadad pernah menjabat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan pada tahun 2003 dan Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia pada tahun 2005. Muliaman D. Hadad kemudian diangkat dan dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2006, serta diangkat dan dilantik kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2011.

Pada 18 Juli 2012, Muliaman D. Hadad ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan dilantik pada 20 Juli 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Muliaman Darmansyah Hadad was born in Bekasi on 3rd April 1960 and received his bachelor's degree in economics from the Faculty of Economics of the University of Indonesia in 1984. Muliaman D. Hadad received his Master of Public Administration from the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts, United States in 1991 and his doctorate in Business and Economics from Monash University in Melbourne, Australia in 1996.

Commencing his career as a member of staff at the Bank Indonesia Office in Mataram in 1986, Muliaman D. Hadad served as Head of the Financial System Stability Bureau in 2003 and Director of Banking Research and Regulation at Bank Indonesia in 2005. Muliaman D. Hadad was subsequently installed and sworn in as Deputy Governor of Bank Indonesia in 2006 and serving a second term in 2011.

On 18th July 2012, Muliaman D. Hadad was appointed Chairman of the BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and inaugurated on 20th July 2012 by the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure of 2012-2017.

Board of Commissioners Profile

Rahmat Waluyanto, MBA, Ph.D

Anggota Dewan Komisioner sebagai
Wakil Ketua Dewan Komisioner
Member of the Board of Commissioners as
Vice Chairman of the Board of Commissioners



Rahmat Waluyanto lahir di Lampung, pada tanggal 3 Oktober 1956 dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Rahmat Waluyanto juga lulusan MBA bidang *Corporate Finance* dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat dan menyandang gelar Ph.D dalam bidang *Accounting and Finance* dari University of Birmingham, Inggris.

Rahmat Waluyanto mengawali karier pada tahun 1985 sebagai staf Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan. Selanjutnya Rahmat Waluyanto pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada tahun 2005 dan setahun kemudian diangkat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan hingga Juli 2012. Rahmat Waluyanto pernah mewakili Indonesia di IMF (International Monetary Fund) sebagai *Alternate Governor* tahun 2008-2012.

Pada 18 Juli 2012 Rahmat Waluyanto ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan pada 4 September 2012 mengambil sumpahnya di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2012, Rahmat Waluyanto diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Komite Etik OJK merangkap anggota.

Rahmat Waluyanto was born in Lampung on October 3rd, 1956 and earned a bachelor's degree in accounting from Gadjah Mada University in Yogyakarta. Rahmat Waluyanto also obtained his MBA degree in Corporate Finance from the University of Denver, Colorado, United States and Ph.D degree in accounting and finance from the University of Birmingham, United Kingdom.

Rahmat Waluyanto started his career in 1985 as a member of staff of the Directorate of State-Owned Enterprises, Directorate General of Monetary Affairs, Ministry of Finance. In 2005, he served as Director of Promissory Notes Management at the Ministry of Finance's Directorate General of the Treasury and was promoted a year later as Director General of Debt Management where he served until July 2012. Rahmat Waluyanto once represented Indonesia at the International Monetary Fund, holding the position of Alternate Governor of IMF from 2008 to 2012.

On 18th July 2012, Rahmat Waluyanto was appointed as a member of the BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and on September 4, 2012 sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for his tenure of 2012-2017. Based on Presidential Decree No. 72/P of 2012, Rahmat Waluyanto was inducted concurrently as the Vice Chairman of the BoC-OJK and Head of the Committee of Ethics.

Profil Dewan Komisioner

<p>Nelson Tampubolon, SE, MSM Anggota Dewan Komisioner sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Member of the Board of Commissioners as Chief Executive of Banking Supervision</p>	 A professional portrait of Nelson Tampubolon. He is a middle-aged man with glasses, wearing a dark blue suit, a white shirt, and a red striped tie. He is smiling and looking directly at the camera. The background is slightly blurred, showing what appears to be an office or a conference room.
<p>Nelson Tampubolon dilahirkan di Balige, Sumatra Utara, pada Januari 1954, dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat dan gelar Master of Science in Management (MSM) di Arthur D. Little Management Institute, Boston, Amerika Serikat.</p>	<p>Nelson Tampubolon was born in Balige, North Sumatra, in January 1954, and received a bachelor's degree in economics from the Faculty of Economics at Parahyangan University in Bandung, West Java and a Master of Science in Management (MSM) from the Arthur D. Little Management Institute, Boston, United States.</p>
<p>Nelson Tampubolon mengawali kariernya sebagai Staf Umum Pengawasan Bank di Bank Indonesia pada tahun 1982. Nelson Tampubolon pernah menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia pada tahun 2002, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Singapura pada tahun 2005 dan selanjutnya sebagai Direktur Internasional Bank Indonesia pada 2008.</p>	<p>Nelson Tampubolon began his career as a member of staff at Bank Indonesia Banking Supervision Division during the year of 1982. Nelson Tampubolon served as the Director of Banking Research and Regulation at Bank Indonesia in 2002, the Head of Bank Indonesia Representative Office in Singapore in 2005 and then as Director of International Affairs at Bank Indonesia in 2008.</p>
<p>Nelson Tampubolon ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012, dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.</p>	<p>Nelson Tampubolon was appointed as a member of the BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 on 18th July 2012 and sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for his tenure of 2012-2017.</p>

Board of Commissioners Profile

Ir. Nurhaida, MBA

Anggota Dewan Komisioner sebagai
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Member of the Board of Commissioners as
Chief Executive of Capital Market Supervision



Nurhaida dilahirkan di Padang Panjang, Sumatra Barat, pada 27 Juni 1959 dan mendapatkan gelar Insinyur di Bidang Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung, Jawa Barat dan Master of Business Administration dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat.

Nurhaida mengawali jenjang kariernya di pemerintahan setelah bergabung di Departemen Keuangan pada tahun 1989. Pada tahun 2006, Nurhaida menjabat sebagai Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pada tahun 2011, Nurhaida diangkat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pada 18 Juli 2012 Nurhaida ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Nurhaida dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Nurhaida was born in Padang Panjang, West Sumatra, on 27th June 1959 and received her engineer's degree in textile chemicals from the Bandung Institute of Textile Technology, West Java and a master's degree in Business Administration from Indiana University, Bloomington, United States.

Nurhaida began her career in the government after joining the Ministry of Finance in 1989. In 2006, Nurhaida was designated Head of Real Sector Corporate Finance Bureau, part of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK). In 2011, Nurhaida was promoted as Senior Advisor of Minister of Finance in the field of policy and regulation for financial services as well as the capital market and financial institutions.

On 18th July 2012, Nurhaida was appointed as a member of the BoC-OJK in accordance with the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and subsequently sworn in for her tenure of 2012-2017 in front of the Chief Justice of the Supreme Court.

Profil Dewan Komisioner

Dr. Firdaus Djaelani, MA

Anggota Dewan Komisioner sebagai
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Member of the Board of Commissioners as
Chief Executive of Non-Bank Financial Institution Supervision



Firdaus Djaelani lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1954, dan lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen pada 1981. Firdaus Djaelani juga memiliki gelar master jurusan Ekonomi dari Ball State University, Indiana, Amerika Serikat, 1988 dan menyandang gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada sejak 2012.

Firdaus Djaelani mengawali karier pegawai negeri sipil sebagai staf Departemen Keuangan pada tahun 1981. Firdaus Djaelani pernah menjabat sebagai Direktur Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan sejak tahun 2000 hingga 2006, dan sebagai Direktur Penjaminan & Manajemen Risiko LPS sejak tahun 2005 hingga 2008. Selanjutnya, Firdaus Djaelani ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif LPS pada tahun 2008 hingga April 2012.

Firdaus Djaelani diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012 dan mengucapkan sumpah atas pelantikannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Firdaus Djaelani was born in Jakarta on 17th December 1954, and graduated from the Faculty of Economics at the University of Indonesia with a degree in management in 1981. Firdaus Djaelani also received his master's degree in economics from Ball State University, Indiana, United States in 1988 and his doctorate from Gadjah Mada University in 2012.

Firdaus Djaelani started his career in the civil service as a member of staff in the Ministry of Finance in 1981. Firdaus Djaelani served as the Director of Insurance, Ministry of Finance from the year 2000 until 2006 and as the Director of Deposit Insurance and Risk Management at the Deposit Insurance Corporation (LPS) from 2005 until 2008. Firdaus Djaelani was named a member of the BoC and concurrently the Chief Executive of the LPS from 2008 until 2012.

Firdaus Djaelani was appointed as the BoC-OJK on 18th July 2012 pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and inaugurated before the Supreme Court for his tenure of 2012-2017.

Board of Commissioners Profile

Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LLM

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi
dan Perlindungan Konsumen

Member of the Board of Commissioners in charge of
Consumer Education and Protection



Kusumaningtuti S. Soetiono lahir di London, Inggris pada 21 Juli 1954 dan menyelesaikan pendidikannya dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1979, gelar Legum Magister (LL.M) dari Washington College of Law, the American University, Amerika Serikat pada tahun 1984, serta meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Kusumaningtuti S. Soetiono mengawali kariernya sebagai Staf di Bagian Pemeriksaan Kredit, Urusan Perencanaan dan Pengawasan Kredit Bank Indonesia pada tahun 1980. Selama hampir 32 tahun berkarier di Bank Indonesia, Kusumaningtuti S. Soetiono berada di Direktorat Hukum (14 tahun) dan di Direktorat Luar Negeri/International (6 tahun). Kusumaningtuti S. Soetiono sempat melakukan *internship* selama 9 bulan di Kantor Pengacara the White & Case di New York, Amerika Serikat pada tahun 1991-1992.

Beberapa jabatan yang pernah diduduki di Bank Indonesia adalah sebagai Deputi Direktur Memimpin Direktorat Hukum pada tahun 2001-2002, menjadi Direktur Luar Negeri pada tahun 2003-2005, menjabat sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan pada tahun 2006-2007, kemudian menjadi Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia pada tahun 2007-2010, serta sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York, Amerika Serikat pada tahun 2010-2012.

Pada 18 Juli 2012, Kusumaningtuti S. Soetiono ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 67/P Tahun 2012 dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI untuk masa jabatan 2012-2017.

Kusumaningtuti S. Soetiono was born in London, United Kingdom on 21st July 1954. Kusumaningtuti S. Soetiono received her Bachelor Degree in Law from the University of Indonesia in 1979 and Legum Magister (LL.M) from the Washington College of Law, the American University, Washington DC, USA in 1984 and Doctorate Degree in Law from the University of Indonesia in 2008.

Starting her career as Staff in the Credit Examination Division, Credit Planning and Supervision of Bank Indonesia in 1980, Kusumaningtuti S. Soetiono has dedicated her career in Bank Indonesia for almost 32 years, and spent most in the Legal Directorate for 14 years and in the International Directorate for 6 years. During that period, she also took an internship for 9 months (1991-1992) in the White & Case Law Firm in New York, USA.

Several positions that have been assigned to Kusumaningtuti S. Soetiono in Bank Indonesia were as Deputy Director leading Directorate of Legal in 2001-2002, as the Director of Directorate of International Affairs in 2003-2005, as the Director of Central Banking Study and Education Centre in 2006-2007, as the Director of Directorate of Human Resources in 2007-2010, and as the Chief of Bank Indonesia New York Representative Office, USA in 2010-2012.

On July 18th, 2012, Kusumaningtuti S. Soetiono is appointed as Member of BoC-OJK based on the Presidential Decree No. 67/P year 2012. She was sworn in before the Chief of Justice of Supreme Court for 2012-2017 term of office.

Profil Dewan Komisioner

Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak. CPA

Anggota Dewan Komisioner Merangkap

Ketua Dewan Audit

Member of the Board of Commissioners

as Chairman of the Audit Board



Ilya Avianti dilahirkan di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Juli 1959 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan, Magister Sains Akuntansi, hingga Doktor Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung.

Ilya Avianti memulai karier sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung, pada tahun 1985 dan menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran sejak 2010. Ilya Avianti pernah menjadi tenaga ahli Menteri Keuangan periode 2005 sampai 2006, dan tenaga ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2007. Dua tahun kemudian, posisinya beralih menjadi Pelaksana Tugas Auditor Utama Keuangan Negara VII pada Auditorat Utama Keuangan Negara VII BPK RI merangkap staf ahli.

Pada 18 Juli 2012, Ilya Avianti ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan disumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Ilya Avianti was born in Bandung, West Java, on 7th July 1959 and awarded a bachelor's degree in economics and accounting, a master of science in accounting and a doctorate in accounting from the Faculty of Economics, Padjajaran University in Bandung.

Ilya Avianti started her career as a lecturer at the Faculty of Economics, Padjajaran University, Bandung in 1985, and in 2010 was appointed as associate professor at the same Faculty of Economics. Ilya Avianti was appointed as an expert staff to the Minister of Finance for the period from 2005-2006 and worked as a member of the expert staff on the Audit Board of the Republic of Indonesia in 2007. Two years thereafter, Ilya Avianti was transferred to the position of Main Auditor at the State Auditorate and concurrently as a member of the expert staff.

On 18th July 2012, Ilya Avianti was appointed as a member of the BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 on 18th July 2012 and sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for her tenure of 2012-2017.

Board of Commissioners Profile

Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.Sc

Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio*
Kementerian Keuangan
Ex-Officio Member of the Board of
Commissioners from Ministry of Finance



Anny Ratnawati dilahirkan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 24 Februari 1962, dan meraih gelar Insinyur Agribisnis pada tahun 1985, menuntaskan pendidikan Master of Science pada tahun 1989, dan mendapatkan gelar Doktor Ekonomi Pertanian pada tahun 1996 dari Institut Pertanian Bogor.

Anny Ratnawati mengawali kariernya sebagai pengajar sekaligus peneliti pada Program Studi Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Anny Ratnawati pernah mendapat tugas dalam OPEC Fund for International Development Governor for Indonesia pada tahun 2008. Anny Ratnawati juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan (Februari 2008 - Juli 2008). Pada 2008-2010, Anny Ratnawati menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Republik Indonesia pada 2008, dan sebagai Wakil Menteri Keuangan, Republik Indonesia sejak Mei 2010 hingga sekarang.

Pada 18 Juli 2012, Anny Ratnawati ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewakili Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Anny Ratnawati was born in Yogyakarta on 24th February 1962 and was awarded an engineer's degree in agribusiness in 1985, obtained her master degree of science in 1989 and her doctoral degree in agricultural economics from the Agricultural Institute of Bogor in 1996.

Anny Ratnawati embarked upon her career as a lecturer and researcher of the Economic Education and Development Studies Program of the Faculty of Economics and Management at the Agricultural Institute of Bogor. In 2008, Anny Ratnawati was assigned in the OPEC Fund for International Development (OFID) for Indonesia and also served as Head of the Financial Education and Training Agency of the Ministry of Finance (February 2008 - July 2008). From 2008-2010, Anny Ratnawati was designated as the Director General of Budgeting of the Ministry of Finance in 2008 and then as the Vice Minister of Finance from 2010 to the present time.

On 18th July 2012, Anny Ratnawati was appointed as a member of the BoC-OJK representing Ministry of Finance pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for her tenure of 2012-2017.

Profil Dewan Komisioner

Board of Commissioners Profile

Dr. Halim Alamsyah, SH, SE, MA

Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* Bank Indonesia
Ex-Officio Member of the Board of Commissioners
from Bank Indonesia



Halim Alamsyah dilahirkan di Sungai Liat, Bangka, pada 6 Maret 1957 dan menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Manajemen Perusahaan pada tahun 1980 dan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta jurusan Hukum Agraria pada tahun 1981. Halim Alamsyah juga memiliki gelar Master dalam bidang Ekonomi Pembangunan dari Boston University, Amerika Serikat pada tahun 1985 dan gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Halim Alamsyah memulai karier di Bank Indonesia sebagai staf Analis Kredit pada Urusan Kredit Koperasi pada tahun 1982 dan sejak 17 Juni 2010, diangkat sebagai Deputi Gubernur BI. Sebelumnya Beliau pernah menjadi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2007), Direktur Statistik dan Moneter (2006), Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat (2005), Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2003) dan Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (2002).

Pada bulan Juli 2012, Halim Alamsyah ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewakili Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012. Halim Alamsyah mengucap sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Halim Alamsyah was born in Sungai Liat, Bangka, on 6th March 1957. Halim Alamsyah completed his undergraduate studies in Management from Islamic University of Yogyakarta (1980) and in Agrarian law from Gadjah Mada University (1981). He earned a master's degree in Development Economics from Boston University, USA (1985) and a doctorate degree from University of Indonesia (2008).

Halim Alamsyah commenced his career in Bank Indonesia as staff of credit analyst in Cooperatives Credit division in 1982. Prior to his appointment as the Deputy Governor of Bank Indonesia on 17th June 2010, he served as the Executive Director of several Departments in Bank Indonesia such as Department of Banking Research and Regulation (2007-2010), Department of Monetary Statistics (2006), Department of Strategic Planning and Public Relations (2005), Department of Economic Research and Monetary Policy (2003), and the Centre for Central Banking Studies (2002).

Halim Alamsyah was appointed as the Ex-Officio member of the BoC-OJK representing Bank Indonesia pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 on 18th July 2012. He was sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for his tenure of 2012-2017.

We are also grateful that amidst global economic conditions shrouded in ubiquitous uncertainty that undermined the domestic economy, OJK is still able to implement its function and duties effectively

Kita juga patut bersyukur bahwa ditengah-tengah kondisi ekonomi global yang masih diwarnai dengan ketidakpastian sehingga turut berpengaruh pada dinamika perekonomian domestik, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik

Deputi Dewan Komisioner

Deputi Komisioner adalah Pejabat setingkat Eselon IA. Deputi Komisioner mempunyai fungsi koordinasi pemberian dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di dibawahnya dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

1) Lucky F.A. Hadibrata

Deputi Komisioner Manajemen Strategis I
Deputy Commissioner of Strategic Management I

2) Abraham Bastari

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA
Deputy Commissioner of Strategic Management IIA

3) Harti Haryani

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB
Deputy Commisioner of Strategic Management IIB

4) Anis Baridwan

Deputi Komisioner Bidang Audit Internal,
 Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
*Deputy Commissioner of Internal Audit,
 Risk Management and Quality Assurance*

5) Sri Rahayu Widodo

Deputi Komisioner Edukasi dan
 Perlindungan Konsumen
*Deputy Commissioner of Education and
 Consumer Protection*

The Deputy Commissioner is an Echelon IA level position. The Deputy Commissioner is charged with coordinating management and administrative support to all organizations under supervision with respect to implementing integrated regulatory and supervisory systems on overall activity in the financial services sector.

6) Robinson Simbolon

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
Deputy Commissioner of Capital Market Supervision I

7) M. Noor Rachman


Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
Deputy Commissioner of Capital Market Supervision II

8) Ngalim Sawega

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I
Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision I

9) Dumoly F. Pardede

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision II



Deputy Commissioners of OJK





Spesialis Utama

Senior Specialists of OJK



Spesialis Utama ialah staf ahli yang dibentuk dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK. Spesialis Utama membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner dalam rangka integrasi kebijakan yang bersifat *project based*.

1. Spesialis Utama Bidang Kajian GCG dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang : **Wahyu Hidayat**
2. Spesialis Utama Bidang Kajian Hukum Sektor Keuangan : **Christina Sani**
3. Spesialis Utama Bidang Manajemen Strategis I : **Satrio Wibowo**
4. Spesialis Utama Bidang Pasar Modal : **Etty Retno Wulandari**

Senior Specialist is an expert staff, established to support the effective implementation of the functions, duties and authorities of the OJK. Senior Specialist assists the Chairman and Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners in the context of policy integration on a project-based.

1. Senior Specialist of GCG and Prevention of Money Laundering: **Wahyu Hidayat**
2. Senior Specialist of Legal of Financial Sector : **Christina Sani**
3. Senior Specialist of Strategic Management I : **Satrio Wibowo**
4. Senior Specialist of Capital Market : **Etty Retno Wulandari**

2013 Highlights

2 Januari / January

Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Boediono, meresmikan Pembukaan Perdagangan Saham Hari Pertama di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Januari 2013. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Vice President of the Republic of Indonesia, Prof. Dr. H. Boediono, officially opened the first day of share trading on the Indonesia Stock Exchange on 2nd January 2013. The Chairman and members of The Financial Services Authority (OJK) Board of Commissioners, the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Trade of the Republic of Indonesia also attended the event.



2 Januari / January

OJK mengadakan konferensi pers terkait mulai beroperasinya OJK di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Januari 2013. Acara ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK.

OJK held a press conference at the Indonesia Stock Exchange on 2nd January 2013 to announce the start of operations at the OJK. The Chairman, Deputy Chairman and members of the OJK Board of Commissioners attended the event.

2013 Highlights

10 Januari / January

Pada tanggal 10 Januari 2013, OJK menyelenggarakan Financial Executive Gathering 2013 dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan. Financial Executive Gathering merupakan forum penting OJK untuk menyampaikan kebijakan strategis OJK di tahun 2013 kepada pemangku kepentingan.

On 10th January 2013, OJK hosted the 2013 Financial Executive Gathering, inviting all stakeholders. The Financial Executive Gathering is an important OJK forum to deliver strategic policies for the upcoming year to the stakeholders.



14 Februari / February

Acara Weekly Media Briefing OJK pertama dan sekaligus peresmian Media Center dipimpin oleh Bapak Rahmat Waluyanto, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan dihadiri oleh seluruh Deputi Komisioner OJK. Acara ini diadakan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo pada tanggal 14 Februari 2013.

The first OJK Weekly Media Briefing and simultaneous inauguration of the Media Centre led by Rahmat Waluyanto, the Vice Chairman of OJK Board of Commissioners, with all OJK deputy commissioners in attendance. The event was held at the Soemitro Djojohadikusumo Building on 14th February 2103.

2013 Highlights

21 Februari / February

Pencanangan Nilai-Nilai Strategis OJK kepada seluruh Satuan Kerja di OJK pada tanggal 21 Februari 2013. Acara ini ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas Nilai-Nilai Strategis OJK oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner.

Announcement of OJK Strategic Values to all work units at OJK on 21st February 2013. The event was marked by the signing of OJK Strategic Values Integrity Pact by all members of the Board.



14 Maret / March

Pada tanggal 14 Maret 2013 OJK menyelenggarakan Rapat Koordinasi antara OJK dengan *Self Regulatory Organization* (SRO) yang membahas antara lain program-program strategis untuk meningkatkan pertumbuhan Pasar Modal Indonesia.

On 14th March 2013, OJK hosted a Coordination Meeting between OJK and Self-Regulatory Organisations (SRO) to discuss strategic programs to catalyse capital market growth in Indonesia, amongst others.

2013 Highlights

22 April / April

Pada tanggal 22 April 2014 OJK menyelenggarakan sosialisasi Pendaftaran Fiducia Online. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Eksekutif IKNB Bapak Firdaus Djaelani.

On 22nd April 2013, OJK hosted socialisation activities for the Online Fiduciary Registration. The Chief Executive of the Non-Bank Financial Industry, Firdaus Djaelani led the activity.



2-6 April / April

OJK menyelenggarakan Board Retreat pertama dalam rangka Perumusan Misi, Visi dan *Destination Statement* OJK 2017. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 2-6 April 2013 dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner dan Satuan Kerja di lingkungan OJK.

OJK organised the first Board Retreat to formulate the Mission, Vision and Destination Statement for 2017. The Retreat was held from 2nd-6th April 2013, with all members of the Board and Work Units in attendance.

2013 Highlights

6-7 Mei / May

OJK menyelenggarakan Rapat Kerja Strategis OJK dalam rangka membahas Arah Strategis OJK 2013 pada tanggal 6-7 Mei 2013 di, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh seluruh Dewan Komisioner dan Satuan Kerja dilingkungan OJK.

OJK hosted the OJK Strategic Work Meeting to discuss the strategic direction of OJK on 6th-7th May 2013 in Jakarta. All board members and Work Units attended the event.



17 Juni / June

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara OJK dan International Financial Corporation (IFC) pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta. OJK diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Muliaman D. Hadad dan IFC diwakili oleh Director IFC , Mr. Sergio Pimenta.

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between OJK and the International Financial Corporation on 17th June 2013 in Jakarta. The Chairman of OJK Board of Commissioners, Muliaman D. Hadad, represented OJK, while its Director, Sergio Pimenta, represented the IFC.

2013 Highlights

18 Juni / June

Penandatangan Nota Kesepahaman antara OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tanggal 18 Juni 2013 di Jakarta. OJK diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Muliaman D. Hadad dan PPATK diwakili oleh Wakil Ketua PPATK, Bapak M. Yusuf.

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed on 18th June 2013 in Jakarta between OJK and the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC). OJK was represented by the Chairman of the Board, Muliaman D. Hadad and INTRAC by its Deputy Chairman, M. Yusuf.



4 Juli / July

Penandatangan Kesepakatan Bersama antara OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tanggal 4 Juli 2013 di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak dan seluruh Anggota Dewan Komisioner OJK.


A joint agreement was signed between OJK and Directorate General of Taxes on 4th July in Jakarta. The event was attended by the Minister of Finance, Vice Minister of Finance, Director General of Taxes and all members of the OJK Board of Commissioners.

2013 Highlights

17 Oktober / October

OJK menyelenggarakan *Annual Report Award* pada tanggal 17 Oktober 2013 di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Muliaman D. Hadad dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Ibu Nurhaida.

OJK hosted the Annual Report Awards on 17th October 2013 in Jakarta. The event was attended by the Chairman of the OJK Board of Commissioners, Muliaman D. Hadad, and the Chief Executive of Capital Market Supervision, Nurhaida.



29 Oktober / October

Penandatanganan Kerja Sama antara OJK dan Financial Supervisory Agency (FSA) Jepang pada tanggal 29 Oktober 2013 di Tokyo Jepang. OJK diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Muliaman D. Hadad dan FSA Jepang diwakili oleh Komisioner FSA Mr. Ryutaro Hatanaka disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Jepang Bapak M. Lutfi.

Collaborative efforts between OJK and Japan Financial Services Authority (JFSA) were formalised on 29th October 2013 in Tokyo, Japan. The Chairman of OJK Board of Commissioners, Muliaman D. Hadad represented OJK and the Commissioner of the JFSA represented the Japan Financial Services Authority with the Ambassador of Indonesia to Japan, M. Lutfi, witnessing the ceremony.

2013 Highlights

19 November / November

Peluncuran Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia oleh Presiden RI Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Muliaman D. Hadad pada tanggal 19 November 2013.

The President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, and the Chairman of OJK Board of Commissioners, Muliaman D. Hadad, launched the National Financial Literacy Strategy Blueprint of Indonesia on 19th November 2013.



23 Desember / December

Peluncuran Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Ibu Nurhaida pada tanggal 23 Desember 2013 di Jakarta.

The Investor Protection Fund was launched for the Capital Market by the Chief Executive of Capital Market Supervision, Nurhaida, on 23rd December 2013 in Jakarta.

24 Desember / December

Penandatangan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tentang Kerangka Pengawasan BPJS. OJK diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Muliaman D. Hadad dan BPJS diwakili oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Bapak Chazali Situmorang pada tanggal 24 Desember 2013 di Jakarta.

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed on 24th December 2013 between OJK and the National Social Security Body (BPJS) concerning the Supervision Framework of BPJS. The OJK was represented by the Chairman of OJK Board of Commissioners, Muliaman D. Hadad, and BPJS by the Chairman of the National Social Security Body, Chazali Situmorang.



2013 Highlights

30 Desember / December

Penutupan Bursa Akhir Tahun oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Muliaman D. Hadad dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Ibu Nurhaida pada tanggal 30 Desember 2013 di Bursa Efek Indonesia.

The Chairman of OJK Board of Commissioners, Muliaman D. Hadad, and the Chief Executive of Capital Market Supervision, Nurhaida, closed trading on the Stock Exchange on 30th December 2013.



31 Desember / December

Konferensi Pers acara Serah Terima Fungsi Pengawasan Bank dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2013 di Gedung BI, Jakarta. Acara dihadiri oleh Gubernur BI Bapak Agus D.W. Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Muliaman D. Hadad, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Bapak Nelson Tampubolon dan Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan Bapak Halim Alamsyah.

A Press Conference was held for the handover of the banking supervision function from Bank Indonesia to OJK on 31st December 2013 at the BI Building in Jakarta. The ceremony was attended by the Governor of Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, the Chairman of OJK Board of Commissioners, Muliaman D. Hadad, the Chief Executive of Banking Supervision, Nelson Tampubolon, and the Deputy Governor of Bank Indonesia for Banking Supervision, Halim Alamsyah.

Diamond in a laser cut

The shape of the diamond determines its value. A perfect diamond requires precision when selecting the right tools and unflinching concentration during the cutting process.

In the first year of operation, amid the bustle of forming the organisation and ensuring supervision of the financial services sector, the Financial Services Authority (OJK) remained focused on laying strategic foundations towards the achievement of value added.

Bentuk berlian menentukan nilai berlian, bentuk berlian yang sempurna membutuhkan ketepatan dalam pemilihan alat dan konsentrasi tinggi dalam proses pemotongan.

Di tahun pertama operasionalisasinya, ditengah kesibukan membentuk organisasinya dan memastikan pengawasan sektor jasa keuangan berjalan, OJK tetap fokus meletakkan landasan strategis bagi pencapaian nilai tambah pembentukan OJK.



Pengawasan Terintegrasi termasuk pengawasan terhadap konglomerasi keuangan menjadi salah satu prioritas OJK di awal pembentukannya

2.1. PENGAWASAN TERINTEGRASI

Krisis keuangan yang dimulai awal tahun 2007 memperlihatkan betapa besarnya peran grup keuangan, termasuk di dalamnya konglomerasi keuangan, dalam mempengaruhi stabilitas perekonomian, baik di tingkat global maupun nasional. Dengan kegiatan usaha yang luas dan mencakup berbagai entitas usaha yang tersebar di berbagai sektor industri, konglomerasi keuangan memberi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan fungsi pengawasan. Di sisi lain, krisis tersebut juga menjadi pelajaran berharga bahwa standar pengawasan terhadap industri jasa keuangan yang dimiliki saat itu belum sepenuhnya menjangkau seluruh aktivitas industri jasa keuangan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi tersebut dan sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya, Pengawasan Terintegrasi termasuk pengawasan terhadap konglomerasi keuangan menjadi salah satu prioritas OJK di awal pembentukannya. Pengawasan Terintegrasi dimaksudkan untuk mempersempit *gap* pengaturan antar sektor jasa keuangan; menghilangkan kemungkinan adanya aspek dan area tertentu yang masih luput dari pengawasan; dan menjamin adanya pengawasan yang efektif terhadap risiko yang muncul dari aktivitas konglomerasi keuangan.

Pengawasan Terintegrasi akan melengkapi pengawasan yang sudah ada, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengawasan yang telah diterapkan secara spesifik terhadap masing-masing sektor industri jasa keuangan. Dengan

2.1. INTEGRATED SUPERVISION

The financial crisis that emerged at the beginning of 2007 revealed the extent of the financial group's role, including financial conglomerates, in influencing economic stability at the global and national levels. With a broad scope of business activity, incorporating a variety of the largest business entities in various economic sectors, financial conglomerates bring their own set of challenges in terms of executing the supervision function. On the other hand, the financial crisis provided an invaluable lesson that the current standard of supervision applied to the financial services industry was unable to entirely reach all activities undertaken in the industry as well as their impact on financial system stability overall.

Taking that into consideration and in accordance with the authority mandated, Integrated Supervision, including the supervision of financial conglomerates, has been one of the priorities of the Financial Services Authority (OJK) since its inception. Integrated supervision intends to bridge the regulatory gap between financial services subsectors; eliminate the possibility of supervisory blind spots; as well as guarantee the effective supervision of risks that may appear from the activities of financial conglomerates.

Integrated supervision complements existing supervision and in no way aims to replace the current form of supervision that has been applied to each respective subsector in the financial services industry. Therefore, the supervision of the



Focus 2013

Integrated Supervision, including the supervision of financial conglomerates, has been one of the priorities of the Financial Services Authority (OJK) since its inception

demikian, pengawasan terhadap industri Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Kepala Eksekutif (KE) yang membidangnya. Dalam jangka panjang, rencana pengembangan Pengawasan Terintegrasi di OJK mengacu pada rekomendasi *Joint Forum BIS (BCBS-IOSCO-IAIS)* pada September 2012, yaitu "*Principles for the supervision of financial Conglomerates*" yang isinya mencakup: (1) *supervisory power & authority*, (2) *supervisory responsibility*, (3) *corporate governance*, (4) *capital adequacy & liquidity*, dan (5) *risk management*.

Pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi di OJK dilaksanakan secara bertahap. Kerangka Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko akan disusun secara bertahap meliputi tahapan-tahapan pengawasan yaitu pemahaman terhadap konglomerasi keuangan, penilaian risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan, perencanaan pengawasan, koordinasi pemeriksaan, pengkinian profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan, dan tindakan pengawasan dan pemantauan.

Tahapan-tahapan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Dewan Komisioner No.1/PDK.03/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan yang merupakan landasan utama arah pengembangan Pengawasan Terintegrasi yang akan dilakukan di OJK.

banking industry, the capital market and the non-bank financial industry is still under the authority and responsibility of each respective Chief Executive. In the long term, the development of integrated supervision in the OJK refers to the recommendations made in the BIS Joint Forum (BCBS-IOSCO-IAIS) on September 2012, namely "The Principles for the Supervision of Financial Conglomerates". These recommendations consist of: (1) supervisory power & authority; (2) supervisory responsibility; (3) corporate governance; (4) capital adequacy & liquidity; and (5) risk management.

The risk-based integrated supervision framework will be compiled gradually involving the following supervisory phases : Understanding financial conglomerates; Assessing risk and the soundness level of financial conglomerates; Supervisory planning; Coordinated inspections; Updating the risk profile and soundness level of financial conglomerates; and Supervisory actions and monitoring.

The aforementioned phases are stipulated in Board of Commissioners Regulation No. 1/PDK.03/2013, dated 31st December 2013, concerning risk-based integrated supervision of financial conglomerates, which forms the legal basis for integrated supervision development at the OJK.

Fokus 2013

Selanjutnya untuk mendukung penerapan PDK dimaksud, OJK akan menerbitkan pedoman yang bersifat prinsipil terkait dengan Manajemen Risiko Terintegrasi, *Good Corporate Governance* Terintegrasi, dan Kecukupan Permodalan untuk konglomerasi keuangan. Peraturan yang terkait Pengawasan Terintegrasi yang sedang dalam proses penyusunan yaitu

1. Peraturan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pengaturan ini akan mewajibkan induk dari konglomerasi keuangan antara lain untuk (i) menerapkan manajemen risiko secara *group-wide* dan memiliki Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi; (ii) menugaskan salah satu Direktur sebagai *Person in Charge* (PIC) yang menangani secara *group-wide* dan melakukan pengawasan secara terintegrasi.

2. Peraturan *Good Corporate Governance* (GCG) Terintegrasi

Peraturan ini akan mewajibkan penerapan GCG secara terintegrasi pada sektor keuangan yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran.

Dalam rangka mempersiapkan pengembangan pengawasan terintegrasi, OJK membentuk Komite Pengawasan Terintegrasi yang beranggotakan Kepala Eksekutif dan Deputi Komisioner Pengawas dari Sektor Jasa Keuangan Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. Komite Pengawasan Terintegrasi didukung gugus tugas (*task force*) Pengawasan Terintegrasi yang bertugas mempersiapkan hal-hal terkait dengan pengembangan Metodologi Pengawasan Terintegrasi.

Selain mengembangkan Metodologi Pengawasan Terintegrasi, di tahun 2013 OJK telah mulai mengembangkan sistem informasi pengawasan yang mampu mendukung kegiatan Pengawasan Terintegrasi. Pengembangan sistem informasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar *System Development Life Cycle* (SDLC) yang berlaku. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai *supporting system* akan diarahkan untuk mengembangkan sistem penerimaan standarisasi laporan dari setiap lembaga keuangan; mengembangkan sistem aplikasi untuk melakukan konsolidasi pelaporan keuangan masing-masing perusahaan menjadi laporan keuangan konglomerasi yang terintegrasi; dan mengembangkan sistem aplikasi pengawasan berbasis risiko untuk perusahaan sekuritas dan IKNB.

To support the implementation of the previously mentioned OJK regulation, the OJK will formulate and disseminate guidelines in the form of principles relating to integrated risk management, integrated good corporate governance and capital adequacy for financial conglomerates. These regulations currently being formulated with regards to integrated supervision include the following:

1. Application of Integrated Risk Management Regulation.

This regulation requires the holding company of a financial conglomerate, amongst others to: (i) apply group-wide risk management and adhere to integrated risk management guidelines; and (ii) assign one of the directors as the Person in Charge (PIC) of group-wide integrated supervision.


2. Integrated Good Corporate Governance Regulation.

This regulation mandates the application of integrated Good Corporate Governance (GCG) in the financial sector based on five key principles as follows: transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.

The OJK has established an Integrated Supervision Committee, with Chief Executives and Deputy Commissioners of supervision of the banking sector, capital market and non-bank financial institutions as members, in order to develop an integrated supervision. The Integrated Supervision Committee is supported by an Integrated Supervision Task Force, which responsible in preparing an integrated supervision methodology.

Furthermore, in 2013 the OJK began developing a supervision information system to underpin integrated supervision activity. The information system is developed referring to prevailing system development life cycle (SDLC) standards. Development of a Management Information System (MIS) as a supporting system is geared towards developing a system to receive standardised reports from each financial institution; developing an application system to consolidate the financial reports of each corporation into an integrated conglomerate financial report; and developing a risk-based supervision application system for securities companies and non-bank financial institutions.

Focus 2013



Selanjutnya, untuk mendukung kelancaran Mekanisme Kerja Koordinasi dan Komunikasi, akan dibentuk Unit Kerja Pengawasan Terintegrasi (UKPT). Unit Pengawasan Terintegrasi tersebut berada di bawah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, sebagai Pengawas Terintegrasi OJK Wide, mengingat mayoritas induk konglomerasi keuangan berada di Perbankan. Pada tahap awal, UKPT akan diisi para Pengawas yang mewakili sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB. Selanjutnya pada masa yang akan datang akan ditambahkan Pengawas yang memiliki keahlian di tiga sektor tersebut. Tugas dan tanggung jawab dari UKPT adalah untuk melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengawasan terintegrasi berbasis risiko terhadap konglomerasi keuangan.

An Integrated Supervision Work Unit will be formed to support the coordination and communication mechanism. The Integrated Supervision Work Unit will come under the Chief Executive of banking supervision as an OJK-wide integrated supervisor considering that the majority of the largest financial conglomerates operate in the banking sector. On the first phase, the unit will consist of Supervisors that represent the banking, capital market, and non-bank financial institutions sector. The salient task and responsibility of the Integrated Supervision Work Unit is to implement the stages of risk-based integrated supervision of financial conglomerates.

2.2 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Karakteristik khusus yang dimiliki OJK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang OJK adalah kewenangan dalam menjalankan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen. Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen menjadi salah satu pilar utama yang memberikan nilai tambah bagi OJK untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang tangguh, kontributif dan inklusif, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, selama tahun 2013 OJK telah melaksanakan dua kebijakan strategis, yaitu:

I. Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi

Perlindungan konsumen keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi upaya pengembangan sektor jasa keuangan serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Menyadari arti penting tersebut dan dalam rangka menjalankan amanat konstitusi, perlindungan konsumen keuangan menjadi salah satu prioritas program kerja OJK.

Sebagai salah satu kebijakan strategis dalam perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa.

Penerbitan peraturan tersebut juga merupakan salah satu bentuk harmonisasi pengaturan perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Perlindungan konsumen tercermin dalam lima prinsip yang wajib diterapkan oleh pelaku usaha jasa keuangan yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen serta penanganan pengaduan konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

2.2. EDUCATION AND CUSTOMER PROTECTION

The unique characteristics of the Financial Services Authority (OJK), as mandated in the OJK Act, include the authority to provide education as well as consumer protection. Education and consumer protection is one of the main pillars that provides value added to the OJK and supports the creation of a financial system that is robust, contributive and inclusive, as well as able to protect the interests of the customer and public in general. In its implementation, throughout the past year of 2013 the OJK instituted two policy strategies as follows:

I. Building an integrated financial consumer protection system.

Financial consumer protection plays a critical role in terms of efforts to develop the financial services sector as well as safeguarding financial system stability. Recognising the importance of that along with adhering to the constitutional mandate, financial consumer protection is a salient priority of the OJK work program.

As one of the strategic policies regarding consumer protection, the OJK issued OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Consumer protection in the financial services sector is aimed at creating a reliable system of consumer protection, promoting empowerment of consumers and fostering awareness among Financial Services Businesses of the importance of consumer protection so that they are able to build public confidence in the financial services sector.

The issuance of the regulation also represents one form of consumer protection regulatory harmonisation across all the financial services subsectors, including the banking industry, capital market and non-bank financial industry. Consumer protection is reflected in five key principles that must be applied by financial services providers, namely transparency, fairness, reliability, secrecy and security of Consumer data/information as well as simple, quick handling of consumer complaints and resolution of their disputes at affordable costs

Focus 2013

Upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan; kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk.

Penerbitan POJK Perlindungan Konsumen tersebut akan diikuti dengan penerbitan surat edaran yang akan memberikan pedoman teknis keseluruhan aspek perlindungan konsumen sekaligus sebagai acuan bagi para Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menerapkan berbagai aturan POJK Perlindungan Konsumen.

Masih dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK menerapkan kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang akan dituangkan dalam POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Terdapat dua tahapan dalam mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, yaitu:

1. Penyelesaian Pengaduan Konsumen oleh Lembaga Jasa Keuangan

Tahap pertama penyelesaian pengaduan konsumen dilakukan secara internal di Lembaga Jasa Keuangan. Untuk itu, Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan mempunyai unit atau fungsi yang menangani pengaduan konsumen. Penyelesaian pengaduan secara internal di Lembaga Jasa Keuangan diharapkan dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat di antara kedua belah pihak.

Customer protection is applied in a manner that maintain balances between fostering the growth of the financial services sector and the fulfilment of the rights and obligations of consumers in order to promote consumer confidence.

In this regard, efforts for protection of consumers and/or the public are directed towards achieving two key objectives. First, to strengthen the confidence of investors and consumers in each activity and line of business in the financial services sector (market confidence) and second, to provide fair, efficient and transparent opportunity for growth to Financial Services Businesses and on the other hand for consumers to have an understanding of rights and obligations in dealings with Financial Services Businesses with regard to characteristics, services and products.

The enactment of the OJK Regulation will be followed by the issuance of a Circular Letter which provides technical guidelines regarding all aspects of consumer protection, which can be used as a reference by financial services providers when implementing the specific clauses of the OJK Regulation.

In the context of consumer protection framework, the OJK applies a dispute resolution mechanism in the financial services sector which will be put in the OJK Regulation concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector. There are two stages to the dispute resolution mechanism in the financial services sector, namely:

1. Internal Dispute Resolution

The first stage of consumer complaint handling is performed internally at the financial services provider. In this case, the financial service provider is required to assign a unit or function to handle consumer complaints. Complaints are handled internally at the financial services provider through consensus agreement between the two parties.

Fokus 2013

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan

Melalui Lembaga di Luar Lembaga Jasa Keuangan

Dalam hal penyelesaian pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tahap pertama, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan. Keberadaan LAPS menjadi sarana bagi Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan sengketa secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, OJK mengambil kebijakan agar setiap sub sektor pada sektor jasa keuangan memiliki LAPS. Saat ini telah berdiri tiga LAPS di sektor jasa keuangan yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sub sektor pasar modal, Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sub sektor perasuransian, dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sub sektor dana pensiun. Pada akhir tahun 2014, ketiga LAPS tersebut diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip LAPS yaitu prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisien dan efektif. Bagi sub sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan pergadaian yang belum memiliki LAPS wajib mendirikan LAPS paling lambat pada akhir tahun 2015.

Untuk mendukung kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, OJK juga menetapkan ketentuan yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan menjadi anggota LAPS sesuai bidang usaha utama agar Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan kontrol terhadap LAPS untuk selalu melaksanakan prinsip-prinsip LAPS. Di samping itu, OJK juga mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan melaksanakan putusan LAPS agar tercipta efektivitas dan kepastian hukum terhadap putusan LAPS di sektor jasa keuangan.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat UU OJK untuk melakukan pelayanan pengaduan konsumen dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK juga telah membentuk Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (*Integrated Financial Customer Care - IFCC*) sebagai sarana bagi konsumen keuangan dan masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan informasi dan menyampaikan pengaduan. Salah satu bentuk implementasi IFCC adalah operasionalisasi *Financial Customer Care (FCC)*. OJK juga telah menciptakan sistem manajemen pengetahuan yang berisi informasi karakteristik, layanan dan produk lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, agar FCC lebih memiliki landasan hukum, OJK telah menerbitkan PDK Nomor 1/PDK.07/2013 tentang

2. External Dispute Resolution

In this case, complaints that cannot be resolved internally through the first stage can either be resolved through the courts or an Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the financial services sector. The presence of LAPS provides consumers and financial services providers the means to efficiently and effectively resolve disputes. Therefore, the OJK took policy to ensure that each subsector of the financial services sector has its own LAPS. Currently, three LAPS have been established in the financial services sector, namely the Indonesia Capital Market Arbitration Board (BAPMI) for the capital market subsector, the Indonesian Institute of Mediation (BAMI) for the insurance subsector and the Pension Funds Mediation Board (BMDP) for the pension funds subsector. At the end of 2014, the three aforementioned LAPS were required to adhere to the principles of LAPS, namely accessibility, independence, fairness, efficiency and effectiveness. Specific to the banking, financing, guarantee and pawn broking subsectors, which currently do not have their own LAPS, alternative dispute resolution institutions must be established no later than by yearend 2015.

To support the dispute resolution mechanism policy for the financial services sector, the OJK also compiled regulations requiring financial services providers to join LAPS as members in accordance with their main core business activity in order to control the LAPS in terms of consistently applying LAPS principles. Besides, the OJK also requires financial services providers to implement the decisions of the LAPS to create effectiveness and legal assurance concerning the decisions of the LAPS in the financial services sector.

As part of implementing the mandate stipulated in the OJK Act concerning complaint handling as it pertains to consumer protection, the OJK has already established Integrated Financial Customer Care (IFCC) as a means for financial consumers and members of the general public to obtain information, submit information and register complaints. One form of IFCC implementation involves the operationalization of Financial Customer Care (FCC). The OJK has also developed a knowledge management system that contains information on the characteristics, services and products of financial services providers.

In pursuit of providing a clear legal basis for FCC, the Financial Services Authority (OJK) issued Board of Commissioners Regulation No. 1/PDK.07/2013


Focus 2013

Sistem dan Mekanisme Pelayanan Konsumen. Ruang lingkup Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pelayanan permintaan informasi dan/atau edukasi atas karakteristik, layanan, dan produk di sektor jasa keuangan; dan
- Pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

concerning the Consumer Service Mechanism and System. The scope of the Integrated Financial Customer Care System is as follows:

- Filling requests for information and/or education regarding the characteristics, services and products available in the financial services sector; and
- Settling the complaints of customers aggrieved by a financial service provider.



II. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)

Selain pelayanan konsumen dan masyarakat melalui FCC terintegrasi, OJK terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Untuk itu, OJK melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh dan komprehensif. Program edukasi dan sosialisasi keuangan tersebut mencakup keberadaan pelaku usaha di sektor jasa keuangan maupun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan. Upaya tersebut dimaksudkan agar konsumen dan masyarakat luas semakin memahami aktivitas industri keuangan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu untuk lebih mengenali produk dan jasa keuangan, memahami risikonya, dan pada akhirnya dapat secara optimal menikmati manfaat layanan dan investasi di sektor jasa keuangan.

Dalam jangka panjang, peningkatan literasi keuangan perlu diperkuat melalui strategi edukasi yang bersifat nasional. Hal ini mengingat literasi masyarakat bukan hanya untuk kepentingan OJK, melainkan menjadi tanggung jawab berbagai otoritas terkait. Berdasarkan hal tersebut, OJK memandang perlu

II. The National Financial Literacy Strategy of Indonesia

In addition to serving customers and public through integrated Financial Customer Care (FCC), the OJK also strives to bolster public understanding (literacy) of financial products and services. Towards that goal, the OJK provides massive and comprehensive education and socialisation activities. The financial education and socialisation program covers the business players in the financial services sector as well as the products and services they offer. Such efforts intend to provide customers and the public in general greater understanding of activities undertaken in the financial industry. Therefore, the public will become more familiar with financial products and services, understanding the risks involved and ultimately enjoying the benefits of services and investment in the financial services sector.

In the long term, efforts to increase the level of financial literacy need to be enhanced through a national financial education strategy considering that the financial literacy of the public is not only the concern of the OJK but also the responsibility of all related authorities. To that end, the OJK views the essential

Fokus 2013

menjadikan Literasi Keuangan menjadi suatu program strategis yang bersifat nasional dalam bentuk Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Melalui cetak biru ini diharapkan semua program-program Literasi Keuangan dapat dikonsolidasikan dalam satu wadah yang bersifat nasional, komprehensif dan terukur pelaksanaannya. Penyusunan perumusan cetak biru tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan dan diawali dengan survei nasional literasi keuangan dengan tujuan melakukan pemetaan kondisi literasi masyarakat terhadap jasa keuangan yang diukur melalui tingkat Indeks Literasi Keuangan berdasarkan tingkat pendidikan, strata sosial dan usia responden dan nilai Indeks Utilitas Produk Jasa Keuangan. Hasil survei dimaksud selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam merumuskan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).

SNLKI terdiri dari tiga Pilar, sebagaimana tertuang dalam gambar berikut:

need to place financial literacy at the forefront of the national strategy in the form of a Blueprint of the National Financial Literacy Strategy of Indonesia. All existing and upcoming financial literacy programs will be consolidated through the blueprint into a national strategy that is comprehensive and measured in its implementation. Formulation of the blueprint will involve all stakeholders in the financial services sector and will commence with a national financial literacy survey that aims to map financial literacy among the general public based on level of education, social strata and age of respondent as well as a value for the Financial Products and Services Utilisation Index. The results of the survey will subsequently be used as one of the bases for formulation of the National Financial Literacy Strategy of Indonesia (SNLKI).

The National Financial Literacy Strategy of Indonesia (SNLKI) is based on 3 (three) pillars, following diagram:



Focus 2013

2.3. STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pengalaman dari beberapa krisis keuangan menunjukkan betapa pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam menjaga proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terjaganya stabilitas sistem keuangan akan mendukung sektor jasa keuangan untuk mengoptimalkan peran intermediasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Terpeliharanya stabilitas di sektor jasa keuangan menjadi salah satu fokus OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada lingkup internal, OJK telah membentuk unit *surveillance*. Tujuan dari pembentukan unit dimaksud adalah untuk melakukan asesmen terhadap berbagai faktor risiko yang diperkirakan dapat berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. OJK juga telah menerbitkan peraturan internal mengenai Protokol Manajemen Krisis (PMK) termasuk persiapan *crisis binder*, yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan surveillance serta mekanisme pengambilan keputusan untuk pencegahan dan penanganan krisis. Selanjutnya, OJK telah membentuk unit-unit terkait protokol manajemen krisis di sektor Pasar Modal dan IKNB, serta mengantisipasi pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan melalui penyalasan dengan Protokol Manajemen Krisis Perbankan yang pada tahun 2013 masih berada dalam kewenangan Bank Indonesia.

Sepanjang 2013, OJK terus melakukan peningkatan kapasitas pelaksanaan *surveillance* dan manajemen krisis di sektor jasa keuangan, antara lain melalui penyusunan sistem peringatan dini dan uji ketahanan. Dalam pelaksanaannya, selain memberdayakan sumberdaya internal, OJK juga melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga internasional.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan perlunya dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Anggota dari forum tersebut adalah Menteri Keuangan selaku koordinator, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

2.3 FINANCIAL SYSTEM STABILITY

The experiences gleaned from several financial crisis demonstrate the importance of financial system stability in terms of maintaining sustainable economic growth momentum. Sustained financial system stability empowers the financial services sector to optimise the role of intermediation in order to drive economic growth. To that end, maintaining stability in the financial services sector is perpetually a focus of the Financial Services Authority (OJK) when implementing its tasks and function.

Internally, the OJK set up a surveillance unit in charge of assessing a variety of risk factors which potentially disrupt financial system stability. The OJK also issued internal regulations concerning Crisis Management Protocol (CMP), including preparations for a crisis binder, as a regulatory framework for the implementation of surveillance as well as the decision-making mechanism to prevent and resolve a crisis. Furthermore, the OJK formed units linked to crisis management protocol for the capital market industry as well as the non-bank financial industry and anticipated the handover of the banking supervision and regulation function through harmonisation with Banking Crisis Management Protocol , which in 2013 remained under the auspices of Bank Indonesia.

Throughout 2013, the OJK boosted its surveillance and crisis management capacity in the financial services sector, amongst others through development of an early warning system as well as stress tests. In its implementation, on top of empowering internal resources, the OJK also cooperates with a number of international institutions.

The OJK Act (Act No. 21 of 2011) mandates the establishment of a Financial System Stability Coordination Forum (FSSCF) in order to maintain financial system stability. The members of the Forum include the Minister of Finance as coordinator, the Governor of Bank Indonesia, the Chairman of the OJK Board of Commissioners and the Chairman of the Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation.

Fokus 2013

FKSSK bertugas memantau dan mengevaluasi kondisi terkini stabilitas sistem keuangan nasional yang ditempuh dengan melakukan pertemuan rutin setiap triwulan. Selama tahun 2013, telah diselenggarakan empat kali Rapat FKSSK (*high-level meeting*), yaitu pada tanggal 15 April, 20 Juni, 18 Oktober, dan 16 Desember. Dalam pertemuan tersebut, OJK berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam memberikan asesmen atas kondisi sektor jasa keuangan dan rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh. Selain di level pimpinan, FKSSK juga melakukan pertemuan rutin pada level deputi dengan frekuensi bulanan. Dengan demikian, koordinasi antar otoritas menjadi lebih erat dan pengambilan keputusan dapat berlangsung dengan lebih cermat dan terukur.

Selain pertemuan rutin, FKSSK juga telah melaksanakan *full-dress simulation* penanganan krisis. Tujuan diadakannya *full-dress crisis simulation* adalah untuk menguji kesiapan dari masing-masing institusi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi krisis. Dari simulasi ini, secara umum dapat disampaikan bahwa sistem keuangan nasional memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi tekanan. Simulasi tersebut juga memberikan umpan balik terhadap beberapa aspek yang perlu diperkuat kedepannya.

FKSSK telah berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kondisi stabilitas sistem keuangan mengalami fluktuasi menjelang pertengahan tahun akibat pernyataan *The Fed* yang berencana untuk mengurangi pemberian stimulus. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik terhadap kondisi pasar keuangan global dan berimbas terhadap pasar keuangan Indonesia, yang ditunjukkan adanya pelemahan nilai tukar Rupiah dan penurunan harga saham. Pada saat bersamaan, Indonesia juga sedang mengalami pelebaran defisit transaksi berjalan.

Dalam situasi ini, FKSSK mengadakan pertemuan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh masing-masing lembaga untuk mencegah dampak yang berlebihan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam lingkup kewenangannya, sebagai antisipasi terhadap pelemahan pasar saham yang berlanjut pada triwulan III-2013, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan

The Financial System Stability Coordination Forum (FSSCF) is tasked with monitoring and evaluating the latest conditions of national financial system stability through regular meetings each quarter. In 2013, the FSSCF was convened four times for a high-level meeting, namely on 15th April, 20th June, 18th October and 16th December. The OJK participated and contributed actively at the high-level meetings through the presentation of assessments regarding conditions in the financial services sector along with the policy recommendations required. In addition to the high-level meetings, the FSSCF also meets monthly at the deputy level. Therefore, inter-authority coordination is redoubled and the decision-making process can proceed in a more measured and cautious manner.

In addition to routine meetings, the FSSCF also conducts full-dress simulations of crisis handling. The goal of full-dress crisis simulations is to test the preparedness of each respective institution in terms of taking the measures necessary in the event of a crisis. From the simulations, it can be stated that the national financial system is adequately prepared to confront pressures. The simulations also provide feedback on a number of aspects that require additional support moving forward.

The FSSCF played an important role in maintaining the stability of a fluctuating financial system that happened middle of the year caused by the Federal Reserve's plan to reduce economic stimuli triggered a number of adverse impacts on financial markets in Indonesia, demonstrable by rupiah depreciation and sliding share prices. Concomitantly, Indonesia also experienced a burgeoning current account deficit.

In that situation the FSSCF convened a meeting to take the required measures at each respective institution in order to prevent excessive fallout in the economy of Indonesia. Acting within its jurisdiction and in anticipation of weaker share prices persisting into the third quarter of 2013, the OJK promulgated OJK Regulation No. 2/POJK.04/2013 on 23rd August 2013 concerning the Buyback of Shares in the event of a Significantly Fluctuating Market. The Government and Bank Indonesia also issued a series of policies

Focus 2013

Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Pemerintah dan Bank Indonesia juga mengeluarkan serangkaian kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai langkah kebijakan yang cepat dan terukur dari seluruh anggota FKSSK tersebut pada akhirnya dapat meredam gejolak di pasar keuangan nasional.

to overcome the problems outlined. The range of rapid yet measured policy actions instituted by the members of the FSSCF ultimately alleviated shocks on national money markets.


Bruting a diamond

Diamond has superlative physical qualities, one of which is unmatched strength that can lead to as many as 30 facets on a single crystal with each angle perfect. Other precious stones can only be cut with a maximum of 10 facets before breaking.

To achieve its mandate, in the first year of operation the Financial Services Authority (OJK) instituted a transformation process towards laying a foundation based on good governance in order to create a credible and tested organisation.

Berlian merupakan batuan yang sangat kuat, mampu menghasilkan lebih dari 30 permukaan di satu batu dan tiap sudut bertemu dengan sempurna. Batu lain hanya tahan diasah sebanyaknya 10 permukaan saja, lebih dari itu akan pecah.

Agar OJK mampu mengemban amanatnya, di tahun pertama, OJK telah melakukan serangkaian proses transformasi bagi peletakan landasan tata kelola yang baik untuk membentuk organisasi yang kredibel dan tahan uji.



3

Tata Kelola OJK

Sebagai lembaga yang baru berdiri, tahun 2013 merupakan tahun penting untuk meletakkan landasan bagi pelaksanaan tata kelola OJK untuk memastikan agar masa transisi dapat terkelola dengan baik, dan juga memberikan landasan bagi terbentuknya organisasi yang kredibel untuk mendukung terlaksananya pengawasan Lembaga Keuangan yang terintegrasi secara efektif

Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, perlu dibentuk organisasi yang kredibel berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Sebagai lembaga yang baru berdiri, tahun 2013 merupakan tahun penting untuk meletakkan landasan bagi pelaksanaan tata kelola OJK untuk memastikan agar masa transisi dapat terkelola dengan baik, dan juga memberikan landasan bagi terbentuknya organisasi yang kredibel untuk mendukung terlaksananya pengawasan Lembaga Keuangan yang terintegrasi secara efektif.

3.1 STRUKTUR TATA KELOLA

3.1.1 Dewan Komisioner

Sesuai UU OJK, dalam melaksanakan tugasnya, OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner. Dewan Komisioner OJK bersifat kolektif kolegial, hal ini berarti setiap pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota Dewan Komisioner, berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisioner.

Selain itu, kepemimpinan OJK mencerminkan prinsip independensi dan masing-masing Anggota Dewan Komisioner memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali dengan alasan yang diatur dalam UU OJK. Pemilihan Dewan Komisioner dilakukan melalui mekanisme seleksi yang

A credible organisation based on the principles of good governance, which includes transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness is required to achieve the objectives of Indonesia Financial Services Authority (OJK). As a newly established institution, the year of 2013 was an important year to build a foundation for the implementation of OJK governance, not only to ensure that the transition period managed properly but also to place a solid ground for the establishment of credible organization which support the effectiveness of integrated supervision of financial institutions.

3.1 OJK GOVERNANCE STRUCTURE

3.1.1 Board of Commissioners (the BoC)

Pursuant to the prevailing law, OJK led by a BoC. The BoC is a collective collegial, which means that any decision of the BoC is conducted jointly by the BoC member based on deliberation and consensus as well as equality and kinship among the BoC members.

OJK leadership reflects independency principle as each respective board member has the assurance of a fixed tenure, which cannot be overturned except under specific circumstances as stipulated in the OJK Act. The BoC is selected through a transparent and accountable selection mechanism involving



OJK Governance

As a newly established institution, the year of 2013 was an important year to build a foundation for the implementation of OJK governance, not only to ensure that the transition period managed properly but also to place a solid ground for the establishment of credible organization which support the effectiveness of integrated supervision of financial institutions

transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan. Dewan Komisioner yang menjabat saat ini diangkat dan ditetapkan oleh Presiden dalam Surat Keputusan Presiden untuk masa jabatan lima tahun dari tahun 2012 hingga 2017, yang dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan selanjutnya.

Selain prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK juga selalu dilandaskan pada asas independensi, kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas. Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, OJK memiliki struktur dengan prinsip "*checks and balances*" yang antara lain diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan oleh Dewan Komisioner.

public participation in form of a selection committee whose elements consist of the Government, Bank Indonesia and the financial services community. The current BoC was appointed by the President as stipulated by the Presidential Decree for a term of five years from 2012 until 2017, which can be re-elected for a further term.

In addition to the principles of good governance, the execution of duties and authority in OJK is also based on independency, legal assurance, openness, and professionalism, integrity and accountability principles. In accordance with those principles, OJK employs a structure which adhere to a check and balance principles, which among other embodied in the form of a clear separation between the functions, duties and authorities of regulation and supervision conducted by the BoC.

Tata Kelola OJK

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Dewan Komisioner beranggotakan sembilan orang, yang terdiri dari: (i) Ketua, (ii) Wakil Ketua, (iii) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, (iv) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, (v) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, (vi) Ketua Dewan Audit, (vii) Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, (viii) Anggota Dewan Komisioner *ex-officio* dari Bank Indonesia, dan (ix) Anggota Dewan Komisioner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan.

3.1.2 Rapat Dewan Komisioner

Rapat Dewan Komisioner (RDK) merupakan forum pengambilan keputusan OJK tertinggi untuk menetapkan kebijakan yang bersifat strategis. Pengambilan keputusan RDK dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bila mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam RDK, anggota Dewan Komisioner memiliki hak suara yang sama, hal ini berarti setiap Anggota Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. RDK dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner, yang apabila berhalangan digantikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner.

Sebagaimana diatur dalam UU OJK, RDK diselenggarakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam dua minggu, atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan salah satu Anggota Dewan Komisioner. Mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan pengambilan keputusan, ketentuan internal OJK menetapkan RDK diselenggarakan minimal satu kali dalam satu minggu. Selama tahun 2013, telah diselenggarakan 73 kali RDK. Sebagai lembaga yang baru dibentuk pada tahun 2012, pembahasan RDK pada tahun 2013 difokuskan pada upaya penguatan internal OJK, baik yang terkait dengan organisasi, *standard operation procedure*, maupun sumber daya, yang antara lain ditujukan untuk mendukung terciptanya pengawasan terintegrasi. Fokus berikutnya adalah kebijakan terkait pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen.

The BoC consists of nine members as follows: (i) Chairman; (ii) Vice Chairman; (iii) Chief Executive of Banking Supervision; (iv) Chief Executive of Capital Market Supervision; (v) Chief Executive of Supervision of Insurance, Pension Funds, Finance Companies and Other Financial Services Providers; (vi) Commissioner functioning as Head of the Board of Auditors; (vii) Commissioner in charge of Education and Consumer Protection; (viii) Ex-Officio member of OJK BoC from Bank Indonesia; and (ix) Ex-Officio member of OJK BoC from the Ministry of Finance.

3.1.2 Board of Commissioners' Meeting (RDK)

RDK represents the highest OJK decision-making forum to set strategic policies. The decision-making process is conducted through deliberation to reach consensus. If consensus is not reached, the majority vote will determine the outcome. At the meeting, all Board members have the same voting rights, implying that each Board member has the same right to give an opinion in any decision-making process and has the right to vote at the time of the decision determined by majority vote. The Chairman of the Board chairs RDK, which, replaced by the Vice Chairman on his/her absence.

As set forth in the prevailing law, RDK is convened regularly at least fortnightly or at any time as requested by a Board member. Considering the needs of strategic decisions, internal regulations stipulate that RDK is held no less than once a week. RDK has been held 73 times in 2013. As a newly established institution, the discussions in 2013 focused on strengthening internal OJK which related with organization, standard operating procedures and human resources, aimed at among others, to support the development of integrated supervision. The discussions also focus on the regulation and supervision of the financial services sector as well as education and consumer protection.



OJK Governance

3.1.3. Komite - Komite

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, baik dalam perumusan dan penetapan kebijakan, maupun pengawasan, Dewan Komisioner dibantu oleh Komite. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, Komite dapat beranggotakan pihak eksternal, baik wakil dari instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK ataupun pakar/professional yang relevan dengan bidang tugas Komite.

Di tahun 2013, OJK telah membentuk Dewan Audit, Komite Etik, Komite SDM (Sumber Daya Manusia), Organisasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK).

A. Dewan Audit

Dewan Audit bertugas mengevaluasi pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko. Dewan Audit diketuai oleh Anggota Dewan Komisioner yang membidangi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas. Dewan Audit selain beranggotakan internal OJK juga memiliki anggota unsur professional/akademisi dari eksternal OJK. Di tahun 2013, selain melakukan evaluasi atas berbagai pelaksanaan tugas OJK, Dewan Audit membahas kebijakan terkait Standar Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas.

B. Komite Etik

Komite Etik bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik. Hal ini dilakukan melalui pemberian rekomendasi atas penyalatan dugaan pelanggaran kode etik OJK kepada Dewan Komisioner dan menjadi *ethic advisor* dalam rangka pencegahan, edukasi serta penindakan pelanggaran kode etik. Komite Etik terdiri dari Komite Etik Level Governance yang mengawasi Dewan Komisioner dan Komite Etik Level Manajemen yang mengawasi pejabat dan pegawai OJK. Komite Etik diketuai oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK dengan anggota internal OJK dan unsur professional/akademisi dari eksternal. Di tahun 2013, Komite Etik telah membahas beberapa kebijakan OJK antara lain terkait dengan kode etik pegawai dan sistem pelaporan pelanggaran.

3.1.3 Committees

In order to carry out its responsibilities effectively and efficiently, both in formulation and establishment of policy as well as supervision, the Board is assisted by a number of committees. To promote accountability and transparency, members of the committees may include external parties members that represent institutions/organisations related to the duties and functions of OJK or experts/professionals that are relevant to the task of the Committee.

In 2013, OJK established The Board of Auditors, the Committee of Ethics, The Committee of Human Resources, Organisation and Remuneration, as well as a the Committee of Strategy, Budget and Performance Management.

A. The Board of Auditors

The Board of Auditors is in charge of evaluating OJK with respect to duties execution as well as formulating auditing and risk management standards. One of board members leads the Board of Auditors, overseeing the Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance. Members of board of Auditors not only from internal but also from external experts. In 2013, in addition to evaluating the execution of OJK duties, the Board of Auditors also discussed policies pertaining to internal audit standards, risk management and quality assurance.

B. The Committee of Ethics

The Committee of Ethics oversees the compliance of the Board, officers and employees of OJK to the code of conduct. This is done by providing recommendations for alleged violations of the Code to the Board as well as by acting as an Ethics Advisor in order to prevent, educate and act upon violations of the OJK code of conduct. The Committee of Ethics comprises of a Committee of Ethics for Governance Level that oversees the compliance of the Board and a Committee of Ethics for Management Level that oversees the compliance of officers and employees of OJK. The Vice Chairman of the Board leads the Committee of Ethics with internal and external members. In 2013, the Committee of Ethics discussed a number of OJK policies, including the code of conduct as well as violation report system.

Tata Kelola OJK

C. Komite SDM, Organisasi dan Remunerasi

Komite SDM, Organisasi dan Remunerasi bertugas mendukung Dewan Komisioner dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan SDM, organisasi dan remunerasi, termasuk keselarasananya dengan arah strategis OJK, serta pengembangan kepemimpinan dan kompetensi SDM. Keanggotaan Komite SDM, Organisasi dan Remunerasi tidak saja dari internal OJK tetapi juga pihak eksternal yaitu pakar yang memiliki reputasi di bidang organisasi dan SDM. Di tahun 2013, pertemuan Komite SDM, Organisasi dan Remunerasi difokuskan untuk membahas mengenai sistem pemenuhan, remunerasi, dan organisasi.

D. Komite Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

Komite MSAK bertugas mendukung Dewan Komisioner dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen strategi, manajemen anggaran dan manajemen kinerja, termasuk menjaga konsistensi dan keselarasan diantara ketiganya. Pada tahun 2013 Komite MSAK telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisioner terkait dengan Arah Strategis OJK 2017, Strategi OJK 2014, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK 2014, dan Penilaian Kinerja OJK 2013.

3.2. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI OJK

Dalam rangka menerapkan prinsip akuntabilitas, sesuai UU OJK pasal 38, selain laporan keuangan, OJK diwajibkan untuk menyusun laporan kegiatan yang berisi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang OJK pada periode sebelumnya serta rencana kebijakan, penetapan sasaran dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang pada periode yang akan datang. Laporan kegiatan disusun secara periodik yaitu bulanan, triwulanan dan tahunan. Laporan kegiatan triwulanan disampaikan kepada DPR-RI, sedangkan laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan DPR-RI.

Meskipun baru beroperasi penuh pada tanggal 1 Januari 2013, OJK telah menerbitkan Laporan Triwulan I, II dan III selama tahun 2013 untuk disampaikan ke DPR-RI. Laporan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan bagi DPR-RI dalam menilai kinerja OJK dan Dewan Komisioner. Dalam rangka transparansi informasi, laporan tersebut juga telah disampaikan melalui siaran

C. The Committee of Human Resources, Organisation and Remuneration

The Committee of Human Resources, Organisation and Remuneration is responsible for supporting the decision-making process of the Board with regards to human capital, organisation and remuneration, including the harmonisation with OJK strategic direction, as well as developing leadership and human resources competency. Members of the Committee include internal and external experts who have sound reputation in organisation and human capital. In 2013, the discussions of the committee was focused on the compliance system, remuneration and organisation.

D. The Committee of Strategy, Budget and Performance Management

The Committee of Strategy, Budget and Performance Management is in charge in supporting the decision-making process of the Board in terms of strategy management, budget management and performance management, including maintaining consistency among those three aspects. In 2013, the Committee has presented recommendations to the Board on the 2017 OJK Destination Statement, 2014 Strategy, 2014 Working Plan and Budget (RKA), as well as 2013 Performance Appraisals

3.2. OJK ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY

In the spirit of implementing accountability principles, in accordance to Article 38 of the OJK Act, OJK is required to submit activity reports that contain accountability report on the execution of OJK duties and authorities in the preceding period as well as policies along with their measures and work plan for the coming period. The activity report is compiled periodically i.e monthly, quarterly, and annually. As a form of accountability to the public, the quarterly report is submitted to the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI), while the annual report is submitted to the President of the Republic of Indonesia and DPR-RI

Although has just fully operated on 1 January 2013, OJK has published and submitted quarterly reports for quarters I, II and III of 2013 to the DPR-RI. The reports will be used as one of considerations for the DPR-RI in assessing the performance of OJK and the Board. As a form of transparency, the reports were also disseminated through press releases and published in the OJK website.

OJK Governance

pers dan dimuat dalam website OJK agar dapat diketahui publik secara luas. Sementara itu, sesuai UU OJK pasal 36, pada bulan Juli 2013 OJK juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-RI sebagai sarana memberikan penjelasan atas usulan RKA OJK 2014 dan menerima masukan dari DPR-RI. RKA OJK 2014 yang telah disetujui oleh DPR-RI selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan OJK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Satuan Kerja. Selanjutnya untuk memastikan pengelolaan keuangan OJK dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, sesuai dengan pasal 38 UU OJK Laporan Keuangan OJK diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk BPK dan OJK wajib mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik.

Dalam rangka transparansi, pada tahun 2013 OJK telah menyediakan website (www.ojk.go.id) yang berisi berbagai informasi lengkap yang dibutuhkan masyarakat antara lain terkait kebijakan dan ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK serta berita terkini seputar kegiatan OJK. Website tersebut akan terus disempurnakan, termasuk dengan menambahkan *link* pelaporan bagi industri jasa keuangan dan kebijakan dan ketentuan OJK dalam bahasa Inggris. Selain dimuat dalam website OJK, untuk informasi penting yang harus diketahui publik seperti perijinan dan kebijakan sektor jasa keuangan, juga diselenggarakan konferensi pers atau pengiriman siaran pers ke media massa. Selama tahun 2013 OJK juga secara rutin telah melakukan pertemuan dengan media massa melalui kegiatan *weekly media briefing*, *media visit*, dan *focus group discussion* (FGD) dengan para wartawan hingga ke daerah-daerah. OJK telah memanfaatkan berbagai sarana termasuk TV dan radio guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab OJK melalui acara *talkshow*.

Dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, OJK terus meningkatkan interaksi dan keterbukaan dengan pihak eksternal pada saat mencari masukan untuk menetapkan kebijakan dan ketentuan. Sesuai dengan Ketentuan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan OJK (*Rule Making Rules/RMR*), sebelum menerbitkan ketentuan baru, OJK harus meminta tanggapan para pelaku industri dan masyarakat serta melakukan dengar pendapat dengan pemangku kepentingan utama. Selain itu, OJK juga sering menjadi pembicara tamu di berbagai seminar atau acara sejenis atas undangan instansi lain atau universitas.

Pursuant to Article 36 of the OJK Act, in July 2013 OJK attended a hearing with the DPR-RI to discuss on the proposed RKA of 2014 as well as to receive input from DPR-RI . After gaining approval from the DPR-RI, the RKA will be enacted in OJK regulation as a basis for Working Units in implementing their work programs. To ensure good governance in OJK financial management, in accordance with article 38 of OJK Act, OJK Financial Statement will be audited by Supreme Audit Agency (BPK) or Public Accounting Firm appointed by BPK and OJK will be required to announce the Annual Report to public through printed and electronic media.

To promote transparency, in 2013 OJK has constructed a website (www.ojk.go.id) that contains comprehensive information needed by public regarding, among others, new policies and regulations issued by OJK as well as OJK activities. The website will continuously be refined to include report links for the financial services industry as well as english version of new policies and regulations. In addition to the website, OJK also held press conferences and issued press releases to publish important information/events, such as licensing and financial services policy. OJK also had periodic meetings with the media through weekly media briefings, media visits and Focus Group Discussions (FGD) with journalists, including in regional level. OJK exploits a range of media, including television and radio, to bolster public understanding of its tasks, authority and responsibilities through regular appearances on talk shows.

In terms of accountability and transparency, OJK tirelessly redoubles interaction and openness to external parties by seeking input in the process of policy and regulations formulation. In accordance with OJK rule making rules (RMR), prior to the promulgation of a new regulation, OJK is required to seek feedback from industry and public as well as conduct hearing with key stakeholders. In addition, OJK is often invited as a guest speaker at various seminars or similar events by another institutions and universities.

Tata Kelola OJK

3.3. AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS (AIMRPK)

3.3.1 Audit Internal

Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK). Kegiatan asuransi dan konsultasi secara independen dan obyektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK. Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional (*internationally accepted*) yaitu *International Professional Practice Framework* (IPPF) yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditor* (IIA). Penggunaan standar dengan mengacu pada IPPF dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal.

Selama tahun 2013, kegiatan Audit Internal antara lain melakukan *on-desk evaluation* terhadap pengelolaan SDM dan pengadaan barang/jasa OJK untuk menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK. Selain itu telah diselesaikan pula audit pada sembilan Satuan Kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan, kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh gambaran yang memadai atas kondisi pengendalian internal di OJK, telah dilakukan pula Survey Implementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO. Gambaran ini penting untuk memastikan kecukupan *inherent internal control risk* yang merupakan salah satu referensi dalam lingkup audit internal.

3.3.2 Manajemen Risiko OJK

Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK. Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner No.2/PDK.06/2013 tentang Standar Manajemen Risiko OJK

3.3 INTERNAL AUDIT, RISK MANAGEMENT AND QUALITY CONTROL

3.3.1 Internal Audit

OJK internal audit function is implemented by the Internal Audit, Risk Management and Quality Control (assurance) Unit (AIMRPK Unit). Through independent and objective assurance and consultation, AIMRPK provide input to enhance the system to give value added in the accomplishment of OJK objective. OJK Audit standard adheres to international standard, namely the International Professional Practice Framework (IPPF) issued by the Institute of Internal Auditors (IIA). The application of international standard is intended to ensure uniformity of the authority, function and accountability of the internal audit.

In 2013, internal auditors conducted on-desk evaluations of human resource management and the procurement of goods and services in order to gauge regulatory adequacy, assess the compliance of task implementation pursuant to prevailing regulations and evaluate internal control. In addition, nine Working Units were also audited to ensure that task implementation is supported by rules and regulations to ensure adequate control and compliance to the prevailing regulations. A survey on the Implementation of OJK Internal Control based on COSO was conducted in order to obtain an accurate picture of OJK internal control conditions. The outcome of the survey is essential to ensure inherent internal risk control as a reference for one of the scope in internal audit.

3.3.2 OJK Risk Management

To promote the achievement of OJK objectives, the application of an effective, efficient, consistent and sustainable risk management is mandatory. To that end, OJK promulgated OJK Board of Commissioners Regulation (PDK) No. 2/PDK.06/2013 concerning OJK Risk Management Standards and OJK Board of

OJK Governance

(SMROJK) dan Surat Edaran Dewan Komisioner No.2/SEDK.06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Risiko OJK. Penerapan MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selama tahun 2013 kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagai SOP Laporan Daftar/ Profil Risiko dan SOP Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko Tim Transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh eksposur risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK-wide dan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko dimaksud.

3.3.3. Pengendalian Kualitas

Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asurans yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK. Salah satu fungsi asurans tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001 *Quality Management Systems-Requirements* dan ISO 9004 *Managing for the Sustained Success of an Organization - a Quality Management Approach* serta mengadopsi konsep Total Quality Management (TQM).

Selama tahun 2013 kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan reviu atas pelaksanaan governance, manajemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti Ketentuan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan OJK (*Rule Making Rules/RMR*) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Uang Muka Perusahaan Pembiayaan (*Loan To Value/LTV*).

Commissioners Circular (SEDK) No. 2/SEDK.06/2013 regarding Guidelines for the Implementation of OJK Risk Management. The application of OJK risk management OJK adheres to the Indonesian National Standards (SNI) ISO 31000 framework that provide a universal, comprehensive and sustainable approach to risk management.

In 2013, risk-management activity involved setting up work guidelines at the operational level, which include Standard Operating Procedures (SOP) for reporting the risk profile as well as the implementation of risk mitigation. The risk of Transition Team has also been identified in order to ensure that transferring process of the banking supervision and regulation function from Bank Indonesia to the OJK was handled pursuant to prevailing regulations. Additionally, to investigate the intensity and map the trends of all risks associated with all activities as well as to mitigate the impact of risk on achieving the objectives of OJK, 31 OJK-wide risks were identified along with a series of initiatives to mitigate the risks.

3.3.3 Quality Assurance

An assurance function that gives reasonable assurance on the quality of products and services, processes, governance and management system is required to make sure that all regulatory and supervisory actions are conducted in accordance to the principles of good governance. One function of assurance is done through the implementation of quality control. The concept and framework of OJK quality (assurance) control adheres to international standards, namely ISO 9001 regarding Quality Management Systems - Requirements and ISO 9004 regarding Managing for the Sustained Success of an Organisation - a Quality Management Approach as well as the adoption of Total Quality Management (TQM).

Throughout 2013, quality assurance activity, among others, encompassed a review of governance, risk management and internal control of the OJK business process, for example Rule Making Rules (RMR) of OJK and the Ministry of Finance Regulation concerning Loan to Value / LTV.

Tata Kelola OJK

Selain itu dilakukan pula koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan rencana kerja pengalihan fungsi pengawasan bank di Bank Indonesia ke OJK khususnya terkait *governance, risk, quality, and control* persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK. Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK 2013 secara wajar, telah dilakukan reviu atas Neraca Awal OJK, Laporan Keuangan Satuan Kerja sementara OJK semester I-2013 dan Laporan Keuangan OJK semester I-2013 sebelum diaudit oleh eksternal auditor serta pendampingan/klinik konsultasi bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka Satuan Kerja.

3.4. MANAJEMEN STRATEGI, ANGGARAN, DAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK, pada tahun 2013 OJK telah dapat menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RKA dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK. MSAK mengatur dari sejak proses formulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya (termasuk anggaran) untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategi, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut.

Pemanfaatan Sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan obyektif. Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, handal dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam bentuk strategi, rencana kerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur keberhasilannya.

Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan Satuan Kerja, dilaksanakan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan.

Coordination with the Transition Team was also conducted to monitor the work plan of transferring the banking supervision and regulation function from Bank Indonesia to OJK, particularly in relation to governance, risk, quality and control on the opening preparation of OJK representative offices in the regions. To support the preparation of fair Annual Financial Statement for 2013, a review has been conducted on OJK's Initial Balance Sheet, temporary Financial Statements of Working Unit for Semester I-2013, and Semi Annual Financial Statement of OJK for Semester I-2013 before audited by external auditor as well as conducted a mentoring or consultation clinic for all Commitment Officers (PPK) to settle their responsibility on the Working Unit budget.

3.4. STRATEGY, BUDGET AND PERFORMANCE MANAGEMENT

In the implementation of Article 34 of the OJK Act, in 2013 OJK has developed Strategy, Budget and Performance Management System (MSAK), which is a system that not only contains activity associated with compiling and setting up the Work Plan and Budget (RKA) but also more comprehensively links RKA to the strategy implementation and OJK performance appraisal. MSAK regulates the entire process from strategy formulation, implementation and harmonisation of resource allocation (including the budget) to attain the strategic target, strategy implementation monitoring, to the evaluation of strategic targets achievement.

Utilising the MSAK system as a structured and accountable management tool is essential for the stakeholders to appraise OJK performance in a transparent and objective manner. By having the MSAK system in place, stakeholder expectations on OJK in creating a secure, efficient and reliable financial services industry that always protects the interest of consumers can be described in detail in the form of strategy, work plan and measurable Key Performance Indicators (IKU).

The MSAK system involves a four-stage cycle. The first and second stage which is the stage of formulation and compilation of strategy as well as RKA of OJK and Working Units, executed one year prior to year of implementation.

OJK Governance

Arah strategis OJK yang telah dirumuskan oleh Dewan Komisioner dalam *Board Retreat* selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Pemimpin Satuan Kerja dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Tahunan OJK sebagai dasar penjabarannya menjadi strategi Satuan Kerja. Berdasarkan arahan Dewan Komisioner dan strategi Satuan Kerja selanjutnya disusun Pagu Indikatif dan RKA yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Strategi, termasuk IKU dan targetnya, serta RKA tersebut akan menjadi dasar penilaian kinerja sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Kinerja yang ditandatangani antara Pemimpin Satuan Kerja dengan Dewan Komisioner.

Sementara itu, tahap ketiga dan keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan *review* atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level Satuan Kerja.

The OJK strategy direction, as formulated by the Board at the Board Retreat, is subsequently communicated to all heads of Working Units at the OJK Annual Strategic Working Meeting (Rakerstra) as the basis for elaboration into the Working Unit level of strategy. RKA is prepared based on the direction of the Board and the Working Units strategy and subsequently submitted to the Ministry of Finance. The strategy, including key performance indicators (IKU) and their targets, as well as RKA become the basic measurement of performance as approved in the Performance Contract signed between the Head of Working Units and the Board.

Meanwhile, the third and fourth stages of the MSAK cycle involve the implementation, monitoring and evaluation of the strategy and RKA in the current year. Based on the results of monitoring, a review of the strategy and RKA is conducted along with performance measurement for OJK and Working Units level at the middle and the end of the year.

Gambar 3.3. Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
Figure 3.3 Strategy, Budget and Performance Management (MSAK) Cycle



Di tahun 2013, Dewan Komisioner telah menetapkan *Destination Statement* OJK 2017, yaitu "Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan *financial market deepening* dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan".

In 2013, the Board of Commissioners has determined the 2017 OJK Destination Statement, which is "To become a professional institution in the integrated supervision and regulation of the financial services industry in order to ensure financial market deepening and inclusive financial market as well as the forefront of consumer protection to support stable and sustainable financial system."

Tata Kelola OJK

Destination Statement OJK 2017 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir tahun 2017, sebagai tahapan untuk mencapai Visi dan Misi OJK, yang berisi enam kondisi utama dan persyaratannya, yaitu (i) Sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, (ii) Pengaturan sektor jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi, (iii) Sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, (iv) Pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan, (v) Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, dan (vi) *Strategic support* yang handal. *Destination Statement* OJK 2017 selanjutnya telah dijabarkan dalam *Strategy Map* OJK 2014 yang menggambarkan cara, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014. *Strategy Map* OJK 2014 berisi Sasaran Strategis dan IKU, yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir tahun 2014.

3.5. KODE ETIK PEGAWAI

Sejalan dengan praktik tata kelola yang baik, OJK telah merumuskan dan menerapkan Kode Etik Pegawai OJK. Kode Etik Pegawai OJK antara lain memuat norma dan azas kepatutan dan kepastasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas. Nilai Dasar Kode Etik OJK dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK. Untuk mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK dibentuk pula Komite Etik yang anggotanya selain berasal dari internal OJK juga dari unsur professional/akademisi di luar OJK.

3.6. SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (SPP)

Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK (SPP OJK) adalah suatu sistem untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai OJK. Penerapan SPP mendukung dan sejalan dengan penegakan Kode Etik dan disiplin pegawai. Tujuan diterapkannya SPP adalah untuk menjaga, memelihara dan

The 2017 OJK Destination Statement is a condition to be achieved by OJK at the end of 2017, as a step to accomplish the vision and mission of OJK, that comprised of six main conditions and requirements, namely: (i) a stable and sustainable financial system; (ii) an aligned and integrated financial services regulation; (iii) an effective and integrated financial services supervision system; (iv) a stable and sustainable financial services development; (v) optimal education and consumer protection; and (vi) reliable strategic support. The 2017 OJK Destination Statement was subsequently elaborated in the 2014 OJK Strategy Map, which illustrates the method, measures and activity to be undertaken by OJK during 2014. The 2014 OJK Strategy Map contains the Strategic Objectives and KPI/IKU that will be the basic measurement of OJK performance at the end of 2014.

3.5. EMPLOYEE CODE OF ETHICS

In line with the practice of good governance, OJK formulated and applied the OJK Code of Conduct (the Code). The Code contains norms and principles of propriety and decency that must be adhered to and practiced by all members of the Board, officers, and employees of OJK in the execution of duties. The basic values of the Code are reflected in daily activities that accordance with the OJK Strategic Values. OJK formed the Ethics Committee with internal members from the OJK as well as external members from academia and the professional, in order to oversee the compliance of the Board of Commissioners and OJK employees.

3.6. WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

WBS is a mechanism to submit, manage and follow-up reports of alleged violations committed by OJK employees. WBS supports and is in line with the Code and staff discipline. The objective of WBS is to maintain, preserve, and enhance the integrity of the Board, officers and employees of OJK in the eyes of stakeholders, regulators and the public. WBS provide of a simple yet effective

OJK Governance

meningkatkan integritas Anggota Dewan Komisioner, Pegawai dan Pejabat OJK di mata pemangku kepentingan, regulator dan masyarakat umum melalui penyediaan sarana pelaporan yang mudah dan efektif bagi pihak eksternal dan internal OJK untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran oleh Anggota Dewan Komisioner dan pegawai OJK.

Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan dalam SPP OJK adalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), kecurangan (*fraud*), pencurian, pemberian melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, pelanggaran kebijakan dan Kode Etik OJK, serta perbuatan lain yang dapat merugikan OJK atau pemangku kepentingan. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui pelayanan langsung ke kantor OJK, telepon, SMS, surat, faksimili, *email* dan *website*.

Pelaksanaan SPP OJK mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tak bersalah dan profesionalisme. Identitas pelapor dan laporan yang disampaikan serta identitas pihak-pihak yang memberikan informasi pendukung dijamin oleh OJK kerahasiaannya. Bagi pelapor internal OJK yang beritikad baik, OJK memberikan jaminan perlindungan tidak akan dikenai pemecatan, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan/diskriminasi/intimidasi/ancaman, atau catatan yang merugikan dalam data kepegawaianya. Bagi pelapor yang terbukti benar akan diberikan penghargaan sementara yang terbukti merupakan fitnah atau laporan palsu akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

reporting system for internal and external parties to submit allegations of violations committed by the Board and OJK employees.

The types of violations that can be reported through WBS include corruption, collusion and nepotism (KKN), fraud, theft, overlooking violations, conflicts of interest, violations of policy and the Code, as well as other actions that malign OJK or the stakeholders. Violations can be reported directly at the OJK offices or by telephone, SMS, letter, facsimile, email and the official OJK website.

Implementation of OJK Whistleblowing System prioritises confidentiality, the presumption of innocence and professionalism. The identity of the whistleblower and the report submitted as well as the identities of parties providing supporting evidence are subject to OJK confidentiality. For internal whistleblowers from OJK acting in good faith, OJK guarantees protection from dismissal, demotion, harassment/ discrimination/ intimidation/ threats or unfavourable citations in the employment data. Whistleblowers who are proven to be correct will receive an award, while those filing false reports or found guilty of defamation will be penalized pursuant to the internal regulation.

A round diamond

Bruting is the process whereby two diamonds are ground against one another to form each diamond into a beautiful, round shape.

Moulding the work culture at OJK is a beautiful process to shape a new philosophy that underpins the status of the OJK as a professional and dignified regulator.

Bruting adalah proses pembentukan berlian dengan menggesek batu berlian dengan batu berlian lain, sampai akhirnya berlian berbentuk bundar dan indah.

Peleburan budaya kerja di OJK merupakan proses yang indah untuk menghasilkan budaya kerja baru yang mendukung OJK menjadi regulator yang profesional dan bermartabat.



Tinjauan Industri Jasa Keuangan

4.1. PASAR MODAL

A. Perkembangan Perdagangan Efek


Perlambatan ekonomi global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2013 berdampak pada penurunan kinerja Bursa Efek di kawasan regional, tidak terkecuali Bursa Efek Indonesia. Pada akhir tahun 2013, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.274,18 atau mengalami penurunan sebesar 0,98% dibandingkan dengan akhir tahun 2012. Dalam periode laporan, kinerja indeks sektoral relatif bervariasi, dan indeks sektor pertanian mengalami kenaikan tertinggi sebagai dampak kenaikan beberapa harga komoditas dunia.

4.1. CAPITAL MARKET INDUSTRY

A. Securities Trading Development

The global economic downturn that has endured since the middle of 2013 resulted in the declining performance of stock exchanges in the region, including the Indonesia Stock Exchange. By the end of 2013, the IDX Composite Index held a position of 4,274.18, equivalent to a 0.98% decline from 2012 year end position. During the reporting period, the performance of sectoral indices was relatively varied, with the index of the agricultural sector experiencing the strongest gains as the international prices of several commodities climbed.

Grafik IV-1 Perbandingan Return Indeks di Beberapa Bursa Utama Tahun 2012 dan 2013 (Ytd)
Graph IV-1 A Comparison of Return Indices of Several Leading Stock Exchanges in 2012 and 2013






Financial Service Industries Overview

Berbeda dengan kondisi IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 2,23% dibandingkan posisi pada tahun 2012, menjadi Rp4.219 triliun. Aktifitas perdagangan saham juga mengalami pertumbuhan positif, tercermin dari kenaikan nilai rata-rata perdagangan saham sebesar 37,44% menjadi Rp6,24 triliun perhari.

Departing from trends associated with the IDX Composite Index, the capitalisation value of the stock market increased 2.23% compared to 2012 position, totalling Rp 4.219 trillion. Share trading activity also expanded positively, as reflected by the 37.44% increase in average trade value amounting to Rp 6.24 trillion per day.

Grafik IV-2 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Tahunan
Graph IV-2 IDX Composite Performance and Average Annual Trading Value




Kondisi perekonomian global di tahun 2013 turut mempengaruhi keputusan investor khususnya investor nonresiden dalam menempatkan dananya di pasar modal Indonesia. Investor nonresiden cenderung melakukan aksi jual saham pada semester kedua tahun 2013 sehingga terdapat *total net sell* sebesar Rp20,65 triliun. Di sisi lain, proporsi kepemilikan saham investor nonresiden masih dominan yaitu sebesar 63,16% dari total kepemilikan saham yang nilainya mencapai Rp1.515,41 triliun. Dalam rangka mengantisipasi potensi pembalikan dana *nonresiden* sebagai dampak perkembangan perekonomian global, OJK telah dan terus berupaya untuk meningkatkan basis investor domestik dan kedalaman pasar untuk meningkatkan ketahanan pasar modal Indonesia.

Global economic conditions in 2013 particularly influenced investment decisions of foreign investors in placing their funds in Indonesian Capital Market. Foreign investors tend to redeem their shares in the second semester of 2013, thereby triggering a net sell of Rp20.65 trillion. On a different note, the proportion of foreign share holdings remained dominant, accounting for 63.16% of total share holdings, amounting to Rp1,515.41 trillion. In anticipation of a potential sudden capital reversal prompted by conditions unfurling in the global economy, the Financial Services Authority (OJK) has and will continue to expand the domestic investor base and increase financial market deepening in order to bolster capital market resilience in Indonesia.

Tinjauan Industri Jasa Keuangan

Grafik IV-3 Perkembangan Net Sell/Buy Asing
Graph IV-3 Foreign Net Selling/Buying



Tabel IV-1 Perkembangan Perdagangan Saham
Table IV-1 The Development of Stock Trading

Indikator Indicator	2012	2013
Nilai Kapitalisasi (Rp triliun) / Capitalization Value (Rp Trillion)	4.126,99	4.219,02
Nilai rata-rata perdagangan saham harian (Rp miliar) / Average value of stock trading (Rp billion)	4.537,05	6.238,21
Investor Asing (Rp miliar) / Foreign Investor (Rp billion)		
• Nilai rata-rata Beli / Average Buy Value	2.574,50	3.658,48
• Nilai rata-rata Jual / Average Sell Value	2.639,06	3.573,86
Investor Domestik (Rp miliar) / Domestic Investor (Rp billion)		
• Nilai rata-rata Beli / Average Buy Value	1.962,54	2.579,72
• Nilai rata-rata Jual / Average Sell Value	1.897,98	2.664,35
Rata-Rata Frekuensi Perdagangan Saham Harian (kali) / Average Frequency of Daily Stock Trade (times)	121.711	153.686

B. Perkembangan Pengelolaan Investasi

Di tengah penurunan IHSG sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global, kinerja industri Reksa Dana masih cukup bagus. Nilai Aktiva Bersih (NAB) meningkat sebesar 2,64% menjadi Rp192,54 triliun. Berikut pertumbuhan NAB

B. Investment Management Development

Amidst a downward IDX Composite trend stemming from a global economic slowdown, the investment funds industry performed impressively with Net Asset Value (NAV) increasing 2.64% to Rp 192.54 trillion. The NAV performance



Financial Service Industries Overview

dari setiap jenis Reksa Dana tersaji dalam tabel di bawah ini.

of each type of investment fund is presented in the following table.

Table IV-2 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
Table IV-2 The Development of NAV for Investment Fund

NAB Per Jenis Reksa Dana NAV per Type of Investment Fund	2013 (Rp triliun) 2013 (Rp Trillion)				Perbandingan TW III : TW IV Comparison Q3:Q4
	Tw I Q1	Tw II Q2	Tw III Q3	Tw IV Q4	
	13,52	12,13	11,67	11,24	Turun / Decreased
RD Pasar Uang / Money Market Investment Fund	35,55	31,18	29,20	28,82	Turun / Decreased
RD Pendapatan Tetap / Fixed Income Investment Fund	74,12	85,01	80,01	81,63	Naik / Increased
RD Saham / Equity Investment Fund	21,26	24,68	20,32	19,29	Turun / Decreased
RD campuran / Mixed Investment Fund	37,55	37,26	39,39	39,75	Naik / Increased
RD Terproteksi / Protected Fund	0,25	0,31	0,30	0,39	Naik / Increased
RD Indeks / Index Investment Fund	1,61	1,64	1,56	1,98	Naik / Increased
ETF (Saham dan Fixed Income) / ETF (Equity and Fixed Income)	9,03	9,44	9,35	9,43	Naik / Increased
RD Syariah * / Sharia Investment Fund	192,89	201,65	191,81	192,54	Naik / Increased
Total					

Pada triwulan IV-2013, NAB Reksa Dana Saham menunjukkan peningkatan terbesar yaitu sebesar Rp1,6 triliun, diikuti oleh Reksa Dana ETF sebesar Rp 0,4 triliun, Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp0,4 triliun, Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,1 triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,08 triliun. Di tengah peningkatan beberapa Reksa Dana tersebut, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Pasar Uang mengalami penurunan NAB masing-masing sebesar Rp0,4 triliun, Rp1 triliun dan Rp0,4 triliun.


Meskipun indikator kinerja produk Reksa Dana belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun minat investor atas produk Reksa Dana masih cukup bagus. Hal ini tercermin dari selisih nilai beli Reksa Dana yang lebih besar dibandingkan nilai penjualan kembali Reksa Dana yang secara kumulatif dalam tahun 2013 mencapai Rp16,73 triliun. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah unit penyertaan pemegang Reksa Dana sebesar 6,31% yaitu dari 113,71 miliar pada akhir tahun 2012 menjadi 120,89 miliar pada akhir tahun 2013.

During the fourth quarter, the net asset value of equity funds evidenced the most notable increase totalling Rp1.6 trillion, followed by exchange-traded funds (ETF) with Rp0.4 trillion, protected funds with Rp0.4 trillion, index funds with Rp0.1 trillion and sharia funds with Rp0.08 trillion. Nevertheless, despite the increases in the aforementioned investment funds, fixed-income funds, discretionary funds and money market funds experienced a decline in their respective net asset value of Rp0.4 trillion, Rp1 trillion and Rp0.4 trillion.

Although significant improvements in the performance indicators of investment funds remain elusive, investor interest in investment funds remains tenacious. Growing investor appetite for investment funds is confirmed by subscriptions outpacing redemptions, which cumulatively reached Rp16.73 trillion in 2013. The trend is further corroborated by a 6.31% increase in the number of investment funds participation unit from 113.71 billion at the end of 2012 to 120.89 billion at year end 2013.

Tinjauan Industri Jasa Keuangan

Grafik IV-4 % Nilai Investasi Portofolio Reksadana
Graph IV-4 % of Investment Fund's Portfolio Investment Value



Persentase investasi Reksa Dana di pasar saham masih cukup besar yaitu 48,42% yang diikuti investasi pada obligasi Pemerintah sebesar 19,97%, dan obligasi korporasi sebesar 18,02%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, investasi pada saham mengalami peningkatan sebesar 0,14% menjadi Rp92,15 triliun.

Pada akhir tahun 2013, 10 Manajer Investasi (MI) dengan total dana kelolaan produk investasi terbesar mempunyai pangsa pasar sebesar 74,85% dari seluruh dana kelolaan produk investasi.

Assets of investment funds invested in the stock market remained relatively large in the reporting period at 48.42%, followed by investment in government bonds at 19.97% and corporate bonds at 18.02%. Compared to the preceding year, investment in shares increased moderately by 0.14% to Rp 92.15 trillion.

At the end of 2013, the ten largest investment managers commanded a market share of 74.85% of asset under management.

Financial Service Industries Overview

4.2. INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Di tahun 2013, seluruh Industri Keuangan Nonbank (IKNB) yaitu industri perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya serta IKNB Syariah mengalami peningkatan kinerja. Total aset IKNB di akhir Desember 2013 mencapai Rp1.320,78 triliun atau naik 13,6% dibandingkan tahun 2012. Industri perasuransian merupakan industri dengan aset terbesar, diikuti industri pembiayaan dan dana pensiun.

Dari sisi jumlah pelaku, industri pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku terbesar, diikuti oleh industri dana pensiun, industri jasa penunjang IKNB serta industri asuransi dan reasuransi dengan total 959 perusahaan. Dari jumlah perusahaan tersebut, sebanyak 99 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah, 8 perusahaan diantaranya merupakan *full fledged* sedangkan 91 perusahaan merupakan unit syariah.

Table IV-3 Total Aset IKNB*
Table IV-3 Total Assets of Non-Bank Financial Institutions

No.	Industri Industry	Aset 2011 (Rp triliun) 2011 Asset (Rp trillion)	Aset 2012 (Rp triliun) 2012 Asset (Rp trillion)	Aset 2013* (Rp triliun) 2013 Asset (Rp trillion)
1	Perasuransian / Insurance	481,75	569,32	638,23
2	Dana Pensiun / Pension Fund	142,03	158,37	162,06
3	Lembaga Pembiayaan / Finance Institutions	294,55	356,08	420,14
4	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya / Other Financial Service Institutions	62,44	75,79	96,06
5	Industri Jasa Penunjang IKNB / Other IKNB's Supporting Service Industries	2,43	3,49	4,29
Total Aset		983,20	1.163,05	1.320,78

- * Keterangan, sumber data keuangan non audited per 31 December 2013
 - Aset Perasuransian per 31 Desember 2013 (*Insurance asset as of 31 December 2013*)
 - Aset Dana Pensiun per 31 Desember 2013 (*Pension Fund asset as of 31 December 2013*)
 - Aset Lembaga Pembiayaan per 31 Desember 2013 (*Finance Institution asset as of 31 December 2013*)
 - Aset Lembaga Jasa Keuangan Lainnya per 31 Desember 2013 (*Other Finance Service Institutions asset as of 31 December 2013*)
 - Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2013 (*Other IKNB's Supporting Service Industries asset as of 31 December 2013*)


4.2. NON BANK FINANCIAL INDUSTRY

In the past year of 2013, the Non-Bank Financial Industry (NBFI), comprising of insurance companies, pension funds, finance companies, and other financial services institutions as well as sharia NBFI, performed more propitiously. The total assets of NBFI amounted to Rp1,320.78 trillion at the end of 2013, representing a 13.6% increase on the position held in the same period of the previous year. The insurance industry had the largest asset base among non-bank financial industry, followed by finance industry and pension funds.

In terms of players, the finance industry is comprised of the most companies, followed by pension funds, the supporting services for NBFI, as well as insurance and reinsurance companies with a total of 959 firms. Of the total, 99 companies operate sharia non-bank financial services, of which eight are full-fledged sharia non-bank financial institutions and 91 are sharia units.

Tinjauan Industri Jasa Keuangan

Grafik IV-5 Jumlah Pelaku IKNB 2013
Graph IV-5 Number of Non-Bank Financial Institutions in 2013



A. Perkembangan Industri Perasuransian

Di tahun 2013 Premi Bruto sebagai indikator kinerja industri perasuransian komersial mengalami kenaikan 7.2% menjadi Rp190,96 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Penyumbang terbesar dari kenaikan premi tersebut adalah asuransi umum dan reasuransi sebesar 17.7%, disusul asuransi jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 5.6%.

Sementara itu, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran untuk pembayaran premi asuransi per tahun tercatat sebesar Rp765,150.00¹. Angka densitas ini meningkat dibandingkan posisi akhir tahun lalu, sebesar Rp729,813.00. Adapun kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tingkat penetrasi asuransi adalah sebesar 2,1%, turun 0,06% dari posisi akhir tahun lalu. Penurunan tersebut terjadi karena kenaikan PDB jauh lebih besar dari kenaikan premi bruto asuransi.

B. Perkembangan Industri Dana Pensiun

Industri dana pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program

¹ Total gross premium up to 31st December 2013 (non audited) compared to the total population of Indonesia in 2013 at 247.3 million people.

A. The Insurance Industry

In 2013, the gross premium, as a performance indicator of the commercial insurance industry, increased 7.2% to Rp190.96 trillion compared to the preceding year. Majority portion of the increase was contributed by general insurance and reinsurance with 17.7% increase in premiums, followed by life insurance at 5.6%.

Meanwhile, commercial insurance density, which illustrates the average annual expenditure for paying out on insurance premiums, was Rp765,150.00 in the reporting period, up by Rp729,813.00 from the preceding year. Contribution of gross premium to Gross Domestic Product (GDP) or insurance penetration rate was 2.1% or slightly decreased by 0.06%. This decrement happened since GDP growth was higher than the increase of insurance gross premium.

B. Pension Fund Industry Development

The Pension funds industry consists of employer pension funds - defined benefit pension plans, employer pension funds - defined contribution pension plans

Financial Service Industries Overview


Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Indikator utama untuk mengukur kinerja industri dana pensiun adalah pertumbuhan aset dan investasi. Aset industri Dana Pensiun meningkat 2,3% menjadi Rp162,06 triliun dibandingkan tahun 2012. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi yang mengalami kenaikan sebesar 2,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp153,75 triliun menjadi Rp157,19 triliun.

Kenaikan tertinggi terjadi pada program pensiun iuran pasti yaitu DPLK dan DPPK-PPIP, masing-masing sebesar 12,59% dan 3,61%. Investasi pada dana pensiun dengan program manfaat pasti mengalami penurunan 0,3% dari posisi 31 Desember 2012.

and financial institution pension funds. Leading indicators of pension fund industry performance are asset growth and investment growth. The assets of the pension fund industry increased 2.3% over the previous year to Rp162.06 trillion. The growth in assets was in line with the increase in investment, which also enjoyed growth of 2.3% compared to the preceding year, from Rp153.75 trillion to Rp157.19 trillion.

The most pronounced increase was achieved by defined contribution pension funds, both financial institution pension funds and employer pension funds, amounting to 12.59% and 3.61% respectively. In contrast, investment in defined benefit pension funds declined 0.3% from the position held on 31st December 2012.

Grafik IV-6 Distribusi Investasi Dana Pensiun Per 31 Desember 2013 (dalam triliun Rp)
Graph IV-6 Distribution of Investment in the Pension Funds Industry as of 31st December 2013 (in trillions rupiah)




Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 terdapat 19 jenis investasi yang dapat digunakan Dana Pensiun sebagai sarana investasi. Dari 19 jenis investasi tersebut, terdapat 4 (empat) jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri dana pensiun, yaitu obligasi, deposito, Surat Berharga Negara (SBN), dan saham. Pada posisi akhir Desember 2013, proporsi investasi dana pensiun pada keempat jenis instrumen investasi tersebut masing-masing sebesar 24%, 23%, 20% dan 17%. Porsi instrumen investasi terbesar bergeser dari deposito menjadi obligasi.

Pursuant to Finance Minister Regulation No 199/PMK.010/2008, there are 19 types of investment available to pension funds. Out of all types, four dominate the investment portfolios of the pension funds industry, namely bonds, term deposits, tradeable government securities (SBN) and shares. The proportion of pension fund investment in those four types of instruments at the end of December 2013 was 24%, 23%, 20% and 17% respectively. At the same time, the dominant instrument shifted from term deposits to bonds.

Tinjauan Industri Jasa Keuangan

Grafik IV-7 Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun per 31 Desember 2013
Graph IV-7 Investment Portfolio Composition of the Pension Funds Industry as of 31st December 2013



C. Perkembangan Industri Pembiayaan

Industri pembiayaan yang terdiri dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur secara umum memperlihatkan kinerja positif. Hal ini tercermin dari peningkatan aset dan laba bersih. Per Desember 2013, aset dan ekuitas perusahaan pembiayaan masing-masing tumbuh sebesar 17,22% dan 24,03% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, laba bersih industri perusahaan pembiayaan pada tahun 2013 meningkat sebesar 18,99% menjadi Rp14,47 triliun apabila dibandingkan dengan periode tahun 2012.

Grafik IV-8 Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun Rp)
Graph IV-8 Profit and Loss of Finance Companies (in trillions of rupiah)




C. Finance Industry Development

The finance industry, which is composed of finance companies, venture capital firms and infrastructure finance companies, performed well during the reporting period, demonstrable by the growth in assets and net profit. As of December 2013, the assets and equity of the finance companies grew respectively by 17.22% and 24.03% compared to corresponding positions in the previous year. Meanwhile, in 2013 the net profit of the finance industry surged by 18.99% to Rp14.47 trillion in comparison to the previous year.

Financial Service Industries Overview


Grafik IV-9 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rp)
Graph IV-9 Growth of Assets, Liabilities and Equity (in trillions of rupiah)



Selama tahun 2013, OJK memberikan izin usaha kepada empat perusahaan pembiayaan sehingga sampai dengan 31 Desember 2013 jumlah perusahaan pembiayaan adalah 202 perusahaan, sebanyak 64 perusahaan pembiayaan menguasai 91% aset industri. Pemilik perusahaan-perusahaan ini adalah bank atau *holding company*.

Throughout 2013, OJK granted operating licenses to four finance companies, therefore, up to 31st December 2013, there were 202 finance companies in total, with the top 64 finance companies represent 91% market share of the total assets of the industry. The owners of such finance companies tend to be banks or holding companies.


Grafik IV-10 Market Share Aset Industri Perusahaan Pembiayaan
Graph IV-10 Market Share of Assets in the Finance Industry



Tinjauan Industri Jasa Keuangan

Kegiatan usaha industri perusahaan pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masing-masing sebesar 64% dan 34%. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar 15,2% menjadi Rp348,03 triliun.

Grafik IV-11 Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun Rp)
Graph IV-11 Finance Company Financing (in trillions of rupiah)



Jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan sebesar Rp243,75 triliun dengan komposisi 54,60% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 31,04% dan Yen Jepang 14,36%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan telah melakukan *natural hedging* melalui pendekatan *matching currency* antara sumber pendanaan dan pembiayaan serta melalui *cross-currency swaps* dan *interest rate swaps*.

Grafik IV-12 Jenis Valuta Pinjaman Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun Rp)
Graph IV-12 Currency of Finance Company Loans (in trillions of rupiah)



The business activity of finance companies involves leasing, factoring, credit cards and consumer finance. Consumer finance and leasing continues to dominate the financing composition of finance companies, accounting for 64% and 34% respectively. Business activity of the finance industry has continued to increased year upon year, as reflected by the 15.2% increase in financing receivables to a total of Rp348.03 trillion.

Financial Service Industries Overview

Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura adalah lembaga pembiayaan dengan kegiatan usaha berupa penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.


Berdasarkan data Desember 2013, aset industri perusahaan modal ventura tumbuh sebesar 14,4% menjadi Rp8,24 triliun apabila dibandingkan tahun 2012. Sementara itu, ekuitas industri juga mengalami peningkatan sebesar 24,7% menjadi Rp3,38 triliun.

Venture Capital Firms Development

Venture capital firms are finance institutions whose business activity involves equity participation, participation through purchases of convertible bonds and financing based on profit sharing.

Based on December 2013 data, the assets of the venture capital industry grew by 14.4% to Rp8.24 trillion in comparison to figures in 2012. Meanwhile, industry equity also increased impressively by 24.7% to Rp3.38 trillion.

**Grafik IV-13 Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura
(dalam triliun Rp)**
**Graph IV-13 Growth of Assets, Equity and Liabilities in the Venture Capital Industry
(in trillion rupiah)**




Pada Desember 2013, pembiayaan/penyertaan modal industri modal ventura naik sebesar 33,1% menjadi Rp5,8 triliun dibandingkan dengan periode tahun 2012. Porsi pembiayaan/penyertaan modal industri dengan skema pembagian atas hasil usaha mencakup 66,5% dari total pembiayaan/penyertaan modal.

In December 2013, capital investment of the venture capital industry increased 33.1% to Rp5.8 trillion compared to the period of 2012. The portion of financing/capital investment using profit sharing schemes accounted for a majority 66.5% of total financing/capital investment.

Tinjauan Industri Jasa Keuangan


Grafik IV-14 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam triliun Rp)
 Graph IV-14 Growth of Financing/Capital Investment (in trillions of rupiah)



Kinerja modal ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio investasi terhadap total aset (IFAR), Return on Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE). Rasio keuangan tersebut pada Desember 2013 masing-masing adalah 87,62%; 70,31%; 3,87%; dan 9,43%.

The performance of venture capital is gauged using financial ratios including the Operating Expense Ratio (BOPO), investment to total assets ratio, the return on assets (ROA) and return on equity (ROE). The aforementioned financial ratios were 87.62%, 70.31%, 3.87% and 9.43% respectively in the reporting period.

Grafik IV-15 Ratio Keuangan Perusahaan Modal Ventura
 Graph IV-15 Financial Ratios of Venture Capital Firms



Financial Service Industries Overview

Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Dalam rangka mengembangkan amanat untuk membangun infrastruktur, pemerintah mendirikan dua perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Pada tahun 2013, total aset dan total liabilitas dari kedua perusahaan tersebut masing-masing naik menjadi Rp10,96 triliun dan Rp4,60 triliun.

Grafik IV-16 Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur

(dalam triliun Rp)

Graph IV-16 Equity, Liabilities and Assets of Infrastructure Finance Companies (in trillions of rupiah)



D. Industri Jasa Keuangan Lainnya

Industri lembaga jasa keuangan lainnya yang telah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan yaitu perusahaan penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT. Sarana Multi Finance (PT SMF Persero), dan PT Pegadaian (Persero).

Apabila dibandingkan dengan tahun 2012, total aset perusahaan penjaminan, LPEI, SMF, dan PT Pegadaian (Persero) menunjukkan peningkatan. Aset LPEI meningkat sebesar 39,4% atau lebih tinggi dibandingkan kenaikan aset perusahaan penjaminan sebesar 24,7%. Sementara itu, aset SMF dan PT. Pegadaian (Persero) tumbuh masing-masing sebesar 21% dan 14% (Grafik IV-17).

Infrastructure Finance Companies Development

The Government has mandated to develop the infrastructure and set up two companies to finance infrastructure, namely PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and PT Indonesia Infrastructure Finance. In 2013, the total assets and total liabilities of the two companies increased respectively to Rp10.96 trillion and Rp4.60 trillion.


D. Other Financial Services Institutions

Institutions offering other financial services, namely guarantee companies, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Finance (SMF), and PT Pegadaian, are now required to submit a monthly financial report.

In comparison to conditions in the previous year of 2012, the total assets of the aforementioned companies tended to increase. The assets of LPEI rose by 39.4%, surpassing the 24.7% increase enjoyed by guarantee companies. Meanwhile, the assets of SMF and PT Pegadaian grew respectively by 21.0% and 14.0% (Graph IV-17).

Tinjauan Industri Jasa Keuangan

Grafik IV-17 Perbandingan Aset Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (dalam triliun Rp)
Graph IV-17 Asset Comparison Among Other Financial Services Institutions
(in trillion rupiah)




- as per the end of December 2013 (unaudited)
- asset data for guarantee institutions as per the end of December 2013 (excludes data for PT Jamkrida Sumbar and PT Askindo Syariah)

Perusahaan penjaminan, LPEI, dan SMF berperan dalam mendorong program pemerintah untuk meningkatkan kemampuan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perbankan melalui penjaminan kredit, meningkatkan ekspor nasional, dan meningkatkan kapasitas serta kesinambungan pembiayaan. Kegiatan penjaminan, selama tahun 2013 mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari kenaikan *outstanding* penjaminan sebesar 6,7% menjadi Rp98,4 triliun. Sebagian besar kenaikan tersebut berasal dari penjaminan usaha produktif yang mengalami peningkatan sebesar Rp4,8 triliun. Sementara itu, penjaminan usaha non-produktif hanya meningkat sebesar Rp1,3 triliun. Penyaluran pinjaman oleh Pegadaian kepada masyarakat per akhir Desember 2013 adalah sebesar Rp26.37 triliun. Jumlah tersebut turun Rp15,89 miliar dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik IV-18).

Guarantee companies, LPEI and SMF play a role in promoting government programs that broaden the access of Micro, Small And Medium Enterprises (MSMEs) to banking services through credit guarantees as well as by boosting national exports along with the capacity and sustainability of mortgage financing. Guarantee activity continued to expand during 2013, which was evidenced by 6.7% increase in outstanding guarantees to Rp98.4 trillion. The majority of that increase stemmed from guarantees of productive businesses, which surged by Rp4.8 trillion. In comparison, guarantees of non-productive businesses only increased by Rp1.3 trillion. Meanwhile, Loan Channeling from Pegadaian to society as of December was Rp.26.37 Triliun. This Outstanding decreased Rp15.89 compare to previous year (Graph IV-18).

Financial Service Industries Overview

Grafik IV-18 Nilai *Outstanding* Penjaminan (dalam triliun Rp)
Graph IV-18 Value of Outstanding Guarantees (in trillion rupiah)



Polishing the diamond

Polishing is a process whereby brilliant facets are cut into the diamond and final polishing is performed. During this process, the facets that determine the brilliance and reflection of the diamond are formed.

OJK tirelessly continues to develop and hone the best elements at its disposal in order to ensure the institution develops more effectively and efficiently.

Polishing merupakan proses akhir dari pengasahan berlian. Dalam proses ini facet-facet yang menentukan kecermerlangan dan refleksi dari berlian dibentuk.

OJK terus berbenah untuk mengembangkan dan mengasah elemen-elemen terbaik yang dimilikinya. Hal ini untuk memastikan OJK dapat terus berkembang dan mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien.



Tinjauan Operasional

OJK terus mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan melalui penyediaan kerangka peraturan yang bersifat harmonis, tidak hanya dalam satu industri, melainkan juga bersifat harmonis bagi lintas industri

5.1. AKTIVITAS PENGATURAN

Salah satu fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, OJK terus mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan melalui penyediaan kerangka peraturan yang bersifat harmonis, tidak hanya dalam satu industri, melainkan juga bersifat harmonis bagi lintas industri. Harmonisasi pengaturan lintas industri diharapkan akan mampu mendorong sinergi pengembangan diantara sektor jasa keuangan, mempersempit *gap* pengaturan antar industri jasa keuangan, meminimalisir *potensi regulatory arbitrage* dan menyesuaikan ke arah *international best practices*.

Untuk memastikan kualitas produk pengaturan OJK, OJK telah menetapkan mekanisme penyusunan peraturan OJK yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (PDK) Nomor 01/10/PDK/XII/2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan OJK. Dalam PDK tersebut diatur bahwa setiap usulan produk peraturan OJK harus dilandasi dengan kajian yang dituangkan dalam naskah akademik yang paling kurang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, hasil analisis atas keterkaitan antar sub sektor jasa keuangan dan hasil perbandingan atau acuan terhadap standar nasional dan/atau internasional dan praktik-praktik nasional dan/atau internasional. Selain itu, OJK wajib melakukan dengar pendapat dengan pemangku kepentingan utama.

5.1. REGULATORY ACTIVITY

One function of the Financial Services Authority (OJK) is to implement an integrated regulation and supervision system for all activity in the financial services sector. As an institution responsible for regulating and supervising the financial services sector, OJK persistently catalyses growth in the financial services industry through a harmonious regulatory framework, not only for one industry but also across industries. Regulatory harmonisation across industries will encourage developmental synergy among the financial services subsectors, narrow the regulatory gap between financial services industries, minimise potential regulatory arbitrage and expedite convergence with international best practices.

To ensure the quality of regulatory products, OJK set a mechanism to formulate regulations as stipulated in Board of Commissioners Regulation (PDK) No. 01/10/PDK/XII/2012 concerning the Formulation of OJK Regulations. The regulation contains a provision that each proposed regulatory product formulated by OJK be based on a review in the form of an academic paper, which contains the background, aims and objectives, the results of analysis into the interconnectedness of financial services subsectors and a comparison or reference to international and national standards as well as international and national best practices. Furthermore, OJK is required to take into consideration the opinions of stakeholders.



Operational Overview

OJK persistently catalyses growth in the financial services industry through a harmonious regulatory framework, not only for one industry but also across industries

Produk pengaturan OJK terdiri dari Peraturan OJK (POJK), Peraturan Dewan Komisioner (PDK), Surat Edaran OJK (SEOJK) dan Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK). POJK adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan PDK adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner dan mengikat di lingkungan internal OJK. Selanjutnya pedoman pelaksanaan yang lebih teknis dari POJK dan PDK dituangkan dalam SEOJK dan SEDK. Selama tahun 2013, OJK telah menetapkan 88 produk pengaturan yang terdiri dari empat POJK dan 17 SEOJK baru, satu POJK dan satu SEOJK penyempurnaan serta 32 PDK dan 33 SE DK baik baru maupun penyempurnaan.

Secara rinci, kegiatan pengaturan yang dilakukan OJK ditahun 2013 adalah sebagai berikut :

A. Penerbitan Peraturan Baru

Selama tahun 2013, OJK telah menerbitkan 21 produk pengaturan baru OJK yang terdiri dari empat POJK dan 17 SEOJK yang terkait dengan sektor Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), dan Perlindungan Konsumen, yaitu :

OJK regulatory products consist of OJK Regulations (POJK), Board of Commissioners Regulations (PDK), OJK Circulars (SE OJK) and Board of Commissioners Circulars (SE DK). POJK are regulations determined by the Board of Commissioners, externally binding, and contained within a State Gazette of the Republic of Indonesia, while a PDK is also determined by the Board of Commissioners but is internally binding. Moreover, implementation guidelines, which are more technical than POJK and PDK, are contained within SEOJK and SEDK. In 2013, OJK promulgated 88 regulatory products, consisting of four new POJK and 17 new SEOJK, one amendment to an existing POJK and one amendment to a SEOJK, as well as 32 new PDK and 33 SEDK that include a mixture of new and amended circulars.

In more detail, the regulatory activity undertaken by OJK in 2013 can be described as follows:

A. Issuing New Regulations

During the past year of 2013, OJK issued 21 new regulatory products, comprised of four POJK and 17 SEOJK for the capital market, non-bank financial industry and consumer protection as follows:

Tinjauan Operasional

1. POJK Nomor: 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Signifikan

POJK ini disusun dalam rangka mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan serta untuk memberikan kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan ini diatur bahwa kondisi pasar dianggap berfluktuasi secara signifikan jika IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga hari bursa berturut-turut secara kumulatif turun 15% atau lebih atau kondisi lain yang ditetapkan oleh OJK. Dalam kondisi tersebut, Emiten atau Perusahaan Publik dapat membeli kembali sahamnya sampai batas maksimal 20% dari modal disetor tanpa persetujuan RUPS.

Selain itu, Emiten atau Perusahaan Publik baru dapat melakukan pembelian kembali sahamnya setelah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan BEI paling lambat tujuh hari bursa setelah terjadinya kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Pembelian kembali oleh Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah penyampaian keterbukaan informasi.

2. POJK Nomor: 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

POJK tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ini berdasarkan kebutuhan OJK dalam pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB). Pembaharuan informasi perkembangan LJKNB secara bulanan sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat.

3. POJK Nomor: 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

POJK tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini dibuat sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

1. POJK Number 2/POJK.04/2013 concerning the buyback of shares under significantly fluctuating market conditions.

This regulation was designed to alleviate the impact of a significantly fluctuating market and provide greater convenience to issuers and publicly traded companies when buying back shares without violating prevailing regulations. The regulation stipulates that market conditions can be considered significantly fluctuating if the IDX Composite of the Indonesia Stock Exchange cumulatively decreases by 15% or more over three consecutive days or other conditions as stated by OJK. Under such conditions, issuers and publicly held companies are permitted to buyback shares up to 20% of paid up capital without seeking approval from the General Shareholders' Meeting.

In addition, issuers and publicly listed companies are only authorised to buyback their shares after disclosing the information to OJK and Indonesia Stock Exchange no later than seven days after significant fluctuations are noted on the market. Buyback by issuers and public companies are only actionable for a period of three months after disclosing the aforementioned information.

2. POJK Number 3/POJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

The POJK concerning the monthly reports of non-bank financial institutions is based on the OJK requirement for the supervision of non-bank financial institutions. Updating monthly performance figures for non-bank financial institutions is essential for an apposite policy and decision-making process.

3. POJK Number 5/POJK.05/2013 concerning the Supervision of Social Security Administrative Bodies.

The POJK on supervision of Social Security Administrative Bodies by OJK was enacted pursuant the mandate contained within Act No 24 of 2011 concerning the Social Security Administrative Bodies (BPJS), which consists of the health-related social security programs and employment-related social security programs.



Operational Overview

4. POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

POJK ini disusun untuk melaksanakan Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam POJK ini diatur antara lain sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau serta kerahasiaan dan keamanan data konsumen.

5. SE OJK Nomor 18/SEOJK.14/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal yang Hilang Dalam rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal.

SE OJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan angka 18 dan angka 20 Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012.

6. SE OJK Nomor 1/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

SEOJK ini merupakan ketentuan tambahan pelaksanaan POJK Nomor 2/POJK.04/2013 yang menjelaskan kondisi lain selain yang telah ditetapkan dalam POJK di atas.

7. SEOJK Nomor 3/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

8. SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh Usahanya Dengan Prinsip Syariah dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

4. POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.

This POJK was formulated to implement Article 31 of Act No 21 of 2011 concerning OJK. The POJK regulates simple, rapid and affordable complain handling system and dispute resolution as well as consumer data confidentiality.

5. OJK Circular Number 18/SEOJK.14/2013 concerning Written Statement Criteria for OJK and Procedures for the Determination of Missing Investor Asset Value in order to Utilise the Investor Protection Fund.

The circular implements provisions 18 and 20 of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) Regulation Number VI.A.4 regarding the Investor Protection Fund and the Attachment to the Chairman's Decree Number Kep-715/BL/2012, dated 28th December 2012.

6. OJK Circular Number 1/SEOJK.04/2013 concerning Other Conditions constituting a Significantly Fluctuating Market and the buyback of shares issued by Issuers and Public Companies.

The circular is a supplementary regulation for the implementation of POJK Number 2/POJK.04/2013 that explains conditions other than those stipulated in the POJK.

7. OJK Circular Number 3/SEOJK.05//2013 concerning the Monthly Reports of Insurance and Reinsurance Companies.

This circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

8. OJK Circular Number 4/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of Fully-Fledged Sharia Insurance and Reinsurance Companies as well as Sharia Business Units of Conventional Insurance and Reinsurance Companies.

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

Tinjauan Operasional

9. SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Dana Pensiun

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

10. SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

11. SEOJK Nomor 7/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

12. SEOJK Nomor 8/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

13. SEOJK Nomor 9/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

14. SEOJK Nomor 10 /SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

9. OJK Circular Number 5/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of Pension Funds.

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

10. OJK Circular Number 6/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of Finance Companies.

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

11. OJK Circular Number 7/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of Infrastructure Finance Companies.

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

12. OJK Circular Number 8/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of Venture Capital Firms

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

13. OJK Circular Number 9/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

14. OJK Circular Number 10/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of Finance Companies on the Secondary Mortgage Financing

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

Operational Overview

15. SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

16. SEOJK Nomor 12/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Pegadaian (Persero)

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

17. SEOJK Nomor 13/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Taspen (Persero)

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

18. SEOJK Nomor 14/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Jamsostek (Persero)

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

19. SEOJK Nomor 15/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Asabri (Persero)

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

20. SEOJK Nomor 16/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Jasa Raharja (Persero)

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

15. OJK Circular Number 11/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of Credit Guarantee Institutions.

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

16. OJK Circular Number 12/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of PT Pegadaian (Persero).

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

17. OJK Circular Number 13/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of PT Taspen (Persero)

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

18. OJK Circular Number 14/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of PT Jamsostek (Persero)

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

19. OJK Circular Number 15/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of PT Asabri (Persero).

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

20. OJK Circular Number 16/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of PT Jasa Raharja (Persero)

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

Tinjauan Operasional

21. SEOJK Nomor 17/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Askes (Persero)

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

B. Penyempurnaan Peraturan

Selain menerbitkan peraturan baru, selama tahun 2013, OJK juga telah menerbitkan dua produk penyempurnaan pengaturan OJK yang terdiri dari satu POJK, dan satu SEOJK yang terkait dengan sektor IKNB yaitu :

1. POJK Nomor: 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IKNB

Penyempurnaan POJK ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atas penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan IKNB. Penilaian kemampuan dan kepatutan ini dilaksanakan di antaranya dengan penelaahan administratif dan wawancara, serta verifikasi data dan informasi.

2. SE OJK Nomor 2/SEOJK.05/2013 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Penyempurnaan SE OJK ini bertujuan untuk menyesuaikan bentuk dan susunan laporan keuangan serta bentuk dan susunan pengumuman ringkasan laporan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

C. Peraturan Yang Telah Mendapatkan Izin Prakarsa

Sesuai ketentuan tentang *Rule Making Rules* (RMR) OJK, inisiatif penyusunan maupun penyempurnaan peraturan yang telah disetujui Anggota Dewan Komisioner yang membidangi, akan dibahas dalam RDK untuk mendapatkan ijin prakarsa dari Dewan Komisioner OJK untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan RMR. Sampai tahun 2013, terdapat enam draft peraturan baru OJK dan 12 draft penyempurnaan peraturan OJK yang telah mendapatkan ijin

21. OJK Circular Number 17/SEOJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of PT Askes (Persero)

This Circular represents the implementation guidelines of POJK Number 3/POJK.05/2013 regarding the Monthly Reports of Non-Bank Financial Institutions.

B. Regulation Amendments

In addition to promulgating new regulations, OJK also amended two OJK regulatory products, including one POJK and one SEOJK linked to the non-bank financial industry as follows:

1. POJK Number 4/POJK.05/2013 concerning Fit and Proper Tests for the Non-Bank Financial Industry

The amendment to this regulation aims to clarify the implementation of fit and proper tests for key players in the non-bank financial industry. Fit and proper tests is conducted through administrative reviews and interviews as well as verification.

2. OJK Circular Number 2/SEOJK.05/2013 concerning the Format of Financial Statements and the Publishing Format of the Financial Statements of Insurance and Reinsurance Companies.

The revision to this OJK Circular aims to adjust the format of financial statements and the publishing format of the financial statements of insurance and reinsurance companies after application of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 53/PMK.010/2012 regarding the Financial Soundness of Insurance and Reinsurance Companies.

C. Regulations Permitted to Initiate Legislation

Pursuant to regulations concerning rule making rules (RMR) at OJK, the initiative to formulate or amend regulations, which has been approved by the respective Board member, is subsequently discussed at the Board of Commissioners' meeting and permitted to initiate legislation by the OJK Board of Commissioners for processing in accordance with the rulemaking rules. In the past year of 2013, six new OJK regulations and 12 regulation amendments

Operational Overview

prakarsa sebagai berikut :

Penyusunan Draft Peraturan Baru

1. Penyusunan RPOJK tentang Pelaporan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)

Penyempurnaan Peraturan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk investasi berbentuk KIK EBA dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan secara periodik kepada OJK mengenai perkembangan KIK EBA termasuk perkembangan kualitas tagihan-tagihan yang menjadi aset yang mendasari (*underlying asset*) KIK EBA.

2. Penyusunan RPOJK tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Penyempurnaan Peraturan bertujuan untuk memperjelas karakteristik Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas yang hanya dapat berinvestasi pada Efek yang tidak ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum (*private placement*).

3. Penyusunan RPOJK mengenai Dasar Penilaian Jenis Investasi Efek Bersifat Utang, Sukuk, Saham Yang Diperdagangkan di Bursa, dan Reksa Dana bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun serta Ketentuan Gearing Ratio bagi Perusahaan Pembiayaan

Penyempurnaan Peraturan bertujuan untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan seperti gejolak pada nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan gejolak pada pasar modal.

4. Penyusunan RPOJK mengenai Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun

Penyempurnaan Peraturan bertujuan untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan kepada peserta yang lebih baik, khususnya dalam hal dana pensiun dibubarkan. Rancangan peraturan ini juga mengatur mengenai kriteria dana pensiun yang dapat dibubarkan oleh OJK.

were permitted to initiate legislation as follows:

Draft of New Regulations

1. Draft of POJK concerning Asset-Backed Securities - Collective Investment Contracts (ABS-CIC)

The draft regulation aims to enhance supervision of investment products in the form of ABS-CIC by requiring investment managers to submit periodic reports to OJK regarding the performance of ABS-CIC, including the quality of underlying assets.

2. Draft of POJK concerning Publication and Reporting Guidelines for Asset-Backed Securities in the form of Participation on the Secondary Mortgage Financing

The draft regulation intends to clarify the characteristics of CIC-Private Equity Funds that can only be invested through private placement securities.

3. Draft of POJK concerning Investments Valuation, including Debt, Sharia Bond, Shares Traded on the Stock Exchange and Investment Funds for Insurance Companies, Reinsurance Companies and Pension Funds as well as Regulations concerning the Gearing Ratio of Finance Companies

The draft regulation aims to anticipate the impact of a financial crisis, for instance exchange rate shocks against the US dollar and shocks on the capital market.

4. Draft of POJK concerning Pension Fund Wind Up and Liquidation

The draft regulation aims to provide legal assurance and better protection for participants when liquidating a pension fund. The draft legislation also regulates the criteria for pension funds that can be liquidated by OJK.

Tinjauan Operasional

5. Penyusunan RPOJK mengenai Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB)

Penyempurnaan Peraturan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko LJKNB dengan mewajibkan LJKNB untuk melakukan penilaian tingkat risiko.

6. Penyusunan RPDK mengenai Pengawasan LJKNB Berbasis Risiko

Penyempurnaan Peraturan bertujuan untuk mengatur penerapan pengawasan LJKNB berbasis risiko oleh OJK.

Penyusunan Draft Penyempurnaan Peraturan OJK

1. Penyusunan draft penyempurnaan POJK tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Penyusunan penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan basis investor Reksa Dana melalui perluasan jalur distribusi Reksa Dana.

2. Penyusunan draft penyempurnaan POJK tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Penyusunan penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman perilaku bagi APERD maupun pegawai tenaga pemasaran pada saat melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan Reksa Dana kepada calon investor dalam rangka mencegah terjadinya *misselling* dan pelanggaran.

3. Penyusunan draft penyempurnaan POJK tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI)

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan *capacity building* WMI melalui penambahan kewajiban melakukan pendidikan berkelanjutan dan meningkatkan pengawasan terhadap WMI melalui penambahan ketentuan masa berlaku izin WMI jika orang perseorangan yang memiliki izin WMI tidak lagi bekerja pada Perusahaan Efek.

4. Penyusunan draft penyempurnaan POJK tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

5. Draft of POJK concerning Risk Assessment of Non-Bank Financial Institutions

The draft regulation aims to enhance the quality of risk management of non-bank financial institutions by requiring mandatory risk assessments.

6. Draft of PDK concerning Risk Based Supervision of the Non-Bank Financial Industry

The draft legislation is designed to regulate the application of risk-based supervision of the non-bank financial industry by OJK.

Draft Amendments to OJK Regulations

1. Draft amendment to the POJK concerning the Registration of Investment Fund Selling Agents

The draft amendment aims to expand the investment fund investor base through expansion of the investment fund distribution channel.

2. Draft amendment to the POJK concerning the Behaviour of Investment Fund Selling Agents

The draft amendment aims to provide behavioural guidelines for Investment Fund Selling Agents (IFSA) along with their marketing staff when marketing and selling investment funds to candidate investors in order to prevent cases of misselling and fraud.

3. Draft amendment to the POJK concerning the Licensing of Investment Manager Representatives

The draft amendment aims to bolster capacity building at investment manager representatives through additional policies requiring advanced professional education and to enhance the supervision of investment manager representatives through additional legislation regulating the validity of investment manager representative licenses if the licensed individual leaves the respective securities company.

4. Draft amendment to the POJK concerning Implementation Guidelines for the Functions of an Investment Manager

Operational Overview

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan *capacity building* dari Manajer Investasi melalui penambahan fungsi audit internal sebagai bagian dari tugas koordinator fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, peninjauan kembali persyaratan kualifikasi para koordinator masing-masing fungsi serta pengaturan fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dapat dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*) yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional pengelolaan dana oleh Manajer Investasi.

5. Penyusunan draft penyempurnaan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen dalam pedoman Kontrak Investasi Kolektif dan pedoman pencatatan bagi RDPT.

6. Penyusunan draft penyempurnaan POJK tentang tata kelola yang baik bagi perusahaan perasuransian

Penyempurnaan peraturan bertujuan untuk menyempurnakan substansi pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan sekaligus melakukan harmonisasi dengan peraturan mengenai tata kelola yang baik pada sektor perbankan. Rancangan POJK ini dilengkapi dengan rancangan peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari tiga SEOJK.

7. Penyusunan draft penyempurnaan POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri penjaminan dan memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai izin usaha dan kelembagaan dari lembaga penjaminan.

8. Penyusunan draft penyempurnaan POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan

Penyempurnaan peraturan bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan penyelenggaraan usaha lembaga penjaminan dengan dinamika industri dan masyarakat, sehingga lembaga penjaminan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

The draft amendment aims to enhance the capacity building of investment managers through additional internal audit functions as part of the tasks of the coordinator of compliance and risk management, re-reviewing the requirements for a coordinator of each respective function and regulating the functions of an investment manager that could be outsourced, which intends to improve efficiency in terms of fund management by an investment manager.

5. Draft amendment to the POJK concerning Private Equity Funds in the form of Collective Investment Contracts (CIC)

The draft amendment is designed to reinforce aspects of consumer protection in the guidelines of Collective Investment Contracts (CIC) and the guidelines for recording private equity funds.

6. Draft amendment to the POJK concerning Good Governance at Insurance Companies

The draft amendment aims to refine the substance of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 152/PMK.010/2012 concerning Good Corporate Governance at Insurance Companies, while concomitantly harmonising with other regulations regarding good corporate governance in the banking sector. The draft amendment is supplemented by implementation guidelines consisting of three OJK Circulars.

7. Draft amendment to the POJK concerning the Business License of Guarantee Institutions

The draft amendment is intended to catalyse growth in the guarantee industry and provide more comprehensive regulations on business licensing and the institutional development of guarantee institutions.

8. Draft amendment to the POJK concerning the Establishment of Guarantee Institutions.

The draft amendment aims to harmonise regulations for the establishment of Guarantee Institutions according to industry and public dynamics, thereby ensuring that guarantee institutions can enhance the services they offer to the public.

Tinjauan Operasional

9. Penyusunan draft penyempurnaan POJK tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan.

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga penjaminan dan meningkatkan kepatuhan lembaga penjaminan terhadap peraturan perundang-undangan.

10. Penyusunan draft penyempurnaan POJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. POJK ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri asuransi.

11. Penyusunan draft penyempurnaan POJK tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan yang telah ada sekaligus mengharmonisasikan pengaturan mengenai pemeriksaan langsung terhadap perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun.

12. Penyusunan draft penyempurnaan PDK tentang Prosedur Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk menyelaraskan dengan peraturan mengenai tata cara pemeriksaan langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Selain menerbitkan dan menyempurnakan POJK dan SEOJK, dalam rangka memberikan landasan operasionalisasi OJK sekaligus memperkuat tata kelola pengelolaan manajemen internal, OJK telah menerbitkan 32 Peraturan Dewan Komisioner (PDK) yang mengatur ketentuan bidang audit, manajemen risiko, pengendalian kualitas, sumber daya manusia, organisasi, teknologi informasi, pengelolaan keuangan dan logistik. Peraturan Dewan Komisioner tersebut dilengkapi dengan 33 Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) untuk memberikan pedoman pelaksanaan PDK dimaksud.

9. Draft amendment to the POJK concerning On Site Examination of Guarantee Institutions.

The draft amendment aims to boost the effectiveness of supervising Guarantee Institutions and increase compliance to prevailing regulations.

10. Draft amendment to the POJK concerning Insurance Products and the Marketing of Insurance Products

The draft amendment is designed to provide a more comprehensive legal basis for insurance products and the marketing of insurance products. The draft amendment is expected to expedite growth in the insurance industry.

11. Draft amendment to the POJK concerning On-Site Examination of Non-Bank Financial Institutions

The draft amendment aims to refine existing regulations, while simultaneously harmonising various regulations regarding on site examination of insurance companies, finance companies and pension funds.

12. Draft of PDK concerning On Site Examination Procedures of Non-Bank Financial Institutions

The draft amendment aims to harmonise the regulations for on site examination procedures of non-bank financial institutions.

In addition to issuing and amending POJK and SEOJK, OJK also issued 32 PDK to legislate internal audits, risk management, quality control, human resources, the organisation, information technology, financial management and logistics in order to provide an operational foundation for the OJK. The aforementioned PDK were also supplemented with 33 SEDK that provide implementation guidelines for the corresponding PDK.

Operational Overview

5.2. AKTIVITAS PENGAWASAN

A. Aktivitas Penghimpunan Dana Melalui Penawaran Umum

Peran pasar modal sebagai sumber pendanaan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah Emiten maupun nilai emisi yang secara konsisten menunjukkan pertumbuhan. Ketahanan industri pasar modal sangat dipengaruhi oleh jumlah Emitennya, mengingat apabila dilihat dari perspektif penawaran dan permintaan, emiten dan perusahaan publik merupakan sumber dari sisi penawaran bagi industri pasar modal, yaitu melalui penerbitan efek baik dalam bentuk saham maupun obligasi/ sukuk yang menjadi alternatif instrumen investasi baik bagi investor perorangan maupun lembaga. Oleh karena itu, untuk perkembangan pasar modal Indonesia, pertumbuhan jumlah Emiten dan Perusahaan Publik menjadi penting.

Pada tahun 2013, terdapat 29 perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), naik 20,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 24 perusahaan, di sisi lain nilai emisi IPO mengalami kenaikan sebesar 54% dibandingkan tahun 2012, yaitu dari Rp10,35 triliun menjadi Rp15,94 triliun. Selama tahun 2013 juga terdapat dua Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham dengan nilai Rp700,05 miliar dan dua Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham yang dilaksanakan bersamaan dengan IPO dengan nilai Rp196,25 miliar.

Selain itu, jumlah Emiten yang melakukan Right Issue juga mengalami peningkatan sebesar 41% dari 22 Emiten di tahun 2012 menjadi 31 Emiten di tahun 2013, dengan nilai Right Issue mengalami peningkatan 107% dari Rp19,75 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp40,81 triliun pada tahun 2013.

Selain melalui Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas (saham), penghimpunan dana di pasar modal dapat pula dilakukan melalui Penawaran Umum Efek bersifat utang, umumnya melalui obligasi, obligasi subordinasi, sukuk dan sukuk subordinasi. Dengan diterbitkannya Peraturan IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

5.2. SUPERVISION ACTIVITY

A. Fund Raising Activities Through Public Offering

The capital market's role as a source of funding has been improving from year to year. This is shown by the continuous increase in number of Issuers and issuance value. A resilient and liquid capital market is heavily affected by the number of its Issuers. From the perspective of supply and demand, Issuers and Public Companies are sources for the supply side of the capital market, namely through the issuance of Securities, either in the form of shares or bonds/sukuk as alternative investment instruments, for both individual and institutional investors. Thus, for the development of Indonesia capital market, the increasing number of Issuers and Public Companies becomes crucial.

In 2013, there were 29 companies conducted Initial Public Offering (IPO) of shares. This number increased by 20,8% compared to 24 companies in the previous year. In addition, the value of IPOs increased by 54% compared to that of 2012, namely from Rp10.35 trillion to Rp15,94 trillion. In the same year, there were two shareholders conducted Public Offering by Shareholders (POS) with a total value of Rp700,05 million and two shareholders conducted Public Offering by Shareholders (POS) in conjunction with IPO with a total value of Rp196,25 million.

Meanwhile, the number of Issuers conducting Right Issue also increased by 41% from 22 Issuers in 2012 to 31 Issuers in 2013, with the total value of Right Issue rose by 107% from Rp19.75 trillion in 2012 to Rp40.81 trillion in 2013.

Apart from the Public Offering of equity securities (shares), fund raising in the capital market can also be conducted in the form of Public Offering of Debt Securities, mainly bonds, Subordinated Bonds, Sukuk and Subordinated Sukuk. With the issuance of Regulation IX.A.15 concerning Shelf Registration.

Tinjauan Operasional

Emiten dapat melakukan Penawaran Umum obligasi atau sukuk secara berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu yang terbagi dalam beberapa tahapan. Penerbitan peraturan ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi Emiten dalam menentukan waktu pelaksanaan setiap tahapan penawaran, disesuaikan dengan kebutuhan Emiten serta kondisi pasar.

Selama tahun 2013, terdapat 13 Penawaran Umum Obligasi, Sukuk, dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh 10 Emiten yang terdiri dari 10 Penawaran Umum Obligasi, satu Penawaran Umum Sukuk dan dua Penawaran Umum Obligasi Subordinasi. Di tahun yang sama, terdapat pula 24 Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Tahap I yang dilakukan oleh 20 Emiten, dengan rincian, 20 PUB Obligasi, tiga PUB Sukuk, dan satu PUB Obligasi Subordinasi. Sementara itu, 17 Emiten melakukan 21 PUB Tahap II yang terdiri dari 18 PUB Obligasi, dua PUB Sukuk dan satu PUB Sukuk Subordinasi. Adapun rincian nilai Penawaran Umum Efek bersifat utang yang dilakukan tahun 2013, adalah sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Obligasi sebanyak 10 Emiten dengan nilai sebesar Rp7,25 triliun;
2. Penawaran Umum Sukuk sebanyak satu Emiten dengan nilai sebesar Rp0,3 triliun;
3. Penawaran Umum Obligasi Subordinasi sebanyak dua Emiten dengan nilai sebesar Rp1 triliun;
4. PUB Tahap I dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Sukuk dan Obligasi Subordinasi sebanyak 24 Emiten dengan nilai Rp22,79 triliun; dan
5. PUB Tahap II dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Sukuk dan Sukuk Subordinasi sebanyak 21 Emiten dengan nilai Rp26,42 triliun.

Dari seluruh Penawaran Umum yang dilakukan di tahun 2013 sebagaimana tersebut di atas, persentase terbesar penggunaan dana adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 42% atau sekitar Rp47,84 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 8% atau sekitar Rp8,67 triliun untuk penyertaan pada perusahaan lain maupun pada anak perusahaan, 12% atau sekitar Rp13,13 triliun untuk akuisisi, 21% atau sekitar Rp23,96 triliun untuk ekspansi, 12% atau sekitar Rp14,21 triliun untuk restrukturisasi utang, 1% untuk biaya emisi atau sekitar 1,33 triliun dan 4% atau sekitar Rp5,11 triliun untuk tujuan lainnya.

Issuers are allowed to conduct shelf registration on bonds or sukuk within a certain period of time, divided into several offering stages. The issuance of this regulation is to provide facilities and flexibilities for the Issuer to determine the timeline for each stage of its offering, by considering the needs of the Issuer as well as the market condition.

During 2013, there were 13 Public Offerings of Bonds, Sukuk, and Subordinated Bonds conducted by 27 Issuers, comprising of 10 Bonds Offerings, one Sukuk Offering and two Subordinated Bonds Offerings. During the same year, there were 24 Phase I Shelf Registration also conducted by 20 Issuers, consisting 20 Bonds Offerings, three Sukuk Offerings, and one Subordinated Bonds Offerings. Meanwhile, there were 21 Phase II Shelf Registration conducted by 17 Issuers, comprising of 18 Bonds Offerings, two Sukuk Offerings and one Subordinated Bonds Offerings. Details for the debt offerings conducted in 2013, are as follows:

1. Bonds Offerings of 10 Issuers with a total value of Rp7.25 Trillion;
2. Sukuk Offerings of 1 Issuer with a total value of Rp0.3 Trillion;
3. Subordinated Bonds Offerings of 2 Issuers with a total value of Rp1 Trillion;
4. Phase I Shelf Registration of Bonds, Sukuk, and Subordinated Bonds Offerings of 24 Issuers with a total value of Rp22.79 trillion; and
5. Phase II Shelf Registration of Bonds and Subordinated Sukuk Offerings of 21 Issuers with a total value of Rp26.42 trillion.

From the all abovementioned Public Offerings conducted in 2013, the biggest portion of use of proceeds was for working capital, which was 42% of all public offering proceeds or approximately Rp47,84 trillion. Detail of other use of proceeds were 8% or approximately Rp8,67 trillion for investment in other companies or subsidiaries, 12% or approximately Rp13,13 trillion for acquisition, 21% or approximately Rp23,96 trillion for expansion, 12% or approximately Rp14,21 trillion for loan restructuring, 1% cost of securities issuance or approximately Rp1,33 trillion, and 4% or approximately Rp5,11 trillion for other usage.

Operational Overview

5.2.1. PENGAWAS EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

A. Aksi Korporasi

1. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan. Transaksi benturan kepentingan adalah transaksi dimana terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomi Emiten atau Perusahaan Publik dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama, yang dapat merugikan Emitter atau Perusahaan Publik. Ketentuan terkait transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan tersebut mengacu pada Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pada tahun 2013 terdapat 245 transaksi afiliasi dan tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Emitter dan Perusahaan Publik.

2. Transaksi Material

Berdasarkan Peraturan IX.E.2, Transaksi Material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset; pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan, dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian Transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

Pada tahun 2013 terdapat 75 Transaksi Material yang dilakukan emiten dan perusahaan publik, yang terdiri dari 38 diantaranya dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan 37 sisanya berupa penyampaian informasi kepada masyarakat serta penyampaian dokumen kepada OJK.

5.2.1. ISSUER AND PUBLIC COMPANY SUPERVISION

A. Corporate Action

1. Affiliated Party Transactions and Conflict of Interest Transactions

Affiliated transaction is a transaction performed by a company or its subsidiary, with any affiliated party of the companies or any affiliated party of the members of board of directors, members of board of commissioners, or company's major shareholder. Conflict of interest transaction is a transaction in which there are differences between the economic interest of the Issuer or Public Company and the personal economic interest of the board of directors member, board of commissioners member, or company's major shareholders, which may inflict loss to the Issuer or Public Company. Requirement related to the affiliated party transaction and conflict of interest transaction shall refer to Regulation IX.E.1 regarding Affiliated Transaction and Conflicts of Interest on Certain Transactions.

Throughout 2013, there were 245 Affiliated Party Transactions and no Conflict of Interest Transactions conducted by Issuers and Public Companies.

2. Material Transactions

In accordance with Regulation IX.E.2, Material Transaction is any transaction in the form of investment in business entity, project, and/or particular business activity; purchase, sale, transfer, or exchange of business segment or asset; asset leasing; fund lending and borrowing; placing asset as a collateral; and/or providing Company's guarantee, with the requirement that the value of the Transaction amounts to 20% of the Company's equity or more, and such Transaction is performed as a once or series of transactions for certain purposes/activities.

During 2013, there were 75 Material Transactions conducted by issuers and public companies, comprising of 38 transactions that were conducted with the approval of General Meeting of Shareholders and 37 transactions that were in the form of information disclosure to the public and document submission to OJK.

Tinjauan Operasional

3. Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Utama Perusahaan berdasarkan Peraturan IX.E.2 adalah kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan dan telah dijalankan. Untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di samping itu, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan keterbukaan informasi atas perubahan kegiatan usaha utama tersebut baik kepada OJK maupun kepada pemegang saham sebelum pelaksanaan RUPS. Tahun 2013 tercatat enam Emiten yang melakukan perubahan kegiatan usaha utama.

4. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Sesuai dengan Peraturan IX.D.4, Emiten dan Perusahaan Publik dapat melakukan penambahan modal tanpa menerbitkan HMETD kepada pemegang saham sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Berdasarkan Peraturan IX.D.4, dalam jangka waktu dua tahun Emiten dan Perusahaan Publik dapat melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan jumlah paling banyak 10% dari modal disetor. Penambahan modal tanpa HMETD juga dapat dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik yang memenuhi salah satu kondisi sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.D.4.

Selama tahun 2013 terdapat sembilan aksi korporasi dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.

5. Penggabungan Usaha

Berdasarkan Peraturan IX.G.1, penggabungan usaha merupakan perbuatan hukum dimana satu perseroan atau lebih menggabungkan diri dengan perseroan yang telah ada dan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Perbuatan hukum ini dilakukan baik untuk strategi menghadapi persaingan usaha maupun untuk mengantisipasi perubahan kebijakan. Emiten yang melakukan penggabungan usaha selama tahun 2013 adalah sebanyak satu Emiten.

6. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Tender Wajib

Peraturan IX.H.1 mendefinisikan pengambilalihan sebagai suatu tindakan yang, baik langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan perubahan

3. Change in Core Business Activities

The Company's Core Business, as stipulated in Regulation IX.E.2, is defined as business activity as indicated in the Company's articles of association and has been acted upon by the Company. To perform changes in its core business, Issuer or Public Company is required to obtain approval from General Shareholders Meeting. Additionally, the company is required to submit information disclosure on such changes of core business to OJK as well as publish it to the shareholders before the General Shareholders Meeting. In 2013, it was recorded that six Issuers had changed its core business.

4. Capital increase Without Pre-emptive Rights

In accordance with Regulation IX.D.4, Issuer and Public Company may increase its capital without issuing pre-emptive rights to the shareholders as long as such issuance is authorized in the company's articles of association. Based on Regulation IX.D.4, within 2 years, Issuer and Public Company may increase its capital by the maximum of 10% of its overall paid in capital. Capital increase without pre-emptive rights may also be conducted by eligible Issuer and Public Company that has met certain condition as stipulated in Regulation IX.D.4.

Throughout 2013, there were 9 Capital Increase Without Pre-emptive Rights conducted by Issuers and Public Companies.

5. Merger

In accordance with Regulation IX.G.1, merger is a legal action in which one company or more merges with another existing company and only one company retain its legal identity. Such legal action is performed, either as a business strategy to cope with the competition or to anticipate the change of policy.

There was 1 Issuer who conducted merger with other company in 2013.

6. Take-Over and Mandatory Tender Over

Regulation IX.H.1 defines take-over as an action that directly or indirectly results in changes in the controlling party of the company. Based on Regulation IX.H.1,

Operational Overview

pengendalian. Sebagai akibat dari perubahan pengendalian tersebut maka berdasarkan Peraturan IX.H.1, pihak pengendali baru diwajibkan untuk melakukan Penawaran Tender Wajib terhadap sisa saham yang dimiliki oleh masyarakat atas saham perusahaan yang diambilalih.

Pada tahun 2013, terdapat empat aksi korporasi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Tender Wajib.

7. Penawaran Tender Sukarela

Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.F.1, Penawaran Tender Sukarela merupakan penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh suatu Pihak untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan sasaran dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya melalui media massa.

Selama tahun 2013 terdapat dua perusahaan yang melakukan Penawaran Tender Sukarela.

8. Kuasi Reorganisasi

Kuasi Reorganisasi merupakan aksi korporasi yang memungkinkan Emiten atau Perusahaan Publik dengan saldo laba ditahan negatif atau deficit yang material untuk melakukan eliminasi atas saldo deficit tersebut melalui penilaian kembali aset dan kewajiban perusahaan pada nilai wajar. Dalam melakukan Kuasi Reorganisasi, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.L.1.

Pada tahun 2013 tidak terdapat perusahaan yang melakukan Kuasi Reorganisasi.

9. Dividen Kas

Dividen Kas adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang. Pembagian laba Perseroan kepada pemegang saham dilakukan setelah diputuskan dan ditetapkan RUPS berdasarkan proporsi jumlah saham yang dimiliki.

Pada tahun 2013 terdapat 113 Emiten dan Perusahaan Publik yang memberikan dividen kas kepada pemegang saham.

as the result of such changes of control, the new controlling party is required to undertake Mandatory Tender Offer toward the remaining shares of company being taken-over, which were owned by the public.

In 2013, four Issuers have been taken over which then be followed by mandatory tender offer.

7. Voluntary Tender Offer

As defined in Regulation IX.F.1, Voluntary Tender Offer is an offer voluntarily made by certain Party to acquire Equity Securities issued by targeted company, by purchasing or exchanging them with other Securities through mass media.

There were two Issuers who conducted Voluntary Tender Offers in 2013.

8. Quasi Reorganisation

Quasi Reorganisation is a corporate action which enables Issuer or Public Company with significant negative retained earning or deficit to eliminate such deficit through the revaluation of the company's asset and liabilities at the fair value. To conduct Quasi Reorganisation, Issuer or Public Company has to fulfill all requirements as stipulated in Regulation IX.L.1.

There was no Quasi Reorganization conducted in 2013.

9. Cash Dividend

Cash Dividend is part of the company's profit to be disbursed to the shareholders in the form of cash. The distribution of the Company's profit to its shareholders is conducted proportionally based on shares ownership, following the stipulations in the GMS.

In 2013, there were 113 Issuers and Public Companies who conducted cash dividend disbursement to its shareholders.

Tinjauan Operasional

10. Saham Bonus dan Dividen Saham

Pembagian saham bonus mengacu pada Peraturan IX.D.5. Pada tahun 2013, terdapat 12 perusahaan yang melakukan pembagian saham bonus.

11. Pembelian Kembali Saham

Emiten atau Perusahaan Publik melakukan pembelian kembali saham yang telah diterbitkan, baik melalui bursa efek maupun *over the counter*, dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan likuiditas saham, memperoleh keuntungan dengan menjual kembali saham yang telah dibeli setelah harga mengalami kenaikan, atau untuk mengurangi modal disetor. Aksi korporasi ini wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan XI.B.2 yang antara lain mewajibkan adanya persetujuan pemegang saham.

Selama tahun 2013 terdapat 10 Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan pembelian kembali saham.

12. Pembelian Kembali Saham (Krisis)

Pada tahun 2013 OJK mengeluarkan ketentuan peraturan yaitu POJK No.2/POJK.04/2013 mengenai pembelian kembali saham pada masa krisis. Peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi penurunan indeks harga saham gabungan di bursa sebagai dampak dari krisis keuangan global yang melanda pasar modal di seluruh dunia.

Melalui peraturan tersebut Emiten/Perusahaan Publik dapat melakukan pembelian kembali sahamnya pada masa krisis dengan beberapa kelonggaran seperti tidak wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, batas maksimal menjadi 20% dari modal disetor, serta tidak adanya pembatasan besarnya volume pembelian kembali saham dalam satu hari.

Pada tahun 2013 terdapat 30 perusahaan yang melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi krisis.

13. Pembelian Kembali Obligasi

Ketentuan mengenai pelaksanaan pembelian kembali obligasi serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh Emiten diatur dalam Peraturan VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

10. Bonus Shares and Shares Dividend

Distribution of bonus shares refers to Regulation IX.D.5. In 2013, there were 12 companies distributing their bonus shares.

11. Shares Buyback

Issuer or Public Company repurchased its issued shares, either in the stock exchange or through over-the-counter market, for the purpose of, among others, increasing its shares liquidity, making profit from the resale of the purchased shares at a higher price, or reducing its paid-up capital. This shares buyback is required to comply with Regulation XI.B.2, which among others requires approval from the shareholders.

There were 10 Issuers or Public Companies performing shares buyback in 2013.

12. Shares Buyback (Crisis)

In 2013, OJK issued Regulation No.2/POJK.04/2013 regarding shares buyback under adverse period. The regulation is expected to reduce the decline in the stock price composite index as a result of the global financial crisis that hit the capital markets around the world.

With the issuance of such regulation, the Issuer/Public Company can conduct shares buyback under adverse period with several leniencies such as free from obligation to obtain the General Meeting of Shareholders approval, the maximum limit of 20% of paid-up capital, as well as the absence of restrictions on the volume of shares buyback conducted in one day.

In 2013, there were 30 companies performing shares buyback under crisis.

13. Bonds Buyback

The provisions concerning the buyback and the obligation of the Issuer are regulated in Regulation VI.C.4 regarding General Provisions and Debt Securities Trust Contract.

Operational Overview

Selama tahun 2013 terdapat enam Emiten yang melakukan pembelian kembali Obligasi.

14. Pemecahan Nilai Nominal Saham

Pemecahan nilai nominal saham dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan likuiditas saham. Pemecahan nilai nominal saham menambah jumlah saham yang beredar dan membuat harga pasar per saham menjadi lebih rendah sehingga lebih terjangkau dan lebih menarik bagi investor, khususnya investor non institusional.

Selama tahun 2013, tercatat lima Emiten melakukan pemecahan nilai nominal saham.

15. Penggabungan Nilai Nominal Saham

Berlawanan dengan pemecahan nilai nominal saham, maka Emiten maupun Perusahaan Publik dapat pula melakukan penggabungan nilai nominal saham.

Pada tahun 2013 terdapat dua Emiten yang melakukan penggabungan nilai nominal saham.

16. Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan

Tujuan di balik penyelenggaraan program ini adalah untuk memberikan insentif bagi manajemen dan karyawan atas kontribusi mereka terhadap pencapaian kinerja perusahaan. Terdapat sembilan perusahaan yang melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan.

17. Perubahan Status Perseroan Terbuka Menjadi Perseroan Tertutup (Go Private)

Go private berlawanan dengan *go public*. Aksi korporasi ini dilakukan oleh pemegang saham tertentu Emiten atau Perusahaan Publik untuk membeli kembali saham-saham yang beredar di masyarakat sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Emiten maupun Perusahaan Publik.

Terdapat dua perusahaan yang melakukan pengajuan untuk melakukan perubahan status perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup.

There were six Issuers conducting bonds buyback in 2013.

14. Stock Split

Stock Split is an effort to increase liquidity of the shares trading in the stock exchange. Stock Split results in a larger number of outstanding shares and a lower market price per share thus becoming more affordable and attractive for investors, particularly non institutional investors.

In 2013, five Issuers have conducted stock split.

15. Reverse Stock Split

In contrast to the stock split, Issuer or Public Company can also perform reverse stock split.

There were two Issuers who conducted reverse stock splits in 2013.

16. Management and Employee Stock Option Program

The objective laid behind this program is to provide incentive for the management and employees of the company for their contribution to the company's performance. There were nine companies conducting management and employee stock option program.

17. Changes of the Company's Status from Public Company to Private Company (Go Private)

The corporate action of going private is the opposite of the going public. This action is conducted by certain shareholders of the Issuer or Public Company to buyback the company's outstanding shares, in such that the company no longer meets the requirements as the Issuer or Public Company.

There were two companies who proposed changes of its status from public company to private company.

Tinjauan Operasional

B. Pemantauan terhadap Penyampaian Pelaporan

Pengawasan terhadap aktivitas pelaporan oleh Emiten dan Perusahaan Publik meliputi pemantauan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan, baik laporan berkala maupun laporan insidentil, serta penelaahan atas kesesuaian isi laporan dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel V-1 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Berkala
Table V-1 Timelines of Periodic Reports Submission

Jenis Laporan / Types of Report	Per Tanggal / As Of	Tepat Waktu / Timely Submission	Terlambat / Late Submission
Laporan Keuangan Tahunan / Annual Financial Statements	31-Dec-12	87%	13%
Laporan Tahunan / Annual Report	31-Dec-12	85%	15%
Laporan Keuangan Tengah Tahunan / Semi Annual Financial Statements	30-Jun-13	92%	8%
Laporan Realisasi Penggunaan Dana / Report on Use of Public Offering Proceeds	31-Dec-12	85%	15%
	31-Mar-13	89%	11%
	30-Jun-13	90%	10%
	30-Sep-13	90%	10%

I. Laporan Berkala

1. Laporan Keuangan Tahunan

Kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Tahunan oleh Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Dalam Peraturan tersebut, Emiten atau Perusahaan Publik diberikan waktu selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan.

Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan apabila telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Monitoring toward Reporting Submission

Supervision toward reporting activities of the Issuers and Public Companies consists of monitoring on the timelines of the submission of both periodic and incidental report, as well as, review on the compliance of the substances of such reports with the prevailing regulations.

I. Periodic Reports

1. Annual Financial Statements

The obligation of Issuer or Public Company to submit Annual Financial Statement is regulated in Regulation X.K.2 regarding the Obligation to Submit Periodic Financial Statement. According to the regulation, Issuer or Public Company is required to submit the reports by no later than the end of the third month after the annual financial statement date.

The Issuer or Public Company is exempted from the obligation to submit Annual Financial Statements if the company has submitted its annual report to OJK before the submission deadline of the Annual Financial Statement is ended, as stipulated in Regulation X.K.6 regarding Obligation to Submit Annual Report for Issuers or Public Companies.

Operational Overview

Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2013, terdapat 525 Emiten dan Perusahaan Publik yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2012. Emen dan Perusahaan Publik yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2012 secara tepat waktu sebanyak 456 perusahaan, sementara 69 perusahaan lainnya mengalami keterlambatan.

Selama tahun 2013, telah dilakukan penelaahan terhadap 289 Laporan Keuangan Tahunan Emen dan Perusahaan Publik. Berdasarkan Peraturan X.K.2, Laporan Keuangan Tahunan Emen dan Perusahaan Publik wajib diaudit sehingga wajib disertai dengan opini audit yang lazim. Untuk tahun buku 2012, dari 520 Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan oleh Emen dan Perusahaan Publik, 507 atau sekitar 98% diantaranya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selain itu sebanyak 427 atau sekitar 81% Emen dan Perusahaan Publik menunjukkan kinerja perusahaan yaitu mengalami peningkatan laba atau penurunan rugi dari tahun buku sebelumnya.

2. Laporan Tahunan

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi Emen atau Perusahaan Publik didasarkan pada Peraturan X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emen dan Perusahaan Publik. Setiap Emen atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun buku. Apabila laporan tahunan tersebut telah tersedia bagi pemegang saham sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian tersebut, maka batas akhir penyampaian laporan tahunan kepada OJK bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Emen yang hanya menerbitkan Efek bersifat utang wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat empat bulan sejak tahun buku berakhir dan kewajiban tersebut berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban terkait Efek bersifat utang yang diterbitkannya.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2013, jumlah Emen dan Perusahaan Publik yang wajib menyampaikan Laporan Tahunan 2012 adalah

Based on the 2013 monitoring report, 525 Issuers and Public Companies were required to submit the 2012 Annual Financial Statement. The total number of Issuers and Public Companies which have submitted their reports in a timely manner were 456 companies, while 69 others experienced late submission.

Throughout 2013, review of 289 Annual Financial Statement of Issuers and Public Companies were conducted. Based on Regulation X.K.2, Annual Financial Statement of the Issuers and Public Companies must be audited and thus shall be attached with a prevalent auditor's opinion. For 2012 financial year, out of 520 Annual Financial Statements of the Issuers and Public Companies, 507 or 98% of them obtained an unqualified opinion. In addition, 427 or approximately 81% of Issuers and Public Companies have shown good performance through the increase in its profit or decline in its loss compared to the previous year.

2. Annual Report

The obligation of the Issuer or Public Company to submit its Annual Report is stipulated under X.K.6 regarding the Obligation to Submit Annual Report for Issuers or Public Companies. Each Issuer or Public Company is required to submit annual report to OJK by no later than four months after the end of the financial year. If the annual report has been made available for shareholders before such submission deadline, the submission deadline of the Annual Report to OJK shall be on the date of the availability of the annual report for the shareholders. The annual report must be available for shareholders by the time of the invitation date of the Annual General Shareholders Meeting.

Issuer which only issued debt Securities are required to submit the annual report to OJK by no later than four months after the financial year ended, and the obligation is valid until the Issuer has fulfilled all of its obligations related to its debt Securities.

Based on the 2013 monitoring report, total number of Issuers and Public Companies obliged to submit 2012 Annual Report were 526 companies. Out

Tinjauan Operasional

sejumlah 526 perusahaan. Terdapat 448 Emiten dan Perusahaan Publik yang menyampaikan Laporan Tahunan 2012 secara tepat waktu, dan sebanyak 78 Emiten dan Perusahaan Publik mengalami keterlambatan.

Berkenaan dengan penelaahan terhadap substansi Laporan Tahunan, selama tahun 2013 telah dilakukan penelaahan terhadap 324 Laporan Tahunan 2012.

3. Laporan Keuangan Tengah Tahunan

Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan X.K.2, yaitu selambat-lambatnya:

- Pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan apabila tidak diaudit;
- Pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan apabila dilakukan penelaahan terbatas; atau
- Pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan apabila diaudit.

Jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2013 sejumlah 543 perusahaan. Sejumlah 501 Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2013 secara tepat waktu, dan 42 Emiten dan Perusahaan Publik mengalami keterlambatan.

Selama tahun 2013 telah dilakukan penelaahan terhadap 285 Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2013 Emiten dan Perusahaan Publik.

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Berdasarkan Peraturan X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Emiten yang melakukan Penawaran Umum saham maupun obligasi wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) hasil Penawaran Umum secara berkala setiap tiga bulan yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, kepada OJK dan/atau Wali Amanat selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Berkenaan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan, selama tahun 2013, persentase ketepatan waktu

of that number, 448 Issuers and Public Companies submitted the 2012 Annual Report in a timely manner while 78 Issuers and Public Companies experienced late submission.

Concerning the review toward the content of 2012 Annual Report, throughout 2013, OJK has completed review toward 324 Annual Reports.

3. Semi Annual Financial Statements

Issuers and Public Companies have to submit Semi Annual Financial Reports to OJK as provisioned in Regulation X.K.2, by no later than:

- The end of the first month after the financial statement date, if unaudited;
- The end of the second month after the financial statement date, in case of limited review; or
- The end of the third month after the financial statement date, if audited.

Total number of Issuers and Public Companies obliged to submit 2013 Semi Annual Financial Statement were 543 companies. Out of that number, 501 Issuers and Public Companies have submitted the reports in a timely manner while 42 Issuers and Public Companies committed late submission.

Throughout 2013, reviews have been conducted toward 285 of the 2013 Semi Annual Financial Statement of Issuers and Public Companies.

4. Report on the Use of Public Offering Proceeds

Referring to Regulation X.K.4 regarding Reports on the Use of Public Offering Proceeds, Issuer who performs shares or bonds Public Offering, is required to submit report on the use of proceeds periodically every three months, namely in March, June, September, and December, to OJK and/or Trust Agent by no later than the 15th day of the following month. Related to the submission timeliness, in 2013 the percentage of submission timeliness of the Report on the Use of Public Offering Proceeds as per December 2012, March 2013, June

Operational Overview

penyampaian LRPD per Desember 2012, Maret 2013, Juni 2013, September 2013 masing-masing sebesar 85%, 89%, 90%, dan 90%.

5. Laporan Pengalihan Kembali Saham

Dalam rangka menjaga likuiditas saham di pasar modal, OJK mengatur ketentuan mengenai pengalihan kembali saham, yaitu melalui ketentuan Peraturan IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Peraturan XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, Dalam ketentuan Peraturan IX.H.1 diatur bahwa perusahaan wajib untuk mengalihkan kembali saham hasil Penawaran Tender Wajib, serta menyampaikan laporan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada OJK secara berkala setiap triwulan (Maret, Juni, September, dan Desember) paling lambat pada hari kerja ke-10 bulan berikutnya. Sedangkan dalam Peraturan XI.B.2 diatur mengenai kewajiban mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham hasil pembelian kembali. Selama tahun 2013, terdapat 26 laporan pengalihan kembali saham yang terdiri dari 10 laporan pengalihan saham hasil penawaran tender wajib karena adanya pengambilalihan perusahaan terbuka dan 16 laporan pengalihan saham atas hasil dari pembelian kembali saham.

6. Laporan Pemeringkat Efek

Sebagaimana ketentuan Peraturan IX.C.11 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh Emiten berkaitan dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Dalam ketentuan tersebut, Emiten diwajibkan menyampaikan pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau yang diterbitkan baik secara berkala ataupun dalam kondisi tertentu kepada OJK sampai dengan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan telah diselesaikan. Pada tahun 2013, terdapat 171 laporan pemeringkat efek dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK.

2013, September 2013 are 85%, 89%, 90%, and 90%, respectively.

5. Shares Take Over Report

To maintain shares liquidity in the capital market, OJK regulates shares take over through Regulation IX.H.1 regarding Take Over and Regulation XI.B.2 regarding Repurchase of Shares That Have Been Issued by an Issuer or Public Company. As stipulated in Regulation IX.H.1, a company is obligated to conduct take over of shares resulted from Mandatory Take Over and submit reports on the fulfillment of the shares take over to OJK periodically every three months, namely in March, June, September, and December, by no later than the 10th day of the following month. While Regulation XI.B.2 regulates the obligation to perform information disclosure to the public and submit the newspaper announcement and its supporting documents to OJK, by no later than 14 (fourteen) days prior the sale of shares resulted from the take over. Throughout 2013, 26 shares take over reports were submitted, consisting of 10 shares take over reports resulted from mandatory take overs of public company and 16 shares take over reports resulted from shares buyback.

6. Securities Rating Report

In accordance with Regulation IX.C.11 regarding Debt Securities Rating, Bonds and/or Sukuk Rating is opinion on the Issuer's ability to meet payment obligation in a timely manner with regard to its Bonds and/or Sukuk. In such provisions, the Issuer is obliged to submit the Bonds and/or Sukuk Rating which is published periodically or in a particular circumstances to OJK until all obligations relating to the issued Bonds and/or Sukuk are resolved. In 2013, there were 171 securities rating reports submitted by Issuers issuing Bonds and/or Sukuk to OJK.

Tinjauan Operasional

7. Laporan Utang Valas

Berdasarkan Surat Edaran OJK nomor; S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Permintaan Data Utang dalam Valuta Asing. Data yang disampaikan oleh Emiten dan Perusahaan Publik antara lain meliputi jumlah utang/kewajiban dalam valuta asing, proyeksi pembayaran utang/kewajiban per bulan serta informasi jatuh tempo utang/kewajiban perusahaan.

Selama tahun 2013 OJK telah melakukan pemantauan terhadap 4.376 laporan utang valas Emiten dan Perusahaan Publik.

7. Foreign Currency Debt Report

Based on OJK Circular Letter number; S-30/PM.2/2013 dated on February 7, 2013 regarding Request of Foreign Currency Debt Data, among the submitted data by the Issuers and Public Companies are the total amount of debts/liabilities in foreign currency, projected debts/liabilities payment per month as well as the maturity of the company's debts/liabilities.

During 2013, FSA has monitored 4,376 foreign currency debt reports from Issuers and Public Companies.

Tabel V-2 Monitoring Penyampaian Laporan Berkala
Table V-2 Monitoring of Periodic Reports Submission

Jenis Laporan / Types of Report	Jumlah / Total
Laporan Keuangan Tahunan / Annual Financial Statements	525
Laporan Tahunan / Annual Report	526
Laporan Keuangan Tengah Tahunan / Semi Annual Financial Statements	543
Laporan Realisasi Penggunaan Dana / Report on Use of Public Offering Proceeds	555
Laporan Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk / Bonds and/or Sukuk Rating Report	171
Laporan Utang Valas / Foreign Currency Debt Report	4376

II. Laporan Berkala Insidental

Laporan insidentil adalah laporan yang wajib disampaikan kepada OJK dalam hal terjadinya suatu peristiwa tertentu. Laporan insidentil meliputi laporan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, laporan keterbukaan informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pailit, dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.

II. Incidental Report

Incidental report is a mandatory report submitted to OJK upon the occurrence of certain event. The incidental report comprises of information disclosure that must be immediately published to the public, information disclosure of Issuer or Public Company filing for bankruptcy, and information disclosure of certain shareholder.

Operational Overview

Tabel V-3 Monitoring Penyampaian Laporan Insidentil

Table V-3 Monitoring of Insidentil Reports Submission

Jenis Laporan / Types of Report	Jumlah / Total
Laporan Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik / Disclosure of Information that Must be Immediately Made Public	1.067
Laporan Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pailit / Disclosure of Information by Issuers Or Public Companies Regarding Bankruptcy	5
Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu / Disclosure of Information on Certain Shareholders	1.878
Laporan Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham / Report on the Planning and Execution of the General Meeting of Shareholders	608
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan / Report on the GCG Implementation	215

Laporan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik diatur dalam Peraturan X.K.1. Laporan tersebut wajib disampaikan apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material yang dapat mempengaruhi harga saham Emiten atau Perusahaan Publik. Selain melaporkan kepada OJK, perseroan juga diwajibkan mengumumkan peristiwa tersebut kepada masyarakat secepat mungkin dan selambat-lambatnya akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terdapatnya informasi yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Pada tahun 2013 terdapat 1.067 laporan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik sebagaimana diatur dalam Peraturan X.K.1.

Laporan keterbukaan informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pailit diatur dalam Peraturan X.K.5. Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari kerja kedua sejak Emiten atau Perusahaan Publik tersebut mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuannya menghindari kegagalan dimaksud, atau sejak pengajuan pernyataan pailit. Pada tahun 2013 terdapat lima laporan keterbukaan informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pailit.

OJK mengatur pula kewajiban bagi Direktur atau Komisaris atau setiap pihak yang memiliki 5% atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari sejak terjadinya transaksi. Kewajiban tersebut berlaku pula bagi setiap Pihak yang memiliki 5% atau

Information disclosures that must be immediately published to the public are provisioned in Regulation X.K.1. The report must be submitted upon the occurrence of material event which can influence the share price of the Issuer or Public Company. Aside from reporting to OJK, the company is also required to immediately announce to the public concerning the event, by no later than the end of the 2nd business day after the presence of decision or information, that may affect the value of the company's Securities or the investment decision of investors. In 2013, there were 1,067 reports on disclosure of information that were required to be immediately announced to the public as stipulated in Regulation X.K.1.

Information disclosure of Issuer or Public Company filing for bankruptcy is provisioned in Regulation X.K.5. The report must be submitted by no later than the end of the 2nd business day as from the date when the Issuer or Public Company experiences the failure, or be aware of its inability to avoid such failure, or as from the filing date of bankruptcy. In 2013, there were five disclosures regarding Issuer or Public Company filing for bankruptcy.

OJK also regulates the obligation of the Directors or Commissioner of the Issuer or Public Company and shareholders that have an ownership of 5% or more of the paid in capital to submit report on their ownership of Issuer or Public Company's shares as well as any changes in the ownership, by no later than 10 calendar days from the transaction date. The provision shall also apply to

Tinjauan Operasional

lebih saham yang disetor Emiten atau Perusahaan Publik. Ketentuan kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan X.M.1. Pada tahun 2013 terdapat 1.878 laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan X.M.1.

Berdasarkan Peraturan IX.I.1, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan hasil RUPS selambat-lambatnya dua hari kerja setelah rapat kepada OJK serta mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berskala nasional. Selain itu, OJK juga melakukan monitoring atas penyampaian dan pengumuman agenda, pemberitahuan, dan pemanggilan RUPS. Dalam tahun 2013, terdapat 608 RUPS, yang terdiri dari 166 RUPS Tahunan bersamaan dengan RUPS Luar Biasa, 292 RUPS Tahunan dan 149 RUPS Luar Biasa serta satu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Selain melakukan monitoring atas kewajiban pelaporan insidental tersebut di atas, OJK juga melakukan monitoring atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) Perseroan, antara lain perubahan atas Komite Audit, perubahan Unit Audit Internal dan perubahan Sekretaris Perusahaan, yang jumlahnya pada tahun 2013 sebanyak 215 laporan.

Dalam melakukan penelaahan atas laporan insidental tersebut, OJK memastikan kecukupan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh pelapor. Untuk itu, OJK membandingkan laporan insidental dengan sumber-sumber informasi lain seperti surat kabar, laporan keuangan, serta laporan tahunan. Di samping itu, OJK juga dapat meminta keterangan lebih lanjut kepada manajemen Emiten dan Perusahaan Publik.

C. Pemeriksaan Teknis

Pemeriksaan teknis terhadap Emiten dan Perusahaan Publik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh tambahan informasi berkenaan dengan kemungkinan adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Ruang lingkup pemeriksaan teknis difokuskan pada transaksi benturan kepentingan, transaksi material, dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, untuk memastikan kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap peraturan

any Party with the ownership of 5% or more of the Issuer or Public Company's shares. This is stipulated in Regulation X.M.1. In 2013, there were 1,878 reports submitted under Regulation X.M.1.

In accordance with Regulation IX.I.1, Issuers and Public Companies are required to submit minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) by no later than two working days after the meeting to OJK and announced it to the public, in at least two Indonesian newspapers, one of which with a nationwide circulation. Additionally, OJK also monitors the submission and announcements of the GMS' agenda, notification, and invitation. In 2013, there were 608 GMS, consisting of 166 Annual and Extraordinary GMS, 292 Annual GMS, 149 Extraordinary GMS, and one General Meeting of Bondholders.

In addition with incidental reports monitoring, in 2013 OJK also monitored 215 reports on the implementation of the Company's good corporate governance (GCG), among others are changes of Audit Committee, changes of Internal Audit Unit and changes of the Corporate Secretary.

In performing review on the incidental reports, OJK ensures the adequacy of the information disclosure submitted by reporting party. Therefore, OJK compares the reports with other sources of information namely newspaper, financial statements, as well as annual report. Additionally, OJK can also request for further information from the management of Issuer or Public Company.

C. Technical Inspection

Technical inspection toward Issuers and Public Companies is series of inspection activities conducted to collect additional information related to any indication of violation against Capital Market Law and its implementing regulations. The scope of the technical inspection is focused on the conflict of interest transactions, material transactions, and realization of the usage of public offering proceeds, to ensure the Issuer or Public Company's compliance toward capital market laws and regulations. Throughout 2013, OJK has

Operational Overview

perundang-undangan di bidang pasar modal. Selama tahun 2013, OJK telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap 34 Emiten dan Perusahaan Publik. Atas hasil pemeriksaan teknis tersebut sebanyak 13 Emiten atau Perusahaan Publik telah dilimpahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut atas indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan 21 Emiten dan Perusahaan Publik dilakukan pembinaan. Dari laporan hasil pemeriksaan teknis tersebut juga terdapat satu pelimpahan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

5.2.2. PENGAWASAN INDUSTRI EFEK

Pengawasan atas industri Efek merupakan hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas industri Pasar Modal. Pengawasan OJK terhadap industri Efek dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan pemegang saham, direksi dan komisaris Lembaga Efek, pemeriksaan perdagangan (*surveillance*) dan monitoring terhadap dokumen yang wajib dilaporkan (*off-site monitoring*) maupun pemeriksaan kepatuhan (*on-site monitoring*) terhadap Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pengelola Dana Perlindungan Pemodal, Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Pegawasan secara *off-site* dilakukan melalui penelaahan laporan periodik ataupun insidental seperti Modal Kerja Bersih Disesuaikan, laporan kegiatan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan. Selanjutnya untuk memastikan kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan (*on-site monitoring*) terhadap pelaku industri Efek tersebut. Selain itu OJK juga melakukan Pemeriksaan perdagangan Efek terhadap transaksi Efek yang tidak wajar yang terindikasi adanya pelanggaran Pasar Modal seperti perdagangan orang dalam, manipulasi pasar dan transaksi semu. Kegiatan pengawasan terhadap industri Efek selama tahun 2013 dipaparkan dalam uraian berikut :

performed technical inspection of 34 Issuers and Public Companies. Based on the inspections, 13 Issuers and Public Companies have been referred for further investigation related to alleged violations committed by Issuers or Public Companies and 21 Issuers and Public Companies were given counselling. Within those reports, 1 referral has also been made for further investigation related to indication of violations committed by the Capital Market Supporting Institutions and Professionals.

5.2.2 SUPERVISION OF THE SECURITIES INDUSTRY

Supervision of the securities industry represents an essential part of garnering public confidence in terms of capital market industry integrity. OJK supervision on securities industry is accomplished through a number of activities, amongst others, fit and proper tests for shareholders, directors and commissioners of securities companies, surveillance on trading activity and monitoring of mandatory documents as well as compliance audits of the stock exchange, clearing and guarantee institutions, custodian and settlement institutions, the Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), investor protection fund management, underwriters and broker dealers. Off-site inspections are conducted through an overall review of periodic and incidental reports, like Net Adjusted Working Capital (NAWC), monthly activity reports, semi annual reports and annual reports. Thereafter, to ensure compliance at securities companies to prevailing capital market regulations, OJK conducts on-site compliance audits of industry players. Moreover, OJK conducts technical inspection on unusual securities transactions that indicate capital market violations, like insider trading, market manipulation and fictitious trading. Activity in the securities industry supervision during the past year of 2013 is summarised as follows:

Tinjauan Operasional

A. Pemberian dan Pencabutan Izin

Selama tahun 2013, OJK menerbitkan dua izin usaha Perantara Pedagang Efek (PPE) dan lima izin usaha Penjamin Emisi Efek (PEE). Sementara itu pada tahun yang sama, OJK juga menetapkan pencabutan dua izin usaha PPE dan satu izin usaha PEE, sehingga sampai dengan akhir tahun 2013, terdapat 122 PPE dan 94 PEE.

Jenis usaha Business Type	Pemberian izin usaha License Granting	Pencabutan izin usaha License Revocation	Total izin usaha tahun 2013 Total Licenses at year end 2013
Wakil Perantara Pedagang Efek / Broker Dealer Representatives	2	2	122
Wakil Penjamin Emisi Efek / Underwriter Representatives	5	1	94

Hingga akhir tahun 2013, jumlah Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha baik sebagai PPE maupun sebagai PEE adalah sebanyak 140 Perusahaan Efek, yang terdiri dari 116 Perusahaan Efek Anggota Bursa dan 24 Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa.

OJK juga menerbitkan izin kepada orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE). Izin orang perseorangan yang diterbitkan pada tahun 2013 terdiri dari 498 izin WPPE dan 50 izin WPEE. Sampai akhir 2013, secara kumulatif, pemegang izin WPPE dan WPEE secara berturut-turut mencapai 7392 dan 1883 orang.

A. License Granting and Revocation

In the past year of 2013, OJK granted two broker dealer licenses and five underwriter licenses. In the same year, OJK also revoked two broker dealer licenses and one underwriter license. Consequently, at the end of 2013 there were 122 broker dealer licenses and 94 underwriter licenses.

Up to the end of 2013, as many as 140 securities companies held broker dealer as well as underwriter licenses, comprised of 116 Exchange Member Securities Companies and 24 Non-Exchange Member Securities Companies.

OJK also issues licenses to individuals as broker dealer representatives and underwriter representatives. Individual licenses were granted to 498 broker dealer representatives and 50 underwriter representatives in 2013. Therefore, at the end of 2013 licenses for broker dealer representatives and underwriter representatives totalled 7,392 and 1,883 respectively.

Jenis izin License Type	Pemberian izin perorangan Individual License Granting	Pencabutan izin perorangan Individual License Revocation	Total izin perorangan tahun 2013 / Total Individual Licenses at year end 2013
Wakil Perantara Pedagang Efek / Broker Dealer Representatives	498	-	7,392
Wakil Penjamin Emisi Efek / Underwriter Representatives	50	-	1,883

Operational Overview

B. Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan

Selama tahun 2013, OJK telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap 48 orang calon Direktur Perusahaan Efek, 52 orang calon Komisaris Perusahaan Efek dan 10 calon Pemegang Saham atau Pengendali Perusahaan Efek.

Selain itu, untuk memastikan program kerja SRO (BEI, KPEI, dan KSEI) tetap berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik, OJK melakukan penelaahan atas laporan SRO termasuk program kerja, anggaran dan realisasinya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian program kerja dimaksud.

Selama tahun 2013, OJK telah melakukan penelaahan menyeluruh terhadap tiga Laporan Keuangan Tahunan, tiga Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan 12 Laporan Realisasi Anggaran dan Rencana Kerja Triwulan yang diterbitkan oleh SRO, serta satu Laporan Keuangan Tahunan (LKT) dan satu Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) dan Laporan Dana Jaminan yang disampaikan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT.KPEI). Pada bulan Desember 2013 OJK telah memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ketiga SRO.

Di tahun 2013, OJK juga telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada tiga orang calon Direktur KSEI dan tiga orang calon Komisaris KPEI.

Untuk Lembaga Efek lainnya, pada tahun 2013 OJK memberikan izin kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Indonesia (P3IEI) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) di industri Pasar Modal Indonesia dan telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada calon Direksi dan Komisaris P3IEI serta memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan P3IEI.

Selanjutnya, OJK juga telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada dua orang calon Komisaris PT Penilai Harga Efek Indonesia.

B. Fit and Proper Tests

During the year of 2013, OJK conducted fit and proper tests on 48 candidate directors of securities companies, 52 candidate commissioners and 10 prospective controlling shareholders.

Additionally, to ensure the work programs of Self-regulatory Organisations (SRO) adhere to the principles of Good Corporate Governance, OJK performed an overall review of SRO reports, including the work program, budget and budget realisation as well as the constraints to achievement of the work program.

In 2013, OJK conducted an overall review of three annual financial statements, three semi annual financial statements and 12 closing budget realisation reports and quarterly work plans published by SROs, as well as one Annual Financial Statement (AFS) and one Semi Annual Financial Statement on guaranteed funds reports submitted by PT KPEI. In December 2013 OJK approved the annual budget and work plan of those three Self-Regulatory Organisations (SROs).

In 2013, OJK conducted fit and proper tests on three candidate directors of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and three candidate commissioners of Indonesia Clearing and Guarantee Corporation (KPEI).

Regarding other securities institutions, in 2013 OJK granted licenses to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Indonesia (P3IEI) as holder of the Securities Investor Protection Fund for the capital market industry in Indonesia. Fit and proper tests were also performed on candidate directors and commissioners of (P3IEI) and approved the work plan and annual budget of P3IEI.

OJK also conducted fit and proper tests for two candidate commissioners of PT Penilai Harga Efek Indonesia (the Indonesia Bond Pricing Agency).

Tinjauan Operasional

C. Uji Kepatuhan Perusahaan Efek dan Lembaga Efek

Dalam rangka memastikan tingkat kepatuhan Perusahaan Efek dan Lembaga Efek, OJK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap:

- a. 74 Perusahaan Efek (PE), yang terdiri dari 59 Kantor Pusat PE Anggota Bursa, satu Kantor Pusat PE Non Anggota Bursa dan 14 Kantor Cabang PE Anggota Bursa; dan
- b. Satu SRO yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI)
- c. Satu Lembaga Efek lain yaitu PT Penilai Harga Efek Indonesia (PT PHEI).

Pemeriksaan kepatuhan terhadap 60 Kantor Pusat PE difokuskan pada pemenuhan kewajiban pelaporan transaksi Surat Utang ke dalam CTP-PLTE dan/atau pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Perantara Pedagang Efek. Pemeriksaan kepatuhan terhadap 14 Kantor Cabang PE Anggota Bursa difokuskan pada kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran serta pengamanan dana dan Efek nasabah. Atas hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap 74 PE, seluruh PE tersebut dikenakan teguran tertulis.

Pemeriksaan kepatuhan terhadap PT KPEI difokuskan pada kegiatan kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, pengelolaan risiko, kegiatan operasional Teknologi Informasi dan *Business Continuity Plan* (BCP), pelaksanaan fungsi pengawasan internal dan struktur organisasi.

Sebagai hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap PT KPEI, telah disusun Laporan Hasil Pemeriksaan PT KPEI Tahun 2013 untuk dijadikan pedoman bagi PT KPEI dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi OJK.

C. Compliance Audits for Securities Companies and Institutions

In order to ensure the compliance level of securities companies and institutions, OJK conducting routine audits on the following:

- a. Seventy-four securities companies, consisting of 59 head offices of exchange member securities companies, one head office of a non-exchange member securities company and 14 branch offices of exchange member securities companies;
- b. One SRO, namely PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (a clearing and guarantee institution); and
- c. One other securities institution, namely PT Penilai Harga Efek Indonesia (the Indonesia Bond Pricing Agency).

Compliance audits performed on 60 head offices of securities companies focused on the fulfillment of mandatory transaction reports of debt securities included in the beneficiary of bond transaction report - centralised trading platform (PLTE-CTP) and/or the report of suspicious transactions to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) as well as the implementation of Know Your Customer Principles by broker dealers. Compliance audits were also performed on 14 branch offices of exchange member securities companies, focusing on order handling and marketing as well as safeguarding customer funds and securities. Based on the outcome of compliance audits performed on 74 securities companies, all received written admonition.

Compliance audits performed on PT KPEI focused on the following aspects: clearing and settlement activity of Stock Exchange Transactions, risk management, operating activity concerning information technology and the Business Continuity Plan (BCP), implementation of the internal control function; and organisational structure.

As part of the outcome of the compliance audit conducted on PT KPEI, the 2013 Compliance Audit Report of PT KPEI was compiled, which further serves as guidelines for PT KPEI in order to take appropriate follow-up actions based on OJK recommendations.

Operational Overview

Sementara itu pemeriksaan kepatuhan terhadap PT PHEI difokuskan pada aspek organisasi, penetapan harga, teknologi informasi, pengawasan internal serta riset dan pengembangan.

Sebagai hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap PT PHEI, telah disusun Laporan Hasil Pemeriksaan PT PHEI Tahun 2013 untuk dijadikan pedoman bagi PT PHEI dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi OJK.

Selama tahun 2013, OJK telah menangani 10 pengaduan nasabah. Dari 10 pengaduan tersebut, satu pengaduan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan teknis lapangan dan sembilan pengaduan lainnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis di kantor OJK. Dari 10 pengaduan nasabah tersebut, sembilan pengaduan nasabah telah selesai diproses dan satu pengaduan masih dalam proses penanganan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan, ditemukan beberapa pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Perusahaan Efek. Pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh OJK dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pengawasan Perdagangan

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, OJK melakukan pemantauan transaksi perdagangan harian. Pada tahun 2013, pemantauan tersebut mencakup:

- a. perdagangan saham, sebanyak 487 Perusahaan Tercatat dan 31 waran;
- b. perdagangan obligasi perusahaan sebanyak 431 seri dalam mata uang rupiah dan 3 seri dalam mata uang USD;
- c. perdagangan Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak 129 seri dalam mata uang rupiah dan 1 seri dalam mata uang USD; dan
- d. pengawasan terhadap KOS dan ETF.

Sebagai upaya untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, OJK telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap dugaan transaksi tidak wajar.

The compliance audit conducted on PT PHEI (the Indonesia Bond Pricing Agency) focused on the following aspects: the organisation, price setting, information technology, internal control and research and development.

As part of the outcome of the compliance audit conducted on PT PHEI, the 2013 Compliance Audit Report of PT PHEI was compiled as guidelines for PT PHEI to take appropriate follow-up actions based on OJK recommendations.

In 2013, OJK handled 10 customer complaints. Of the 10 customer complaints received, only one was followed up with a technical on-site inspection, while the other nine were followed up with technical off-site inspections at the OJK offices. Of the 10 complaints received, nine have been processed while one complaint was still being handled at the time of writing.

Based on the technical inspections conducted, a number of violations of prevailing capital market regulations by securities companies were discovered. The violations were followed up by OJK through the imposition of sanctions pursuant to prevailing regulations.

D. Market Surveillance

As mandated by Article 3 of Act No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, OJK monitors daily trading activity. Monitoring activity in 2013 covered the following aspects:

- a. Stock trading activity of 487 listed companies and 31 warrants;
- b. Corporate bond trading activity of 431 series of rupiah denominated bonds and three series of USD denominated bonds;
- c. Trading activity of tradeable government securities (SBN), covering 129 series of rupiah denominated SBN and 1 series of USD denominated SBN; and
- d. Monitoring stock option contracts and exchange-traded funds.

As part of the efforts taken to create a regulated, fair and efficient capital market as well as to protect the interests of investors, OJK initiated technical inspection on allegations of unusual transactions. Technical inspections aim to seek

Tinjauan Operasional

Pemeriksaan teknis tersebut bertujuan memperoleh petunjuk awal yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU PM.

Proses pemeriksaan teknis dilakukan dengan mengumpulkan Data Pemegang Saham (DPS) dan Data Mutasi dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta Data Transaksi Efek (DTE) dari PT BEI kemudian dilanjutkan dengan permintaan keterangan dan dokumen ke Anggota Bursa terkait.

Sepanjang tahun 2013, OJK telah menyelesaikan pemeriksaan teknis terhadap 11 kasus indikasi perdagangan tidak wajar, dimana 10 kasus memiliki petunjuk awal yang kuat untuk ditindaklanjuti menjadi Pemeriksaan.

E. Pemantauan Rekening Dana Nasabah (RDN) dan *Single Investor Identity* (SID)

Kewajiban pembukaan RDN untuk masing-masing nasabah yang telah ada dan pembuatan atau pencantuman SID bagi nasabah Perusahaan Efek dilakukan paling lambat 31 Januari 2013 sesuai Peraturan V.D.5 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Berdasarkan pemantauan atas pembuatan SID dan pembukaan RDN sehubungan dengan implementasi Peraturan V.D.3, pada tahun 2013 OJK telah menerbitkan surat sanksi pembinaan II kepada 30 Perusahaan Efek yang melakukan pelanggaran.

F. Pemantauan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pelaporan

Di samping melakukan pemeriksaan *on-site*, OJK juga melakukan pemantauan atas pemenuhan kewajiban penyampaian laporan oleh Perusahaan Efek, baik laporan berkala maupun laporan insidentil.

Selama tahun 2013 telah dilakukan penelaahan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) yang disampaikan setiap bulan dan Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPEE) yang disampaikan setiap enam bulan.

adequate initial indicators to conduct a further investigation pursuant to Article 100 of the Capital Market Act.

The technical inspection process incorporates data collection regarding controlling shareholders as well as data changes from PT KSEI and securities transaction data from the Indonesia Stock Exchange, which is subsequently followed up with inquiries as well as requests for documentation from relevant exchange members.

In 2013, OJK completed technical inspections on 11 cases of unusual trading, with 10 of the cases presenting strong initial indicators for further investigation.

E. Monitoring Investor Fund Accounts (IFA) and *Single Investor Identity* (SID)

The mandatory opening of an investor fund account for each respective client as well as assigning a single investor identity for each client of a securities company must be completed no later than 31st January 2013 pursuant to Rule V.D.5 concerning Internal Control for Securities Companies operating as a Securities Broker Dealer. Based on monitoring single investor identities and investor fund accounts in accordance with the implementation of Rule V.D.3, in 2013 OJK issued sanctions in the form of counselling to 30 securities companies found in violation of prevailing regulations.

F. Monitoring the Fulfilment of Mandatory Reports

In addition to on-site inspections, OJK also monitors the submission of mandatory reports by securities companies, including periodic reports and incidental reports.

In 2013, the monthly broker dealer report was reviewed along with the semi annual securities underwriter activity report each semester.

Regarding semi annual financial statements (SAFS) and annual financial

Operational Overview

Untuk Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) dan Laporan Keuangan Tahunan (LKT), dari 140 Perusahaan Efek, sebanyak 135 Perusahaan Efek telah menyampaikan LKT dan sebanyak 133 Perusahaan Efek telah menyampaikan LKTT.

Dengan diberlakukannya Sistem Manajemen Pelaporan Perusahaan Efek (SIMPELPE), selain penyampaian LKPPE dan LKT/LKTT secara fisik, Perusahaan Efek juga dapat menyampaikan laporan dimaksud secara elektronik melalui SIMPELPE.

Bagi Perusahaan Efek yang tidak menyampaikan laporan berkala, OJK menyampaikan surat konfirmasi penyampaian laporan berkala. Bagi Perusahaan Efek yang terlambat menyampaikan laporan berkala maka OJK menyampaikan surat konfirmasi jumlah hari keterlambatan. Atas konfirmasi yang disampaikan oleh Perusahaan Efek, maka keterlambatan penyampaian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan proses penetapan sanksi administrasi berupa denda. Selama tahun 2013 jumlah keterlambatan penyampaian laporan adalah sebanyak delapan LKT per 31 Desember 2013, 12 Laporan Akuntan Atas MKBD Tahunan per 31 Desember 2013, dua LKTT per 30 Juni 2013, tujuh LKPPE, dan enam LKPEE per 30 Juni 2013, serta enam LKPEE per 30 Desember 2013.

5.2.3. PENGAWASAN INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

Salah satu upaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal adalah dengan memberikan alternatif investasi yang lebih luas bagi pemodal, salah satunya melalui pengembangan produk investasi. Reksa Dana, termasuk *Exchange Traded Fund*, Kontrak Pengelolaan Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Efek Beragun Aset, serta Dana Investasi Real Estate (DIRE) merupakan produk pengelolaan investasi yang saat ini terdapat di Pasar Modal. Sebelum produk investasi tersedia bagi masyarakat, OJK terlebih dahulu memastikan bahwa pengelola investasi mempunyai kecukupan kapasitas dalam mengelola produk investasi dan produk investasi telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui penelaahan berbagai aspek yaitu aspek keterbukaan informasi, kesesuaian dengan ketentuan

statements (AFS), of the 140 securities companies operating in Indonesia, 134 have submitted an AFS and 125 have submitted a SAFS.

With the implementation of the Securities Company Reporting Management System (SIMPELPE), in addition to submitting hardcopies of the monthly broker dealer report as well as AFS/SAFS physically, securities companies can also submit those reports electronically through SIMPLEPE.

For securities companies that fail to submit periodic reports on time, OJK will issue a confirmation letter regarding the late submission. For securities companies that submit periodic reports late, OJK will issue a letter to confirm by how many days the report was late. Upon confirmation from the securities company concerning the late submission, the case is referred to administrative sanctions in the form of a fine. In 2013, late submission included eight AFS as of 31st December 2013, 12 accountant reports on annual net adjusted working capital as of 31st December 2013, two SAFS as of 30th June 2013, seven monthly broker dealer reports as of 30th June 2013 and six underwriter activity reports as of 31st December 2013.

5.2.3. SUPERVISION OF THE INVESTMENT INDUSTRY

One endeavour undertaken to garner public interest in terms of investing on the capital market is to provide broader investment alternatives, including the development of diverse investment products. Investment funds, including Exchange Traded Funds, Fund Management Contracts, Private Equity Funds, Asset-Backed Securities as well as Real Estate Investments are the investment management products currently available on the capital market. Prior to the availability of such investment products, the Financial Services Authority (OJK) first ensured that investment managers possessed sufficient capacity to manage investment products and that the investment products offered satisfied prevailing regulations. This was achieved by reviewing various aspects, including the disclosure of information, compliance to prevailing laws and

Tinjauan Operasional

perundangan yang berlaku, serta aspek bisnis dan keuangan termasuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatuhan bagi pengelola produk investasi.

Setelah produk pengelolaan investasi beredar di masyarakat, OJK melakukan pengawasan atas produk serta pengelolaan investasi secara terus menerus, baik melalui penelaahan pelaporan yang diwajibkan maupun melalui pemeriksaan kepatuhan. Laporan periodik yang menjadi objek pengawasan *off-site* antara lain berupa laporan aktivitas produk investasi, laporan kegiatan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi, serta laporan pemenuhan peraturan bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mendapat izin perorangan seperti Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, serta Penasihat Investasi. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dilakukan untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Pasar Modal oleh pihak-pihak yang memperoleh izin dari OJK baik produk pengelolaan investasi, institusi maupun izin perorangan. Kegiatan pengawasan industri pengelolaan investasi yang meliputi pemberian izin, pencabutan izin, pemeriksaan kepatuhan dan monitoring penelaahan kewajiban berkala dan insidental akan dipaparkan dalam uraian berikut ini.

A. Pemberian dan Pencabutan Izin

1. Manajer Investasi

Manajer Investasi sebagai pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OJK telah menerbitkan tiga izin baru bagi Manajer Investasi selama tahun 2013. Pada tahun yang sama, OJK juga telah mencabut dua izin usaha Manajer Investasi sehingga diakhir 2013 terdapat 75 perusahaan yang memiliki izin usaha Manajer Investasi (tidak termasuk *spin-off*).

Pencabutan izin usaha perusahaan sebagai Manajer Investasi dilakukan dengan beberapa alasan yaitu perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai Manajer Investasi, perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan pasar modal, atau perusahaan mengembalikan izin kepada regulator.

regulations as well as financial and business aspects, for instance through the implementation of fit and proper tests for investment managers.

After the investment products became available to public, OJK continue to supervise investment management through mandatory off-site monitoring or compliance audits as required. The periodic reports that enable off-site monitoring include investment product activity reports, investment manager activity reports and investment advisor reports as well as the compliance report of investment fund selling agents with an individual license, like an investment manager representative, an investment fund selling agent representative and an investment advisor. Meanwhile, compliance audits (on-site inspections) are implemented to investigate cases on alleged violations of prevailing capital market regulations by parties licensed by OJK, including investment management products, institutions or licensed individuals. Supervision activity concerning the investment management industry encompasses granting licenses, revoking licenses, compliance audits as well as routine and incidental monitoring as described in the following section:

A. License Granting and Revocation

1. Investment Manager

The business activity of an investment manager involves managing the securities portfolios of customers or managing a collective investment portfolio for a group of customers, excluding insurance companies, pension funds and banks, which manage their own activity pursuant to prevailing laws and regulations. OJK granted three new licenses to Investment Managers during the past year of 2013. In the same period, OJK also revoked two investment manager licenses. By the end of 2013, therefore, as many as 75 companies held a license to manage investments (excluding spin-offs). An investment manager license can be revoked based on various grounds, namely if the company fails to comply to prevailing regulations as an investment manager, if the company violates current capital market regulations or if the investment manager returns the license to the regulator.

Operational Overview

2. Penasihat Investasi

Penasihat Investasi merupakan pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. Selama tahun 2013 tidak terdapat penambahan atau pencabutan izin Penasihat Investasi. Oleh karena itu, jumlah Penasihat Investasi sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebanyak tujuh Penasihat Investasi, dengan rincian lima Penasihat Investasi perorangan dan dua Penasihat Investasi perusahaan.

3. Agen Penjual Efek Reksa Dana

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana. Pada tahun 2013, terdapat satu pengajuan permohonan izin usaha sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, sehingga pada akhir tahun 2013 jumlah izin Agen Penjual Efek Reksa Dana yaitu sebanyak 22 izin.

4. Wakil Manajer Investasi

Wakil Manajer Investasi (WMI) adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan Manajer Investasi. Selama tahun 2013, OJK telah menerbitkan 162 izin orang perseorangan sebagai WMI sehingga di akhir tahun 2013 jumlah pemegang izin WMI adalah sebanyak 2.437 atau bertambah 6,93%, dari 2.279 di tahun 2012.

5. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) adalah perorangan yang menjalankan fungsi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Pada tahun 2013, jumlah pemegang izin orang perseorangan sebagai WAPERD mengalami pertumbuhan sebanyak 2.057 sehingga jumlah izin WAPERD sampai dengan akhir tahun 2013 menjadi 18.185. Selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2013, OJK telah mencabut 13.266 izin orang perseorangan sebagai WAPERD.

B. Audit Kepatuhan dan Monitoring

1. Manajer Investasi

Pada tahun 2013, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 22 Manajer Investasi dan enam kantor cabang Manajer Investasi. Pemeriksaan dilakukan untuk

2. Investment Advisor

An investment advisor provides advice to a third party concerning the purchasing or selling of securities, charging a service fee. During 2013, no investment advisor licenses were granted or revoked. Consequently, the total number of investment advisors at yearend 2013 was seven, consisting of five individual investment advisors and two corporate investment advisors.

3. Investment Fund Selling Agents

Investment fund selling agents are those who engage in selling investment fund products under an agreement with an investment manager as the manager of the investment fund. One request for a business license of an investment fund selling agent was received during 2013, thereby bringing the total number of licenses at the end of 2013 to 22.

4. Investment Manager Representative

An investment manager representative is an individual who performs the activity of an investment manager. OJK granted 162 licenses to investment manager representatives in 2013, hence the total number of licensed investment manager representatives was 2,437 in the reporting period, up 6.93% from the 2,279 documented in 2012.

5. Investment Fund Selling Agent Representative

An investment fund selling agent representative is an individual who functions as an investment fund selling agent. In 2013, the number of individual licenses granted to investment fund selling agent representatives was 2,057, thus the total number of license holders at yearend 2013 amounted to 18,185. From the period of 2010-2013, OJK revoked as many as 13,266 licenses of investment fund selling agent representatives.

B. Compliance Auditing and Monitoring

1. Investment Manager

During the past year of 2013, OJK audited 22 Investment Managers and six investment manager branches. The audits were conducted to investigate the

Tinjauan Operasional

mengetahui tingkat kepatuhan Manajer Investasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan terhadap 22 Manajer Investasi, yang hasilnya diberikan perintah tertulis untuk melakukan tindakan tertentu.

Selain melakukan pemeriksaan, pada tahun 2013 OJK juga melakukan evaluasi terhadap satu Manajer Investasi yang tidak aktif dan bermasalah dalam pengelolaan dana. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan implementasi ketentuan Peraturan V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi, V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal, V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portfolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Kegiatan pengawasan terhadap Manajer Investasi juga dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara rutin dan insidental, termasuk melakukan tindak lanjut atas informasi yang diterima dari pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan tersebut, pada tahun 2013 OJK telah memberikan perintah tertulis untuk melakukan tindakan tertentu kepada Manajer Investasi.

2. Reksa Dana dan Agen Penjual Reksa Dana

Pada tahun 2013, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 141 Reksa Dana termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Reksa Dana Terproteksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, beberapa Manajer Investasi diberikan pembinaan berupa perintah tertulis melakukan tindakan tertentu dalam rangka perbaikan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap empat Efek Beragun Aset (EBA) yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait seperti Manajer Investasi selaku pengelola EBA, Bank Kustodian selaku Administrator, dan Servicer selaku pemberi jasa penagihan di empat kantor cabang Servicer. Dalam pemeriksaan EBA ditemukan beberapa perbaikan administrasi yang harus dilakukan oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan juga Servicer.

Sementara itu, pada tahun 2013 OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan

level of compliance regarding business activity pursuant to prevailing laws and regulations, including the application of Know Your Customer (KYC) principles. Based on the outcome of compliance audits performed on the 22 investment managers, written warnings were issued requiring specific corrective actions.

In addition to audits, OJK also assessed one non-active investment manager with problems associated with fund management during 2013. The assessment was conducted in order to ensure implementation of rules V.A.3 concerning Licensing Securities Companies acting as Investment Managers, V.D.10 concerning the Application of Know Your Customer Principles by Financial Services Providers on the Capital Market, V.D.11 regarding Implementation Guidelines for the Functions of an Investment Manager, as well as V.G.6 concerning Management Guidelines for Securities Portfolios in the Interest of the Customer. Investment managers are also supervised through routine and incidental monitoring mechanisms, including follow-up actions based on the information received by stakeholders. Based on the outcome of monitoring activity, in 2013 OJK issued written warnings to investment managers requiring specific corrective actions.

2. Investment Fund Products and Investment Fund Selling Agents

In 2013, OJK conducted 141 compliance audits of investment funds, including private equity funds and capital protected funds. Based on the results of compliance audits, a number of investment managers were issued written warnings to implement appropriate corrective actions in order to satisfy prevailing regulations.

In addition, OJK also inspected four asset-backed securities (ABS) from relevant parties like the investment manager as ABS manager, the Custodian Bank as administrator and the Servicer as the billing services provider at four branch offices. The audit of asset-backed securities found a number of mandatory administrative improvements to be implemented by the investment manager, custodian bank and servicer.

In 2013, OJK conducted compliance audits of investment fund selling agents

Operational Overview

terhadap Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang dilakukan terhadap 51 kantor cabang APERD yang berada di berbagai daerah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh APERD di kantor cabang. Dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap kantor cabang APERD ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, diantaranya, yang terkait kecukupan tenaga pemasaran, serta tidak terdapatnya SOP dan prospektus terbaru. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terdapat empat APERD yang diberikan perintah tertulis untuk melakukan tindakan tertentu dengan pembatasan kegiatan usaha, sedangkan APERD lainnya diberikan tindakan pembinaan.

3. Pemantauan atas Pemenuhan Kewajiban Pelaporan

Selain pengawasan pelaku dan produk secara *on-site*, OJK juga melakukan pengawasan melalui penelaahan laporan berkala, yang meliputi Laporan Keuangan Tahunan (LKT) Reksa Dana, LKT Reksa Dana Penyertaan Terbatas, LKT Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), LKT Manajer Investasi, dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) Manajer Investasi. Pelaksanaan penelaahan atas laporan berkala dimaksud dilakukan atas semua laporan berkala tidak berdasarkan metode *sampling*.

Untuk LKT produk pengelolaan investasi tahun buku 2012 yang disampaikan pada tahun 2013, dari 742 Reksa Dana termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang wajib melaporkan LKT, 706 LKT Reksa Dana disampaikan secara tepat waktu, sementara 33 LKT Reksa Dana dan satu LKT Reksa Dana Penyertaan Terbatas mengalami keterlambatan penyampaian, dan terdapat dua Reksa Dana yang belum menyampaikan LKT.

Untuk pelaporan LKT KIK-EBA, dari empat KIK-EBA yang ada, seluruhnya telah menyampaikan LKT 2012 secara tepat waktu.

Atas laporan yang disampaikan melebihi batas waktu penyampaian, OJK melakukan tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku yaitu peraturan IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penelaahan atas substansi LKT produk pengelolaan investasi tersebut menemukan hal-hal sebagai berikut:

(IFSA) at 51 branch offices located in various regions. Inspections were conducted to ensure the adequacy of IFSA infrastructure at branch offices. A number of violations of prevailing regulations were revealed by the audits performed on IFSA branch offices, amongst others, incompetent marketing staff as well as the lack of a Standard Operating Procedure (SOP) and a new prospectus. Based on the outcome of inspections, four investment fund selling agents (IFSA) were issued written admonition restricting specific business activities, while other investment fund selling agents were provided more of a counselling approach towards better compliance.

3. Monitoring the Submission of Reports

In addition to the on-site monitoring of players and products, OJK also routinely reviews periodic reports, consisting of the Annual Financial Statement (AFS) of Investment Funds, the AFS of Private Equity Funds, the AFS of ABS-Collective Investment Contracts (ABS-CIC), the AFS of Investment Managers as well as the Semi Annual Financial Statement (SAFS) of Investment Managers. The sampling method is applied when reviewing all such periodic reports.

Concerning the 2012 Annual Financial Statement of Investment Fund Products submitted in 2013, of the 742 investment funds, including private equity funds, required to submit an annual financial statement, 706 were submitted on time, while 33 AFS of investment funds and one AFS of private equity funds were overdue as well as two AFS of investment funds were not submitted.

For the 2012 annual financial statements of ABS-CIC, all four ABS-CICs submitted reports on schedule.

The late submission of reports triggers a follow-up action by OJK in accordance with prevailing regulations, namely IV.B.1 concerning Management Guidelines for Collective Investment Contracts.

Reviewing the substance of annual financial statements revealed the following:

- In general, the AFS of investment fund products attained an "Unqualified

Tinjauan Operasional

- a. Secara keseluruhan, LKT produk investasi memperoleh opini audit "Wajar Tanpa Pengecualian" atau "Wajar dengan Paragraf Tambahan".
- b. LKT yang memperoleh opini "Wajar dengan Paragraf Tambahan", paragraf tambahan tersebut terutama terkait dengan penerapan PSAK 50 dan PSAK 55, atau terkait dengan permasalahan *going concern* karena jumlah dana kelolaan Reksa Dana yang kurang dari ketentuan.
- c. Masih terdapat LKT yang disusun dan disajikan tidak berdasarkan pada ketentuan dan standar yang berlaku.

Untuk LKT Manajer Investasi periode 2012 yang disampaikan pada tahun 2013, dari 62 perusahaan Manajer Investasi (perusahaan efek yang hanya memiliki izin usaha Manajer Investasi) terdapat 53 Manajer Investasi yang menyampaikan LKT secara tepat waktu dan enam Manajer Investasi mengalami keterlambatan penyampaian. Untuk LKTT MI periode semester I tahun 2013, yang disampaikan pada semester ke II tahun 2013, dari 66 perusahaan Manajer Investasi (perusahaan efek yang hanya memiliki izin usaha Manajer Investasi), terdapat tujuh Manajer Investasi yang terlambat menyampaikan LKTT pada batas waktu yang telah ditentukan.

Total NAB Reksa Dana tercatat sebesar Rp192,54 triliun dimana 42,39% diantaranya berasal dari Reksa Dana Saham, 20,63% diantaranya berasal dari Reksa Dana Terproteksi, 14,96% berasal dari Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pemeriksaan Kepatuhan terhadap 22 Manajer Investasi, enam Kantor Cabang Manajer Investasi, 141 produk Reksa Dana, empat Efek Beragun Aset, 51 APERD kantor Cabang.

- Opinion" or "Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph".
- b. For the annual financial statements that attained an unqualified opinion with explanatory paragraph, the explanatory paragraph predominantly related to the application of PSAK 50 and PSAK 55 (both statements of financial accounting standards), or related to a going concern because the amount of assets under management (AUM) was insufficient according to prevailing regulations.
- c. There remain annual financial statements that are prepared and compiled not in accordance with prevailing regulations and standards.

For the 2012 AFS of investment managers, which was submitted in 2013, of the 62 investment managers (namely securities companies with only an investment manager license) 53 submitted an annual financial statement in a timely manner, while six investment managers submitted their annual financial statement behind schedule. For the Semester I-2013 Semi Annual Financial Statement (SAFS) of Investment Managers, submitted in the second semester of 2013, of the 66 investment managers (namely securities companies with only an investment manager license) seven submitted overdue semi-annual financial statements.

The total Net Asset Value (NAV) of investment funds was Rp 192.54 trillion in the reporting period, of which equity funds accounted for 42.39%, capital protected funds for 20.63% and fixed income funds for 14.96%.

OJK conducted compliance audits during the reporting year on 22 investment managers, six branch offices of investment managers, 141 investment fund products, four asset-backed securities and 51 IFSA branch offices.

Operational Overview

5.2.4. PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PEMERINKAT EFEK

Lembaga Penunjang Pasar Modal (LPPM) terdiri dari Bank Kustodian, Wali Amanat dan Biro Administrasi Efek (BAE). Pengawasan terhadap LPPM dan Pemeringkat Efek dilakukan melalui dua metode pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Tidak Langsung

Di tahun 2013 pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan laporan berkala yang meliputi 252 Laporan Bulanan BAE, 10 Laporan Keuangan Tahunan, 21 Laporan Kegiatan Operasional Tahunan BAE, 261 Laporan Bulanan Bank Kustodian, 21 Laporan Kegiatan Operasional Tahunan Bank Kustodian, 11 Laporan Tengah Tahunan Wali Amanat, dan 11 Laporan Tahunan Wali Amanat. Dari hasil penelaahan tersebut, terdapat dua Bank Kustodian dan tujuh BAE yang dikenakan sanksi keterlambatan pelaporan dengan total denda sebanyak Rp8,1 juta. Selain itu, hasil penelaahan atas laporan berkala tersebut dituangkan dalam Buku Profil LPPM.

2. Pengawasan Langsung

OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap seluruh Pemeringkat Efek (tiga perusahaan) dan seluruh Emiten yang mengadministrasikan Efek sendiri (*in-house BAE*) yang berjumlah 11 Emiten. Selain itu OJK juga melakukan pemeriksaan monitoring terhadap dua Bank Kustodian dan empat BAE dengan tujuan untuk memastikan obyek pemeriksaan melakukan perbaikan atas rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan tahun sebelumnya dan memastikan temuan tersebut tidak terulang kembali. Seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan dimaksud telah diselesaikan dan OJK telah menyampaikan 39 rekomendasi hasil pemeriksaan atas kepatuhan dan monitoring kepada LPPM obyek pemeriksaan untuk ditindaklanjuti.

Disamping melakukan pengawasan, OJK juga melakukan kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan LPPM, yaitu penyusunan Pedoman Pemeriksaan BAE dan Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan Bank Kustodian.

5.2.4. SUPERVISION OF CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS, AND SECURITIES RATING AGENCIES

Capital Market Supporting Institutions (CMSI) encompasses Custodian Banks, Trust Agents and Securities Administration Agencies (SAA). Supervision of capital market supporting institutions and securities rating agencies is performed through two methods as follows:

1. On-Desk Monitoring

In 2013, on-desk monitoring is conducted through reviews of periodic reports consisting of 252 Monthly SAA Report, 10 Annual Financial Statement and 21 Operational Report of SAA, 261 Monthly Report of a Custodian Bank, 21 Annual Operational Activity Report of a Custodian Bank, 11 Semi-Annual Report of a Trust Agent, and 11 Annual Report of a Trust Agent. From the analysis, two custodian banks and seven trust agents were imposed with sanctions due to late report submission amounting to fines totalling Rp8,1 million. In addition, the analysis on those reports is outlined in the Capital Market Supporting Institutions and Securities Rating Agencies Profile Book.

2. On-Site Monitoring

The OJK presided over compliance audits of all securities rating agencies (three companies) and all in-house securities administration agencies, totalling 11. Furthermore, the OJK also monitored two custodian banks and four securities administration agencies with an aim to ensure the object of inspection implemented the corrective actions recommended by a compliance audit in the previous year and to verify that the findings have not reoccurred. All associated inspection reports were completed and the OJK proposed 39 recommendations based on the outcome to be acted upon.

In addition to supervision, the OJK also undertook development activity which served to enhance the quality of CMSI supervision, namely through compiling Inspection Guidelines for Securities Administration Agencies and Inspection Guidelines for Custodian Banks.

Tinjauan Operasional

Selain itu, OJK telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon direksi dan tiga calon komisaris Pemeringkat Efek. Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan dimaksud, OJK memberikan persetujuan untuk keseluruhan calon yang diajukan tersebut.

Di tahun 2013, OJK menerbitkan surat persetujuan Bank Kustodian sehingga jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK bertambah satu dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Pemeringkat Efek tersaji dalam tabel V-4.

Tabel V-4 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Table V-4 The Number of Supporting Institution in Capital Market

Lembaga Penunjang Supporting Institution	2012	2013	Jenis Type
Biro Administrasi Efek / Securities Administration Agencies	10	10	Surat Perizinan / Licensing letter
Bank Kustodian / Custodian Bank	21	22	Surat Persetujuan / Approval Letter
Wali Amanat / Trust Agents	11	11	Surat Tanda Terdaftar / Registered letter
Pemeringkat Efek / Securities Rating Agencies	3	3	Surat Perizinan / Licensing letter

PENGAWASAN TERHADAP PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal (Profesi) terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melakukan kegiatan di dalam lingkup Pasar Modal wajib terdaftar di OJK. Mengingat hasil kerja profesi akan digunakan oleh investor, maka integritas dan profesionalisme profesi penunjang merupakan hal penting yang harus dijaga dan selalu ditingkatkan. Salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) adalah dengan mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dengan jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP) tertentu, hal ini dimaksudkan agar Profesi memiliki pengetahuan minimal terhadap industri pasar modal untuk menjalankan penugasan. Pada tahun 2013, OJK telah menerbitkan 26 STTD untuk Akuntan, 10 STTD untuk Penilai, 17 STTD untuk Konsultan Hukum dan 98 STTD untuk Notaris. Perkembangan Profesi Penunjang sampai akhir 2013 tersaji dalam tabel Tabel V-5 sbb :

OJK also conducted fit and proper test for three candidate directors and three candidate commissioners of securities rating agencies. Based on the results of the fit and proper test, the OJK approved all candidates tested.

In 2013, the OJK approved one custodian bank, hence the number of capital market supporting institutions increased by one in the reporting year. A breakdown of capital market supporting institutions and securities rating agencies is presented in Table V-4.

SUPERVISION OF CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS

Capital market supporting professionals (Professional) consist of accountants, appraisers, legal consultants and notaries. In their scope of activity on the capital market, capital market supporting professionals are required to register with the OJK. As investors will entrust such professionals, the integrity and professionalism of capital market supporting professionals must be maintained and tirelessly improved. A prerequisite to registration is participation in Continuing Professional Education in order to attain a certain number of credits, which aims to ensure professionals are knowledgeable regarding their activities in the capital market industry. In 2013, the OJK issued 26 approvals for accountants, 10 for appraisers, 17 for legal consultants and 98 for notaries. The number of supporting professions up to year end 2013 is presented in Table V-5.

Operational Overview

Tabel V-5 Perkembangan Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal Terdaftar
Table V-5 The Number of Registered Capital Market Supporting Professionals

Profesi	Penerbitan izin usaha License Issuance	Pencabutan izin Revoke License	Jumlah Total
Akuntan / Accountant	26	9	566
Penilai / Appraiser	10	1	161
Konsultan Hukum / Legal Consultant	17	-	707
Notaris / Notaries	98	-	1.701

Setelah Profesi mendapatkan STTD, Profesi secara berkala wajib mengikuti PPL. PPL adalah suatu pendidikan dengan muatan materi hukum Pasar Modal dan hukum tentang kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh asosiasi Profesi bekerjasama dengan regulator, atau pihak lain yang bekerja sama dengan asosiasi Profesi, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh regulator. Materi yang disampaikan antara lain terkait perkembangan terkini dari Peraturan yang ada dan pembahasan permasalahan sebagai dampak dari pemberlakuan peraturan. Usulan penyelenggaraan PPL dilakukan oleh OJK dan Asosiasi. Di tahun 2013, dalam rangka meningkatkan tata kelola penyelenggaraan PPL, OJK meminta asosiasi untuk menyampaikan rencana PPL satu tahun ke depan dan apabila rencana tersebut telah disetujui, maka rencana penyelenggaraan PPL tersebut dimuat dalam website asosiasi agar Profesi dapat menyesuaikan agenda kerjanya dengan jadwal penyelenggaraan PPL, dengan demikian diharapkan tingkat keikutsertaan Profesi dalam PPL akan meningkat. Selain itu asosiasi juga diminta menyampaikan laporan penyelenggaraan PPL sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi PPL selanjutnya. Selama tahun 2013 OJK bekerja sama dengan asosiasi menyelenggarakan PPL untuk Profesi Akuntan sebanyak lima frekuensi, Profesi Penilai delapan frekuensi dan Profesi Konsultan Hukum 11 frekuensi.

Pengawasan terhadap Profesi penunjang dilakukan melalui penelaahan atas laporan yang diwajibkan (*off-site monitoring*) dan pemeriksaan kepatuhan (*on-site monitoring*).

After a Professional has been approved, the professional is required to periodically attend Continuing Professional Education (CPE). Continuing Professional Education contains legal materials regarding the capital market as well as laws concerning economic activity, arranged by professional associations in conjunction with the regulator, or other parties in collaboration with professional associations, or parties approved or recognised by the regulator. The materials delivered include the latest performance of existing regulations and well as discussions on problems that may have arisen as a result of regulations issued. OJK and professional associations are authorised to propose Continuing Professional Education. In order to enhance governance in the implementation of Continuing Professional Education, OJK requested professional associations in 2013 to submit planned CPE one year in advance and if the proposal is approved, then the planned education will feature on the respective association's website to help professionals synchronise their work agenda with the course. Consequently, the level of professional participation at Continuing Professional Education should increase. Furthermore, professional associations are also required to submit CPE reports as a form of accountability and to be used for follow-up evaluation. In 2013, OJK collaborated with professional associations to host Continuing Professional Education for Accountants five times, for Appraisers eight times and legal consultants 11 times.

Supervision of capital market supporting professions is accomplished through reviewing reports (*off-site monitoring*) and compliance audits (*on-site inspections*).

Tinjauan Operasional

1. Pengawasan Tidak Langsung

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan profesionalisme Profesi, Profesi diwajibkan untuk mengikuti PPL sebanyak lima SKP dalam satu tahun dan melaporkan kepada OJK paling lama 15 hari ditahun berikutnya. Di tahun 2013, OJK telah menelaah 921 laporan PPL Profesi penunjang. Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, OJK mengenakan sanksi kepada 70 Profesi dengan total denda sebesar Rp439,1 juta. Selain kewajiban penyampaian laporan keikusertaan PPL, OJK juga mewajibkan Akuntan dan Penilai untuk menyampaikan laporan kegiatan penugasan. Di tahun 2013, OJK menelaah 601 Laporan Kegiatan Akuntan dan Penilai. Hasil penelaahan atas Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi keterlambatan terhadap 90 Akuntan dan Penilai dengan total denda sebesar Rp124,1 juta. Selain pengenaan sanksi denda keterlambatan, hasil penelaahan atas laporan tersebut dituangkan dalam buku profil penugasan Akuntan dan Penilai dan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan obyek pemeriksaan kepatuhan.

2. Pemeriksaan Kepatuhan

OJK telah memiliki unit khusus yang menjalankan fungsi pemeriksaan profesi Akuntan (*audit oversight*), fungsi *audit oversight* ini merupakan fungsi baru di OJK. Pembentukan unit ini dilandasi oleh kebutuhan OJK untuk memastikan kepatuhan Akuntan terhadap standar profesi dan pedoman pengendalian mutu dalam pelaksanaan penugasan di Pasar Modal. Pelaksanaan audit *oversight* diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit yang dilakukan Akuntan sehingga informasi keuangan yang diterbitkan oleh pelaku di Pasar Modal, yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan investasi bagi investor, mampu secara wajar menggambarkan kondisi keuangan pelaku dimaksud. OJK melakukan *oversight* melalui serangkaian aktivitas pemeriksaan kepatuhan. Tolok ukur utama dari kualitas audit adalah sejauh mana perikatan audit telah dilakukan sesuai dengan standar profesi yang berlaku dan sejauh mana auditor telah berpegang pada kode etik profesi dalam pelaksanaan perikatan. Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, di tahun 2013 OJK telah melakukan serangkaian persiapan awal yaitu penyusunan pedoman pemeriksaan kepatuhan Akuntan dan pemetaan atas populasi akuntan publik yang terdaftar di OJK. Pemetaan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kegiatan Akuntan di pasar modal yaitu jumlah, kompleksitas, dan signifikansi penugasan profesional yang dilakukan

1. Off-Site Monitoring

In an effort to maintain and promote professionalism of Professional, Professionals are required to participate in Continuing Professional Training in order to accrue five credits within one year and then report the achievement to the OJK after no later than 15 days in the following year. In 2013, OJK reviewed 921 CPE reports of supporting professionals. Based on the outcome of the analysis, OJK imposed sanctions on 70 professionals in the form of fines totalling Rp439,1 million. In addition to submitting a CPE report, OJK also requires accountants and appraisers to submit an activity report. In 2013, OJK reviewed 601 activity reports of accountants and appraisers. The results of the analysis are followed up with sanctions imposed for late report submissions on 90 accountants and appraisers with fines to the tune of Rp124,1 million. On top of levying fines for late report submission, the output of the report analysis is contained within the respective prospectus of the accountant or appraiser and is one consideration when determining the object of a compliance audit.

2. On-Site Monitoring

OJK employs a special unit to handle inspections of the accounting profession (*audit oversight*), which is a new function of OJK. The special unit was set up based on OJK requirement to ensure compliance in the accounting profession to international professional standards and quality control guidelines when operating on the capital market. The implementation of audit oversight is expected to enhance audit quality over accountants, hence the financial information published by capital market players, which forms the basis of the investor decision-making process, can fairly illustrate the financial condition of the respective capital market player. OJK implements oversight through a series of activities associated with compliance audits. The primary benchmark of audit quality is the extent to which the audit is in accordance with prevailing professional standards as well as the degree to which the audit has adhered to the code of ethics of the profession in its implementation. To support program implementation, in 2013, OJK commenced preliminary preparations through the formulation of compliance audit guidelines for accountants as well as mapping public accountants registered at OJK. The mapping of public accountants is designed to provide an overall picture of accountants activity in the capital market, for example the total, complexity and significance of accountants at the level of accountant up to public accounting firms (PAF).

Operational Overview

baik di level Akuntan maupun Kantor Akuntan Publik (KAP). Pemetaan tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam laporan “Profil Kegiatan Akuntan Pasar Modal Periode 2012/2013”, merupakan pendekatan yang digunakan dalam memilih obyek pemeriksaan dimana jumlah, kompleksitas, dan signifikansi penugasan Akuntan dan KAP menjadi faktor utama dalam mengukur risiko kegiatan profesional Akuntan dan KAP di Pasar Modal. Sebagai tahap awal pelaksanaan program pemeriksaan kepatuhan Akuntan, OJK melakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup pendalaman atas desain dan implementasi Sistem Pengendalian Mutu (SPM) oleh KAP untuk mengetahui kesesuaianya dengan ketentuan dan standar profesi yang berlaku. Jumlah KAP yang menjadi obyek pemeriksaan di tahun 2013 adalah sebanyak enam KAP yang mewakili tiga kategori KAP yang berbeda baik dari sisi ukuran KAP maupun profil penugasan KAP berdasarkan hasil pemetaan kegiatan Akuntan di pasar modal periode 2012/2013. Output dari kegiatan tersebut adalah rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan desain dan implementasi SPM yang telah disampaikan kepada empat KAP.

Selain itu, OJK juga telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap dua Penilai khususnya Penilai properti. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, OJK telah menyampaikan empat rekomendasi untuk ditindaklajuti oleh Penilai yang menjadi obyek pemeriksaan dimaksud.

Selain melakukan pengawasan melalui *off-site monitoring* dan *on-site monitoring*, dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Profesi Notaris, OJK melakukan pendataan profesi Notaris untuk tahun penerbitan STTD 1992-2012. OJK telah mengirimkan surat pemuktahiran data kepada 1.330 Notaris. Pendataan ulang dimaksud diikuti dengan inisiasi penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.D.1 Tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Kegiatan penyempurnaan peraturan yang masih dalam proses tersebut dimaksudkan agar terdapat keselarasan pengaturan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal yang secara garis besar diarahkan pada keselarasan pengaturan terhadap empat hal yaitu pemberlakuan persyaratan sertifikasi sebagai salah satu persyaratan pendaftaran, kewajiban mengikuti PPL dan melaporkan pemenuhan kewajiban dimaksud kepada OJK, kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan, dan kewajiban untuk memiliki Standard Pengendalian Mutu (SPM).

The output of the mapping exercise, which was subsequently included in the Activity Profile of Capital Market Accountants for the Period of 2012/2013, represents an approach to select the object of inspections where the total, complexity and significance of accountants and public accounting firms are the main determinants when assessing risk associated with accountants and public accounting firms on the capital market. At the initial implementation stage of the accountant compliance audit program, OJK conducted inspections with a scope of deepening the design and implementation of the Quality Control System (QCS) by public accounting firms to reveal compliance to prevailing regulations and professional standards. Six public accounting firms were inspected in 2013, representing three different categories of public accounting firm in terms of business scale and the prospectus based on the outcome of mapping accountants on the capital market for the period of 2012/2013. The activity produced recommendations to improve and refine the design and implementation of the quality control system at four public accounting firms.

Additionally, OJK also performed compliance audits on two appraisers, more specifically property appraisers. Consequently, OJK submitted four recommendations to be followed up by the appraisers inspected.

In addition to conducting supervision through off-site and on-site monitoring, OJK also collected data on the notary professionals for the period from 1992-2012, when approvals were issued, in order to enhance the quality of supervision over the notary profession. OJK has already sent data update requests to 1,330 notaries. Data collection and collation was followed by the initiative to amend regulation VIII.D.1 concerning Registration of A Notary To Engage in the Capital Market. The regulatory amendment is intended to harmonise regulations for capital market supporting professionals, which outlines the direction of regulatory harmonisation according to four aspects, namely certification requirements as a precondition to registration, mandatory participation of Continuing Professional Education with full disclosure to OJK as well as mandatory activity report submission and the obligation to set and adhere to Quality Control Standards.

Tinjauan Operasional

5.2.5. PENEGAKAN HUKUM

I. Penegakan Hukum di Pasar Modal

Salah satu kewenangan OJK dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan di sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf C Undang-Undang OJK adalah melakukan pemeriksaan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Kegiatan Pemeriksaan di Pasar Modal yang dilaksanakan oleh OJK merupakan salah bentuk penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Kepercayaan publik atas keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di pasar modal merupakan kunci bagi perkembangan pasar modal. Untuk menciptakan kondisi tersebut, salah satu strategi yang dijalankan oleh OJK adalah melalui peningkatan penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar modal. Pemeriksaan dilakukan pada saat ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dugaan pelanggaran tersebut dapat berasal dari sumber internal yakni hasil pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan teknis OJK maupun sumber eksternal yakni laporan SRO atau pengaduan dari pihak masyarakat serta sumber informasi lainnya. Tujuan Pemeriksaan adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dapat berakibat pada pengenaan sanksi administratif, peningkatan ke tahap Penyidikan, atau kasus ditutup demi hukum apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dimaksud.

Dalam tahun 2013, OJK telah menyelesaikan 35 (tiga puluh lima) pemeriksaan atas dugaan pelanggaran di Sektor Pasar Modal terkait dugaan pelanggaran ketentuan atas penyajian Laporan Keuangan, dugaan pelanggaran ketentuan

5.2.5 LAW ENFORCEMENT

I. Capital Market Enforcement

One of the OJK authority in order to carry out the task of supervision in the Capital Markets sector as set out in Article 9 of the letter c of FSA Act is conducting a formal investigation of the Financial Services Institutions, actors, and/or auxiliary activities of the Capital Marketas set forth in the legislation in the field of Capital Market. The Formal Investigation activity in Capital Market conducted by OJK is a form of law enforcement against violations of the laws and regulations in the Capital Market in order to increase public confidence to invest in the Indonesian Capital Market.

Public confidence in the safety and convenience of investing in the capital market is the key to capital market development. One strategy employed by the OJK to create such conditions is through enhanced law enforcement. The effectiveness law enforcement determines the credibility of the OJK. From the industry perspective, effective law enforcement is a crucial factor in establishing a level of trust as well as legal assurance in the capital market. Formal Investigations are conducted in the event of alleged violations of prevailing capital market regulations. Alleged violations may originate from internal sources, such as result of monitoring, supervision or technical inspection activities conducted by the OJK and from external sources, such as SRO reports or complaints from members of the public, as well as from other information sources. The objective of the Formal Investigation is to prove whether a violation of capital market regulations has or has not taken place. The Formal Investigation of alleged violations of capital market regulations may result in the imposition of administrative sanctions, increase to a criminal investigation process or closed if the violations of prevailing capital market regulations cannot be proven.

During 2013, OJK has finished 35 Formal Investigation of cases with violations of provisions in capital market related to the submission of financial reports, material transactions and change of core business, affiliated transactions and

Operational Overview

transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, dugaan pelanggaran ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, dugaan pelanggaran ketentuan Hak Memesan Efek Terlebih, dugaan pelanggaran ketentuan pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, dugaan pelanggaran ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek, dugaan pelanggaran ketentuan pengelolaan investasi serta dugaan pelanggaran ketentuan Profesi Penunjang Pasar Modal.

II. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan di Industri Pasar Modal

1. Penetapan Sanksi Administratif

Pada industri Pasar Modal, OJK telah menetapkan sebanyak 936 Sanksi Administratif kepada para pelaku di industri Pasar Modal, yakni sebanyak 84 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, 851 Sanksi Administratif berupa Denda serta pembekuan atas satu izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Sebanyak 84 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis tersebut terdiri dari 72 Sanksi karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman yang dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik, serta 12 Sanksi karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal yang dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik, Akuntan Publik, Penilai, serta Perusahaan Efek. Selanjutnya 851 Sanksi Administratif berupa Denda tersebut dikenakan kepada para pelaku di industri Pasar Modal karena keterlambatan penyampaian laporan, maupun karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 828 Sanksi karena keterlambatan penyampaian laporan dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Partisipan Transaksi Efek, Bank Kustodian, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, serta pemegang saham yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik 5% atau lebih, dengan total jumlah Denda sebesar Rp 7.878.640.000,-;
- b. Sebanyak 23 Sanksi karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik, Perusahaan Efek, Akuntan Publik, Penilai, serta kepada pemegang saham yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik 5% atau lebih, dengan total jumlah

conflict of interest transactions, exercise of pre-emptive rights in the right issues, subscription and allotment of securities in public offerings, internal control of securities companies, investment management conduct and capital market professionals conduct.

II. Determining Imposition of Sanctions and Appeal Handling in the Capital Market Industry

1. Determining Administrative Sanctions

In the capital market industry, the OJK imposed as many as 936 administrative sanctions to Capital Market participants in 2013, which 84 administrative sanctions in the form of written admonitions, 851 administrative sanctions in the form of fines, and suspension on one Broker Dealer Representative. The 84 administrative sanctions in the form of written admonitions consist of 72 sanctions due to the late submission of financial reports, other documents and announcements of issuers and Public Companies, as well as 12 sanctions due to violations of capital market regulations imposed on Issuers and Public Companies, Accountants, Appraisers, and securities Companies. Furthermore, 851 administrative sanctions in the form of fines were imposed on capital market players due to the late submission of reports as well as violations of prevailing capital market regulations as follows:

- a. As many as 828 sanctions imposed because of late report submission on issuers and public listed companies, investment managers, securities firms, securities transaction participants, custodian banks, accountants, legal consultants, notaries, appraisers, as well as shareholders with ownership of 5% or more, with fines totalling Rp 7,878,640,000.
- b. As many as 23 sanctions due to cases of violating prevailing capital market regulations imposed on issuers and public listed companies, Securities Companies, Accountants, Appraisers, as well as shareholders ownership of 5% or more, with fines totalling Rp 2,873,300,000.
- c. Administrative sanctions in the form of suspension the license of one Broker Dealer Representative for 6 months as a result of executing transactions in

Tinjauan Operasional

Denda sebesar Rp 2.873.300.000,-.

- c. Sanksi Administratif berupa Pembekuan selama enam bulan dikenakan kepada satu WPPE karena melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah tanpa instruksi dari nasabah yang bersangkutan.

III. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama tahun 2013, OJK menindaklanjuti 23 permohonan keberatan, dimana 22 permohonan telah ditanggapi dan satu permohonan masih dalam proses. Dari permohonan yang sudah ditanggapi, dua permohonan dinyatakan diterima sebagian dan 20 ditolak. Permohonan keberatan yang dinyatakan diterima sebagian oleh OJK adalah permohonan keberatan terkait dengan Sanksi Administratif berupa Denda kepada Partisipan Penerima Laporan Transaksi Efek, sedangkan yang ditolak adalah terkait dengan Sanksi Administratif berupa Denda kepada Emiten karena kasus pelanggaran ketentuan.

IV. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Semakin maraknya aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan menjanjikan keuntungan atau imbal hasil yang tidak wajar, mendorong OJK untuk melakukan penanganan secara khusus terkait dugaan tindakan melawan hukum atas aktivitas tersebut. Aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tersebut sebagian besar dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan tersebut dan seringkali melibatkan lembaga yang memperoleh izin pendirian atau status badan hukum dari beberapa instansi terkait sehingga penanganannya memerlukan koordinasi yang cepat diantara instansi-instansi tersebut. Sebagaimana diketahui bersama salah satu forum koordinasi tersebut adalah melalui pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi). Mengingat keberadaan Satgas Waspada Investasi masih sangat dibutuhkan, maka Satgas Waspada Investasi dibentuk kembali dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: Nomor: 01/KDK.04/2013 pada tanggal 26 Juni 2013.

the interest of a customer without instruction from the customer.

III. Appeals Handling

In 2013, OJK followed up 23 appeals against administrative sanctions, of which 22 have already been addressed and one remains in process. From 22 appeals that have been addressed, two were partially accepted and 20 were declined. The appeals partially accepted by OJK were related to administrative sanctions in the form of fines imposed to Participants of Centralized Trading Platform (CTP-PLTE) while the appeals that were declined related to administrative sanctions in the form of fines imposed to Issuers.

IV. Task Force on Handling Alleged Illegal Public Fund Raising and Investment Management (Investment Vigilant Task Force)

The increasing of public fund raising activities and the management of the investments made by several parties with a promising of unreasonable profit or yield, encourage OJK to perform special handling on the alleged unlawful conduct to such activities. Public fund raising and investment management activities are largely carried out by parties who do not have a valid license to carry out such activities and often involves institutions that obtain the establishment approvals or legal status from some agencies so that a rapid coordination is required among the related agencies. As it is known that one of the coordination forums is through the establishment of the Task Force on Handling Alleged Illegal Public Fund Raising and Investment Management (Investment Vigilant Task Force). Given the existence of Investment Vigilant Task Force is still needed, the Task Force was reestablished on June 26, 2013 with issuance of the Board of Commissioners Decree of OJK Number: 01/KDK.04/2013.

Operational Overview

Dalam KDK tersebut ditetapkan anggota Satgas Waspada Investasi terdiri dari perwakilan pejabat/pegawai pada sembilan instansi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri-Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)-Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sampai dengan akhir tahun 2013, laporan yang diterima oleh Sekretariat Satgas Waspada Investasi di OJK sebanyak 387 laporan. Satgas Waspada Investasi melakukan kegiatan pencegahan maupun penanganan atas laporan-laporan yang diterima tersebut. Dalam rangka penanganan atas 387 laporan, Sekretariat Satgas Waspada Investasi di OJK telah melimpahkan 250 laporan kepada instansi anggota Satgas Waspada Investasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sementara itu, Sekretariat Satgas Waspada Investasi di OJK telah menindak lanjuti 136 laporan dan 1 (satu) laporan masih dalam penelaahan.

5.2.6. PENGAWASAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non-bank merupakan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan mengelola dana masyarakat, oleh karena itu diperlukan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan bahwa lembaga jasa keuangan non-bank dalam menjalankan usahanya senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga kepentingan masyarakat terlindungi dengan baik. Pengawasan terhadap Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pemberian izin, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, penelaahan kewajiban pelaporan, dan pemeriksaan langsung serta pengenaan sanksi. Kegiatan pengawasan IKNB selama tahun 2013 diuraikan dalam paparan berikut:

According to the Decree, members of the Task Force consisting of representatives of officials / employees from nine institutions namely the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, Directorate General of Domestic Trade of the Ministry of Trade, Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) of the Ministry of Trade, State Ministry of Communications and Informatics, Ministry of Cooperatives and SMEs, the Attorney General of the Republic of Indonesia, Indonesian National Police, as well as Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM).

As of the end of 2013, the Secretariat of the Investment Vigilant Task Force in OJK has received 387 reports. The Investment Vigilant Task Force main duties are performing prevention activities as well as handling of the reports received. In following up over 387 reports, the Secretariat of the Task Force has referred 250 reports to the members of the Task Force for further action in accordance with their respective authorities. Meanwhile, the Secretariat of the Task Force has followed up 136 reports and one report is still in the review process.

5.2.6. SUPERVISION OF THE NON-BANK FINANCIAL INDUSTRY

The business activity of non-bank financial institutions is in the public interest and involves managing public funds; therefore, regulation and supervision are required to ensure that non-bank financial institutions tirelessly prioritise prudential principles, thereby protecting the interests of the public. Supervision of the non-bank financial industry (NBFI) is achieved through a number of activities, including licensing, fit and proper tests, reviewing reporting compliance, and conducting on-site supervision as well as imposing sanctions. Supervision activities undertaken for the non-bank financial industry in 2013 can be described as follows:

Tinjauan Operasional

1.1. Pelayanan Kelembagaan dan Informasi IKNB

Pelayanan kelembagaan IKNB utamanya menyangkut perizinan di bidang IKNB dan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan di bidang IKNB. Melalui layanan kelembagaan yang kredibel diharapkan tersaring pihak-pihak yang memang layak dan patut untuk melakukan kegiatannya di IKNB. Pada tahun 2013 pelayanan kelembagaan telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pelayanan kelembagaan dapat dirinci berdasarkan jenis kegiatannya yaitu pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan, perizinan produk, izin usaha dan pencabutan izin usaha, perubahan kepemilikan/Peraturan Dana Pensiun (PDP), izin kantor cabang dan kantor pemasaran serta tenaga asing dan tenaga ahli di bidang asuransi. Berikut adalah ringkasan kegiatan pelayanan kelembagaan yang telah diproses selama tahun 2013.

Tabel V-6 Ringkasan Kegiatan Layanan Kelembagaan
Table V-6 Breakdown of Institutional Services

Kegiatan Activity	Total Permohonan/ pelaporan Total Request/ Reports	Selesai Completed	Dalam Proses* / In Progress *	
			Telah ditanggapi Addressed	Dianalisis Analysed
Fit and Proper Test / Fit and Proper Test	620	602	17	1
Produk / Products	2.399	2.001	355	43
Izin usaha / Business Licenses	28	16	7	5
Pencabutan Izin Usaha / Revocations of Business License	35	28	4	3
Perubahan Kepemilikan/PDP / Changes in Ownership/PDP	523	433	41	49
Kantor Cabang / Branch Offices	448	429	18	1
Kantor Pemasaran / Marketing Offices	297	291	6	0
Tenaga Asing / Foreign Workers	142	142	0	0
Tenaga Ahli / Experts	199	196	3	0
Total / Total	4.691	4.138	451	102

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB. / In progress means that the documentation is already complete and is awaiting scheduling or that the documentation has been analysed but requiring completion of required documents from the respective NBFI.

Selama tahun 2013 layanan perizinan produk asuransi mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari 1.311 permohonan layanan produk di tahun 2012 menjadi 2.399 permohonan dan telah diselesaikan proses perizinannya sebanyak 2.001. Layanan kelembagaan IKNB dilengkapi dengan layanan

1.1 Institutional Services and Industry Information

The primary institutional services provided for NBFI are licensing as well as fit and proper tests. Credible institutional services are expected to ensure that only fit and proper players conduct non-bank financial business. In 2013, institutional services were provided in accordance with the targets set. Institutional services can be detailed according to the type of activity involved, for instance fit and proper tests, product licensing, business licensing and revocation, changes in ownership and pension fund regulations (in Indonesia called PDP), branch office and marketing office licensing, as well as foreign workers and experts working in the insurance industry. A breakdown of institutional services undertaken in 2013 is presented as follows:

In 2013, product licensing for insurance products experienced a dramatic increase from 1,311 requests in 2012 to 2,399. Of the 2,399 requests made in 2013, 2,001 has been completed by OJK. Institutional services for NBFI were supplemented with information services in the form of publishing statistics book

Operational Overview

informasi IKNB berupa penerbitan buku statistik dan direktori untuk masing-masing IKNB. Buku tersebut juga tersedia di website OJK. Di samping itu, OJK juga melayani permintaan data dan informasi terkait IKNB untuk para pemangku kepentingan OJK.

1.2. Pelayanan Jasa Penunjang IKNB

Selain layanan kelembagaan IKNB tersebut di atas, OJK juga memberikan layanan kepada perusahaan dan profesi penunjang IKNB yang meliputi layanan kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan keagenan asuransi, perusahaan konsultan aktuaria, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Layanan bagi perusahaan dan profesi penunjang IKNB meliputi penilaian kemampuan dan kepatutan, layanan pemberian izin usaha, perizinan perubahan pemegang saham, pencatatan kantor cabang, pendaftaran tenaga kerja asing, dan pendaftaran tenaga ahli. Sepanjang tahun 2013, OJK telah memberikan layanan sebagai berikut :

Tabel V-7 Ringkasan Kegiatan Layanan Jasa Penunjang IKNB
Table V-7 Breakdown of Services to NBFI Supporting Services

Kegiatan / Activity	Jumlah / Total
Fit and proper test / Fit and proper test	130
Izin usaha / Business	6
Perubahan Kepemilikan / Ownership	17
Kantor Cabang / Branch Offices	4
Tenaga Asing / Foreign Workers	15
Tenaga Ahli / Experts	34
Total / Total	206

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

2.1. Pengawasan Perasuransian

2.1.1. Analisis Laporan Periodik

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan OJK terhadap perusahaan asuransi adalah melalui analisis atas laporan periodik yang disampaikan oleh perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, maupun perusahaan reasuransi. Adapun jumlah dari laporan-laporan tersebut adalah sebagai berikut.

and directory for each type of NBFI. The books are also available on the official website of OJK. In addition, OJK also provides data and information services concerning NBFI based on request from OJK stakeholders.

1.2 Services to NBFI Supporting Services

In addition to institutional services mentioned above, OJK also provides services to supporting companies and professionals of NBFI, including insurance brokers, reinsurance brokers, insurance agents, actuaries, and loss adjusters. The services offered to NBFI supporting companies and professionals include fit and proper test, business licensing, approving changes to the shareholders, registering branch offices, registering foreign workers and experts. During 2013, OJK provided the following services:

2. Supervision and Law Enforcement

2.1 Supervision of the Insurance Industry

2.1.1 Analysis of Periodic Reports

One form of supervision conducted by OJK toward the insurance industry involves analysing the periodic reports submitted by insurance companies and reinsurance companies. The total number of reports analysed is as follows:

Tinjauan Operasional

Tabel V-8 Analisis Atas Laporan Periodik Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Table V-8 Analysis of Periodic Reports of Insurance and Reinsurance Companies

Jenis Perusahaan Type of Company	Jumlah Laporan yang disampaikan / Number of Reports Submitted							
	N	LK	LAI	LO	LPR	LPMN	LDPR	LGCG
Perusahaan Asuransi Jiwa / Life Insurance	43	215	43	215	43	43	-	43
Perusahaan Asuransi Umum / General Insurance	80	400	80	400	80	80	80	80
Perusahaan Reasuransi / Reinsurance	4	20	4	20	4	4	4	4
Perusahaan Asuransi Sosial / Social Insurance	5	25	5	25	5	5	5	5
Total	132	660	132	660	132	132	89	132
Total Laporan / Total Reports						1.937		
Keterangan / Note:								
N	: Jumlah Perusahaan / Total Number of Companies							
LK	: Laporan Keuangan SAP ==> 1 tahunan; 4 Triwulan / Financial Statement ==> 1 Annual; 4 Quarterly							
LAI	: Laporan Auditor Independen ==> 1 tahunan / Independent Auditor's Report==> 1 Annual							
LO	: Laporan Operasional ==> 1 tahunan; 4 triwulan / Operational Report==> 1 Annual; 4 Quarterly							
LPR	: Laporan Program Reasuransi ==> 1 tahunan / Reinsurance Program Report==> 1 Annual							
LPMN	: Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah ==> 1 tahunan / Know Your Customer Training and Education Report==> 1 Annual							
LDPR	: Laporan Data Profil Risiko kendaraan bermotor ==> 1 tahunan / Motor Vehicle Risk Profile Data Report==> 1 Annual							
LGCG	: Laporan Self Assessment Good Corporate Governance ==> 1 tahunan / : Self-Assessment of Good Corporate Governance Report ==> 1 Annual							

Laporan-laporan tersebut dianalisis, selain untuk kebutuhan menilai kondisi perusahaan secara periodik, juga dalam rangka penerbitan surat keterangan kesehatan dari OJK untuk kebutuhan perusahaan dalam kegiatan pemasaran produk asuransi, misalnya untuk keperluan tender.

2.1.2. Pemeriksaan

Selain melakukan analisis atas laporan periodik, OJK juga melakukan kegiatan pemeriksaan, baik di kantor perusahaan asuransi, maupun pemeriksaan di kantor OJK. Pemeriksaan yang dilakukan bersifat pemeriksaan regular/rutin dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Pemeriksaan reguler/rutin bersifat komprehensif dan menyeluruh, walaupun dapat difokuskan pada aspek-aspek tertentu dalam pengelolaan perusahaan. Kegiatan pemeriksaan rutin tahun 2013 difokuskan pada aspek pengelolaan investasi serta pelayanan kepada nasabah. Pemeriksaan terhadap pelayanan kepada nasabah terutama diarahkan kepada pengujian terhadap prosedur pelayanan klaim yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan karena OJK menyadari bahwa penerapan prosedur yang tepat, yang dimulai sejak awal proses penawaran produk

Periodic reports of insurance and reinsurance companies are analysed not only to assess the condition of the companies, but also in order to release soundness letter from OJK required by the companies for marketing purposes, for instance for a tender.

2.1.2 Examination

On top of analysing periodic reports, OJK also conducts on-site examination at the offices of insurance companies as well as off-site examination at the OJK offices. OJK conducts regular or routine examination and special examination. Regular/routine examinations could be thorough and comprehensive examination or examination focusing on specific aspects of insurance management. Routine examination in 2103 focused on investment management as well as customer services. Examination of customer services were directed towards testing the claims procedure of insurance companies. They were conducted based on OJK's awareness that the application of appropriate procedures, starting from the process of offering insurance products to prospective customers until claim settlements, could reduce

Operational Overview

asuransi kepada calon nasabah, sampai dengan saat pelayanan klaim akan mengurangi perselisihan yang mungkin terjadi akibat kesalahan pahaman nasabah tentang produk asuransi yang ditawarkan.

Adapun pemeriksaan khusus yang telah dilakukan pada umumnya didasarkan pada pengaduan dari nasabah terhadap perusahaan terkait. Selain itu, pemeriksaan khusus juga dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang akan melakukan merger.

Rekapitulasi pemeriksaan yang telah dilakukan oleh OJK sepanjang tahun 2013 adalah sebagai berikut.

potential disputes sparked by customers' misunderstanding of the insurance products offered.

Special examinations generally triggered by complaint from insurance customer. In addition, special examinations were also conducted on insurance companies wishing to engage in a merger.

A recapitulation of examinations conducted in 2013 by OJK is as follows:

Tabel V-9 Rekapitulasi Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
Table V-9 Recapitulation of Insurance and Reinsurance Company Examination

Jenis Pemeriksaan Type of Inspection	Jumlah Perusahaan yang Diperiksa Number of Companies Inspected		
	Rencana Planned	Realisasi Actual	Pencapaian Achievement
Pemeriksaan Rutin / Routine Examinations	30	30	100,0%
Pemeriksaan Khusus / Special Examinations	4	9	225,0%
Total Pemeriksaan / Total Examinations	34	39	114,7%

2.1.3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Pemantauan terhadap rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Final dilakukan OJK melalui pengiriman surat tanggapan kepada perusahaan asuransi yang telah diperiksa atas pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan hal-hal apa yang telah dilaksanakan dan memenuhi rekomendasi berdasarkan LHP Final serta hal-hal yang belum sesuai atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Sampai akhir tahun 2013, OJK memonitor 145 tindak lanjut atas LHP yang telah disampaikan kepada perusahaan asuransi.

2.1.4. Pengenaan Sanksi Peringatan

OJK telah mengenakan sanksi peringatan kepada perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan perundang-undangan seperti ketentuan permodalan, maupun kepada perusahaan asuransi yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam LHP Final. Jumlah

2.1.3. Monitoring Follow-up Actions of Examinations

Monitoring the recommendations of Final Examination Reports is achieved through a response letter to the relevant insurance company concerning implementation of pertinent recommendations. The response letter contains the actions that have been taken by the company in accordance with the examination report as well as the actions yet to be executed by the company based on the Final Examination Report. During 2013, OJK monitored 145 follow-up cases concerning examination reports submitted to insurance companies.

2.1.4. Sanctions

Pursuant to its jurisdiction under the OJK Act, OJK has imposed sanctions on insurance companies that violate prevailing regulations, like capital requirements, or indeed on those insurance companies failing to implement OJK recommendations within the agreed deadline based on the outcome of

Tinjauan Operasional

surat peringatan yang diterbitkan oleh OJK selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel V-10 Sanksi Peringatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
Table V-10 Sanctions Imposed on Insurance and Reinsurance

Jenis Sanksi / Type of Sanction	Jumlah Perusahaan Number of Companies
Sanksi Peringatan Pertama / First Admonition	20
Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir / First and Final Admonition	2
Sanksi Peringatan Kedua / Second Admonition	2
Total / Total	24

Catatan / Note:
Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir bersifat otomatis atau tidak perlu dilakukan pencabutan sanksi peringatan karena merupakan sanksi karena keterlambatan penyampaian laporan. / The first and final admonition is automatically issued and does not need to be revoked as it is a sanction for late report submission.

Selain pengenaan sanksi, OJK juga telah melakukan pencabutan sanksi peringatan pertama kepada 10 perusahaan asuransi, pencabutan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan asuransi dan mencabut sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada satu perusahaan asuransi.

2.2. Pengawasan Dana Pensiun

Pengawasan yang dilakukan OJK terhadap dana pensiun dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dengan menggunakan pendekatan risiko. Pengawasan antara lain menghasilkan peringkat risiko dana pensiun. Pengawasan secara tidak langsung antara lain berupa kegiatan analisis atas laporan berkala yang disampaikan dana pensiun kepada OJK dan rapat pembahasan dengan eksekutif dana pensiun untuk membahas masalah strategis dana pensiun.

Kegiatan pengawasan secara langsung dilakukan dalam bentuk pemeriksaan langsung, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung, dan pembinaan dana pensiun, antara lain dalam rangka penyusunan laporan dan penerapan data digital dana pensiun.

Selama tahun 2013 OJK melakukan 35 kegiatan pemeriksaan dari 34 pemeriksaan yang direncanakan. Secara umum, temuan bersumber dari aspek

examinations. OJK issued the following number of admonitions during 2013:

In addition to imposing sanctions, OJK also revoked first admonitions imposed on 10 insurance companies, revoked a third admonition on one insurance company, and revoked business restrictions at one insurance company.

2.2 Supervision of the Pension Fund Industry

OJK supervision of the pension fund is performed through off-site and on-site supervision, using risk-based approach. One of the output of supervision is pension fund risk rating. Off-site supervision includes analysing periodic reports submitted by pension fund to OJK and meetings with pension fund executives to discuss strategic issues in the industry.

On-site supervision consists of on-site examinations, monitoring follow-up actions of the on-site examinations, and assisting pension fund to make periodic report and use digital data application.

During 2013, the OJK exceeded the 34 planned on-site examinations by conducting 35. In general, on-site examination findings stem from aspects of

Operational Overview

tata kelola dana pensiun. Selain itu, temuan lainnya adalah aspek pendanaan, dikarenakan kualitas pendanaan dana pensiun yang rendah akibat kondisi keuangan pemberi kerja yang tidak baik.

Hasil pengawasan yang dilakukan OJK secara langsung maupun tidak langsung terhadap dana pensiun menjadi dasar untuk pengkinian tingkat risiko dana pensiun. Berikut ini adalah peta penilaian tingkat risiko dana pensiun berdasarkan hasil pengawasan enam tahun terakhir.

governance, while other findings relate to aspects of funding because the low funding level of pension fund, as a result of unsound financial conditions of the employers of pension fund.

Pension fund supervision conducted by OJK through on-site supervision as well as off-site supervision forms pension fund risk rating. Risk assessment map of pension fund industry from the supervision of the past six years is presented as follows.

Tabel V-11 Peta Penilaian Risiko Dana Pensiun

Table V-11 Risk Assessment Map of the Pension Fund

Status Risiko Risk Status	N*	Tahun Penilaian Risiko / Year of Risk Assessment					
		2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rendah / Low	39	6	10	13	8	2	1
Sedang / Medium	191	16	42	62	49	20	1
Tinggi / High	27	4	7	6	4	5	2
Sangat Tinggi / Very High	6	2	1	1	1	0	0
Total / Total	263*	28	60	82	62	27	4

Keterangan / Note:

N = Jumlah dana pensiun / Number of Pension Funds

*) Di tahun 2013, terdapat 265 dana pensiun dimana dua di antaranya belum dilakukan analisis atas penilaian risiko karena dana pensiun tersebut baru diusahakan./ There were as many as 265 pension funds in 2013, two of which are yet to be risk assessed because they are new.

2.3. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu :

A. Analisis Laporan Berkala

OJK telah melakukan analisis Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan (LBPP) untuk periode Desember 2012, Januari s.d. November 2013, laporan semesteran, dan laporan keuangan tahun 2012.

B. Pemeriksaan Langsung

Pemeriksaan langsung dilakukan untuk menilai kepatuhan lembaga pembiayaan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2013, OJK telah

2.3 Supervision of Finance Institutions

The supervision of finance institutions is accomplished through two mechanisms, namely:

A. Analysis of Periodic Reports

OJK analysed the monthly reports of finance companies for the periods of December 2012, January through to November 2013, semi-annualy reports and the 2012 annual financial statements.

B. On-Site Examination

On-site examination aims to assess the compliance of finance institution. In 2013, OJK conducted on-site examination of finance companies and venture

Tinjauan Operasional

melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Pembiayaan (PP) dan Perusahaan Modal Ventura (PMV) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-12 Rekapitulasi Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura
Table V-12 Recapitulation of On-Site Examinations of Finance Companies and Venture Capital Firms

Jenis Pemeriksaan Type of Inspection	Jumlah PP Number of Finance Companies	Jumlah PMV Number of Venture Capital Firms
Pemeriksaan Berkala / Periodic Examinations	22	15
Pemeriksaan Setiap Waktu / Incidental Examinations	20	24
Pemeriksaan Tindak Lanjut / Follow-up Examinations	4	7
Jumlah / Total	46	46

Dengan demikian, di tahun 2013 OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 92 lembaga pembiayaan.

Penegakan Hukum

Selama tahun 2013, OJK telah mengenakan 664 sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan, dimana dari jumlah tersebut, sebanyak 24 sanksi administratif masih belum secara tuntas ditindaklanjuti oleh lembaga pembiayaan.

Pengenaan sanksi administratif yang telah dilakukan OJK telah meningkatkan tingkat kepatuhan lembaga pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah perusahaan pembiayaan yang tidak menyampaikan laporan bulanan pada tahun 2013. Sebagai perbandingan, pada bulan November 2012, jumlah perusahaan pembiayaan yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan periodik adalah sebanyak 38 perusahaan, sedangkan pada periode pelaporan November 2013, tidak ada perusahaan pembiayaan yang melanggar kewajiban penyampaian laporan sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

capital firms as follows:

Accordingly, OJK conducted on-site examination on 92 finance institutions in 2013.


Law Enforcement

During 2013, OJK imposed 664 administrative sanctions on finance institutions, of which 24 are yet to be fully followed up by the respective finance institutions involved.

The administrative sanctions levied by OJK have raised the level of compliance of finance institutions, which is evidenced by the dwindling number of finance companies failing to submit monthly reports in 2013. In November 2012, for example, the number of finance companies failing to submit or late in submitting a periodic report totalled 38, whereas no finance company in November 2013 violated the mandatory reporting mechanism as presented in the graphic below.

Operational Overview

Grafik V-1 Kepatuhan Perusahaan Pembiayaan dalam Penyampaian LBPP
Graph V-1 Compliance of Finance Company in Submitting Monthly Report



2.4. Pengawasan Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan pengawasan di sektor jasa penunjang IKNB dilaksanakan sejak pemberian izin usaha. Pemberian izin usaha dilakukan secara terseleksi hanya kepada pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan. Adapun pengawasan atas perusahaan jasa penunjang yang telah beroperasi dilakukan melalui penelaahan atas laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan operasional, pencatatan atas perubahan-perubahan data kelembagaan seperti alamat, direksi, tenaga ahli dan lainnya, pemeriksaan rutin dan khusus, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang.

Selama tahun 2013, OJK telah melakukan penelaahan terhadap 338 laporan, melakukan pemeriksaan langsung terhadap 28 perusahaan, mengenakan sanksi kepada 74 perusahaan, dan mencabut 13 sanksi.

2.5. Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Selama tahun 2013, OJK telah melakukan 19 pemeriksaan dari 17 target pemeriksaan terhadap tiga jenis lembaga jasa keuangan khusus. Dari hasil pemeriksaan diperoleh beberapa temuan antara lain terkait dengan pengkinian data penjaminan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, sistem informasi, peningkatan pembiayaan, dan *Standard Operating*

2.4 Supervision of Non-Bank Financial Industry Supporting Services

Supervision of NBFI supporting services begins with the granting of a business license. A business license is only granted selectively to parties that satisfy all the requirements. The supervision of existing supporting services is accomplished by reviewing periodic reports in the form of financial statements and operational reports; monitoring changes in corporate data, like a change of address, directors, experts and others; routine and special on-site examination; as well as imposing sanctions when prevailing regulations are violated.

During 2013, OJK reviewed 228 reports, conducted on-site examination of 28 companies, imposed sanctions on 74 companies and revoked 13 sanctions.

2.5 Supervision of Other Financial Services Providers

OJK conducted 19 on-site examinations in 2013 of 17 targets constituting three types of special financial institutions. The examinations revealed a number of findings, amongst others, relating to the updating of guarantee data, the application of good corporate governance, internal control, information systems, boosting financing, and standard operating procedures. From those

Tinjauan Operasional

Procedures. Selanjutnya, terhadap temuan hasil pemeriksaan, OJK telah melakukan pemantauan tindak lanjut atas seluruh LHP Final lembaga jasa keuangan khusus. Selain itu, OJK telah melakukan penelaahan terhadap 105 laporan. Sesuai dengan kewenangannya OJK telah mengenakan sanksi kepada satu perusahaan penjaminan terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai investasi.

2.6. Pengawasan Khusus IKNB

2.6.1. Pengawasan Khusus Perusahaan Asuransi

Selama tahun 2013 OJK melakukan pengawasan khusus terhadap tiga perusahaan asuransi. Perusahaan yang diawasi secara khusus merupakan perusahaan asuransi dengan permasalahan khusus dimana tingkat kesehatan keuangannya sudah berada dalam kondisi defisit. Sebagai bagian dari kegiatan pengawasan, OJK telah melakukan analisis atas laporan periodik yang disampaikan oleh ketiga perusahaan asuransi tersebut.

Menindaklanjuti hasil analisis, OJK melakukan dua pemeriksaan langsung ke perusahaan dan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan terdahulu. Pemeriksaan khusus yang dilakukan OJK difokuskan pada aspek-aspek seperti investasi, liabilitas, teknologi informasi, biaya, pengadaan barang dan jasa, dan permasalahan spesifik yang dinilai perlu diperiksa. Selain itu, fokus pemeriksaan juga mencakup aspek pelayanan dan perlindungan pemegang polis. Pemeriksaan aspek pelayanan kepada pemegang polis terutama diarahkan kepada pengujian terhadap prosedur pelayanan klaim yang diterapkan oleh perusahaan. Mekanisme pemeriksaan yang dilakukan terkait aspek pelayanan pemegang polis adalah dengan melakukan pemeriksaan ke kantor-kantor cabang dari perusahaan untuk melihat langsung penerapan atas prosedur yang dimiliki. Sesuai kewenangannya dan berdasarkan hasil analisis maupun hasil pemeriksaan, OJK telah mengenakan sanksi peringatan kepada perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan perundang-undangan, seperti ketentuan permodalan dan tingkat kesehatan keuangan.

2.6.2. Pengawasan Khusus Dana Pensiun

Selama tahun 2013, OJK melakukan pengawasan khusus terhadap enam dana pensiun. Dalam perkembangannya, pendiri dari dua dana pensiun telah

findings, follow-up monitoring was performed for all final inspection reports. In addition, OJK reviewed 105 reports. Pursuant to its authority under the OJK Act, OJK imposed sanctions on one guarantee company for a violation of regulations concerning investment.

2.6 NBFI Special Surveillance

2.6.1 Special Surveillance of Insurance Companies

In 2013, OJK initiated special surveillance on three insurance companies. Companies with specific problems were subjected to special surveillance, for instance those with deficit financial conditions. As part of its supervisory activity, OJK has analysed the periodic reports submitted by the three aforementioned insurance companies.

Following up on the outcome of the analysis, OJK instigated two on-site examinations and followed up the recommendations of previous on-site examinations. Special on-site examination conducted by OJK focused on certain aspects, including investment, liabilities, information technology, costs, the procurement of goods and services as well as specific problems as required. Furthermore, OJK inspected the services provided to policyholders. The inspections were directed toward testing the claims procedure applied by insurance companies. The mechanism used to examine the services offered to policyholders involves visiting branch offices to observe first-hand the procedures applied. In accordance with its authority and based on the results of analyses or on-site examinations, OJK has imposed admonitions on insurance companies that violate prevailing laws and regulations such as capital and solvency level requirements.

2.6.2 Special Surveillance of Pension Funds

During 2013, OJK conducted special surveillance on six pension funds. Consequently, the founders of two pension funds requested for pension fund

Operational Overview

mengajukan permohonan pembubaran. Selanjutnya, OJK telah membubarkan kedua dana pensiun tersebut. Adapun pendiri dari empat dana pensiun (BUMN) menyatakan akan mempertahankan kelangsungan dana pensiun. OJK telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mengetahui prospek bisnis pendiri dan dukungan pemegang saham pendiri terhadap kelangsungan dana pensiun.

2.7. Pengawasan Berbasis Risiko

Pada tahun 2013, OJK mengembangkan konsep pengawasan IKNB berbasis risiko. Pengawasan berbasis risiko merupakan metode pengawasan yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi entitas dan dampak risiko tersebut terhadap industri dan memfokuskan perhatian serta sumber daya pengawas pada risiko utama tersebut. Sistem pengawasan berbasis risiko merupakan proses berkelanjutan dari suatu siklus pengawasan yang dimulai dari pengidentifikasi dan penilaian risiko IKNB, penetapan status dan rencana pengawasan IKNB, pelaksanaan aktivitas pengawasan serta *monitoring* hasil pengawasan.

Terkait pengembangan konsep pengawasan berbasis risiko IKNB tersebut, sampai dengan akhir tahun 2013, OJK telah menyelesaikan antara lain *Blue Print Pengawasan Berbasis Risiko*, modul risiko untuk masing-masing industri, pedoman penilaian modul risiko untuk masing-masing industri, dan rancangan paket peraturan pendukung penerapan pengawasan berbasis risiko.

2.8. Pemantauan Pendaftaran Fidusia

Pada bulan Agustus 2012, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kewajiban pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia)

wind up. Thereafter, OJK wound up both pension funds. Furthermore, the founders of four pension funds (state-owned) announced their intention to maintain the continuity of the pension funds. Consequently, OJK coordinated with the Ministry of State-Owned Enterprises to investigate the business prospects of the founders as well as the support of their shareholders in order to maintain the sustainability of the pension funds.

2.7 Risk-Based Supervision

During 2013, OJK developed NBFI risk-based supervision. Risk-based supervision is supervisory method used to identify the main risks faced and the impact of the risks on the industry, and to focus attention and supervisory resources on the main risks identified. Risk-based supervision system is an ongoing supervision cycle that begins with risk assessment, determining the supervisory status and planning, conducting supervision activities, as well as monitoring the output of supervision.

Concerning the development of NBFI risk-based supervision framework, until the end of 2013, OJK has completed the Risk-Based Supervision Blueprint, risk modules and risk assessment guidelines for each type of NBFI, and the draft of regulations required for risk-based supervision implementation.

2.8 Monitoring Fiduciary Registration

In August 2012, the Minister of Finance promulgated Minister of Finance Regulation (PMK) No. 130/PMK.010/2012 concerning Fiduciary Registration for Finance Companies engaged in Consumer Financing of Motor Vehicles with Fiduciary Guarantee, which regulates the mandatory fiduciary registration of finance companies involved in consumer financing with a fiduciary guarantee. The goal of the regulation is to provide legal assurance for finance companies and consumers with relation to the handling of motor vehicle ownership from the consumer to the finance company on the basis of trust (fiduciary). The issuance of that Ministry of Finance Regulation triggered an increase in the

Tinjauan Operasional

kepada perusahaan pembiayaan. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah perjanjian pembiayaan yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Peningkatan jumlah permohonan pendaftaran tersebut menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia oleh perusahaan pembiayaan antara lain: (1) KPF hanya terdapat di ibukota provinsi sedangkan kantor cabang perusahaan pembiayaan tersebar di seluruh Indonesia, sehingga memerlukan tambahan waktu dan biaya untuk mendatangi KPF, (2) tidak adanya keseragaman besaran biaya pengurusan pendaftaran jaminan fidusia di KPF antara lain biaya-biaya tambahan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya bank, dan biaya notaris, dan (3) tidak adanya pejabat pengganti yang berwenang menandatangani Sertifikat Jaminan Fidusia apabila pejabat yang berwenang sedang tidak berada di KPF, sehingga menghambat proses penyelesaian Sertifikat Jaminan Fidusia.

Untuk lebih memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan terkait dengan jaminan fidusia, OJK melakukan sosialisasi pendaftaran fidusia *online* kepada perusahaan pembiayaan dan KPF. Narasumber acara tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM; Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Bareskrim, POLRI; Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia; dan bank persepsi fidusia.

5.3. AKTIVITAS PENGEMBANGAN

Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu menjadi penggerak perekonomian nasional, diperlukan kebijakan strategis yang tepat sasaran. Kebijakan strategis yang tepat sasaran akan memberikan ruang bagi terobosan-terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif. Di tahun 2013, OJK telah melakukan serangkaian kebijakan strategis yang ditujukan untuk mengembangkan industri jasa keuangan, antara lain:

number of financing agreements registered at the Fiduciary Registration Office (KPF). The dramatic increase in the number of registration requests precipitated a number of constraints in the implementation of fiduciary registration by finance companies, such as: (1) KPF are only located in provincial capitals, while finance companies are spread throughout the Indonesian archipelago, hence requiring additional time and incurring additional costs to visit the registration office, (2) lack of uniform costs to register fiduciary guarantees at the KPF, which involve additional costs other than non-tax state revenue, bank costs, and notary costs, and (3) there are no substitute officials authorised to sign the Fiduciary Guarantee Certificate in the absence of the KPF officials, which impedes the certification process.

To provide greater understanding of fiduciary guarantees to the relevant stakeholders, OJK promoted online fiduciary registration for finance companies and KPFs through socialization events. Contributors to the events originated from the Director General of General Legal Administration, The Ministry of Justice and Human Rights; The Directorate of Economic and Special Crime, Criminal Investigation Agency, Indonesian National Police; chairman of the Indonesian Finance Company Association; and appointed banks taking part in fiduciary registration process.

5.3. DEVELOPMENT ACTIVITY

Sound strategic policies are required to create a sustainable financial system that expands steadily and able to induce national economic growth. Sound strategic policies provides space for breakthroughs in terms of enhancing the quality of regulatory products as well as effective supervision. In the past year of 2013, the Financial Services Authority (OJK) instituted an array of strategic policies aimed at developing the financial services industry as follows:

Operational Overview

1. Pengembangan Asuransi Mikro

OJK menyadari bahwa masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia membutuhkan perlindungan atas risiko keuangan melalui produk asuransi. Produk asuransi dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memulihkan kondisi keuangannya apabila terjadi musibah. Di sisi lain, masyarakat tersebut belum memiliki akses yang cukup terhadap produk-produk asuransi. Hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya produk-produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat tersebut. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap industri keuangan, OJK mengembangkan asuransi yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau dikenal sebagai asuransi mikro. Selanjutnya, untuk mendukung pengembangan asuransi mikro di Indonesia, pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut :

A. Penyusunan *Grand Design* Pengembangan Asuransi Mikro Indonesia

OJK bekerjasama dengan asosiasi perusahaan asuransi telah menyusun *Grand Design* pengembangan asuransi mikro Indonesia. *Grand design* dimaksud memuat informasi mengenai karakteristik, kerangka pengaturan, dan strategi pengembangan asuransi mikro Indonesia sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan utama untuk dapat ikut serta berperan aktif mendukung pengembangan asuransi mikro, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pengembangan asuransi mikro dilakukan melalui peningkatan ketersediaan produk asuransi mikro, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai asuransi mikro dan pengembangan kapasitas pelaku usaha dan regulator. Pengembangan kapasitas pelaku usaha dan regulator diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai praktik-praktik dalam penyelenggaraan asuransi mikro sehingga pelaku usaha dapat menyediakan produk-produk asuransi mikro sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kapasitas regulator diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan asuransi mikro. Sementara itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, edukasi dan sosialisasi dilakukan kepada dua target utama, yaitu pemangku kepentingan utama dan masyarakat luas.

1. Microinsurance Development

OJK recognizes that low-income earners in Indonesia require protection from financial risks through insurance products. Such products can assist low-income earners to recover financially from a disaster. On the other hand, low-income earners currently have limited access to insurance products due to a lack of products that cater to the needs and abilities of low-income earners. OJK is developing an insurance industry that is affordable to low-income earners, known as microinsurance, in order to broaden public access to the financial industry. The following activities were conducted in 2013 to bolster microinsurance development in Indonesia:

A. Compiling the *Grand Design* of Microinsurance Development in Indonesia

OJK worked diligently in conjunction with insurance associations to produce the *Grand Design* of Microinsurance Development in Indonesia. The grand design contains information concerning the characteristics, regulatory framework and development strategy of the microinsurance industry in Indonesia, which is used as a reference by all stakeholders to play an active role in supporting micro insurance development in accordance with the respective capacity available. The micro insurance industry is developed through greater availability of microinsurance products, greater public understanding of micro insurance and greater capacity among business players and the regulator. Capacity building of business players is required to enhance their understanding of best practices in terms of offering micro insurance products in accord with public requirement. Capacity building of the regulator is essential to boost the efficacy of microinsurance supervision and regulation. Meanwhile, to extend public understanding of the micro insurance industry, education and socialization activities target two main groups, namely stakeholders and the public.

Tinjauan Operasional

B. Launching Program Pengembangan Asuransi Mikro Indonesia

OJK melakukan launching grand design pengembangan asuransi mikro, jingle, dan logo asuransi mikro untuk menciptakan kepedulian masyarakat terhadap program pengembangan asuransi mikro. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh perwakilan pelaku usaha asuransi, lembaga pemerintah, lembaga-lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat yang mendukung pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah.

C. Workshop Introduction on Pricing For Microinsurance

Jumlah perusahaan yang menyediakan produk asuransi mikro di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan pemahaman perusahaan asuransi di Indonesia mengenai karakteristik produk asuransi mikro dan proses bisnis yang tepat untuk mendukung pengembangan asuransi mikro. Sebagai langkah awal, OJK telah melaksanakan *Workshop Introduction on Pricing For Microinsurance*. Materi yang disampaikan pada workshop dimaksud meliputi karakteristik, saluran distribusi, dan penetapan premi asuransi mikro. Selain itu, OJK bekerja sama dengan Munich Re Foundation dan Microinsurance Network juga menyelenggarakan *International Microinsurance Conference*. Pada acara tersebut dibahas praktik-praktek asuransi mikro yang berkembang di negara lain sebagai salah satu sumber informasi dalam upaya peningkatan kapasitas pelaku industri dan regulator di Indonesia.

2. Program 1000 Aktuaris

Kesiapan sarana dan prasarana dari industri nasional sangat mutlak diperlukan menghadapi pasar terbuka dunia dan ASEAN. Pada industri IKNB, salah satu persiapan yang dibutuhkan adalah ketersediaan sumber daya manusia khususnya bagi tenaga profesional aktuaris. Jumlah profesional aktuaris pada tahun 2013 tercatat sebanyak 336 orang namun perkiraan kebutuhan aktual saat ini adalah 1.805 orang. Menyikapi kondisi ini, OJK mencanangkan Program Peningkatan Jumlah Aktuaris dengan nama "Program 1000 Aktuaris".

B. Launching the Microinsurance Development Program in Indonesia

To create public awareness concerning micro insurance industry development in Indonesia, OJK launched the Grand Design, jingle and logo of the micro insurance industry. In attendance at the launching were representatives of the insurance industry, government agencies, development aid agencies and non-governmental organizations (NGO) that advocate the empowerment of low-income earners.

C. Hosting a Workshop entitled "An Introduction to Pricing for Microinsurance"

The number of insurance companies offering microinsurance products in Indonesia is extremely limited as a result of inadequate understanding regarding the characteristics of microinsurance products and the appropriate business processes to support industry development. Consequently, as a preliminary measure to promote understating of the practices involved with developing and marketing microinsurance products, OJK hosted a workshop entitled "An Introduction to Pricing for Microinsurance". At the workshop materials were presented covering the gamut of characteristics and distribution channels as well as to determine microinsurance premiums.

In addition, OJK collaborated with the Munich Re Foundation and the Microinsurance Network to host the International Microinsurance Conference. Emergent microinsurance practices in other countries were discussed at the event held in Jakarta as a source of information to build the capacity of industry players and the regulator in Indonesia.

2. The 1,000 Actuaries Program

The infrastructural preparedness of the national financial industry is essential when confronting the open ASEAN and international markets. One necessary preparation in the non-bank financial industry is the availability of human resources, especially in the actuary profession. The total number of actuaries operating in Indonesia in 2013 was just 336, with an actual current requirement for around 1,805 professionals. In response to the shortfall OJK launched 'The 1,000 Actuaries Program' to boost the number of actuaries working in

Operational Overview

Program ini ditujukan untuk mempercepat jumlah profesional aktuaris sehingga kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Untuk melaksanakan Program 1000 Aktuaris, OJK telah membentuk tim kerja yang anggotanya berasal dari OJK, asosiasi perusahaan asuransi, dan asosiasi profesi aktuaris.

3. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

Dalam rangka menunjang program pembangunan nasional terutama pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), diperlukan pendanaan yang mudah diakses. Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan pendanaan UMKM, secara alamiah di masyarakat telah tumbuh dan berkembang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik yang berbadan hukum maupun tidak, dengan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pada tanggal 8 Januari 2013 telah diterbitkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Tujuan dari penyusunan Undang-Undang ini adalah untuk mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro, memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Agar maksud dan tujuan UU LKM dapat dilaksanakan dengan baik, OJK melakukan langkah-langkah persiapan yang antara lain meliputi sosialisasi Undang-Undang LKM, inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum dan penyusunan peta LKM serta penyusunan peraturan pelaksanaan. Oleh karena pelaksanaan UU LKM terkait dengan pelaksanaan tugas beberapa kementerian dan/atau lembaga serta pemangku kepentingan yang lainnya, maka OJK membentuk tim yang beranggotakan wakil dari OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). OJK bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menyelenggarakan sosialisasi UU LKM di Jakarta dan 12 kota lain di seluruh Indonesia.

the country. Fundamentally, the program aims to meet the requirement for actuaries from the non-bank financial industry. Program implementation is the responsibility of a recently established work team with members from OJK, insurance associations and the Society of Actuaries of Indonesia.

3. Development of Microfinance Institutions

To support the national development program, in particular the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs), readily accessible MSME funds are required. Consequently, formal and informal microfinance institutions have sprung up to meet the requirement for MSME funding, both in terms of disbursing and accumulating funds to and from the public. The Microfinance Act (No. 1) of 2013 was passed on 8th January 2013, of which the objectives are to broaden and simplify access to microfinance services, to enhance economic productivity as well as to augment the income and welfare of the poor and low-income earners. OJK undertook preparatory measures involving socialization activities, inventorying informal microfinance institutions, mapping microfinance institutions and formulating implementation guidelines in order to properly execute the aims and objective of the Microfinance Act. Implementation of the Microfinance Act involves the participation of various government ministries and institutions as well as other stakeholders, therefore, OJK set up a team with members from OJK, the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Cooperatives and MSMEs, Bank Indonesia and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Furthermore, OJK also worked in conjunction with the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Cooperatives and MSMEs, Bank Indonesia and the Indonesian Economists Association to organize socialization activities concerning the Microfinance Act in Jakarta as well as 12 other cities dotted throughout the Indonesian archipelago.

Tinjauan Operasional

4. Optimalisasi Kapasitas Asuransi dan Reasuransi Dalam Negeri

Dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 industri asuransi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan pendapatan premi yang diperoleh industri asuransi, yaitu dari sebesar Rp67,69 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp146,68 triliun pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 116,69%.

Masih tingginya pembayaran premi reasuransi ke luar negeri telah mengakibatkan neraca pembayaran sektor asuransi mengalami defisit yang cukup besar. Pada tahun 2011 defisit neraca pembayaran sektor asuransi mencapai Rp6,49 triliun. Menyikapi hal ini, OJK mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri sebagai salah satu alternatif solusi untuk menekan defisit neraca pembayaran sektor asuransi. Menyikapi kondisi ini, OJK bersama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun cetak biru peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Beberapa langkah-langkah strategis yang telah dilakukan OJK di antaranya mengundang perusahaan asuransi yang ditengarai sebagai menyumbang defisit cukup besar, meminta perusahaan asuransi untuk menyampaikan rencana bisnis tahun 2014 dan dampaknya terhadap defisit neraca pembayaran dan meminta perusahaan asuransi untuk mereasuransikan pertanggungan-pertanggungan lini usaha kendaraan bermotor, kesehatan, kecelakaan diri, kredit, dan surety di dalam negeri.

5. Pembentukan Badan Tarif dan Pengelola Statistik Asuransi

Saat ini sedang terjadi persaingan tarif premi yang tidak sehat untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan asuransi properti. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK mendorong berdirinya badan independen yang dapat mengumpulkan data dan/atau profil risiko serta premi dari perusahaan asuransi secara periodik, mengolah data risiko dan premi dari perusahaan asuransi serta menyampaikan premi referensi kepada OJK. Selanjutnya seluruh perusahaan asuransi diwajibkan menerapkan tarif premi yang ditentukan oleh OJK atas rekomendasi badan independen dimaksud. Pengaturan tingkat premi

4. Capacity Optimisation of the Domestic Insurance and Reinsurance Industry

During the period from 2007 until 2012, the insurance industry in Indonesia enjoyed comparatively robust growth, a sound indicator of which was the gains in premium revenues generated by the insurance industry, mushrooming from Rp 67.69 trillion in 2007 to Rp 146.68 trillion in 2012, equivalent to growth of 116.69%.

Persistently high payments of reinsurance premiums to the international market led to a relatively large deficit in the balance of payments of the domestic insurance sector. In 2011, the balance of payments deficit of the insurance industry amounted to Rp 6.49 trillion. In response, OJK instituted strategic measures to build the capacity of the domestic insurance and reinsurance industry as an alternative solution to suppress the mounting deficit. Accordingly, OJK compiled a blueprint to build the capacity of domestic insurance and reinsurance companies in Indonesia together with the General Insurance Association of Indonesia and the Life Insurance Association of Indonesia. A number of strategic measures have already been implemented, including approaching insurance companies with large deficits, requesting insurance companies to submit a business plan for 2014 along with its impact on the corresponding deficit as well as urging insurance companies to reinsure their domestic business lines for motor vehicles, health, accidents, credit and surety.

5. Establishment of a Tariffs and Insurance Statistics Management Agency

There is currently unhealthy competition for premiums in the motor vehicle insurance industry and the property insurance industry. Consequently, OJK advocates the establishment of an independent body to periodically collect and collate data and/or the risk profiles and premiums of insurance companies, to manage risk and premiums data and submit a premiums reference to OJK. Thereafter, each insurance company would be required to set premiums in accordance with those determined by OJK based on the recommendations of the aforementioned independent body. Regulating the level of premiums

Operational Overview

diharapkan dapat menghasilkan tingkat premi yang wajar, cukup dan tidak diterapkan secara diskriminatif dan secara tidak langsung mengurangi defisit neraca pembayaran ke luar negeri karena dengan adanya aturan tingkat premi yang lebih baik, perusahaan asuransi diharapkan dapat lebih berani menahan risiko sendiri sehingga porsi premi reasuransi ke luar negeri akan berkurang.

6. Pengelolaan Dana Pesangon oleh Dana Pensiun

Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayarkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Kewajiban untuk memberikan pesangon berdasarkan UU dimaksud harus dijalankan oleh pengusaha tanpa melihat kondisi keuangan perusahaan. Menimbang hal tersebut diperlukan solusi bagi penyediaan pendanaan dalam bentuk dana kompensasi pesangon bagi pekerja dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang memiliki kemampuan untuk mengelola dana kompensasi pesangon perusahaan. Pengelolaan dana kompensasi pesangon perusahaan memiliki beberapa manfaat antara lain membantu perusahaan dalam mengelola dan mengurangi risiko keuangan dan arus kas, memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/karyawan dalam hal mengalami PHK, yang sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap hak pekerja dan meningkatkan pertumbuhan industri dana pensiun, khususnya DPLK serta sebagai sumber dana jangka panjang dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Penetapan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) telah memberikan dasar bagi pembentukan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan badan penyelenggaranya yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Mengingat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, OJK sebagai pengawas independen memerlukan

would be expected to ensure fair and adequate tariffs that do not discriminate and indirectly narrow the balance of payments deficit because a fairer level of premiums should empower insurance companies to take on a larger risk appetite, thereby reducing the proportion of reinsurance premiums paid internationally.

6. The Management of Severance Funds by the Pension Fund Industry

Article 156 of the Employment Act (No. 13) of 2003 stipulates that in the event of a termination of employment, the employer is required to pay a severance package and/or a gratuity along with compensation. The severance package is paid to the employee pursuant to Act No. 13/1992 irrespective of the employer's current financial condition. Consequently, a solution is required in the form of a severance compensation fund for employees whose employment contract is terminated. Financial Institution Pension Funds (FIPF) is a financial institution with the capacity and capability to manage the proposed severance compensation fund. Management of a severance fund provides a number of benefits, including assisting a firm manage and alleviate financial and cash flow risk, protecting the rights of the employer/employee in terms of employment termination in accordance with the principles of protecting workers' rights, catalysing growth in the pension fund industry, particularly Financial Institution Pension Funds (FIPF), as well as providing a long-term source of funds to boost national development and maintain financial system stability.

7. Social Security Administrative Body

Application of Act Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Act Number 24 of 2011 regarding the Social Security Administrative Body provides a solid foundation for implementation of a social security system for all strata of society in Indonesia along with an administrative body, namely the Social Security Administrative Body. Considering that the health-related Social Security Administrative Body and employment-related Social Security Administrative Body commence operation on 1st January 2014,

Tinjauan Operasional

peraturan perundang-undangan mengenai konsep pengawasan terhadap BPJS dan dasar untuk melakukan sinergi dengan institusi lain yang diamanatkan mengawasi BPJS, khususnya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS meliputi kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis, pengelolaan dan kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, pendekatan dan penyelesaian kejahatan keuangan (fraud), valuasi aset dan liabilitas, monitoring dampak sistemik dan aspek-aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam rancangan Peraturan OJK ini diatur ketentuan mengenai kewajiban BPJS untuk menyampaikan laporan keuangan, laporan pengelolaan program, dan laporan aktuaris kepada OJK.

8. Program Pendalaman Pasar

Disamping ketersediaan basis investor yang kuat, dalam rangka mendukung terciptanya pasar modal yang kuat dan likuid diperlukan perluasan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum. Pada tahun 2013, jumlah emiten tercatat di bursa efek Indonesia sebesar 483 perusahaan relatif masih rendah dibandingkan dengan jumlah emiten tercatat di bursa regional lainnya. Beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam mendukung pendalaman pasar antara lain berupa pengembangan E-Registration, penyederhanaan prosedur penawaran umum, serta program entering the market. Salah satu tujuan dari program entering the market adalah untuk meningkatkan jumlah emiten dengan cara mengajak perusahaan-perusahaan potensial untuk melakukan penawaran umum. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan SRO dan pihak terkait lainnya.

9. Penyusunan Single Investor Identity (SID)

OJK bekerjasama dengan PT KSEI melakukan Penyusunan *Single Investor Identity* (SID) dalam rangka mengetahui jumlah investor Reksa Dana dan pengawasan Reksa Dana secara tepat. Pada periode laporan telah dilakukan produksi SID oleh PT KSEI terhadap 136.870 data investor yang terdiri dari 134.782 investor individu dan 2.088 investor institusi. Dari jumlah data investor

OJK , as an independent supervisor, requires laws and regulations concerning the supervisory concept for the Social Security Administrative Body and a basis for synergy among institutions mandated with supervising the Social Security Administrative Body, specifically the National Social Security Board. The scope of OJK supervision for the Social Security Administrative Body involves financial soundness; the application of good governance, including the business process, management and performance of investment; the application of risk management; detecting and resolving cases of fraud; asset and liability valuations; monitoring systemic impact along with other aspects that represent the functions, duties and authorities of OJK pursuant to prevailing regulations. Moreover, in this draft of OJK regulation, the Social Security Administrative Body is required to submit a financial statement, a program management report and an actuary report to OJK.

8. Market Deepening

Complementing a solid investor base, a growing number of companies issuing public offerings reinforces the creation of a robust and liquid capital market. In 2013, the number of issuers registered on the Indonesia Stock Exchange totalled 483, which is relatively low compared to other regional exchanges. A number of ongoing market deepening activities include the development of e-Registration, simplification of procedures to issue a public offering and implementation of an Entering the Market program. One of the objectives of the Entering the Market program is to expand the number of issuers by inviting potential companies to issue a public offering. The program is run in conjunction with self-regulatory organisations and other related stakeholders.

9. Establishment of Single Investor Identity

OJK, in conjunction with the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), introduced a Single Investor Identity in order to accurately keep a tally of investors in investment funds and bolster the supervision of investment funds. During the reporting period, PT KSEI collected 136,870 sets of investor data, comprised of 134,782 individual investors and 2,088 investor institutions. Of

Operational Overview

tersebut telah dihasilkan sebanyak 117.209 SID investor individu (87%) dan 1.856 SID investor institusi (89%).

10. Program Pengembangan Pasar Surat Utang

Pasar surat utang Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan kegiatan pada pasar ekuitas. Kebutuhan untuk memanfaatkan surat utang tidak hanya ada pada sektor privat namun juga pemerintah untuk kepentingan pembiayaan infrastruktur melalui Surat Berharga Negara (SBN). Atas hal ini, maka dalam kegiatan pasar surat utang juga melibatkan beberapa instansi negara terkait melalui suatu pengaturan yang tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). OJK berperan dalam pengawasan pasar dan mendorong pertumbuhan pasar surat utang Indonesia.

11. Pengembangan Obligasi Daerah di Pasar Modal Indonesia

Sejak dikeluarkannya Peraturan OJK mengenai Penawaran Umum yang mengatur mengenai Obligasi Daerah pada tahun 2007, sampai dengan saat ini belum terdapat pemerintah daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah. Disamping memberikan alternatif sumber pembiayaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah, pengembangan obligasi daerah juga akan meningkatkan jumlah dan variasi produk investasi yang tersedia bagi investor. Dalam upaya pengembangan obligasi daerah, OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka kerjasama sosialisasi kepada Pemerintah Daerah termasuk kepada lembaga dan profesi penunjang pasar modal terkait penerbitan obligasi daerah.

12. Pembentukan Lembaga Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dan Skema Perlindungan terhadap Aset Pemodal.

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) adalah kumpulan dana yang dibentuk dari sumber-sumber tertentu dan dikelola oleh pihak yang merupakan Penyelenggara Program Dana Perlindungan Pemodal dengan tujuan digunakan untuk melindungi aset (Efek dan dana) Pemodal dari risiko kehilangan sebagai akibat terjadinya peristiwa tertentu. DPP merupakan suatu skema perlindungan

the total, 117,209 individual investors (87%) were issued a single investor identity along with 1,856 investor institutions (89%).

10. The Bond Market Development Program

The bond market in Indonesia differs from the equity market. The need to exploit bonds not only stems from the private sector but also from the public sector in the interest of funding infrastructure through tradeable government securities (SBN). To this end, a number of government agencies are active on the bond market in accordance with regulations that fall outside the scope of the Capital Market Act. OJK is mandated with market supervision and stimulating bond market growth in Indonesia.

11. Development of Municipal Bonds on the Capital Market in Indonesia

Since promulgation in 2007 of an OJK Regulation concerning Public Offerings, which regulates municipal bonds, until now there remains no provincial government initiating a public offering of municipal bonds. In addition to providing an alternative source of construction funds for local government, the development of municipal bonds would also augment the number and variety of investment products available. One objective of this activity is to encourage provincial governments to issue municipal bonds. In an effort to develop municipal bonds, OJK is coordinating with the Ministry of Finance, the Directorate General of Fiscal Balance in particular, in order to introduce municipal bonds and broaden product knowledge, including to capital market supporting institutions and professions.

12. Establishment of an Investor Protection Fund Institution

The Investor Protection Fund (IPF) is a collection of funds originating from specific sources and managed by an investor protection fund institution that aims to protect the assets (securities and funds) of investors from the risk of loss arising from certain events. The investor protection fund is an investor protection scheme, known internationally as the Securities Investor Protection

Tinjauan Operasional

pemodal yang secara internasional dikenal dengan *Securities Investor Protection Fund* (SIPF). Melalui skema tersebut, pemodal yang merupakan nasabah Kustodian akan mendapatkan penggantian atau talangan apabila terjadi penyalahgunaan atas asetnya yang dititipkan atau diadministrasikan pada Kustodian. Sumber Dana dari dana perlindungan modal didapatkan dari beberapa sumber antara lain kontribusi *Self Regulatory Organization* (SRO), iuran keanggotaan awal sebesar Rp 100 juta per perusahaan, iuran tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan Rekening Efek nasabah, hasil investasi DPP, dana hasil subrogasi dan sumber lain yang ditetapkan OJK. Pemodal yang mendapat perlindungan DPP adalah Pemodal yang merupakan nasabah dari Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian, kecuali pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab hilangnya Aset Pemodal, pengendali Kustodian dan afiliasi dari pihak-pihak di atas. Untuk mengelola Dana Perlindungan Modal dibentuklah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI). Pendiri dan Pemegang saham adalah BEI, KPEI dan KSEI.

Pada tanggal 11 September 2013 OJK telah memberikan izin usaha kepada PT P3IEI melalui penerbitan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

13. Pembentukan Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal (TPIPM)

Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal (TPIPM) dibentuk untuk mempermudah koordinasi OJK dan SRO dalam melaksanakan program-program TPIPM yang telah ditetapkan. Program kerja TPIPM meliputi :

1) Penyempurnaan sistem kliring dan penyelesaian pasar modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sistem kliring dan penyelesaian dengan melakukan pengembangan dari sisi sistem dan mekanisme kliring serta penyelesaian melalui beberapa sub program, yaitu:

Fund (SIPF). Through the scheme, investors, as clients of custodians, can replace losses incurred through misuse of assets administrated by the custodian. The sources of funds for the investor protection fund stem from contributions by self-regulatory organizations, amongst others, with an initial membership fee of Rp 100 million per company, an annual fee of 0.001% of the average monthly value of customer assets in the previous year administrated by a broker dealer, the returns on investment of the investor protection fund, subrogation proceeds as well as other sources of funds determined by the OJK. Investors eligible to qualify for protection under the investor protection fund are clients of broker dealers and custodian banks, excluding investors involved or responsible for the losses incurred the management of custodian banks and any affiliates. PT. Indonesia SIPF was established to manage the Investor Protection Fund, with the Indonesia Stock Exchange, the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI) and the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as shareholders.

On 11th September 2013, OJK granted a business license to PT Indonesia SIPF through promulgation of OJK Board of Commissioners Regulation Number Kep-43/D.04/2013 concerning the Licensing of the Investor Protection Fund Institution.

13. Establishment of a Capital Market Infrastructure Development Team (CMIDT)

A Capital Market Infrastructure Development Team (CMIDT) was set up to simplify coordination between OJK and Self-Regulatory Organizations in terms of implementation approved CMIDT programs as follows:

1) Refining the Capital Market Settlement and Clearing System

This program aims to enhance the efficacy of the settlement and clearing system by advancing associated mechanisms through several sub-programs as follows:

Operational Overview

a. Pengembangan C-Best Next Generation

Program kerja ini dilakukan sebagai antisipasi peningkatan jumlah investor di pasar modal yang akan berdampak pada peningkatan jumlah transaksi yang harus diproses di KSEI. Selain itu juga untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi diluar C-BEST yang selama ini bertindak sebagai pendukung aplikasi C-BEST, serta adanya kebutuhan penambahan fitur baru di C-BEST.

b. Peningkatan Sistem E-Clears

Inisiatif ini merupakan upaya pengembangan arsitektur sistem E-Clears sehingga diharapkan memiliki arsitektur dan konfigurasi yang mampu mendukung peningkatan kapasitas, performa, fleksibilitas dan kehandalan sistem E-Clears.

c. Penggunaan Bank Sentral untuk penyelesaian transaksi

Sejalan dengan rekomendasi IOSCO terkait *Principles for Financial Market Infrastructure* (FMI) nomor sembilan yaitu untuk mengurangi *counterparty risk*, maka penyelesaian dana transaksi di pasar modal sebaiknya dilakukan melalui bank sentral. Saat ini proses penyelesaian dana atas transaksi di pasar modal melalui KSEI masih menggunakan empat bank pembayaran.

d. Pengembangan Settlement Pasar REPO

Tujuan dari pengembangan modul REPO adalah agar kedepannya modul REPO dapat dikembangkan sesuai standar international best practice dan keinginan pelaku REPO di pasar modal Indonesia.

e. Bank Kustodian sebagai Settlement Agent

Tujuan dari program ini adalah untuk memfasilitasi secara langsung penyelesaian transaksi bursa dari nasabah institusi yang umumnya menempatkan efek-efeknya di Bank Kustodian, menurunkan tingkat ketergantungan dan kesulitan serta beban biaya fasilitas *funding cash* bagi Anggota Bursa (AB), mengurangi potensi penggunaan atau pemanfaatan dana nasabah lainnya oleh AB dan menurunkan tingkat risiko kredit AB dalam mengembalikan fasilitas *funding cash* dan meningkatkan efisiensi biaya dan proses penyelesaian transaksi bursa.

a. Developing the Next Generation C-BEST Settlement System

This work program was initiated in anticipation of an increase in the number of investors on the capital, which will precipitate a corresponding increase in the number of transactions processed by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI). Furthermore, the program aims to integrate applications external to C-BEST that have hitherto been designated as supporting applications as well as satisfy the requirement for additional new features in C-BEST.

b. Expanding the e-Clears System

This initiative represents efforts to develop e-Clears system architecture in order to support an increase in capacity, performance, flexibility and reliability of the e-Clears system.

c. Using the Central Bank to Settle Capital Market Transactions

IOSCO recommendation number nine of the Principles of Financial Market Infrastructure (FMI), namely to reduce counterparty risk, states that capital market transactions are better settled at the central bank. The current capital market settlement process conducted by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) utilizes as many as four payment banks.

d. REPO Market Settlement Development

The aim of developing a REPO module is for future REPO development in harmony with international best practices and the demands of the REPO industry on the capital market in Indonesia.

e. Custodian Banks as Settlement Agents

The aim of this program is to directly facilitate the settlement of stock exchange transactions by client institutions that tend to place their securities at custodian banks, to reduce the level of dependence and complexity as well as the financial burden of the cash funding facility for exchange members (EM), to reduce potential use or exploitation of other client's funds by EM, to alleviate the level of credit risk at exchange members when topping up the cash funding facility as well as to enhance cost efficiency and the efficiency of stock exchange transaction settlement.

Tinjauan Operasional

f. Partisipasi Penjaminan dengan Skema Baru dan Kebijakan Preemptive Action

Inisiatif ini dilakukan merupakan lanjutan kegiatan penyusunan konsep Penjaminan dengan skema baru. Tujuan dari program ini adalah menyempurnakan mekanisme penanganan kegagalan dalam rangka melindungi Dana Jaminan dari klaim akibat transaksi yang tidak wajar/manipulasi pasar, menghindari dampak sistemik terhadap pasar, serta kepastian hukum dalam penanganannya.

g. Penerapan General Clearing Member (GCM).

Tujuan dari penerapan GCM ini antara lain untuk meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan dengan fokus pada bisnis inti, pencapaian skala ekonomi, dan penurunan modal kerja, memberikan pilihan kepada Anggota Bursa (AB) untuk memfokuskan kegiatan usahanya pada bisnis inti (terutama pemasaran). Penerapan GCM diharapkan dapat menarik lebih banyak pemodal dan meningkatkan likuiditas pasar serta menurunkan risiko secara keseluruhan dengan risk sharing antara KPEI sebagai *Central Counter Party* (CCP) dengan GCM.

2) Penggunaan Single Investor Identity (SID) untuk Nasabah Biro Administrasi Efek (BAE) dan Reksa Dana

Program ini merupakan perluasan penggunaan SID yang telah berjalan. Penggunaan SID untuk Nasabah BAE dan Reksa Dana diperlukan untuk mendukung adanya kebutuhan data investor pasar modal Indonesia yang terkonsolidasi baik untuk nasabah pemegang efek dalam bentuk warkat dan nasabah Reksa Dana.

3) Pengembangan Sistem Data Warehouse Pasar Modal

Program pengembangan Sistem Data Warehouse Pasar Modal bertujuan untuk meningkatkan fitur dan sumber data di data warehouse dan dashboard pengawasan, meliputi digitalisasi data *hardcopy* di OJK ke dalam data warehouse, penyiapan regulasi pelaporan elektronik, integrasi pelaporan elektronik di data warehouse dan penyusunan sistem deteksi dini dan business intelligence, serta penetapan status hukum (hibah) dari lisensi sistem yang telah dikembangkan bersama antara OJK dan SRO baik hardware dan software.

f. Guarantee Participation in a New Scheme and Pre-emptive Action Policy

This initiative is a follow-up action to design the concept of guarantees according to a new scheme. The goal of the program is to refine the default handling mechanism in order to protect guarantee funds from claims stemming from unusual transactions/market manipulation, to avoid systemic impact on the market and to provide legal assurance.

g. Application of General Clearing Members (GCM)

The goal applying General Clearing Members, amongst others, is to boost market efficiency overall with a focus on the core business (marketing). The application of GCM is expected to attract more investors and bolster market liquidity as well as alleviate risk through risk sharing between the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI), as the Central Counter Party (CCP), and general clearing members.

2) Utilization of a Single Investor Identity (SDI) for Clients of Securities Administration Agencies and Investment Funds

This program represents an expansion of the existing SID program. Utilising single investor identities (SDI) for the clients of securities administration agencies (SAA) and investment funds is required to support the need for consolidated capital market investor data in Indonesia, including the holders of scripted securities and investment funds.

3) Development of a Capital Market Data Warehouse System

The program to develop a capital market data warehouse system is designed to expand the features and sources of data at the data warehouse and on the supervision dashboard, involving the digitalization hardcopy data at OJK, preparing electronic reporting regulations, integrating electronic reporting at the data warehouse with the early detection system and business intelligence, as well as determining the legal status of the licensing system jointly developed by OJK and Self-Regulatory Organizations, both in terms of hardware and software.

Operational Overview

4) Pengembangan Standar Pelaporan melalui Extensible Business Reporting Language (XBRL)

Program ini bertujuan untuk memudahkan para pihak dalam melakukan pengolahan data di pasar modal melalui standarisasi pelaporan dengan taksonomi XBRL.

Selain itu TPIPM juga melakukan kegiatan program kerja pendukung antara lain:

a) Penanganan *Unclaimed Asset*

Program ini bertujuan untuk mendapatkan solusi penanganan unclaimed asset dari aset nasabah di Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang tidak diklaim oleh pemiliknya atau Emiten yang telah mengalami *delisting* dan tidak ada pihak yang mewakili Emiten.

b) Sistem Pengawasan Mutasi Efek Antar Rekening

Tujuan dari pengembangan sistem pengawasan mutasi Efek antar rekening aktifitas ini di antaranya adalah untuk mendapatkan informasi atas adanya indikasi pemindahbukuan Efek yang mencurigakan dan disampaikan kepada regulator untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, serta dapat melakukan investigasi data pemindahbukuan Efek secara lebih lengkap dengan berkoordinasi bersama antara OJK dan SRO.

5.4. AKTIVITAS EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Salah satu upaya OJK dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen adalah melalui pembentukan Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi. Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi merupakan sarana bagi konsumen keuangan dan masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan informasi dan menyampaikan pengaduan secara terintegrasi dan lintas sektoral. Selama tahun 2013, *Integrated Financial Customer Care* (IFCC) OJK telah memberikan 7.655 layanan kepada konsumen dan masyarakat,

4) Development of Reporting Standards through Extensible Business Reporting Language (XBRL)

This program aims to simplify data management on the capital market through standardized reporting using XBRL taxonomy.

In addition, the CMIDT is also responsible for supporting work programs as follows:

a) The Handling of Unclaimed Assets

This program aims to provide a solution to the handling of the unclaimed assets of clients of securities companies and custodian banks, including delisted and unrepresented issuers.

b) A Supervision System for Transfers of Securities between Accounts

The aim of developing a supervision system for the transfer of securities between accounts is to reveal indications of suspicious bookkeeping for submission to the regulator for follow-up actions by the authorized party, as well as to more comprehensively investigate bookkeeping data through joint coordination between the Financial Services Authority (OJK) and Self-Regulatory Organisations (SRO).


5.4. EDUCATION AND CUSTOMER PROTECTION ACTIVITY

One endeavour of the Financial Services Authority (OJK) in terms of consumer protection is through the development of an Integrated Financial Customer Care System, which facilitates financial consumers and the public with respect to obtaining information, submitting information and filing complaints in an integrated manner across sectors. During 2013, OJK Integrated Financial Customer Care handled 7,655 cases from customers and the public, of which 6,271 were requests for information with a completion rate of 93.10%, 889

Tinjauan Operasional

dengan rincian permintaan informasi sebanyak 6.271 dengan tingkat penyelesaian 93,10% pengaduan sebanyak 889 dengan tingkat penyelesaian 68,50% dan pemberian informasi sebanyak 495 dengan tingkat penyelesaian 90,91%, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik V-2 Informasi Kegiatan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013
Graph V-2 Education and Consumer Protection Information Activity Period 2013



Selama tahun 2103 pengaduan tertinggi berasal dari sektor IKNB, dengan 384 aduan dari industri asuransi dan 151 aduan dari lembaga pembiayaan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap industri jasa keuangan, di tahun 2013 OJK mengembangkan mini website edukasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencari informasi, menambah pengetahuan, sekaligus memperoleh tips pengelolaan keuangan. Fitur-fitur yang disediakan mini website edukasi antara lain informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan, serta satgas waspada investasi.

were incidences of complaints with a completion rate of 68.50% and 495 were submissions of information with a completion rate of 90.91% as presented in the figure below.

During the past year of 2013, most complaints stemmed from the non-bank financial industry, with 384 complaints from the insurance industry and 151 concerning finance companies.

In 2013, OJK developed an educational minisite for the public to freely seek information, broaden knowledge and acquire financial management tips. The features provided through the educational minisite include information and knowledge concerning financial management, financial servicers providers, financial products and services as well as the investment watchdog.

Operational Overview

Selain melalui penyediaan mini website, upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap industri jasa keuangan juga dilakukan melalui kegiatan edukasi untuk semua golongan masyarakat yang dilaksanakan secara terstruktur dan terukur serta didukung dengan infrastruktur edukasi yang memadai. Target edukasi keuangan adalah kelompok masyarakat yang berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan dan kelompok masyarakat yang belum memanfaatkan produk dan jasa keuangan. Sebagai bagian upaya penguatan infrastruktur literasi keuangan, OJK meluncurkan Mobil Literasi dengan nama SIMOLEK yang akan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi SIMOLEK tersebut adalah untuk melayani kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam rangka kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen. Pada tahap awal jumlah mobil literasi keuangan yang dioperasikan sebanyak 20 unit, dengan distribusi penempatan di lima Kantor Regional (KR) dan delapan Kantor OJK.

Rincian kegiatan layanan informasi dan edukasi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut

In addition to hosting an educational minisite, efforts to ameliorate public financial literacy are also achieved through structured and measured educational activities offered to all strata of society along with the support of adequate educational infrastructure. Financial education targets societal groups that benefit most from financial products and services as well as the unbanked and underbanked. As part of the efforts to enhance financial literacy infrastructure, OJK launched a fleet of Financial Literacy Cars, known as SIMOLEK, which operate throughout the Indonesian archipelago. The function of SIMOLEK is to serve targeted groups of society under a framework of educational activity and consumer protection. During the preliminary stage, as many as 20 financial literacy cars are in operation, with five patrolling regional OJK offices and eight located at OJK branch offices.

A breakdown of informational and educational activity conducted in 2013 is presented as follows:

KEGIATAN INFORMASI	KEGIATAN EDUKASI
1. Survei Nasional Literasi Keuangan National Financial Literacy Survey	1. Edukasi Masyarakat Umum : 23 Kota Public Education in 23 cities
2. Survei Literasi Keuangan Financial Literacy Survey	2. Kuliah Umum : 22 Kampus Colleges on 22 Campuses
3. Mobil Literasi Keuangan (Simolek) Financial Literacy Cars	3. Bioskop Keliling : 10 Kota Mobile Cinema in 10 cities
4. Majalah Edukasi Keuangan Financial Education Magazine	4 Wayangan OJK : 6 Kota OJK Traditional Puppet Performances in six cities
5. Booklet Edukasi dan Perlindungan Konsumen Education and Consumer Protection Booklet	5. Edukasi TKI : 7 Kota Education of migrant workers in seven cities
6. Media Elektronik Electronic Media	6. Kelas Jurnalis Journalist Class
7. Media Cetak Print Media	7. Lomba : 2 Even Competitions, two events.
8. Booth OJK OJK Booth	

The diamond is now complete

The establishment of OJK represents a long journey that requires perseverance, diligence, discipline, sincerity and earnestness. The achievements attained during the first year of operation are only the fist small steps that must be followed by continuous learning and development. On its journey, OJK will remain unrelenting in the pursuit of producing its best work for the Republic of Indonesia.

Pembentukan OJK merupakan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan, kerja keras, kedisiplinan, keikhlasan, dan kesungguhan. Hal-hal yang telah dilakukan selama tahun pertama di OJK, merupakan langkah kecil yang akan diikuti dengan langkah pembelajaran dan pemberian secara terus menerus. Dalam perjalannya, OJK tidak akan berhenti untuk senantiasa menghasilkan karya terbaik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan Syariah

Mengingat efisiensi, daya saing dan kemanfaatan industri keuangan syariah bagi perekonomian juga dipengaruhi oleh volume usaha di industri keuangan syariah, maka OJK terus memberi dorongan bagi akselerasi pertumbuhan pasar melalui kegiatan edukasi, dan pengembangan pasar keuangan syariah

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi bertumbuh dan kemanfaatan yang masih besar, meskipun saat ini pangsa pasarnya masih relatif kecil, berkisar 5% - 7% dari keseluruhan industri keuangan. Agar industri jasa keuangan syariah memiliki *level playing field* yang sepadan dengan industri jasa keuangan konvensional, industri keuangan syariah perlu terus didorong untuk terus bertumbuh dan meningkatkan daya saing, ketahanan, serta kemanfaatannya bagi perekonomian nasional. OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah memiliki fungsi dan kewenangan yang memungkinkan dilakukannya integrasi arah kebijakan, strategi dan tahapan pengembangan industri keuangan syariah. Selain itu, keanggotaan OJK di *Islamic Financial Services Board* diharapkan dapat meningkatkan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Mengingat efisiensi, daya saing dan kemanfaatan industri keuangan syariah bagi perekonomian juga dipengaruhi oleh volume usaha di industri keuangan syariah, maka OJK terus memberi dorongan bagi akselerasi pertumbuhan pasar melalui kegiatan edukasi, dan pengembangan pasar keuangan syariah. Kegiatan dan langkah strategis OJK dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di tahun 2013 dipaparkan dalam uraian berikut :

The sharia financial industry in Indonesia has a large potential for growth, despite the relatively small share of the overall financial industry, currently accounting for 5-7%. To ensure the sharia financial service industry enjoys a level playing field commensurate with the conventional financial services industry, the sharia financial industry requires continuous nurturing to grow and enhance competitiveness, resilience and the benefit to the national economy. OJK as the regulator and supervisor of the sharia financial industry, has the function and authority to enable an integrated policy direction, strategy and developmental stage. Furthermore, OJK membership at the Islamic Financial Services Board is expected to boost the development of the sharia financial industry in Indonesia.

Considering that the efficiency, competitiveness and benefit to the national economy of the sharia financial industry is determined by business volume in the sharia financial industry, OJK tirelessly strives to expedite market growth through educational activities as well as sharia financial market deepening. The strategic measures and activities undertaken by OJK in 2013 to catalyse sharia financial industry growth were as follows:



A Review of Sharia Financial Services Sector

Considering that the efficiency, competitiveness and benefit to the national economy of the sharia financial industry is determined by business volume in the sharia financial industry, OJK tirelessly strives to expedite market growth through educational activities as well as sharia financial market deepening

6.1. INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH

Selama tahun 2013, perkembangan produk syariah di pasar modal, yakni saham syariah, sukuk korporasi dan reksa dana syariah mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2012. Selain itu, jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan jumlah penerbitan sukuk korporasi meningkat dibanding tahun 2012.

A. Saham Syariah

Saham syariah adalah saham-saham yang terdapat dalam DES. Selama tahun 2013, OJK menerbitkan dua kali DES Periodik. Pada DES periode I terdapat 302 Saham Syariah dan hingga akhir DES periode I, jumlah saham syariah bertambah menjadi 310. Jumlah saham syariah semakin meningkat pada DES periode II yaitu sebanyak 328 saham, sehingga sampai dengan akhir Desember 2013, jumlah saham syariah sebanyak 331 Saham. Total saham syariah tersebut mencapai 57,47% dari total emiten sebanyak 576. Jumlah saham syariah tahun 2013 meningkat 2,79% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 322 Saham. Mayoritas saham syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (27,22%), sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi (16,46%), sektor Industri Dasar dan Kimia (15,19%), dan sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

6.1. SHARIA FINANCIAL SERVICES


Sharia product performance on the capital market, namely sharia shares, corporate sukuk and sharia investment funds, increased in 2013 compared to that documented in the preceding year. In addition, the number of shares included on the List of Sharia-Based Securities (DES) increased along with the number of corporate sukuk issuances compared to the previous year.

A. Sharia Shares

Sharia shares are shares that are included in the List of Sharia-Based Securities (DES). In 2013, the OJK twice published the Periodic List of Sharia-Based Securities (DES). As many as 302 sharia shares were on the DES for period I, which expanded to 310 by the end of the period. Thereafter, the list grew further to 328 shares in period II and 331 at the end of December 2013. Besides, total sharia shares accounted for 57.47% of total issuers amounting to 576. The number of sharia shares increased 2.79% in 2013 compared to the 322 listed in the preceding year. The majority of sharia shares were active in the trade, services and investment sector (27.22%), followed by the property, real estate and construction sector (16.46%), basic industries and chemicals (15.19%) and other sectors accounting for less than 10% each respectively.

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan Syariah

Grafik VI-1 Saham Syariah di Indonesia Berdasarkan Sektor Industri
Graph VI-1 Sharia Stock in Indonesia Based on Industry Sector



Pada tanggal 30 Desember 2013, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup menurun 0,89% ke level 143,71 dibanding akhir tahun 2012 di level 144,99. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI meningkat 4,35% dibanding akhir tahun 2012 menjadi sebesar Rp 2.557,85 triliun atau 60,63% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham.



Pada periode yang sama, Jakarta Islamic Index (JII) juga ditutup menurun 1,63% ke level 585,11 dibanding akhir tahun 2012 di level 594,78. Namun kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 30 Desember 2013 meningkat 0,07% dibanding akhir tahun 2012 menjadi sebesar Rp 1.672,09 triliun atau 39,63% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham.

On 30th December 2013, the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) closed down 0.89% at a level of 143.71 compared to 144.99 at yearend 2012. Meanwhile, ISSI market capitalisation increased 4.35% compared to that recorded at the end of 2012 to Rp2,557.85 trillion, equivalent to 60.63% of total market capitalisation of all shares.



During the same period, the Jakarta Islamic Index (JII) closed down 1.63% at a level of 585.11 compared to 594.78 at the end of 2012. JII market capitalisation increased, however, by 0.07% to Rp1,672.09 trillion compared to the figure at the end of 2012, accounting for 39.63% of total market capitalisation of all shares.

A Review of Sharia Financial Services Sector



B. Sukuk Korporasi


Selama tahun 2013 terdapat 10 sukuk yang memperoleh pernyataan efektif dari OJK yang diterbitkan oleh enam emiten dengan total nilai Rp 2,20 triliun. Pada periode yang sama terdapat lima sukuk yang telah dilunasi dan satu sukuk yang pelunasannya dipercepat dengan total nilai Rp 1,53 triliun. Jumlah *outstanding* sukuk sampai dengan akhir Desember 2013 mencapai 36 sukuk atau 9,35% dari 385 total jumlah *outstanding* sukuk dan obligasi korporasi. Sementara itu nilai *outstanding* sukuk mencapai Rp 7,55 triliun atau 3,44% dari total nilai *outstanding* sukuk dan obligasi korporasi sebesar Rp 219,50 triliun. Secara kumulatif sampai dengan Desember 2013, jumlah sukuk yang diterbitkan telah mencapai 64 sukuk, meningkat 18,52% dibanding akhir tahun 2012 dengan nilai emisi penerbitan sukuk mencapai Rp 11,99 triliun, meningkat 22,51% dibanding akhir tahun 2012.



B. Corporate Sukuk

During 2013, 10 sukuk were declared effective by OJK, issued by six issuers with a total value of Rp2.20 trillion. In the same period, five sukuk matured and one sukuk was settled early with a total value of Rp 1.53 trillion. Total outstanding sukuk up to the end of December 2013 was 36 or 9.35% of the 385 total outstanding sukuk and corporate bonds, while outstanding sukuk value was Rp7.55 trillion or 3.44% of the total value of sukuk outstanding and corporate bonds amounting to Rp219.50 trillion. Cummulatively, up to the end of December 2013, the number of sukuk issued was 64, up 18.52% on that reported in 2012 with a value of Rp11.99 trillion, representing growth of 22.51% compared to year end 2012.

Grafik VI-2 Perkembangan Penerbitan Sukuk dan Outstanding Sukuk
Graph VI-2 Performance of Sukuk Issuance & Outstanding




Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan Syariah

C. Reksa Dana Syariah

Selama tahun 2013 terdapat 11 Reksa Dana Syariah yang memperoleh pernyataan efektif terbit dari OJK dan empat Reksa Dana Syariah yang memperoleh pernyataan efektif bubar dari OJK. Sampai dengan akhir tahun 2013, total Reksa Dana Syariah aktif sebanyak 65 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp. 9,43 triliun atau masing-masing meningkat 12,07% dan 17,14% dibanding akhir tahun sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah aktif terhadap total industri Reksa Dana aktif masing-masing mencapai 7,90% dari 823 Reksa Dana aktif dan 4,90% dari total NAB Reksa Dana aktif Rp192,54 triliun.

Grafik VI-3 Perkembangan Reksa Dana Syariah
Graph VI-3 Performance of Investment Syariah Fund



6.2. AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH

Industri keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di OJK meliputi sektor asuransi syariah, dana pensiun syariah, pembiayaan syariah dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Untuk asuransi syariah, pembiayaan syariah dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya menunjukkan perkembangan dilihat dari jumlah pelaku dan nilai aset, namun tidak demikian untuk dana pensiun syariah. Sampai saat ini belum terdapat entitas dana pensiun syariah yang diakui secara legalnya di Indonesia, dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur bagi dana pensiun syariah.

C. Sharia Investment Funds

In 2013, 11 sharia investment funds were declared effective by OJK and four sharia investment funds were liquidated. Up to the end of 2013, there were 65 active sharia investment funds Net Asset Value (NAV) of Rp 9.43 trillion, equivalent to growth of 12.07% and 17.14% respectively compared to the preceding year. The proportion and net asset value of active sharia investment funds accounted for 7.90% of the 823 total active investment funds and 4.90% of total NAV of active investment funds totalling Rp192.54 trillion.

6.2. SHARIA FINANCIAL SERVICE INDUSTRY - REGULATORY ACTIVITY

According to OJK, the sharia non-bank financial industry consists of the sharia insurance industry, sharia pension funds and other sharia financial services providers. The sharia insurance industry, sharia finance companies and other sharia financial services providers performed positively, as reflected by the growing number of players and value of assets. In terms of sharia pension funds, there are currently no sharia pension funds legally recognised in Indonesia due to the lack of a regulatory framework.

A Review of Sharia Financial Services Sector


Dilihat dari perkembangan industri, jumlah pelaku IKNB Syariah yang tercatat di OJK pada akhir tahun 2013 adalah sebanyak 99, terdiri atas 49 perusahaan perasuransian syariah, 48 lembaga pembiayaan syariah dan dua lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Adapun nilai total aset IKNB Syariah secara keseluruhan adalah sebesar Rp41,71 triliun. Perkembangan IKNB Syariah dalam tahun 2013 menunjukkan perkembangan positif, yaitu 25,32% untuk peningkatan jumlah pelaku dan 16,41% untuk peningkatan jumlah aset, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha antara lain didasari keyakinan bahwa potensi pasar IKNB syariah masih besar. Adapun pertumbuhan aset antara lain disebabkan oleh penambahan pelaku usaha serta pengembangan produk dan layanan IKNB Syariah dalam mengakomodasi minat dan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan IKNB Syariah secara entitas dan aset dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan angka positif. Perkembangan entitas mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 20%, sementara perkembangan aset mengalami rata-rata pertumbuhan lebih besar dibandingkan perkembangan entitas yang menunjukkan sebesar 74,63%. Pada posisi akhir tahun 2013, perkembangan secara entitas didominasi oleh perasuransian syariah, namun perkembangan secara aset didominasi oleh pembiayaan syariah.

From an industry performance standpoint, the number of participants in the sharia non-bank financial industry registered at OJK increased 25.32% in 2013 to 99 players, comprised of 49 sharia insurance companies, 48 sharia finance companies and two other sharia financial services providers. Meanwhile, total assets of the sharia non-bank financial industry overall swelled 16.41% to Rp41.71 trillion. Asset growth stemmed, amongst others, from additional players in the industry as well as the development of products and services to accommodate public interest and the public requirement.

Sharia non-bank financial industry performance, in terms of players and assets, has improved over the past five years. The number of sharia non-bank financial industry players has grown on average by 20%, with assets enjoying even more expansive growth at 74.63% on average. According to the position at year end 2013, the sharia non-bank financial industry was dominated by the sharia insurance industry in terms of players but by sharia finance companies with respect to assets.

Grafik VI-4 Perkembangan Entitas IKNB Syariah
Graph VI-4 Performance of Sharia Non-Bank Financial Industry Entity



Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan Syariah

Grafik VI-5 Perkembangan Aset IKNB Syariah
Graph VI-5 Performance of Sharia Non-Bank Financial Industry Asset



Pangsa pasar IKNB Syariah untuk tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebesar 0,06%, dimana kondisi pangsa pasar per tahun 2012 menunjukkan sebesar 3,10% dan per tahun 2013 menunjukkan sebesar 3,16%. Secara sektoral, pangsa pasar tertinggi pada akhir tahun 2013 diperoleh dari pembiayaan syariah sebesar 5,93%, diikuti oleh asuransi syariah sebesar 2,61% dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya sebesar 0,10%. Melihat hal ini, OJK perlu melakukan upaya pengembangan IKNB Syariah secara komprehensif dan berkesinambungan.

A. Perusahaan Perasuransian Syariah

Jumlah perusahaan perasuransian syariah pada akhir tahun 2013 sebanyak 49, terdiri atas lima perusahaan yang menyelenggarakan murni berdasarkan prinsip syariah dan 44 perusahaan menyelenggarakan secara unit syariah (atau dikenal UUS), dengan nilai total aset sebesar Rp16,66 triliun.

Jumlah perusahaan perasuransian syariah selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,06%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 8,89%. Pertumbuhan jumlah perusahaan perasuransian syariah disertai pula dengan rata-rata pertumbuhan aset yang meningkat selama jangka waktu lima tahun terakhir sebesar 36,70%. Kenaikan aset perasuransian syariah dimaksud karena meningkatnya jumlah pelaku usaha dan kinerja perusahaan yang ditandai

The market share of the sharia non-bank financial industry expanded 0.06% in 2013 compared to growth of 3.16% achieved in the previous year. By economic sector, sharia finance companies accounted for the largest market share in 2013 with 5.93%, followed by the sharia insurance industry with 2.61% and other sharia financial services providers with 0.10%. Consequently, OJK resolutely strives to comprehensively and sustainably enhance sharia non-bank financial industry development through a range of policies and activities as described in the following subsections.

A. Sharia Insurance Industry

The total number of sharia insurance companies at the end of 2013 was 49, consisting of five companies engaged purely in sharia principles and 44 companies with a sharia unit (known as a sharia business unit), with total assets valued at Rp16.66 trillion.

The number of sharia insurance companies has increased by 4.06% on average over the past five years with the strongest growth of 8.89% recorded in 2013. In harmony with the growth of sharia insurance companies, total assets in the industry have also grown over the past five years at a rate of 36.70%. The growth in assets of the sharia insurance industry has accelerated as the number of industry players has swelled and their performance has improved, marked by an increase in profits. The majority of assets in the sharia insurance industry

A Review of Sharia Financial Services Sector

dengan peningkatan laba perusahaan. Sebagian besar aset perusahaan perasuransian syariah adalah berupa investasi, dimana 42% ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank syariah.

B. Lembaga Pembiayaan Syariah

Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri atas perusahaan pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sampai dengan akhir 2013 lembaga pembiayaan yang menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya mencakup perusahaan pembiayaan syariah dan PMV syariah.

Jumlah lembaga pembiayaan syariah sampai dengan akhir 2013 adalah 48 perusahaan, terdiri atas 44 perusahaan pembiayaan syariah dan empat PMV Syariah. Berdasarkan jenis penyelenggaraan kegiatan usahanya, untuk perusahaan pembiayaan syariah terdiri atas dua perusahaan berbentuk *full fledge* dan 42 melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara untuk empat PMV Syariah seluruhnya berbentuk *full fledge*.

Dilihat dari jumlah asetnya, diketahui jumlah asset perusahaan pembiayaan syariah pada posisi 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp24.639 miliar, yang didominasi oleh piutang sebesar 83,55%. Sementara untuk jumlah aset PMV syariah per 31 Desember 2013 sebesar Rp311,36 miliar, yang didominasi oleh pembiayaan/penyertaan modal ventura sebesar 75%.

Secara perkembangan dalam kurun lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam grafik VI-4 dan grafik VI-5, aset perusahaan pembiayaan syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pencapaian pertumbuhan tertinggi untuk aset perusahaan pembiayaan syariah dihasilkan pada tahun 2011-2012 lebih dari empat kalinya. Hal ini terjadi antara lain karena pada masa tersebut pertumbuhan industri pembiayaan syariah mengalami peningkatan usaha yang cukup pesat, yang didorong oleh peningkatan konsumen dalam mengajukan pembiayaan syariah.

are in the form of investments, with 42% placed in the form of term deposits at sharia banks.

B. Sharia Finance Companies

Finance institutions, in accordance with Presidential Regulation No 9 of 2009 concerning Finance Companies, are composed of finance companies, venture capital firms and infrastructure finance companies. Notwithstanding, up to the end of 2013, finance institutions engaged in business activity based on sharia principles only included sharia finance companies and sharia venture capital firms.

Up to the end of 2013, there were 48 sharia finance institutions consisting 44 sharia finance companies and four sharia venture capital firms. Based on its business arrangement, out of the 44 sharia finance companies, two companies operate in the form of full fledge, and the rest 42 companies operate in the form of Sharia Business Unit. Additionally, all four sharia venture capital companies operate in the form of full fledge.

From an asset perspective, sharia finance company assets as of 31st December 2013 totalled Rp24.639 billion, dominated by receivables accounting for 83.55%. Meanwhile, the assets of sharia venture capital firms totalled Rp311.36 billion on 31st December 2013, dominated by venture capital investment/financing with 75% of the total.

Over the past half-decade, as illustrated in Graph VI-4 and Graph VI-5, the assets of sharia finance companies have grown expansively, with the strongest growth more than quadruple achieved in the period from 2011-2012. Such impressive growth was the result of rapid business expansion in the sharia finance industry precipitated by increasing consumer demand for sharia financing.

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan Syariah

C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya yang menjadi fokus pengawasan OJK antara lain adalah penjaminan syariah, pegadaian syariah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah. Selama tahun 2013, pembinaan dan pengawasan untuk LKM syariah dan pegadaian syariah masih dalam tahap pengembangan kerangka kebijakan IKNB syariah sehingga perkembangan untuk lembaga jasa keuangan syariah lainnya yang dapat dilihat pada tahun 2013 adalah perusahaan penjaminan syariah. Perkembangan lembaga jasa keuangan syariah lainnya pada posisi 31 Desember 2013 menunjukkan terdapat dua perusahaan, terdiri atas satu perusahaan penjaminan syariah dalam bentuk *full fledged* dan satu penjaminan yang menyelenggarakan UUS.

Aset perusahaan penjaminan syariah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp102,84 miliar. Aset tersebut didominasi oleh investasi pada deposito berjangka sebesar 94,07% dari total aset.

6.3. AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH

Pengawasan industri pasar modal syariah dilakukan terhadap Pihak Penerbit DES terkait kewajiban pelaporan. Dalam semester II tahun 2013, OJK telah melakukan pengawasan terhadap PT CIMB Principal Asset Management, sebagai satu-satunya Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah terkait dengan kewajiban pelaporan. Laporan penerbitan DES PT CIMB Principal Asset Management untuk periode 30 November 2013 telah diterima OJK dan telah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu pengawasan IKNB Syariah meliputi pengawasan terhadap industri perasuransian syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan perusahaan penjaminan syariah. Kegiatan pengawasan IKNB Syariah yang dilakukan secara umum mencakup analisis dan pemeriksaan, serta pemantauan atas hasil pemeriksaan.

C. Other Sharia Financial Service Institutions

Other sharia financial services institutions that are the object of OJK supervision include sharia guarantee companies, sharia pawnbrokers and sharia microfinance institutions. In 2013, the supervision of sharia microfinance institutions and sharia pawnbrokers remained at the policy framework development stage for the sharia non-bank financial industry. Consequently, the performance of other sharia financial services providers in 2013 can only be gauged by the performance of sharia guarantee companies.

Up to 31st December 2013, two sharia guarantee companies, comprised of 1 fully-fledged sharia guarantee company and one sharia business unit, maintained assets totalling Rp 102.84 billion, dominated by term deposits accounting for 94.07% of the total.

6.3. SHARIA FINANCIAL SERVICE INDUSTRY - SUPERVISION ACTIVITY

Sharia capital market supervision is performed on DES issuing parties in relation to mandatory reports. In the second semester of 2013, OJK supervised PT CIMB Principal Asset Management, as the sole issuer of DES. OJK received the PT CIMB Principal Asset Management DES report for the period of 30th November 2013 in accordance with prevailing regulations. Meanwhile, the focus of supervision on the sharia non-bank financial industry was determined by the respective sector, namely the sharia insurance industry, sharia finance companies and sharia guarantee companies. Sharia non-bank financial industry supervision encompasses analysis and inspections as well a monitoring the results of inspections.

A Review of Sharia Financial Services Sector

Kegiatan analisis terhadap perusahaan perasuransian syariah mencakup kegiatan analisis terhadap laporan keuangan triwulan dan tahunan, laporan program reasuransi *treaty*, laporan dana jaminan, dan laporan dewan pengawas syariah. Sementara kegiatan analisis terhadap perusahaan pembiayaan syariah mencakup analisis laporan bulanan dan laporan tahunan yang diaudit, sedangkan untuk kegiatan analisis perusahaan modal ventura syariah dan lembaga penjaminan syariah mencakup analisis laporan bulanan.

Kegiatan pengawasan terhadap industri keuangan syariah secara umum dilakukan berdasarkan prinsip ketataan (*compliance based*) dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mulai tahun 2013 OJK telah memasukkan unsur risiko, seperti aspek legal dan tata kelola dalam cakupan pengawasan IKNB syariah.

Kegiatan pengawasan perasuransian syariah meliputi analisis laporan berkala sejumlah 521 laporan, delapan kegiatan pemeriksaan, dan 14 kegiatan pemantauan hasil pemeriksaan. Adapun pengawasan lembaga pembiayaan syariah meliputi analisis laporan berkala sejumlah 485 laporan, empat kegiatan pemeriksaan, dan dua kegiatan pemantauan hasil pemeriksaan. Sementara itu pengawasan lembaga penjaminan syariah meliputi analisis laporan berkala sejumlah 12 laporan.

6.4. AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH

Upaya OJK untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dilakukan melalui serangkaian kegiatan, antara lain melalui penyediaan kerangka hukum bagi kegiatan industri keuangan syariah, penyusunan kajian untuk mendukung *research based policy*, kerja sama dengan lembaga terkait maupun sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Selama tahun 2013, OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Analysis activity for the sharia insurance industry covers analysis of the quarterly and annual financial statements, the treaty reinsurance program, the guarantee fund report and the sharia supervision board report. Meanwhile, analysis of sharia finance companies involves reviewing audited monthly and annual reports, while analysis of sharia venture capital firms and sharia guarantee companies consists of reviewing monthly reports.

In general, supervision of the sharia financial industry is compliance based, referring to prevailing regulations. Commencing in 2013, OJK included elements of risk, for instance legal aspects and governance, in the scope of supervision of the sharia non-bank financial industry.

Supervision activities of sharia insurance companies include: analysis of 521 periodic reports, eight on site inspection, 14 monitoring activities of the inspection findings. Supervision activities of sharia finance companies include: analysis of 485 periodic reports, four on site inspection, and two monitoring activities of the inspection findings. Meanwhile, supervision of sharia guarantee companies include analysis of 12 periodic reports.

6.4. SHARIA FINANCIAL SERVICE INDUSTRY - DEVELOPMENT ACTIVITY

OJK efforts to stimulate sharia financial industry growth are achieved through a range of activities, including providing a legal framework for activity in the sharia financial industry, formulating research-based policy, cooperating with relevant institutions as well as socialisation and educational activities to enhance public understanding of and public interest in sharia financial products. In 2013, the OJK conducted the following actions:

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan Syariah

A. Aktivitas Penyusunan Peraturan dan Kajian

1. Penyusunan draft SEOJK tentang Penyisihan Teknis pada Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Tujuan penyusunan SEOJK ini adalah untuk memberikan pedoman bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam melakukan penilaian perhitungan penyisihan kontribusi dan penyisihan klaim yang telah terjadi tetapi belum dilaporkan pada usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Adapun pokok-pokok materi yang akan diatur dalam SEOJK ini meliputi: (i) pihak yang melakukan perhitungan penyisihan teknis, (ii) ketentuan umum dalam perhitungan penyisihan teknis, (iii) metode perhitungan penyisihan teknis, dan (iv) asumsi yang digunakan dalam perhitungan penyisihan teknis.
2. Penyusunan Rancangan POJK mengenai Pembiayaan Syariah. Tujuan dari penyusunan POJK ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi kegiatan pembiayaan syariah, antara lain meliputi perluasan kegiatan usaha, penentuan modal disetor untuk pendirian UUS, tingkat kesehatan yang terpisah untuk UUS dan *mandatory spin-off* bagi UUS yang sudah memenuhi persyaratan tertentu.
3. Penyusunan Rancangan POJK mengenai Penjaminan Syariah. RPOJK disusun untuk mempercepat perkembangan industri penjaminan syariah. Hal-hal yang diusulkan untuk diatur dalam RPOJK ini antara lain kegiatan usaha penjaminan syariah, pembatasan/larangan untuk kegiatan syariah, dan perizinan bagi perusahaan penjaminan syariah.
4. Penyusunan kajian akademis atas penyusunan Rancangan Peraturan terkait Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Rancangan Peraturan terkait Penerbitan Saham Syariah dan Sukuk Korporasi, dan Rancangan Peraturan Pengelolaan Investasi Syariah. Kajian ini untuk mendukung proses penyempurnaan peraturan yang terkait dengan pasar modal syariah yaitu Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
5. Penyusunan Kajian Pengembangan Sukuk Korporasi Ritel. Kajian ini dilakukan dalam rangka melakukan diversifikasi produk syariah dan menarik masyarakat investor ritel untuk berinvestasi di pasar modal serta mendukung pencapaian salah satu strategi OJK untuk *market deepening*.
6. Penyusunan Kajian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Syariah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memetakan Lembaga dan Profesi Penunjang yang memiliki peran dalam pasar modal syariah dan

A. Formulating Regulations and Reviews

1. Compiling a draft of OJK Circular concerning Technical Provisions for Sharia-based Insurance and Reinsurance Companies. The goal of the regulation is to provide guidelines for insurance and reinsurance companies when assessing the contribution provisions and claim provisions that have taken place but not been reported by a sharia insurance or reinsurance company. The main provisions of the OJK Circular include the parties responsible for calculating the technical provisions; general regulations concerning the calculation of technical provisions; the calculation method for technical provisions; and the assumptions used when calculating technical provisions.
2. Preparing a draft of OJK regulation regarding Sharia Financing. The objective of the draft regulation is to provide a legal basis for sharia financing activity, amongst others, including the expansion of business activity, determining paid-up capital for the establishment of a sharia business unit, separate soundness levels for sharia business units and mandatory spin-off for sharia business units that satisfy certain requirements.
3. Preparing a Draft of OJK Regulation concerning Sharia Guarantee Companies. The draft regulation was formulated to accelerate development sharia guarantee industry. The business activity of sharia guarantee companies, restrictions on the business activity of sharia guarantee companies as well as licensing of sharia guarantee companies are all contained within the regulation.
4. Formulating an academic review of draft regulations linked to General Guidelines for the application of Sharia Principles on the Capital Market, formulating draft regulations concerning the issuance of sharia shares and corporate Sukuk, as well as preparing draft regulations regarding Sharia Investment Management. The reviews support regulatory amendments associated with the sharia capital market, namely Regulation No. IX.A.13 concerning the Issuance of Sharia-based Securities.
5. Preparing a performance review of Corporate Retail Sukuk. The review is conducted in order to promote sharia product diversification and attract public retail investors to the capital market as well as foster efforts towards market deepening.
6. Preparing a performance review of sharia supporting institutions and

A Review of Sharia Financial Services Sector

untuk melihat kebutuhan Lembaga dan Profesi Penunjang khusus pasar modal syariah.

7. Inisiasi Penerbitan Fatwa Dana Pensiun Syariah. Dalam rangka mendorong kehadiran dana pensiun syariah di Indonesia, OJK melakukan kajian program pensiun berbasis syariah. Materi dalam kajian ini mencakup beberapa skema kegiatan dana pensiun syariah antara lain meliputi akad, kelembagaan, kepengurusan dan tata kelola, iuran, manfaat pensiun, pengelolaan kekayaan, serta pembinaan dan pengawasan. Kegiatan kajian tersebut melibatkan narasumber yang ahli di bidang syariah, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) MUI, praktisi dan akademisi. Pada tanggal 15 November 2013 DSN MUI menyetujui fatwa bagi dana pensiun syariah dan persetujuan tersebut dituangkan dalam "Fatwa DSN MUI no. 88 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah".

B. Pengembangan Asuransi Mikro Syariah

Industri asuransi syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang relatif baik setiap tahun. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa sampai saat ini masih sedikit pelaku usaha asuransi syariah yang memiliki produk asuransi bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Memperhatikan bahwa jumlah masyarakat dengan penghasilan rendah masih relatif banyak, industri asuransi syariah seharusnya juga menyediakan produk asuransi bagi segmen masyarakat tersebut sehingga keberadaan industri ini dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tentunya diperlukan produk dan proses bisnis yang tepat untuk menjangkau segmen masyarakat tersebut, yang berbeda dengan produk dan proses bisnis yang dimiliki pelaku usaha asuransi syariah saat ini. Namun, sebagian besar pelaku usaha asuransi syariah masih belum tertarik menyediakan produk asuransi syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu yang menjadi alasannya adalah perusahaan menganggap bahwa produk asuransi mikro terlalu berisiko dan diperlukan usaha yang lebih besar untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan dengan segmen masyarakat yang telah menjadi target pasar perusahaan dimaksud.

professions. The purpose of the review is to map supporting institutions and professions that play a role on the sharia capital market and to observe the needs of such supporting institutions and professions on the sharia capital market.

7. Initiating a Sharia Pension Fund Fatwa. OJK reviewed the sharia-based pension program in order to expand the presence of sharia pension funds in Indonesia. The review material includes a number of sharia pension fund activity schemes, involving contracts, the institutions, management and governance, contributions, pension benefits, wealth management as well as supervision and monitoring. Review activity involves experts in the sharia field, like the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), practitioners and academics. On 15th November 2013, the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council agreed a fatwa for the sharia pension fund industry contained within DSNMUI Fatwa No. 88 of 2013 concerning Guidelines for the Sharia-Based Pension Program.

B. Sharia Microinsurance Development

The sharia insurance industry in Indonesia has continued to enjoy relatively robust growth each year. On the other hand, however, data confirms the lack of business players in the sharia insurance industry providing insurance products aimed at low-income earners. To serve middle-income members of the public, appropriate products and business processes are required that differ from the products and business processes currently offered by the sharia insurance industry. Nevertheless, the majority of players in the sharia insurance industry are not interested in marketing sharia insurance products to low-income earners. One reason is that insurance companies consider microinsurance products too risky, thereby requiring a larger business scale to reach low-income earners compared to the intended target market of the industry.

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan Syariah

Dengan memperhatikan kondisi tersebut dan tujuan strategis OJK untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang inklusif, OJK menetapkan program pengembangan asuransi mikro sebagai salah satu agenda utama. Pengembangan asuransi mikro tersebut termasuk pengembangan asuransi mikro syariah.

C. Islamic Finance Conference 2013

Pembentukan OJK salah satunya ditujukan untuk membangun interkoneksi industri keuangan syariah dengan menciptakan lingkungan dalam kerangka regulasi yang mendukung praktik bisnis yang sehat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mengetahui hubungan antar industri keuangan syariah ini, OJK menyelenggarakan kegiatan *Islamic Finance Conference* (IFC) dengan tema "Membangun Interkoneksi Industri Keuangan Syariah". Tujuan diselenggarakannya konferensi ini adalah untuk mempersiapkan integrasi pengawasan industri keuangan syariah di Indonesia dan membangun dialog lintas pelaku, akademisi, pemerhati syariah dan komunitas penggerak ekonomi syariah, serta menciptakan lingkungan dalam kerangka regulasi yang mendukung praktik bisnis yang sehat.

D. Sosialisasi dan Edukasi

Produk dan institusi keuangan syariah belum dikenal oleh masyarakat luas, terutama masyarakat yang tinggal di luar Jakarta. Untuk itu, dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, OJK secara intensif dan terstruktur menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang industri keuangan syariah. Kegiatan sosialisasi tersebut memiliki tiga agenda pokok, yaitu:

1. Memperkenalkan OJK dan strategi OJK dalam mengembangkan industri keuangan syariah;
2. Memperkenalkan produk-produk keuangan syariah;
3. Membangun kerja sama dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan industri keuangan syariah.

Paying due consideration to the aforementioned conditions in the microinsurance industry, coupled with OJK strategic objectives to create an inclusive financial services sector, OJK determined microinsurance development as a main agenda item.

C. The 2013 Islamic Finance Conference

One reason for the establishment of the OJK was to develop greater sharia financial industry interconnectedness through the creation of an environment within a regulatory framework conducive to sound business practices and sustainable economic growth in Indonesia. In an effort to reveal the interconnectedness of the sharia financial industry, OJK hosted the Islamic Finance Conference (IFC) entitled "Developing Interconnectedness in the Sharia Financial Industry". The goal of the conference was to prepare integrated supervision of the sharia financial industry in Indonesia and build communication among sharia participants, academics, observers and the sharia community a well as create an environment within a regulatory framework conducive to sound business practices.

D. Socialisation and Education

Sharia products and financial institutions remain relatively unknown to the public, particularly residents outside of Jakarta. Therefore, in order to develop the sharia economy of Indonesia, OJK intensively hosts structured socialisation and educational activities to enhance public understanding of the sharia financial industry. Socialisation activity is categorised into three main agenda items as follows:

1. Introducing OJK and its strategy for sharia financial industry development;
2. Introducing sharia-based financial products; and
3. Networking and communicating with relevant parties in order to develop the sharia financial industry.

A Review of Sharia Financial Services Sector

Dalam tahun 2013, OJK telah menyelenggarakan 10 kegiatan sosialisasi dengan mengundang peserta yang berasal dari kampus, pondok pesantren, dan komunitas masyarakat penggerak keuangan syariah.

During the past year of 2013, OJK organised 10 socialisation events, inviting participants from campuses, boarding schools and the sharia financial community.

Manajemen Strategis

Menyadari pentingnya dukungan manajemen internal bagi keberhasilan pencapaian tujuan OJK, di tahun pertama beroperasinya OJK, penyusunan dan pengembangan sistem manajemen internal yang kredibel menjadi salah satu fokus OJK

Sistem tata kelola yang baik dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan arah dan strategi organisasi merupakan salah satu unsur kunci keberhasilan OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menyadari pentingnya dukungan manajemen internal bagi keberhasilan pencapaian tujuan OJK, di tahun pertama beroperasinya OJK, penyusunan dan pengembangan sistem manajemen internal yang kredibel menjadi salah satu fokus OJK. Bab ini akan memaparkan kegiatan OJK di tahun 2013 untuk meletakkan landasan manajemen yang kredibel, meliputi aspek sumber daya manusia, organisasi, keuangan, logistik, manajemen kinerja dan hubungan kelembagaan.

7.1. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Di tahun 2013, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) OJK difokuskan dalam tiga kegiatan strategis, yaitu pemenuhan kebutuhan SDM sesuai dengan struktur organisasi OJK, penyusunan dan pengembangan infrastruktur pengelolaan SDM, dan pengembangan SDM.

I. Pemenuhan SDM

Pengisian SDM OJK di tahun 2013 dilakukan melalui 3 tahapan pemenuhan yaitu :

A sound good governance system, along with effective utilisation of resources in accordance with the direction and strategy of the organisation, is one of the keys to success for the Financial Services Authority (OJK) in executing its duties and functions. Recognising of the importance of internal management support in accomplishing its objectives, in the first year of its operation, one of OJK's main focuses was to formulate and develop a credible internal management system. This chapter will present activities in 2013 undertaken by OJK in placing sound foundations for a credible management system, covering human resources, organisation, financial aspects, logistics, management performance and institutional relationship.

7.1. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

In 2013, the management of human resources at OJK was focused on three strategic activities, namely fulfilling the requirement for human resources in line with the organisational structure of OJK, formulating and developing infrastructure for the management of human resources as well as the development of human resources.

I. Satisfying the Requirement for Human Resources

Employment positions were filled at OJK in 2013 through three stages as follows:



Strategic Management

Recognising of the importance of internal management support in accomplishing its objectives, in the first year of its operation, one of OJK's main focuses was to formulate and develop a credible internal management system

a. Pengalihan SDM dari Kementerian Keuangan dan Penugasan SDM Bank Indonesia Tahap I

Untuk mengisi formasi di OJK, Kementerian Keuangan mengalihkan sebanyak 938 pejabat pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Selain itu meskipun pengawasan perbankan akan beralih ke OJK pada tahun 2014, untuk membantu kelancaran masa transisi, Bank Indonesia (BI) mengirimkan 77 pegawai dengan status dalam penugasan di OJK. Penempatan pejabat/pegawai tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan jabatan yang diembannya. Selain itu, penempatan SDM juga mengutamakan pengisian pada jabatan-jabatan yang strategis dan vital. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan tugas OJK berlangsung dengan baik dan profesional.

b. Penugasan SDM Bank Indonesia Tahap II

Pada tanggal 31 Desember 2013, Dewan Komisioner OJK telah menetapkan 1.150 pejabat dan pegawai BI yang dialihkan untuk dipekerjakan sampai dengan 31 Desember 2016. Selain itu, Dewan Komisioner juga telah memutuskan untuk mengangkat seluruh pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang selama ini bekerja sebagai pengawas bank di BI menjadi Pegawai OJK setingkat staf terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013. Selain dari BI, pemenuhan SDM bidang pengawasan perbankan OJK dilakukan juga melalui rekrutmen secara terbuka. Pemenuhan SDM dimaksud tidak hanya

a. The Transfer of Human Resources from the Ministry of Finance and the Assignment of Human Resources from Bank Indonesia-Stage I

To fill employment positions at OJK, the Ministry of Finance transferred as many as 938 officials from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency. Furthermore, although the banking supervision function was only handed over to OJK at the very beginning of 2014, Bank Indonesia assigned 77 of its employees to OJK in order to assist a smooth transition process. Officials/employees were only placed at OJK if their corresponding level of competence was sufficient for the position to be filled. In addition, the placement of human resource also focussed on filling strategic and critical positions first to ensure duties was carried out effectively and professionally.

b. The Assignment of Bank Indonesia Human Resources-Stage II

By 31st December 2013, OJK Board of Commissioners had determined 1,150 officials and staff of Bank Indonesia to be assigned to OJK until 31st December 2016. Moreover, OJK Board of Commissioners also decided to take on all employees working on fixed-term contracts as bank supervisors at Bank Indonesia as members of staff of OJK, commencing from 31st December 2013. In addition to human resources from Bank Indonesia, human resources was also openly recruited to fill positions in the banking supervision function. Human resources were not only sought to fill positions as bank supervisors but also

Manajemen Strategis

meliputi pemenuhan tenaga SDM pengawas bank, namun juga pemenuhan SDM *shared functions* seperti manajemen internal dan fungsi-fungsi pendukung pengawasan perbankan lainnya baik di kantor pusat, kantor regional, maupun kantor OJK.

c. Pemenuhan SDM dari Sumber Eksternal

Pemenuhan SDM yang bersumber dari pengalihan instansi asal (Bapepam-LK dan BI) belum mencukupi. Untuk itu, OJK melakukan rekrutmen SDM dari sumber eksternal. Di tahun 2013, OJK telah menetapkan pegawai yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi calon pegawai OJK sebanyak 556 orang yang terdiri dari enam orang calon pegawai setingkat direktur, delapan orang calon pegawai setingkat kepala bagian, 37 orang calon pegawai setingkat kepala subbagian, dan 505 calon pegawai setingkat staf. Sebelum bekerja calon pegawai tersebut diberikan pembekalan berupa Program Pengenalan Untuk Calon Pegawai. Jangka waktu dari program pembekalan tersebut adalah dua minggu untuk calon pegawai yang merupakan pejabat setingkat kepala subbagian sampai dengan direktur dan enam bulan untuk calon pegawai setingkat staf. Selain itu OJK juga mempekerjakan pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menempati posisi antara lain sekretaris, petugas *contact center*, admin tata usaha dan teknisi.

shared functions like internal management and other supporting functions at head office, regional offices and branch offices.

c. Human Resources from External Sources

The transfer of human resources from previous institutions (Bapepam-LK and BI) was insufficient to fill all positions; consequently OJK openly recruited human resources from external sources. In 2013, OJK nominated 556 candidates that successfully met all the criteria to be under the employ of the OJK, consisting of six candidate directors, eight candidate division heads, 37 candidate subdivision heads and 505 candidate members of staff. Prior to fulfilling the position, candidate employees were briefed in the form of an Induction Program for Candidates Employees. The induction program is a two-week program for candidate subdivision heads up to directors and six months for candidate members of staff. Furthermore, OJK also employs staff on fixed-term contracts to fill certain positions, including secretaries, staff at the contact centre, business administrators and technicians.

Tabel VII-1 Rincian jumlah SDM berdasarkan level jabatan (31 Desember 2013)
Table VII-1 Summary of Human Resources Based on Position (31st December 2013)

Jabatan Position	Jumlah Total
Deputi Komisioner/settingkat / Deputy Commissioner	12
Kepala Departemen / Settingkat / Department Head	21
Direktur/settingkat / Director	64
Deputi Direktur / Settingkat / Deputy Director	151
Kepala Bagian /settingkat / Division Head	279
Kepala Sub Bagian /settingkat / Subdivision Head	555
Staf / Member of Staff	956
Jumlah / Total	2.038



Strategic Management

II. Penyusunan dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan SDM

Dalam rangka mengembangkan sistem pengelolaan SDM yang kredibel, selama tahun 2013, OJK telah menerbitkan 17 produk pengaturan yang ditujukan untuk penguatan manajemen SDM. Produk pengaturan tersebut antara lain adalah :

- a. Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). MSDM dimaksud mencakup sistem perencanaan SDM, sistem pemenuhan SDM, sistem pemetaan SDM, dan sistem pemeliharaan SDM.
- b. Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia OJK. PDK ini diterbitkan untuk mengatur mengenai pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan strategi organisasi, pengembangan kompetensi dan karir pegawai melalui pemantauan dan evaluasi secara periodik, yang dituangkan dalam rencana pengembangan karir pegawai dan pengembangan pegawai berdasarkan hasil pemetaan pegawai.
- c. Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Sistem Remunerasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. PDK ini diterbitkan untuk memberikan pengaturan mengenai sistem remunerasi yang mengatur mengenai komponen remunerasi yang terdiri atas penghasilan, asuransi, tunjangan, pesangon, dan imbalan.
- d. Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Batas Usia Pensiun.
- e. Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur tentang batas usia pensiun pegawai sesuai dengan level jabatan yang disandangnya.

III. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM OJK difokuskan pada peningkatan kompetensi dan motivasi SDM agar mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada organisasi. Fokus pengembangan SDM tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang profesional dan berintegritas,
2. Membangun infrastruktur yang memadai, dan
3. Membangun reputasi OJK sebagai lembaga yang kredibel.

II. Formulating and Developing Infrastructure for the Management of Human Resources

During the past year of 2013, the OJK issued 17 regulatory products that underpin the management of human resources at OJK in order to develop a credible human resources management system. The salient regulatory products issued, amongst others, are as follows:

- a. A Board of Commissioners Regulation (PDK) concerning Management of Human Resources. The management of human resources covers planning system, fulfilment system, mapping system and maintenance system of human resources.
- b. A Board of Commissioners Regulation (PDK) concerning Development System of Human Resources at OJK, which regulates development of employees according to the requirements and strategy of the organisation, competency development and careers through monitoring and periodic appraisals congruent with respective Individual Development Plans and develops employees based on the outcome of staff mapping.
- c. A Board of Commissioners Regulation (PDK) concerning the Employee Remuneration System of OJK. The PDK was issued to regulate the remuneration system with respect to income, insurance, allowances, severance and benefits.
- d. A Board of Commissioners Regulation (PDK) concerning Retirement Age, which regulates retirement age based on employment level attained.

III. Human Resources Development

The development of human resources at OJK focuses on augmenting competence and motivation so that human resources can contribute at their best to the organisation. The development of human resources in 2013 was focused on:

1. Creating professional human resources with integrity;
2. Developing adequate infrastructure; and
3. Building the reputation of OJK as a credible institution.

Manajemen Strategis

Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai jenis pengembangan SDM OJK, yaitu program pengembangan kepemimpinan, program pengembangan kompetensi pegawai, program pendidikan Master dan Doktoral, program internalisasi kultur, program *mentoring*, dan program *job assignment*.

Memperhatikan strategi organisasi, di tahun 2013 program pengembangan SDM difokuskan pada penyusunan modul dan katalog serta mekanisme pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan *Training Needs Analysis* dalam rangka menyusun rencana pelatihan satuan kerja dan prioritas pelaksanaannya, dan pelaksanaan program pengembangan yang meliputi :

a) Program Kepemimpinan

Program Kepemimpinan terdiri atas Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB), yaitu PPKB I atau PPKB Pertama bagi pegawai level kepala Subbagian, PPKB II atau PPKB Madya, dan PPKB III atau PPKB level direktur. Di samping itu, kepada pejabat level direktur sampai Anggota Dewan Komisioner, juga diberikan *leadership refreshing* di beberapa lembaga pendidikan kepemimpinan terkemuka di luar negeri.

Di tahun 2013, OJK telah menyelenggarakan PPKB antara lain PPKB I bagi pegawai level kepala subbagian yang dilaksanakan dalam 2 batch dengan peserta sebanyak 77 orang. Selanjutnya untuk PPKB II untuk level kepala bagian dilakukan sebanyak 1 batch dengan peserta 43 orang dan PPKB III Level Direktur dilakukan 1 batch dengan peserta 19 orang. Selain PPKB, OJK juga menyelenggarakan *in-House Training* (IHT) program kepemimpinan di dalam negeri, dan selama tahun 2013, telah dilaksanakan IHT dalam 2 batch untuk 22 orang pada level kepala subbagian. Di samping itu, OJK juga mengirimkan pejabat level direktur sampai Anggota Dewan Komisioner untuk mengikuti program *leadership refreshing* di beberapa lembaga pendidikan kepemimpinan terkemuka baik di dalam maupun di luar negeri.

b) Competency-Development Program

Program Competency-Development meliputi pendidikan teknikal dan perilaku (*behaviour/soft skills*) di dalam dan di luar negeri, termasuk kegiatan IHT melalui kerjasama dengan berbagai penyedia pelatihan. Selama tahun 2013 OJK menyelenggarakan kegiatan IHT dalam negeri sebanyak 37 topik dan

Human resources development at OJK is achieved through a number of programs, including leadership development program, competency development program, masters and doctoral education program, culture internalisation program, mentoring program and job assignment program.

Considering organisational strategy, in 2013 human resources development program of OJK was focused on formulating modules and catalogues as well as training mechanism, implementing Training Needs Analysis in order to formulate a training plan for work units and implementation priorities, as well as the execution of the development program that covers the following aspects:

a) The Leadership Program

The Leadership Program consists of a tiered leadership development program, namely level I for subdivision heads, level II for division heads and level III for directors. In addition, for officials at the level of director up to board member, a leadership refreshment program is provided at prominent international leadership institutes.

In 2013, OJK arranged two Tier I batches of the Tiered Leadership Program, to which 77 people attended. Furthermore, 43 people attended one batch of Tier II training and 19 people participated in one batch of Tier III training. On top of the Tiered Leadership Program, OJK also hosts a domestic In-House Training (IHT) leadership program. In 2013, two batches of IHT were provided to 22 people at the level of subdivision head. In addition, OJK assigned a number of officials at the level of director up to board member to attend leadership refreshment program at a number of prominent domestic and international leadership institutes.

b) Competency Development Program

The competency development program involves technical as well as behavioural/soft skills training internationally and domestically, including in-house training through cooperation with training providers. In 2013, OJK provided in-house training covering 37 topics and attended by 412

Strategic Management

diikuti 412 orang peserta. Selain itu, OJK juga mengirimkan 163 orang peserta yang terbagi dalam 36 topik pelatihan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan di dalam negeri (non IHT dalam negeri) dan 111 peserta yang terbagi dalam 60 topik pelatihan pengembangan kompetensi di luar negeri termasuk pelaksanaan *study visit*.

c) Pendidikan Calon Pegawai (PCP)

Pada dasarnya seluruh pegawai yang bekerja di OJK diharuskan untuk memahami tata cara bekerja di OJK yang dirumuskan dalam berbagai modul pendidikan seperti Modul Pengenalan Organisasi OJK, Modul Pengetahuan ke-OJK-an, Modul Kepemimpinan dan Pengembangan Diri, Modul On the Job Training (OJT), dan Modul Orientasi Kerja. Khusus bagi calon pegawai *fresh graduate*, peserta pendidikan diwajibkan untuk mengikuti seluruh modul secara lengkap dalam waktu sekitar 1 tahun. Sementara itu, peserta pendidikan calon pejabat dan pegawai PKWT hanya diberikan sebagian modul pendidikan dalam waktu yang lebih pendek, berupa Modul Pengenalan OJK dan Orientasi Kerja.

Di tahun 2013, Program Pendidikan Calon Pejabat dan pegawai PKWT masing-masing diikuti sebanyak 50 dan 140 peserta selama 3 bulan, termasuk modul Orientasi Kerja.

d) Program Internalisasi Kultur

Salah satu program pelatihan yang penting dan menjadi prioritas OJK adalah upaya pembentukan kultur pegawai OJK yang sesuai dengan organisasi baru OJK dengan memperhatikan tantangan OJK di masa depan. Program internalisasi kultur diawali dengan pembentukan nilai-nilai strategis OJK yang dilakukan secara bersama oleh pegawai dan pimpinan OJK dan diikuti oleh berbagai program pelatihan yang berkelanjutan antara lain PPKB dan Program PCP. Selama tahun 2013 OJK telah melaksanakan berbagai kegiatan internalisasi kultur dalam bentuk pelatihan klasikal, yang dilakukan dengan memberikan materi nilai-nilai strategis OJK dalam beberapa pendidikan, yaitu pada PPKB I, II, dan III, serta pada program PCP. Kegiatan workshop internalisasi kultur bagi pejabat dan pegawai OJK telah dilakukan sebanyak 3 kali, termasuk Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi yang dilaksanakan melalui kerjasama OJK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

participants. In addition, OJK assigned 163 employees to attend 36 competency training topics arranged domestically (domestic non-IHT) and 111 participants to attend 60 competency development topics hosted internationally, including study visits (benchmarking).

c) On Boarding Program

In principle, all staff employed at OJK are required to understand OJK work procedures, defined in a number of education modules, for example the Introduction to OJK Organisation module, OJK Knowledge module, the Leadership and Self-development module, the On-the-Job Training module and the Work Orientation module. In the case of fresh graduates, candidate employees are obliged to complete all modules in full within one year of joining the organisation. Meanwhile, candidate officials and fixed-term contract employees are only expected to complete certain modules within a shorter timeframe, namely the Introduction to OJK Organisation module and the Work Orientation module.

In 2013, as many as 50 and 140 participants respectively attended education programs in 2013 for candidate officials and contractors over a three-month period, including the Work Orientation Module.

d) The Culture Internalisation Program

One priority training program of OJK includes efforts to create a work culture that is in harmony with the new organisation and pays due consideration to the future challenges of OJK. The culture internalisation program begins with the formulation of OJK strategic values which was conducted by employees and leaders and accompanied by a variety of follow-up training programs, including the Tiered Leadership Development Program as well as the On boarding Program. In 2013, OJK implemented a number of culture internalisation activities in the form of classical training, used to furnish participants with OJK strategic values through tiers I, II and III of the Leadership Development Program and the Onboarding program. Three culture internalisation workshops were hosted in 2013, including a Corruption Workshop and a Gratuities Workshop that was organised under the auspices of OJK in conjunction with the Corruption Eradication Commission (KPK).

Manajemen Strategis

Rencana Jangka Menengah Program Pengembangan SDM

Rencana jangka menengah program pengembangan SDM adalah pembentukan Pusat Pelatihan OJK atau OJK *University* yang gagasannya telah disetujui Dewan Komisioner. Di samping untuk pelaksanaan pelatihan berbagai program pengembangan kompetensi pegawai, Pusat Pelatihan OJK juga akan dilengkapi dengan kegiatan assessment pegawai, penelitian dan pengembangan, dan perpustakaan yang didukung oleh sistem informasi SDM secara memadai. Di samping itu, Pusat Pelatihan OJK juga dilengkapi dengan program sertifikasi sesuai kebutuhan OJK dan perkembangan organisasi.

7.2. PENGEMBANGAN ORGANISASI

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, OJK diharapkan mampu mencapai tujuan tersebut yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, untuk itu diperlukan organisasi OJK yang mendukung penerapan prinsip tata kelola yang baik. Sejak ditetapkannya DK-OJK di bulan Juli 2012, OJK telah melakukan berbagai langkah strategis untuk membentuk organisasi yang efektif beserta perangkatnya.

Sesuai dengan tahapan transformasi OJK, tahun 2012-2014 merupakan tahap awal dengan fokus kegiatan untuk mengelola masa transisi secara efektif dan meletakkan fondasi organisasi tanpa menimbulkan kendala terhadap kegiatan utama pengawasan sektor jasa keuangan.

Medium-Term Human Resources Development Program

The Medium-Term Human resources Development Program includes establishing an OJK Learning Centre or OJK University, the idea for which has already been approved by the Board of Commissioners. In addition to providing training to develop employee competency, OJK Learning Centre will also be complemented by employee appraisals, research and development and a library that is supported by an adequate Human Resources Information System (HRIS). Furthermore, OJK Learning Centre will be rounded off with a certification program in accordance with the needs of OJK and organisational development.

7.2. ORGANIZATION DEVELOPMENT

Pursuant to Act No. 21 of 2011 concerning OJK, the overarching purpose of OJK is to ensure all activity in the financial services sector is regulated, fair, transparent and accountable as well as maintain a sustainable and stable financial system that can protect the interests of the consumer and public. In order to carry out its duties and become a trusted supervisory institution of the financial services industry, an organisational structure which advocates the implementation of good corporate governance (GCG) is required. Since appointing the members of OJK Board of Commissioners in July 2012, OJK has implemented a number of strategic measures to shape an effective organisation.

In accordance with the transition phase of OJK, the period from 2012-2014 represents the first stage, where the activity is focused on managing the transition period effectively, while laying solid organisational foundations without triggering constraints to the primary activity of supervising the financial services sector.

Strategic Management

Dalam rangka mendukung penerapan prinsip tata kelola yang baik serta mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK terhadap Kode Etik, OJK membentuk Komite Etik yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner. Kode Etik merupakan pedoman perilaku bagi Anggota Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tercantum pada PDK 10/PDK.02/2013.

Untuk mendukung tata kelola organisasi OJK, di tahun 2013 telah disepakati 5 nilai strategis yang dijadikan dasar pembentukan kultur OJK. Lima nilai strategis tersebut adalah Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner. Dalam rangka implementasi nilai strategis tersebut, sejak Agustus 2013 telah dibuat program perubahan budaya kerja dengan melibatkan ahli di bidangnya.

OJK juga telah melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Dewan Komisioner Nomor 01/15/KDK/XII/2012 tentang Pendeklegasian Wewenang Dewan Komisioner agar tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dapat dilaksanakan oleh Dewan Komisioner secara efektif dan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Selama tahun 2013, OJK telah menetapkan 23 produk pengaturan untuk memperkuat pengelolaan organisasi OJK sebagai berikut :

No	Nomor PDK Regulation Number	Tentang Concerning	Tanggal Date
1.	2/ PDK.02/2013	Logo Otoritas Jasa Keuangan. / OJK Logo	10 Januari 2013
2.	8/PDK.02/2013	Perubahan Atas PDK Nomor 01/05/PDK/VIII/2012 tentang Penampilan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. / Amendment to Regulation No. 01/05/PDK/VIII/2012 concerning the Appearance of OJK Employees	7 Februari 2013
3.	10/PDK.02/2013	Perubahan Atas PDK Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan. / Amendment to Regulation No. 01/17/PDK/XII/2012 concerning OJK Code of Ethics	7 Februari 2013
4.	9/PDK.02/2013	Perubahan Kedua Atas PDK Nomor 01/08/PDK/IX/2012 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan. / Second amendment to Regulation No. 01/08/PDK/IX/2012 concerning the Organisation of the Financial Services Authority (OJK)	7 Februari 2013

OJK formed an Ethics Committee headed by the Vice Chairman of OJK Board of Commissioners in order to support the implementation of good governance and oversee the compliance of the Board, officials and employees to the Code of Ethics as stipulated in Regulation No. 01/17/PDK/XII/2012. The Code of Ethics represents code of conducts for the members of OJK Board of Commissioners, officials and employees when carrying out their duties and responsibilities.

Five strategic core values were agreed in 2013 that form the bedrock of OJK culture in order to support the application of good governance at OJK. The five strategic core values are Integrity, Professionalism, Synergy, Inclusive and Visionary. A program has run since August 2013 to implement the strategic core values and change OJK work culture with the involvement of experts in their respective field.

OJK also amended Regulation No. 01/15/KDK/XII/2012 concerning the Delegation of Authority of OJK Board of Commissioners to ensure that the duties and authority of OJK can be implemented effectively and efficiently by the Board of Commissioners along with the application of good governance.

In the past year of 2013, OJK establish 23 product policy to strengthening the management of organization with detail policy mention as below :

Manajemen Strategis

No	Nomor PDK Regulation Number	Tentang Concerning	Tanggal Date
5.	18/PDK.02/2013	Perubahan Atas PDK Nomor 01/11/PDK/XII/2012 tentang Tata Naskah Dinas Otoritas Jasa Keuangan. / Amendment to Regulation No. 01/11/PDK/XII/2012 concerning the Official Correspondence of the Financial Services Authority (OJK)	10 April 2013
6.	17/PDK.02/2013	Serah Terima Jabatan Pemimpin Satuan Kerja. / Handover to Leaders of Work Units	28 Maret 2013
7.	23/PDK.02/2013	Perubahan Atas PDK Nomor 01/16/PDK/XII/2012 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. / Amendment to Regulation No. 01/16/PDK/XII/2012 concerning Duties and Authorities Execution of OJK Board of Commissioners	30 Juli 2013
8.	19/PDK.02/2013	Perubahan Atas PDK Nomor 01/19/PDK/XII/2012 tentang Komite di Otoritas Jasa Keuangan./ Amendment to Regulation No. 01/19/PDK/XII/2012 concerning Committees at the Financial Services Authority (OJK)	8 Juli 2013
9.	22/PDK.02/2013	Perubahan Kedua Atas PDK Nomor 01/11/PDK/XII/2012 tentang Tata Naskah Dinas Otoritas Jasa Keuangan. / Second amendment to Regulation No. 01/11/PDK/XII/2012 concerning the Official Correspondence of the Financial Services Authority (OJK)	30 Juli 2013
10.	21/PDK.02/2013	Perubahan Ketiga Atas PDK Nomor 01/08/PDK/IX/2012 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan. / Third amendment to Regulation No. 01/08/PDK/IX/2012 concerning the Organisation of the Financial Services Authority (OJK).	30 Juli 2013
11.	29/PDK.02/2013	Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan. / The Organisation of Banking Sector Supervision, Regional OJK Offices and Regular OJK Offices	19 September 2013
12.	27/PDK.02/2013	Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/15/PDK/XII/2012 tentang Grading Jabatan Di Otoritas Jasa Keuangan. / Amendment to Regulation No. 01/15/PDK/XII/2012 concerning Employee Grade Levels at the Financial Services Authority (OJK)	19 September 2013
13.	26/PDK.02/2013	Perubahan Keempat Atas PDK Nomor 01/08/PDK/IX/2012 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan. / Fourth amendment to Regulation No. 01/08/PDK/IX/2012 concerning the Organisation of the Financial Services Authority (OJK)	19 September 2013
14.	28/PDK.02/2013	Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PDK.02/2013 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. / Amendment to Regulation No. 11/PDK.02/2013 concerning the Retirement Age of OJK Employees	19 September 2013
15.	30/PDK.02/2013	Kewajiban Penyampaian LHKPN / Mandatory Publication of An Asset Report of Government Official	30 September 2013
16.	36/PDK.02/2013	Organisasi Otoritas Jasa Keuangan. / Organisation of the Financial Services Authority (OJK)	16 Desember 2013

Strategic Management

No	Nomor PDK Regulation Number	Tentang Concerning	Tanggal Date
17.	37/PDK.02/2013	Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/05/PDK/VIII/2012 tentang Penampilan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. / Second amendment to Regulation No. 01/05/PDK/VIII/2012 concerning the Appearance of OJK Employees	16 Desember 2013
18.	38/PDK.02/2013	Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/PDK.02/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Di Otoritas Jasa Keuangan. / Amendment to Regulation No. 16/PDK.02/2013 concerning the Appointment of Alternates at the Financial Services Authority (OJK)	16 Desember 2013
19.	44/PDK.02/2013	Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Komisioner Nomor 01/19/PDK/XII/2012 tentang Komite di Otoritas Jasa Keuangan. / Second amendment to Regulation No. 01/19/PDK/XII/2012 concerning Committees at the Financial Services Authority (OJK)	24 Desember 2013
20.	45/PDK.02/2013	Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Komisioner Nomor 01/16/PDK/XII/2012 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. / Second amendment to Regulation No. 01/16/PDK/XII/2012 concerning Task Implementation and the Authority of OJK Board of Commissioners	24 Desember 2013 24 Desember 2013
21.	46/PDK.02/2013	Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Komisioner Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan / Second amendment to Regulation No. 01/17/PDK/XII/2012 concerning the Code of Ethics of the Financial Services Authority (OJK).	24 Desember 2013
22.	47/PDK.02/2013	Perubahan Keempat Atas Peraturan Dewan Komisioner Nomor 01/11/PDK/XII/2012 tentang Tata Naskah Dinas Otoritas Jasa Keuangan / Fourth amendment to Regulation No. 01/11/PDK/XII/2012 concerning the Official Correspondence of the Financial Services Authority (OJK).	30 Desember 2013

Manajemen Strategis

7.3. SISTEM INFORMASI

Dukungan sistem informasi yang handal merupakan salah satu aspek penting bagi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Di tahun 2013 OJK telah menyusun "Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi OJK tahun 2014-2017". Rancang bangun tersebut di dalamnya memuat arsitektur atau model proses bisnis, informasi, aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi yang akan menjadi acuan pengembangan sistem informasi OJK selama 4 tahun ke depan.

Sepanjang tahun 2013, OJK telah membangun infrastruktur dan aplikasi sebagai pondasi rancang bangun sistem informasi terintegrasi dimaksud. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) di tahun 2013 difokuskan pada pembangunan Data Center 2 di Komplek Perkantoran Bank Indonesia dan pengembangan Data Center 1 di Gedung Soemitro (ex Bapepam-LK). Selain itu, untuk mendukung komunikasi antar kantor OJK baik di seluruh gedung di Kantor Pusat dengan Kantor Regional dan Kantor OJK di seluruh Indonesia, OJK mengembangkan sistem jaringan komunikasi OJK Net, perangkat video conference untuk kebutuhan rapat jarak jauh di 10 lokasi, penyediaan perangkat IP telephony dan pembangunan *email server* untuk sarana komunikasi tertulis melalui *e-mail* dan *active directory* untuk pengelolaan akses serta keamanan sistem.

Selain mengembangkan infrastruktur, OJK juga telah menyusun dan mengembangkan beberapa aplikasi teknologi informasi sesuai dengan prioritas kebutuhan, antara lain:

1. Aplikasi *Financial Customer Care* (FCC) dan *Minisite EPK*, untuk mendukung tugas dan wewenang OJK dalam melakukan edukasi dan perlindungan konsumen;
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran, untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik; aplikasi *e-reporting IKNB tahap I* untuk kemudahan sektor jasa keuangan non bank khususnya asuransi dalam menyampaikan laporannya kepada OJK;
3. *Datawarehouse/dashboard Pasar Modal* dan *IKNB*, untuk memberikan kemudahan manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan di

7.3. INFORMATION SYSTEM

The support of a reliable information system is an essential aspect of OJK in terms of hosting an integrated supervision and regulation system for all activities found in the financial services sector. In 2013, OJK designed "Information System Blue Print for 2014-2017." The Blue Print contains the architecture or business process model, information, applications and IT infrastructure that will be used as a basis for OJK in developing information system over the next four years.

During the past year of 2013, OJK developed infrastructure and applications as a foundation for the integrated information system. IT infrastructure development focused in 2013 on construction of Data Centre 2 at the Bank Indonesia head office complex and construction of Data Centre 1 at Gedung Soemitro (ex Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency). Furthermore, to bolster OJK interoffice communication between all buildings at head office as well as regional offices and OJK offices throughout the Indonesian archipelago, OJK developed OJK Communication Network (OJK Net), including video conferencing facilities that permit remote meetings at 10 locations, IP telephony and an email server for all written communications through email as well as an active directory to manage access and handle system security.

In addition to developing infrastructure, OJK designed and developed several IT applications in accordance with the required priorities, namely:

1. Financial Customer Care (FCC) application and the EPK Minisite that support the task and authority of OJK when conducting education and consumer protection;
2. The Whistleblower System to ensure good corporate governance; the Stage I non-bank financial institution e-reporting application to simplify the report submission process to OJK in the non-bank financial industry, particularly insurance companies;
3. A data warehouse/dashboard for the capital market and non-bank financial industry to provide management greater convenience in terms of decision-making for the capital market and non-bank financial industry;

Strategic Management

- sektor Pasar Modal dan IKNB;
4. Sistem Informasi Geografis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) , untuk melakukan pemetaan LKM di Pulau Jawa;
 5. Website OJK sebagai sarana untuk masyarakat agar mengetahui dan memantau kegiatan OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya serta pengumuman-pengumuman penting dari OJK;
 6. Sistem Akuntansi dan Informasi Keuangan (SAIKO) untuk kebutuhan pelaporan keuangan yang akuntabel dan terperinci;
 7. Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) untuk melaksanakan penerimaan pungutan dari Industri Jasa Keuangan;
 8. Sistem Informasi Rapat Dewan Komisioner (SI RDK) untuk menatausahakan kegiatan Rapat Dewan Komisioner (RDK) agar setiap kegiatan RDK dapat diketahui dan tercatat dengan baik;
 9. Sistem Kepegawaian, untuk menatausahakan kegiatan administrasi kepegawaian OJK yang terus bertambah dan beragam;
 10. Aplikasi *Helpdesk Information System* untuk melayani user internal dan eksternal OJK jika user tersebut memiliki pertanyaan atau mengalami gangguan ketika menggunakan layanan sistem informasi OJK baik internal OJK (seperti email, koneksi jaringan, sistem operasi, *printing*, virus, *troubleshoot* PC, dan lainnya) maupun eksternal (seperti aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK); dan
 11. Sistem Informasi Tata Persuratan untuk kemudahan dalam menangani kebutuhan kegiatan korespondensi satuan kerja maupun unit kerja OJK yang cukup besar dan beragam.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pengalihan fungsi pengawasan perbankan, OJK melakukan migrasi 17 Aplikasi Pengawasan Perbankan dari BI untuk digunakan oleh OJK dalam rangka pengawasan perbankan. 17 Aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Perbankan, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Bank Umum, SIMWAS Bank Umum Syariah, SIMWAS BPR, SIMWAS BPR Syariah, Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi dan Mediasi (SIBADIM), Aplikasi Pengawasan Terfokus BPR, Aplikasi Studi Kelayakan BPR, *Early Warning System* (EWS) BPR, EWS BPR Syariah, Aplikasi Manajemen Dokumen Pengawasan Perbankan (AMDP), Aplikasi *Monitoring* Dokumen Perizinan (MDP) BPR, Aplikasi BI Simulator Model Internal (BISMI), *Dashboard* Mikroprudensial dan Kuadran Pengawasan Perbankan, Aplikasi *Condensed*

4. A geographical information system for microfinance institutions in order to map microfinance institutions on the island of Java;
5. The official OJK website as a means for the general public to find out and monitor OJK activity in terms of its tasks, function and authority as well as important announcements from OJK;
6. An accounting and financial information system (SAIKO) in response to the need for accountable and detailed financial reports;
7. OJK Levy Administration System (SIPO) to effectively administrate levies from the financial services industry;
8. The Board of Commissioners Meeting Information System (SI RDK) to record meeting agendas and minutes of meeting;
9. The Employee System to administrate OJK employee activities that continue to grow and become more complex;
10. The Information System Helpdesk application to serve internal and external users who might have unanswered questions or experience disruptions when using OJK information system services internally (like email, network connections, the operating system, printing, viruses, PC troubleshooting and others) or externally (like OJK Levy Administration System); and
11. A Correspondence Information System to simplify correspondence among work units that are large and diverse.

In order to support the transfer of the banking supervision function, OJK transferred 17 banking supervision applications from Bank Indonesia to be used at OJK to supervise banks. The 17 applications include the Banking Information System, the Supervision Management Information System (SIMWAS) for Commercial Banks, the Supervision Management Information System (SIMWAS) for Islamic Banks, the Supervision Management Information System (SIMWAS) for Rural Banks, the Supervision Management Information System (SIMWAS) for Islamic Rural Banks, the Information System for Banks under Investigation and Mediation (SIBADIM), the Rural Bank Focused Supervision application; the Rural Bank Feasibility application; the Rural Bank Early Warning System (EWS), the Islamic Rural Bank Early Warning System (EWS), the Banking Supervision

Manajemen Strategis

Financial Statement (CFS), Enterprise Data Warehouse (EDW) BPR, dan EDW BPR Syariah. Selain itu OJK juga membangun Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT) OJK. Sarana ini dibangun untuk melaksanakan UU OJK pasal 43 mengenai pertukaran informasi dengan lembaga lain, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa identifikasi kebutuhan data-data perbankan dalam kegiatan pertukaran informasi antara OJK dengan BI. Selain itu, dalam rangka menyiapkan operasionalisasi pengawasan sektor perbankan, OJK juga melakukan pemasangan jaringan dan seluruh perangkat TI Pengawas Perbankan di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Regional/Kantor OJK pada akhir Desember 2013. Hal ini dilakukan agar pengawas perbankan dapat mengakses aplikasi-aplikasi pengawasan perbankan melalui jaringan OJK-Net.

7.4 MANAJEMEN STRATEGIS DAN PENGELOLAAN KINERJA

Di tahun 2013, OJK telah menetapkan delapan Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam rencana aksi dalam bentuk program kerja di bidang pengaturan, pengawasan, pengembangan sektor jasa keuangan, edukasi perlindungan konsumen serta penguatan kapasitas SDM dan manajemen internal serta tata kelola. Delapan Sasaran Strategis beserta indikator untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis dimaksud telah disampaikan kepada DPR pada saat pengajuan anggaran dan program kerja 2013.

Document Management application (AMDP), the Licensing Monitoring application (MDP) for Rural Banks, the Bank Indonesia Internal Model Simulator application (BISMI), the Macroprudential and Banking Supervision Quadrant Dashboard, the Condensed Financial Statement (CFS) application, the Rural Bank Enterprise Data Warehouse (EDW) and the Islamic Rural Bank Enterprise Data Warehouse (EDW). In addition, OJK also developed an integrated information repository and exchange (SAPIT) system pursuant to article 43 of OJK Act concerning information exchange with other institutions. Hitherto, the required banking data has been identified for exchange between Bank Indonesia and OJK. Furthermore, in preparation for the operationalization of banking sector supervision, OJK also set up its network and all IT devices at head office and other regional and regular offices by the end of December 2013 in order to ensure bank supervisors could access all banking supervision applications through OJK-Net network.

7.4 STRATEGY AND PERFORMANCE MANAGEMENT

In the past year of 2013, the Financial Services Authority (OJK) determined eight Strategic Objectives that were elaborated into an action plan in the form of a work program for the regulation, supervision and development of the financial services sector, consumer protection and education, strengthening the capacity of human resources and internal management as well as governance. The eight strategic targets along with corresponding performance indicators were submitted to the House of Representatives along with the budget and work plan for 2013.

Strategic Management

No.	Program Strategis Strategic Programs	No. IKU	IKU OJK 2013 2013 OJK Key Performance Indicators
1	Integrasi pengaturan & pengawasan lembaga keuangan / Integrated regulation and supervision of financial institutions	1	Persentase peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank yang telah diharmonisasi dan dikonversi. / The percentage of regulations on the capital market and in the non-bank financial industry which are successfully harmonised and converted.
		2	Jadwal penyelesaian draft Mekanisme Pengawasan KONGLOMERASI KEUANGAN / Completion of The Financial Conglomerates Supervision Mechanism draft.
2	Peningkatan kapasitas pengaturan & pengawasan / Regulation and supervision capacity building	3	Persentase hasil kajian pendukung peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank / The completion percentage of supporting reviews of regulations on the capital market and in the non-bank financial industry.
		4	Persentase pelaksanaan pemeriksaan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank terhadap rencana pemeriksaan yang ditetapkan / The percentage of inspections conducted on the capital market and in the non-bank financial industry compared to the inspection plan.
3	Penguatan ketahanan & kinerja SJK / Strengthening the resilience and performance of the financial services sector	5	Persentase jumlah kebijakan yang mendorong peningkatan akses bagi perusahaan ke pasar modal sesuai rencana / The percentage of total policies that broaden corporate access to the capital market compared to the corresponding plan.
		6	Persentase penyelesaian pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sesuai target waktu yang ditetapkan / The completion percentage of inspections of alleged violations compared to the target.
4	Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan / Strengthening financial system stability	7	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi Kementerian Keuangan dan OJK dalam rangka harmonisasi kebijakan fiskal serta Bank Indonesia dan OJK dalam rangka harmonisasi kebijakan moneter, dan sektor jasa keuangan. / The percentage of coordination meetings held between the Ministry of Finance and OJK in order to harmonise fiscal policy and between Bank Indonesia and OJK to harmonise monetary policy and the financial services sector.
5	Peningkatan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan / Expanding the culture of good governance and risk management at financial institutions	8	Persentase penyelesaian uji kepatutan dan kelayakan terhadap pengurus dan pemegang saham / The completion percentage of fit and proper test performed on management and shareholders.
6	Pengembangan sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi serta edukasi dan sosialisasi yang massive dan komprehensif / Developing integrated financial customer protection and conducting a massive and comprehensive socialization protection and education	9	Jumlah edukasi dan sosialisasi yang massive dan komprehensif / The number of massive and comprehensive education and socialisation activities conducted
		10	Persentase penyelesaian desain Financial Customer Care yang terintegrasi. / The completion percentage of the design of integrated Financial Customer Care
7	Peningkatan profesionalisme SDM / Enhancing the professionalism of human resources	11	Persentase penyelesaian Grand Design Sumber Daya Manusia dan Training Need Analysis (TNA) OJK / The completion percentage of the Grand Design for Human Capital and OJK Training Need Analysis.

Manajemen Strategis

No.	Program Strategis Strategic Programs	No. IKU	IKU OJK 2013 2013 OJK Key Performance Indicators
8	Peningkatan tata kelola internal dan quality assurance Enhancing internal governance and quality assurance	12 13 14 15 16	Percentase ketepatan waktu penyempurnaan Grand Design Organisasi OJK / The percentage of refinements to the Organisational Grand Design of the Financial Services Authority (OJK) completed on time. Percentase ketepatan waktu penyelesaian pengembangan Sistem Manajemen Strategi dan Pengelolaan Kinerja OJK / The percentage of Strategic Management System and Performance Management development completed on time. Percentase ketepatan waktu penyelesaian penyusunan rencana kerja dan anggaran OJK tahun 2014 / The percentage of OJK 2014 work program and budget completed on time. Percentase penyusunan pedoman audit dan manajemen risiko terhadap rencana yang ditetapkan / The percentage of audit and risk management guidelines completed compared to the plan. Percentase penyelesaian target integrasi teknologi informasi / The completion percentage of integrated information technology.

Selanjutnya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya selama 2013, OJK telah menyampaikan buku 'Laporan Pencapaian Kinerja OJK 2013' yang berisi rincian pelaksanaan tugas dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNB serta pengalihan fungsi pengawasan perbankan, termasuk pencapaian delapan Sasaran Strategis OJK selama 2013 kepada Komisi XI DPR-RI. Laporan ini dimaksudkan untuk melengkapi Laporan Triwulan OJK yang secara periodik wajib disampaikan kepada DPR dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain pencapaian atas delapan Sasaran Strategis tersebut, terdapat pencapaian program kerja lain yang mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga capaian atas program kerja tersebut juga diperhitungkan sebagai unsur dalam penilaian kinerja. Berdasarkan proses penilaian dan verifikasi yang dilakukan secara berjenjang, nilai kinerja OJK di tahun 2013 adalah sebesar 100,75% dengan predikat kinerja adalah "Baik". Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun pertama pendirian OJK tersebut di atas tidak terlepas dari proses transisi yang berjalan lancar dan berjalannya fungsi manajemen internal.

Thereafter, as a form of accountability for task implementation and authority in 2013, OJK submitted the 2013 OJK Performance Report to the 11th Commission of the House of Representatives, containing details of task implementation concerning supervision of the capital market and non-bank financial industry as well as the transfer of the banking supervision function, including achievement of the eight strategic targets of OJK in 2013. The performance report supplements the Quarterly Report of OJK, which is mandatorily submitted periodically to the House of Representatives and other stakeholders.

On top of achieving the eight strategic targets of OJK, other work programs also support the accomplishment of the strategic targets, for which the outcomes can be considered when evaluating overall performance. Based on the evaluation and verification process, which is conducted in stages, the performance value of OJK in 2013 was 100.75% with a performance predicate of 'sound'. The successful achievement of impressive performance during the first year of operation of OJK was linked to a smooth transition process coupled with solid internal management.

Strategic Management

7.5 LOGISTIK

Sepanjang tahun 2013, salah satu fokus kegiatan OJK adalah penyediaan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan transisi tahap I dan II terkait dengan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan nonbank dari Kementerian Keuangan kepada OJK. Kegiatan tersebut meliputi pengaturan, perencanaan, pengadaan, dan penyediaan sarana dan fasilitas kerja bagi pejabat dan pegawai serta kegiatan operasional OJK; pengelolaan dan penatausahaan aset-aset OJK; dan pengelolaan surat/dokumen dan arsip OJK.

Pada transisi tahap II, terkait dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK, OJK melakukan identifikasi dan verifikasi serta persiapan pengalihan penggunaan atas kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen dan hal lain milik Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan.

Lokasi kerja kantor OJK saat ini masih menggunakan 3 lokasi yang berbeda yaitu di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Gedung Bank Indonesia dan Gedung Bidakara. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, di tahun 2013 OJK menggunakan aset yang bersumber dari pinjaman aset milik Kementerian Keuangan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN); pinjaman yang merupakan milik Bank Indonesia, dan aset pengadaan yang bersumber dari anggaran OJK. Lokasi gedung kantor yang terpisah ini tentu menimbulkan beberapa permasalahan seperti koordinasi, keterlambatan pengambilan keputusan dan kurang efektifnya berbagai proses kerja sehingga kedepan masalah ketersediaan gedung kantor ini perlu segera diupayakan penyelesaiannya.

Guna mewujudkan hal ini OJK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan perihal rencana pemanfaatan tanah Kementerian Keuangan di Jakarta dan gedung milik Kementerian Keuangan di daerah untuk Kantor Regional OJK dan Kantor OJK.

7.5 LOGISTIC

Throughout the past year of 2013, one focus of OJK activity has been supporting Stages I and II of the transition period concerning the transfer of the function, task and authority of supervising and regulating the activity of the capital market and non-bank financial industry from the Ministry of Finance to OJK. Such activity involves regulating, planning, procuring and providing the means and facilities for OJK officers and employees as well as the operating activity of OJK; the management and administration of OJK assets; as well as managing OJK correspondence and archives.

During Stage II of the transition and consistent with the transfer of the banking supervision and regulation function from Bank Indonesia to OJK, OJK identified and verified resources, infrastructure, information as well as documents and prepared to transfer the use of such resources, infrastructure, information, documents and other possessions of Bank Indonesia relating to banking supervision and regulation.

OJK offices are currently divided across three different locations, namely in Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Gedung Bank Indonesia and Gedung Bidakara. Therefore, in the implementation of operating activities during 2013, OJK made use of state-owned assets borrowed from the Ministry of Finance (state-owned assets include Bank Indonesia loans and assets sourced from OJK budget). The physically separate nature of OJK offices entails a number of problems associated with coordination, delayed decision-making and suboptimal work processes, which must be resolved immediately.

To this end, OJK coordinates closely with the Ministry of Finance regarding the planned use of land owned by the Ministry of Finance (MoF) in Jakarta as well as MoF buildings throughout the Indonesian archipelago for regional and OJK offices.

Manajemen Strategis

Sebagai tindak lanjut rencana pemanfaatan aset milik Kementerian Keuangan untuk gedung kantor pusat OJK yang terpadu serta rencana pemanfaatan aset kekayaan milik negara untuk kantor regional dan kantor OJK, OJK telah membentuk Tim Pemanfaatan Aset Kementerian Keuangan oleh OJK dan Tim Pemanfaatan Kekayaan Negara oleh OJK. Kedua tim tersebut masing-masing beranggotakan pejabat dan pegawai yang berasal dari OJK dan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa, OJK menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa OJK serta Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang atau Jasa OJK. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut telah dibentuk Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Selain itu pengadaan di OJK juga menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dalam bidang karsipan, OJK telah menyusun Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) tentang Penyelenggaraan Karsipan OJK dengan ruang lingkup pengaturan meliputi penetapan kebijakan pengelolaan arsip, pembinaan karsipan, dan sumber daya pendukung. Dalam kegiatan penatausahaan aset, OJK telah menyelesaikan pengumpulan, pengolahan dan inventarisasi data seluruh aset milik OJK hasil pengadaan selama tahun 2013 berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Hasil inventarisasi aset tersebut menjadi dasar pelaporan aset OJK dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan OJK tahun 2014. Selain itu, di tahun 2013 OJK juga melakukan perencanaan dan pengadaan untuk pemenuhan sarana pendukung operasional bagi Kantor Regional OJK dan Kantor OJK di daerah. Diharapkan pada tahun 2014 sarana dan fasilitas kerja telah tersedia dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung operasional Kantor Regional OJK dan Kantor OJK.

As a follow-up action regarding the planned use of MoF assets as the integrated head office of OJK as well as the use of state assets for regional and OJK offices, OJK set up a MoF Asset Utilisation Team as well as a State Asset Utilisation Team at OJK. Both of the aforementioned teams contain officers and employees from OJK and Ministry of Finance as members.

To support the implementation of good governance in terms of procuring goods and services, OJK issued a Board of Commissioners Regulation (PDK) concerning Guidelines for the Procurement of Goods and Services at OJK as well as a Board of Commissioners Circular (SEDK) regarding Document Standards for the Procurement of Goods and Services. Shortly after promulgation of the two previously mentioned regulations, OJK appointed a Procurement Officer along with a Project Result Receiver Committee in charge of evaluating contracted outcomes as well as a Project Result Officer. In addition, procurement at OJK also utilises an Electronic Procurement System (SPSE) for Electronic Procurement Services (LPSE).

Concerning archive activity, OJK completed data collection, management and inventory for all OJK assets procured during the year of 2013 based on prevailing accounting standards. The asset inventory was subsequently used as the basis for compiling the financial statement of OJK in 2014. Furthermore, in 2013 OJK also planned the procurement of operational support facilities at regional and regular OJK offices. By 2014, all work facilities should be available and effectively used as operational support at regional and regular OJK offices.

Strategic Management

7.6 HUBUNGAN KELEMBAGAAN (DOMESTIK DAN INTERNASIONAL)

Dalam mencapai visi dan misinya, OJK harus membangun koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik dengan lembaga-lembaga terkait dalam sistem pemerintahan. Selain itu, mengingat industri keuangan di Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan global, maka dinamika dan isu yang berkembang di industri keuangan global mempengaruhi industri keuangan domestik. OJK secara aktif terlibat dalam keanggotaan, maupun pembahasan, negosiasi, dan pertukaran informasi pada beberapa forum internasional yang bersifat strategis dan berkaitan erat dalam pengembangan industri jasa keuangan di Indonesia, baik di lingkup regional, multilateral, maupun bilateral.

Di tahun 2013, OJK telah melakukan serangkaian kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa kerja sama dimaksud dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU), antara lain adalah sebagai berikut :

i. MoU antara OJK dengan Bank Indonesia

MoU antara OJK dengan BI mencakup hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan aset-aset BI yang digunakan oleh OJK yang meliputi aset kelogistik, teknologi informasi dan dokumen. MoU tersebut telah dijalankan dengan baik, namun akan selalu disempurnakan agar proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan serta koordinasi selalu terjaga dengan baik.

ii. MoU antara OJK dengan Kementerian Keuangan RI

Mou antara OJK dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan ditujukan untuk memperkuat koordinasi kedua lembaga dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan perpajakan, perumusan regulasi dan kebijakan perpajakan yang mendukung pengembangan produk dan jasa di sektor jasa keuangan, pemanfaatan data dan informasi, termasuk data dan informasi mengenai konglomerasi di sektor

7.6 INSTITUTIONAL RELATIONSHIP (DOMESTIC AND INTERNATIONAL)

In pursuit of its vision and mission, OJK builds coordination, cooperation and policy harmonisation with relevant agencies in the government system. Furthermore, considering that the financial industry of Indonesia is part of the global financial industry, dynamics and issues emerging in the global financial industry influence the domestic financial industry. Therefore, OJK is actively involved as a member in discussions, negotiations and information exchange at a range of strategic international forums and closely linked to financial services industry development in Indonesia on regional, multilateral and bilateral levels.

In the past year of 2013, OJK undertook the full spectrum of strategic cooperation with related institutions, domestically and internationally. The Cooperations are formalised in the form of Memorandums of Understanding (MoU) as follows:

i. MoU between the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia

The Memorandum of Understanding (MoU) signed between OJK and Bank Indonesia contains items related to the utilisation of Bank Indonesia assets by OJK including logistics, information technology and documentation. The MoU remains sound with amendments occasionally made as required; ensuring that the transfer of the banking supervision and regulation function as well as coordination is diligently maintained.

ii. MoU between OJK and Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

The Memorandum of Understanding (MoU) signed between OJK and Directorate General of Taxes, the Ministry of Finance, aims to strengthen coordination between the two institutions in terms of harmonising regulations in the financial services sector and those linked to taxes, formulating regulations and taxation policy that promotes product and service development in the financial services sector, the utilisation of data and information, including data and information on conglomerates operating in the financial services sector,

Manajemen Strategis

jasa keuangan, dan penugasan serta pelatihan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan DJP untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK. Selain itu, OJK dan Kementerian Keuangan juga telah menyetujui kerjasama dalam hal penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan di OJK.

iii. MoU antara OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam kegiatan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK dan PPATK menandatangani MoU yang ditujukan untuk memperkuat koordinasi dua lembaga dalam hal tukar menukar data dan/atau informasi, perumusan ketentuan hukum, joint audit, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian atau riset, pengembangan sistem Teknologi Informasi, dan pembinaan Penyedia Jasa Keuangan.

iv. MoU antara OJK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ruang lingkup MoU ini meliputi peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.

v. MoU antara OJK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ruang lingkup MoU ini meliputi peningkatan pengetahuan (literasi) keuangan dan perlindungan konsumen, dengan tujuan agar pendidik, peserta didik dan masyarakat dapat memahami ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang OJK, mengetahui jenis/kategori lembaga jasa keuangan; memahami manfaat, risiko, dan biaya produk, dan layanan lembaga jasa keuangan; memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen produk layanan lembaga jasa keuangan, meningkatkan kesadaran akan aspek kehati-hatian dalam membeli produk, menempatkan dana dan/atau memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan; meningkatkan pemanfaatan dan akses terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan; dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan untuk meningkatkan taraf hidup.

as well as assigning and training civil servants at the Directorate General of Taxes to support OJK task implementation. Moreover OJK, in conjunction with the Ministry of Finance, has agreed cooperation in terms of the Electronic Procurement System for procurement at OJK.

iii. MoU between OJK and the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)

OJK and the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) signed a Memorandum of Understanding (MoU) aimed at reinforcing coordination between the two institutions in terms of information/data exchange, formulating legal provisions, joint audits, socialisation activities, education and training, research, information technology development and mentoring financial services providers.

iv. MoU between OJK and the Ministry of Women Empowerment and Child Protection

The scope of the MoU covers expanding financial literacy and consumer protection

v. MoU between OJK and the Ministry of Education and Culture

The purview of the MoU includes boosting financial literacy and consumer protection, which aims to bolster teacher, student and public understanding of the tasks, functions and authority of OJK; the various types of financial services providers; the benefits, risks and costs associated with financial products and services; rights and responsibilities as a consumer of financial products and services; aspects of prudence when selecting financial products, fund placements and/or the benefits of services offered by financial services providers; as well as broadening access to financial products and services and increasing the public's ability to undertake financial planning in order to improve their standard of living.

Strategic Management

vi. MoU antara OJK dan Pengurus Pusat Muhammadiyah

MoU antara OJK dan Pengurus Pusat Muhammadiyah ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan ekonomi syariah, peningkatan literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan sosialisasi.

vii. MoU dengan Universitas

Untuk meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen OJK telah bekerja sama dengan berbagai akademisi yang diformalkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) dengan beberapa universitas di antaranya: Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Wahid Hasyim, Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, STIE Bisnis Indonesia, Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, dan Universitas Diponegoro. Bentuk implementasi kerjasama dengan kalangan akademisi yang telah dilakukan antara lain Seminar Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen serta pelaksanaan Intelijen Pasar.

Hubungan kelembagaan OJK dengan instansi lain juga diwujudkan dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan penting, antara lain penyelenggaraan Annual Report Award (ARA). ARA diselenggarakan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan praktik tata kelola yang baik perusahaan serta memberikan apresiasi atas penerapannya. Penyelenggaraan ARA merupakan hasil kerjasama OJK dengan enam institusi lainnya yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bank Indonesia (BI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan amanat UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM), OJK dan Kementerian Urusan Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri serta salah satu Bank BUMN melakukan inventarisasi terhadap LKM yang belum berbadan hukum di seluruh Indonesia.

Terkait kegiatan di bidang hubungan internasional, di tahun 2013 OJK aktif dan terlibat dalam lanjutan pertemuan dalam working group di ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Materi yang dibahas pada diskusi tersebut selama 2013 antara lain *Working Group on Mutual Recognitions of Prospectuses for Offerings of Plain Debt and Equity Securities* serta terkait inisiatif pemeringkatan corporate governance untuk perusahaan terbuka di lingkup ASEAN (ASEAN

vi. MoU between OJK and Muhammadiyah

The MoU signed between OJK and Muhammadiyah intends to underpin coordination and cooperation in order to develop the sharia economy, advance financial literacy, protect consumers and conduct socialisation activities.

vii. MoU with Universities

OJK coordinates closely with a range of academic institutions in order to expand financial literacy and consumer protection, which is formalised through Memorandums of Understanding (MoU) signed by a variety of educational institutions, including the Bogor Agricultural Institute, Gadjah Mada University, Muhammadiyah University Malang, Wahid Hasyim University, the University of Indonesia, Trisakti University, STIE Business Indonesia, IMMI College of Management and Diponegoro University. The joint activities conducted at institutions of higher learning include a Financial Literacy and Consumer Protection Seminar and Market Intelligence activities.

Institutional relations between OJK and other institutions is also realised in the form of organising important activities, including the Annual Report Awards, amongst others. The Annual Report Awards (ARA) is hosted with the aim of advocating and promoting good corporate governance as well as recognising its application through appreciation. The ARA was held in cooperation with six other institutions, namely the Indonesia Stock Exchange, the Directorate General of Taxes from the Ministry of Finance, the Ministry of State-Owned Enterprises, Bank Indonesia, the National Committee on Governance and the Indonesian Institute of Accountants. Moreover, in order to implement its mandate pursuant to the Microfinance Act, OJK, the Ministry of Cooperatives and the Ministry of Home Affairs, in conjunction with one state-owned bank, intervene to help incorporate microfinance institutions throughout the Republic of Indonesia.

In terms of international relations, during the year of 2013, OJK was actively involved in ongoing meetings associated with the working group at the ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Mutual recognition of prospectuses for offerings of plain debt and equity securities as well as initiatives to rank corporate governance in ASEAN were both discussed in detail during 2013. OJK was also active in several working committees under a framework of ASEAN

Manajemen Strategis

Corporate Governance Ranking). OJK juga aktif dalam berbagai *working committee* di bawah kerangka kerjasama ASEAN, yaitu *Working Committee on Capital Market Development* (WC-CMD), *Working Committee on Financial Service Liberalization* (WC-FSL), dan *ASEAN Insurance Regulator Meeting* (AIRM), maupun forum di bawah kerjasama ASEAN+3 (ASEAN Member States, South Korea, Japan, RRC), yaitu ASEAN +3 Bond Market Forum (ABMF).

Di tingkat kerjasama multilateral, dalam periode laporan, OJK telah menyelesaikan proses tahapan re-aplikasi untuk dapat bergabung dalam Multilateral Memorandum of Understanding on Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMoU) untuk status Appendix A yang telah dimulai prosesnya sejak pertengahan tahun 2012 oleh Bapepam-LK. IOSCO telah menyampaikan sinyal hasil review dan keputusan penerimaan OJK masuk dalam penandatanganan di *appendix A (signatories A)* bersama dengan regulator dan otoritas jasa keuangan lainnya yang telah masuk dalam *Signatories A*. Berdasarkan asesmen IOSCO, OJK dinilai telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam MMOU yang intinya menfasilitasi kerjasama pertukaran informasi dalam mencegah dan menanggulagi *cross border fraud* dan kejahatan sekuritas yang lain.

Dalam kaitan Financial Stability Board (FSB), OJK melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan secara aktif mensosialisasikan keberadaan OJK dan menjajaki kemungkinan penambahan keanggotaan di FSB Plenary. Selain itu, OJK juga aktif dalam memberikan tanggapan dan pengisian beberapa *questionnaire* FSB terkait dengan pasar modal dan Lembaga Keuangan Non Bank.

OJK juga telah melakukan *high level meeting* dengan regulator jasa keuangan *Australia Australian Prudential Regulatory Agency* (APRA), *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC), *Reserve Bank of Australia* (RBA), *Japan Financial Services Authority* (Japan FSA) dan *Bank of Japan*. Selain itu, OJK juga melanjutkan dan memperkuat kerjasama bilateral dengan lembaga internasional dan lembaga donor seperti *Asian Development Bank* (ADB), *World Bank*, USAID, AusAID serta *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Bentuk kerjasama adalah dalam hal tukar menukar informasi dengan otoritas jasa keuangan negara lain maupun pemberian bantuan teknis berupa hibah.

cooperation, namely the Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD), the Working Committee on Financial Service Liberation (WC-FSL) and the ASEAN Insurance Regulator Meeting (AIRM) as well as forums linked to ASEAN+3 (ASEAN member states, South Korea, Japan and China), namely the ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF).

At the multilateral level during the reporting period, OJK completed reapplication in order to join the Multilateral Memorandum of Understanding concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMoU) for Appendix A, which commenced in the middle of 2012 under the auspices of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (the precursor of OJK). IOSCO has signalled its intent and decision to accept OJK as a signatory of Appendix A (Signatories A) along with other financial services regulators and authorities. Based on an IOSCO assessment, OJK has satisfied all the requirements stipulated in the Memorandum of Understanding (MoU), which fundamentally facilitates the exchange of information to prevent and overcome cases of cross-border fraud and other securities crimes.

With regards to the Financial Stability Board (FSB), OJK, through coordination with Bank Indonesia and the Ministry of Finance, actively socialised the presence of OJK and explored the possibility of membership of the FSB Plenary. In addition, OJK actively provided feedback and completed several FSB questionnaires concerning the capital market as well as non-bank institutions.

OJK also attended high-level meetings with the Australian Prudential Regulatory Agency (APRA), the Australian Securities and Investments Commission (ASIC), the Reserve Bank of Australia (RBA), the Japan Financial Services Authority (Japan FSA) and the Bank of Japan. Furthermore, OJK also extended and strengthened bilateral cooperation with international institutions and donor institutions like the Asian Development Bank, World Bank, USAID and the Japan International Cooperation Agency (JICA). Such cooperation manifests in the form of information exchange with financial institutions in other countries as well as granting technical assistance.

Strategic Management

Terkait pengembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sektor jasa keuangan, khususnya terkait integrasi asuransi ASEAN pada tahun 2015, OJK secara aktif memberikan masukan kepada Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan, selaku focal point ASEAN untuk Indonesia dan berperan aktif dalam pembahasan level regional. Pembahasan di tingkat regional yang telah menghasilkan kerangka dasar integrasi asuransi yang berlandaskan tiga aspek utama yaitu liberalisasi, *capacity building* dan kerjasama untuk menjaga SSK. Pembahasan integrasi asuransi ASEAN dikoordinasikan oleh WC-FSL dan AIRM.

Peran aktif dalam hubungan internasional juga diwujudkan dalam keanggotaan OJK dalam penyusunan standar internasional di sektor keuangan, khususnya dalam konteks pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNB. Untuk memperkuat praktik tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan, OJK di tahun 2013 telah menyusun panduan pengaturan tata kelola yang baik yang tertuang dalam *Indonesia Corporate Governance Road Map* dan *Indonesia Corporate Governance Manual*. Partisipasi aktif OJK dalam pengembangan tata kelola yang baik diwujudkan melalui kehadiran OJK dalam *high level meeting* dengan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Terkait isu liberalisasi sektor jasa keuangan, OJK terlibat dalam beberapa forum dan perundingan internasional seperti *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA), *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA), WC-FSL, dan AFMM.

OJK juga menerima kunjungan Ketua ACMF dan berdiskusi mengenai perkembangan dan isu di pasar modal ASEAN dan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, secara khusus dibahas salah satu proposal ACMF yakni *ASEAN Capital Market Infrastructure Linkage Blueprint*, dimana isu ini juga menjadi agenda dalam pertemuan tahunan ACMF, 19th ACMF Meeting di bulan Oktober 2013. Dalam kaitan dengan pengembangan dan integrasi pasar modal ASEAN, OJK juga menerima konsultan yang ditugaskan ACMF untuk

Concerning the upcoming inauguration of the ASEAN Economic Community (AEC) and its impact on the financial services sector, particularly in relation to an integrated ASEAN insurance industry in 2015, OJK actively provides inputs to the Fiscal Policy Office of the Ministry of Finance as the ASEAN focal point in Indonesia and actively participates in regional discussions. Regional-level discussions have produced a basic framework for integrated insurance grounded in three salient aspects, namely liberalisation, capacity building and cooperation to maintain financial system stability. Discussions on integrated insurance in ASEAN were coordinated in 2013 by the Working Committee on Financial Services Liberalisation and the ASEAN Insurance Regulators Meeting.

An active role in international relations also manifested in OJK involvement with formulating international standards in the financial sector, especially in the context of regulating and supervising the capital market and non-bank financial industry. During 2013, OJK formulated guidelines for good governance as stipulated in the *Indonesia Corporate Governance Roadmap* and the *Indonesia Corporate Governance Manual* in order to enhance the practice of good governance in the financial services sector. Active OJK participation in developing good corporate governance was further realised through OJK involvement at high-level meetings with the *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD).

From the perspective of financial services sector liberalisation, OJK is associated with a number of international forums and negotiations, for example the *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA), the *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA), the Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL) and the ASEAN Finance Minister Meeting (AFMM).

OJK also received the Chairman of the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) to discuss performance and issues associated with capital markets in ASEAN and Indonesia. At that opportunity, a specific ACMF proposal was discussed, namely the *ASEAN Capital Market Infrastructure Linkage Blueprint*, which was also included as an agenda item at the 19th annual ACMF meeting held in October 2013. In relation to the development and integration of capital markets in ASEAN, OJK also received a consultant charged by the ACMF with assessing OJK

Manajemen Strategis

Strategic Management

melakukan asesmen terhadap berbagai progres yang telah dilakukan OJK dan pasar modal Indonesia dalam persiapan *ASEAN Capital Market Development and Integration*.

Di area pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah, OJK telah mendaftarkan keanggotaan pada lembaga penyusun standar internasional di keuangan syariah yakni *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *International Islamic Financial Market*, dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance* (AAOIFI).

Dalam kerangka pengembangan kapasitas OJK di area pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK telah merumuskan usulan program bantuan teknis pada APRA dan ASIC dalam lingkup program *Goverment Partnership Fund Phase II* (GPF II) Pemerintah Australia kepada Indonesia. Beberapa area proposal tersebut yakni program pengembangan SDM OJK antara lain melalui *training*, *workshop* dan *secondment* di APRA dan ASIC, bantuan teknis dalam *regulatory gap assessment* terhadap standar internasional, pengembangan kapasitas di area pasar modal, IKNB, serta perlindungan konsumen dan literasi keuangan.

OJK melakukan komunikasi dan melanjutkan pembahasan terhadap proposal nota kesepahaman (MoU) OJK dengan *Japan Financial Services Authority* (FSA) 2013. Selain Japan FSA, MoU juga akan dilakukan dengan regulator lain yakni Bank Negara Malaysia (BNM) dan *Korea Financial Services Agency*.

and capital market of Indonesia with regards to preparations for ASEAN Capital Market Development and Integration.

Regarding the regulation and supervision of sharia financial institutions, OJK registered its membership at international standards institutions for the sharia financial industry, namely the Islamic Financial Services Board (IFSB), the International Islamic Financial Market as well as the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finance (AAOIFI).

In order to build capacity at OJK in terms of regulating and supervising the financial services sector, OJK also proposed a technical assistance program at the Australian Prudential Regulatory Agency (APRA) and the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) under the aegis of the Phase II Government Partnership Program (GPF II) for Indonesia. The proposal covers a number of areas, including human resources development at OJK through training, workshops and secondments at APRA and ASIC, technical assistance for the assessment of regulatory gaps in terms of international standards, capacity building on the capital market and in the non-bank financial industry as well as consumer protection and financial literacy.

OJK communicated and continued discussions on a proposed Memorandum of Understanding (MoU) with the Japan Financial Services Authority in 2013. In addition to the Japan Financial Services Authority, Memorandums of Understanding (MoU) were also signed with other regulators, namely the Central Bank of Malaysia (Bank Negara Malaysia) and the Korea Financial Services Authority.

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan

The Auditor's Report on OJK Financial Statement



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan OJK yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab OJK. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh OJK, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013, dan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1d atas laporan keuangan, pembiayaan kegiatan OJK sejauhnya didanai secara mandiri dari pungutan kepada sektor jasa keuangan. Namun pada Tahun 2013 OJK belum dapat melakukan pungutan sehingga kegiatan OJK selama Tahun 2013 sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Status dana, termasuk aset yang diperoleh dari APBN tersebut belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, apakah ditetapkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan atau merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 71b/LHP/XV/05/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan Nomor 71c/LHP/XV/05/2014 tanggal 30 Mei 2014, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 30 Mei 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Halaman ini sengaja dikosongkan

This page has been intentionally left blank

Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia Financial Services Authority

ANNUAL REPORT 2013

OJK

OTORITAS JASA KEUANGAN
Indonesia Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 14 Jakarta 10710
Tel 62-21 385 8001 Fax 62-21 385 7917

www.ojk.go.id